ISSN 3047 -6135

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

INDEKS PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

2023

Volume 4, 2023

DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KOMINFO

Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2023

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Volume 4, 2023
ISSN 3047 -6135

ISBN:

Tim Redaksi

Pengarah : Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

Penanggung Jawab : Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik

Koordinator Penulis : Prof. Gati Gayatri

Wakil Koordinator Penulis : Vience Mutiara Rumata

Penulis :

1. Karman
2. Mulyani
3. Hardy Kembar Pribadi
4. Meylani
5. Reaza Rahmatika
6. Linda Nihara Hayati
7. Muhammad Leozandy Swondy
8. Andry
9. Eka Cipta Nur Zain
10. Dhika Rifansyah
11. Tika Lela Ikramawati

Desain Sampul dan Isi:

1. Dhenty Febrina Sahara
2. Lamdza Rahmattunnisa
3. Risfiyani Putri

Disusun dan diterbitkan pada tahun 2023

Penerbit:

Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik
Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
Kementerian Komunikasi dan Informatika

Alamat Redaksi:

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110
Telp/Fax 021-3459191
www.kominfo.go.id

Volume 4, 2023
ISSN 3047 -6135

Daftar Isi

Tim Redaksi 3
Daftar Isi 4
Kata Pengantar 14
Sambutan 15
Ringkasan Eksekutif 20

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 28
1.2. Tujuan dan Kegunaan 30
1.3. Konsep dan Definisi 31
1.4. Metodologi 36
1.5. Keterbatasan - keterbatasan 39

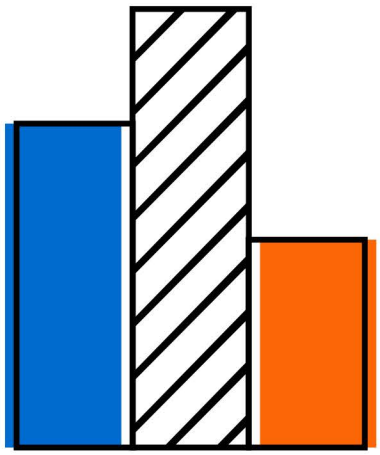

BAB 2
Indek Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2023

2.1. Dimensi Input 43
A. Pengantar 43
B. Capaian Indeks Dimensi Input di Kementerian / Lembaga 44
1. Anggaran 44
2. Pembuatan Bahan Informasi 49
3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana 55
4. Ketersediaan Media dan Saluran Komunikasi 58
C. Capaian Indeks Dimensi Input Dinas Kominfo Provinsi 60
1. Anggaran 60
2. Pembuatan Bahan Informasi 62
3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana 69
4. Ketersediaan Media dan Saluran Komunikasi 71
D. Kesimpulan Dimensi Input 73

2.2. Dimensi Proses 78
A. Pengantar 78
B. Capaian Indeks untuk Dimensi Proses di Kementerian/Lembaga 79
1. Pengumpulan Data dan Informasi 79
2. Perencanaan 81
3. Pelaksanaan 83
4. Monitoring dan Evaluasi 94
C. Capaian Indeks untuk Dimensi Proses di Tingkat Dinas Kominfo Provinsi 96
1. Pengumpulan Data dan Informasi 97
2. Perencanaan 99
3. Pelaksanaan 102
4. Monitoring dan Evaluasi 115
D. Kesimpulan Dimensi Proses 117

2.3. Dimensi Output 122
A. Pengantar 122
B. Capaian Indeks untuk Dimensi Output 123
1. Penerimaan Informasi 123
2. Penilaian Publik terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik 133
3. Penilaian Publik Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik 135
C. Capaian Indeks Untuk Dimensi Output 34 Provinsi 138
D. Kesimpulan Dimensi Output 139

2.4. Dimensi Outcome 140
A. Pengantar 140
B. Capaian Indeks untuk Dimensi Outcome 143
1. Pemahaman Publik tentang Hak untuk Tahu (Right to Know) 143
2. Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan Pemerintah 144
3. Dampak Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah 148
4. Pemerataan Informasi 150
C. Capaian Indeks untuk Dimensi Outcome 152
D. Kesimpulan Dimensi Outcome 154

2.5. Kesimpulan Dimensi Input-Proses-Output-Outcome 155

BAB 3
Refleksi atas Indeks PIKP 2022

3.1. Refleksi atas Proses Perumusan, Pengumpulan Data, dan Rekomendasi 160
3.2 Perbandingan Indeks PIKP tahun 2019, 2021, 2022 dan 2023. 162
3.3. Implikasi dan Rekomendasi PIKP 163
DAFTAR PUSTAKA 166
LAMPIRAN I 168
Hasil Analisis Uji Validitas dan Reliabilitas
LAMPIRAN II 174
Sumber Data Primer
LAMPIRAN III 182
Perhitungan Indeks PIKP Tahun 2023
LAMPIRAN IV 184
Daftar Indikator Indeks PIKP Tahun 2023
LAMPIRAN V 189
Skor Indeks PIKP Tahun 2023
LAMPIRAN VI 199
Perbandingan Indeks PIKP2019, 2021, 2022, 20 23
LAMPIRAN VII 216
Data Pelengkap (Demografi Responden dan Data Lainnya yang Tidak Masuk Perhitungan Indeks

Daftar Diagram

Diagram 2.1 45
Total Anggaran menurut K/L Tahun 2023

Diagram 2.2 47
Total Anggaran PIKP pada Satuan Kerja Pelayanan Informasi dan Kehumasan menurut K/L Tahun 2023

Diagram 2.3 48
Ketersedian Anggaran untuk Perencanaan Program/ Kegiatan terkait Pelayanan Informasi dan Kehumasan menurut K/L Tahun 2023

Diagram 2.4 49
Jumlah K/L Tahun 2023 yang membuat sendiri Bahan Informasi tentang Program Prioritas Nasional (RKP 2023)

Diagram 2.5 50
Frekuensi produksi Bahan Informasi tentang Program Prioritas Nasional (RKP 2023) di masing-masing K/L Tahun 2023

Diagram 2.6 51
Frekuensi produksi Bahan Informasi tentang Program Prioritas Nasional (RKP 2023) secara keseluruhan menurut K/L Tahun 2023

Diagram 2.7 52
Jumlah K/L yang menyediakan bahan informasi tentang Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L Tahun 2020-2024

Diagram 2.8 52
Frekuensi penyediaan Bahan Informasi tentang Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L Tahun 2020-2024

Diagram 2.9 53
umlah K/L yang menyediakan Bahan Informasi selain Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L Tahun 2020-2024

Diagram 2.10 53
Frekuensi penyediaan Bahan Informasi selain Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L Tahun 2020-2024

Diagram 2.11 53
Frekuensi penyediaan Bahan Informasi hasil Monitoring Media menurut K/L Tahun 2023

Diagram 2.12 54
Penyampaian Data dan Informasi terkait dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika secara berkala menurut K/L Tahun 2023

Diagram 2.13 54
Jumlah K/L yang menerima Bahan Informasi/ narasi tunggal dari Kementerian Kominfo

Diagram 2.14 55
Frekuensi K/L yang menerima Bahan Informasi/ narasi tunggal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika

Diagram 2.15 55
Sarana dan Prasarana kegiatan Komunikasi Publik berbasis Manual yang tersedia di K/L Tahun 2023

Diagram 2.16 56
Sarana dan Prasarana kegiatan Komunikasi Publik berbasis Digital yang tersedia di K/L Tahun 2023

Diagram 2.17 56
Sarana dan Prasarana kegiatan Komunikasi Publik berbasis Supporting yang tersedia di K/L Tahun 2023

Diagram 2.18 57
Sarana dan Prasarana kegiatan Komunikasi Publik berbasis Infrastruktur Telekomunikasi yang tersedia di K/L Tahun 2023

Diagram 2.19 57
K/L yang telah memiliki pedoman internal atau mekanisme tertentu terhadap perlindungan data pribadi dalam PIKP' Diagram 2.20 Media dan Saluran Komunikasi yang dimiliki K/L dalam format Konvensional untuk menyampaikan informasi publik

Diagram 2.20 58
Media dan Saluran Komunikasi yang dimiliki K/L dalam format Konvensional untuk menyampaikan informasi publik

Diagram 2.21 58
Media dan Saluran Komunikasi yang dimiliki K/L dalam format Digital untuk menyampaikan informasi publik

Diagram 2.22 59
Jumlah mitra media dalam membantu diseminasi yang dimiliki K/L Tahun 2023

Diagram 2.23 60
Total Anggaran 34 Dinas Kominfo Tahun 2023

Diagram 2.24 61
Total Anggaran bidang PIKP di Dinas Kominfo Tahun 2023

Diagram 2.25 62
Ketersediaan Anggaran untuk Perencanaan Program/Kegiatan bidang PIKP di 34 Dinas Kominfo Tahun 2023

Diagram 2.26 63
Jumlah Dinas Kominfo Tahun 2023 yang membuat sendiri bahan informasi tentang Program Prioritas Nasional (RKP 2023) yang tertuang dalam Perpres No. 134 Tahun 2022

Diagram 2.27 64
Frekuensi pembuatan Bahan Informasi tentang Program Prioritas Nasional (RKP 2023) di Dinas Kominfo Tahun 2023

Diagram 2.28 65
Frekuensi pembuatan Bahan Informasi tentang Program Prioritas Nasional (RKP 2023) secara keseluruhan di Dinas Kominfo Tahun 2023

Diagram 2.29 66
Jumlah Dinas Kominfo yang menyediakan Bahan Informasi tentang Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020-2024 menurut Dinas Kominfo)

Diagram 2.30 66
Fekuensi penyediaan Bahan Informasi tentang Program Kebijakan oleh Dinas Kominfo yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020 – 2024)

Diagram 2.31 67
Jumlah Dinas Kominfo yang menyediakan Bahan Informasi Selain Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020-2024)'

Diagram 2.32 67
Frekuensi Dinas Kominfo yang menyediakan Bahan Informasi Selain Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020 – 2024

Diagram 2.33 68
Frekuensi penyediaan Bahan Informasi hasil Monitoring Media menurut Dinas Kominfo Tahun 2023

Diagram 2.34 68
Penyampaian Data dan Informasi terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepada Menteri Komunikasi dan Informatika secara berkala menurut Dinas Kominfo Tahun 2023

Diagram 2.35 69
Frekuensi Penerimaan Bahan Informasi (termasuk Narasi tunggal) dari Kementerian Kominfo menurut Dinas Kominfo Tahun 2023

Diagram 2.36 69
Sarana dan Prasarana kegiatan Komunikasi Publik berbasis Manual yang tersedia di Dinas Kominfo Tahun 2023

Diagram 2.37 70
Sarana dan Prasarana kegiatan Komunikasi Publik berbasis Digital yang tersedia di Dinas Kominfo Tahun 2023

Diagram 2.38 70
Sarana dan Prasarana *Supporting* kegiatan Komunikasi Publik yang tersedia di Dinas Kominfo Tahun 2023

Diagram 2.39 71
Sarana dan Prasarana Infrastruktur Telekomunikasi untuk mendukung Kegiatan Komunikasi Publik yang tersedia di Dinas Kominfo Tahun 2023

Diagram 2.40 71
Dinas Kominfo yang telah memiliki pedoman internal atau mekanisme tertentu terhadap perlindungan data pribadi dalam PIKP

Diagram 2.41 72
Media dan Saluran Komunikasi yang dimiliki Dinas Kominfo dalam format Konvensional untuk menyampaikan informasi publik

Diagram 2.42 72
Media dan Saluran Komunikasi yang dimiliki Dinas Kominfo dalam format Digital untuk menyampaikan informasi publik

Diagram 2.43 72
Jumlah mitra media dalam membantu diseminasi yang dimiliki Dinas Kominfo Tahun 2023

Diagram 2.44 79
Proporsi K/L menurut Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi dengan Instansi Eksternal

Diagram 2.45 80
Proporsi K/L menurut Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi melalui Penyerapan Aspirasi Publik

Diagram 2.46 80
Proporsi K/L menurut Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi menggunakan Hasil Riset dari Organisasi atau Instansi lain)

Diagram 2.47 81
Proporsi K/L menurut Frekuensi Rapat Koordinasi Internal untuk Tujuan Perencanaan Program/ Kegiatan

Diagram 2.48 81
Proporsi K/L menurut Frekuensi Rapat Koordinasi Eksternal untuk Tujuan Perencanaan Program/ Kegiatan

Diagram 2.49 82
Ketersediaan dokumen Perencanaan Program/ Kegiatan di K/L Tahun 2023

Diagram 2.50 82
Proporsi K/L menurut Perencanaan Program/ Kegiatan yang memperhatikan kebutuhan informasi kelompok masyarakat

Diagram 2.51 83
Persentase Perencanaan Program/Kegiatan yang memperhatikan kebutuhan informasi kewilayahan menurut K/L

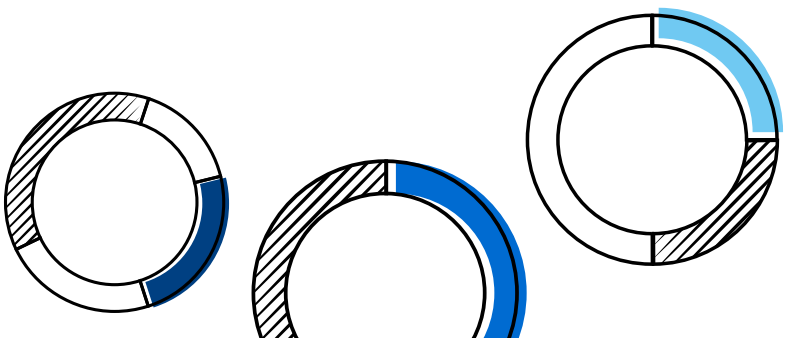

Diagram 2.52 83
Proporsi K/L terkait Diseminasi Informasi tentang Program Prioritas Nasional

Diagram 2.53 86
Proporsi K/L dalam Penyebarluasan Narasi Tunggal terkait kebijakan dan program pemerintah dari Kementerian Kominfo kepada Publik

Diagram 2.54 86
Proporsi K/L saat Koordinasi dengan Kementerian Kominfo dalam rangka Penyebarluasan Informasi

Diagram 2.55 87
Frekuensi K/L saat Koordinasi dengan Kementerian Kominfo dalam rangka Penyebarluasan Informasi

Diagram 2.56 88
Total Frekuensi Penggunaan Media Konvensional dalam Penyampaian Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah menurut K/L

Diagram 2.57 90
Frekuensi Penggunaan Media Digital dalam Penyampaian Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah

Diagram 2.58 90
Proporsi K/L menurut Frekuensi kegiatan kerjasama dengan unit kerja internal K/L3

Diagram 2.59 92
Distribusi Kegiatan komunikasi publik yang memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat

Diagram 2.60 93
Distribusi Kegiatan komunikasi publik yang memenuhi kebutuhan Informasi Segmen Publik di Wilayah

Diagram 2.61 94
Proporsi K/L menurut Frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan

Diagram 2.62 95
Dinas Proporsi K/L menurut Frekuensi Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi terhadap Proses Pelaksanaan Program/Kegiatan

Diagram 2.63 95
Proporsi K/L Menurut Frekuensi Pembuatan Dokumen "Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi" Pelaksanaan Program/Kegiatan

Diagram 2.64 97
Proporsi Dinas Kominfo Provinsi menurut frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi dengan Instansi Eksternal

Diagram 2.65 98
Proporsi Dinas Kominfo Provinsi Menurut Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi Penyerapan Aspirasi Publik

Diagram 2.66 98
Proporsi Dinas Kominfo Provinsi menurut Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi menggunakan Hasil Riset dari Organisasi atau Instansi lain

Diagram 2.67 99
Proporsi Dinas Kominfo Prov Menurut Frekuensi Pelaksanaan Rapat Koordinasi Internal

Diagram 2.68 100
Proporsi Dinas Kominfo Provinsi menurut Frekuensi Rapat Koordinasi Eksternal untuk Tujuan Perencanaan Program/ Kegiatan

Diagram 2.69 100
Ketersediaan dokumen Perencanaan Program/ Kegiatan di Dinas Kominfo Provinsi Tahun 2023

Diagram 2.70 101
Proporsi Dinas Kominfo Provinsi menurut Perencanaan Program/ Kegiatan yang memperhatikan kebutuhan informasi kelompok masyarakat

Diagram 2.71 101
Persentase Perencanaan Program/Kegiatan yang memperhatikan kebutuhan informasi kewilayahan menurut Dinas Kominfo Provinsi

Diagram 2.72 102
Proporsi Dinas Kominfo Provinsi terkait Diseminasi Informasi tentang Program Prioritas Nasional

Diagram 2.73 105
Proporsi Dinas Kominfo Provinsi dalam Penyebarluasan Narasi Tunggal terkait kebijakan dan program pemerintah dari Kementerian Kominfo kepada Publik

Diagram 2.74 105
Proporsi Diskominfo Provinsi saat Koordinasi dengan Kementerian Kominfo dalam rangka Penyebarluasan Informasi

Diagram 2.75 106
Frekuensi Dinas Kominfo Provinsi saat Koordinasi dengan Kementerian Kominfo dalam rangka Penyebarluasan Informasi

Diagram 2.76 108
Frekuensi Penggunaan Media Konvensional dalam Penyampaian Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah

Diagram 2.77 109
Frekuensi Penggunaan Media Digital dalam Penyampaian Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah

Diagram 2.78 110
Proporsi Dinas Kominfo Provinsi menurut Frekuensi kegiatan kerjasama dengan unit kerja internal Pemda

Diagram 2.79 111
Proporsi Dinas Kominfo Provinsi menurut Frekuensi Kegiatan Kerjasama dengan Unit Kerja Eksternal Instansi

Diagram 2.80 111
Frekuensi Kerjasama Dinas Kominfo dengan Instansi Eksternal

Diagram 2.81 112
Frekuensi Kegiatan Komunikasi Publik berdasarkan UU KIP

Diagram 2.82 113
Distribusi Kegiatan Komunikasi Publik yang Memenuhi Kebutuhan Lapisan Masyarakat

Diagram 2.83 114
Distribusi Kegiatan Komunikasi Publik yang Memenuhi Kebutuhan Segmentasi Kewilayahan

Diagram 2.84 115
Frekuensi Dinas Kominfo Melaksanakan Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Proses Pelaksanaan Program/Kegiatan

Diagram 2.85 116
Frekuensi Dinas Kominfo Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Terkait Liputan tentang Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan

Diagram 2.86 116
Frekuensi Dinas Kominfo membuat Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Diagram 2.87 127
Media berbasis Konvensional yang digunakan responden untuk mendapatkan informasi tentang Program Prioritas Nasional Tahun 2023

Diagram 2.88 127
Media berbasis Digital yang digunakan responden untuk mendapatkan informasi tentang Program Prioritas Nasional Tahun 2023

Diagram 2.89 129
Proporsi Responden yang Mendapatkan Informasi tentang Program Prioritas Nasional Tahun 2023

Diagram 2.90 130
Proporsi Responden yang pernah mendengar istilah PPID

Diagram 2.91 131
Persentase media berbasis Konvensional yang digunakan responden untuk mencari atau mendapatkan informasi tentang PPID

Diagram 2.92 131
Persentase media berbasis Digital yang digunakan responden untuk mencari atau mendapatkan informasi tentang PPID

Diagram 2.93 132
Proporsi Responden yang Pernah Meminta Informasi Publik ke Kantor Pemerintahan secara Langsung

Diagram 2.94 132
Frekuensi Responden dalam Meminta Informasi Publik ke Kantor Pemerintah secara langsung dalam 6 bulan terakhir

Diagram 2.95 133
Tingkat Kepuasan Publik terhadap Teknis Pelayanan Informasi yang Dilaksanakan Instansi Pemerintah

Diagram 2.96 134
Penilaian Publik terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik oleh Instansi Pemerintah

Diagram 2.97 135
Proporsi Publik dalam Mengakses Informasi Publik yang Disediakan oleh Pemerintah

Diagram 2.98 136
Penilaian Publik Terhadap Akses Informasi Publik oleh Instansi Pemerintah

Diagram 2.99 136
Tingkat Kepuasan Publik terhadap Akses Informasi Publik yang Disediakan oleh Pemerintah

Diagram 2.100 137
Penilaian Publik terhadap Kualitas Informasi Publik oleh Instansi Pemerintah

Diagram 2.101 137
Tingkat kepuasan publik terhadap kualitas informasi publik yang disediakan oleh pemerintah

Diagram 2.102 143
Pemahaman Responden tentang Hak untuk Tahu

Diagram 2.103 144
Partisipasi Publik dalam Proses-Proses Kebijakan Pemerintah

Diagram 2.104 145
Partisipasi dalam Proses-Proses Kebijakan Pemerintah

Diagram 2.105 146
Indeks Partisipasi dalam Proses Kebijakan Pemerintah melalui Media dan/atau di tempat-tempat umum

Diagram 2.106
Jumlah Responden menurut Tingkat Kepercayaan terhadap Pemerintah

Diagram 2.107 149
Rata-Rata Responden menurut Tingkat Kepercayaan terhadap Pemerintah

Diagram 2.108 150
Indeks Informasi Publik Terkait Pemenuhan Pemerataan Informasi di Seluruh Indonesia

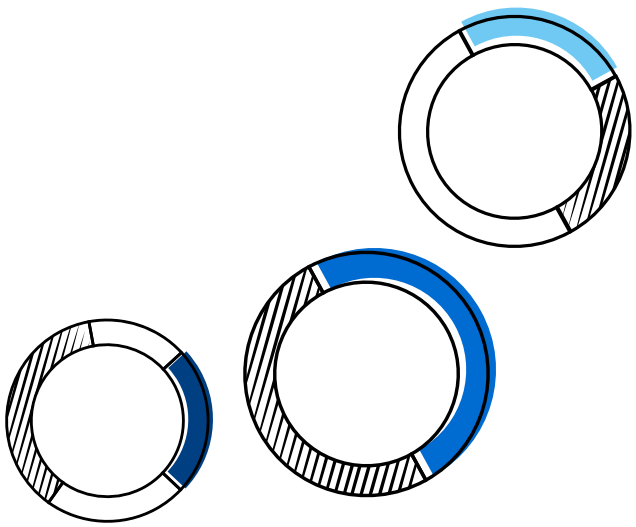

Daftar Tabel

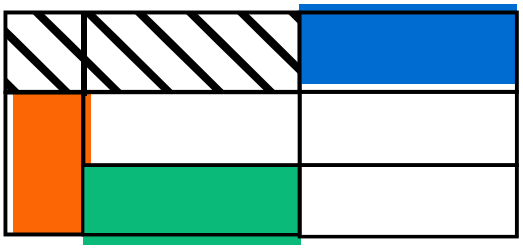

Tabel 1 22
Skor Dimensi Input dan Proses tingkat Pusat (K/L)

Tabel 2 22
Skor Dimensi Input dan Proses tingkat daerah (Dinas Kominfo Provinsi)

Tabel 3 23
Skor Dimensi Output dan Outcome Masyarakat

Tabel 4 23
Hasil Indeks PIKP tahun 2019, 2021, 2022, dan 2023

Tabel 1.1. 29
Skor Indeks PIKP tahun 2019, 2021, dan 2022

Tabel 1.2. 30
Program Prioritas Pemerintah tahun 2019 – 2023

Tabel 1.3. 35
Perbandingan Variabel dan Indikator Indeks PIKP 2019, 2021, 2022, 2023

Tabel 2.1 75
Dimensi Input Kementerian / Lembaga

Tabel 2.2 77
Dimensi Input Dinas Kominfo

Tabel 2.3 84
Frekuensi Penyebaran Informasi Program Prioritas

Tabel 2.4 87
Frekuensi Penggunaan Media Konvensional dalam Penyampaian Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah

Tabel 2.5 89
Frekuensi Penggunaan Media Digital dalam Penyampaian Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah

Tabel 2.6 91
Frekuensi kegiatan kerjasama dengan unit kerja eksternal K/L

Tabel 2.7 91
Frekuensi Kerjasama antara Unit Kerja yang menangani Pelayanan Informasi dan Kehumasan dengan instansi eksternal K/L

Tabel 2.8 92
Frekuensi Kegiatan Komunikasi Publik berdasarkan UU KIP

Tabel 2.9 103
Frekuensi Penyebaran Informasi Program Prioritas oleh Dinas Kominfo Provinsi

Tabel 2.10 107
Frekuensi Penggunaan Media Konvensional dalam Penyampaian

Tabel 2.11 112
Frekuensi Penggunaan Media Digital dalam Penyampaian Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah

Tabel 2.12 108
Proporsi Dinas Kominfo Provinsi menurut Frekuensi Kegiatan Kerjasama Dengan Unit Kerja Eksternal Instansi

Tabel 2.13 111
Frekuensi Kerjasama Dinas Kominfo dengan Instansi Eksternal

Tabel 2.14 112
Frekuensi Kegiatan Komunikasi Publik berdasarkan UU KIP

Tabel 2.15 113
Distribusi Kegiatan komunikasi publik yang memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat

Tabel 2.16 114
Distribusi Kegiatan Komunikasi Publik yang Memenuhi Kebutuhan Segmentasi Kewilayahan

Tabel 2.17 118
Dimensi Proses Kementerian / Lembaga

Tabel 2.18 120
Dimensi Proses Dinas Kominfo

Tabel 2.19 124
Indeks Prioritas mengenai Program Prioritas Nasional yang Diketahui oleh Responden

Tabel 2.20 134
Penilaian Publik terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik Oleh Instansi Pemerintah

Tabel 2.21 138
Capaian Indeks Untuk Dimensi Output 34 Provinsi

Tabel 2.22 152
Capaian Indeks Dimensi Outcome menurut Provinsi

Tabel 2.23 157
Rekap Dimensi Input-Proses-Output-Outcome

Tabel 4. 163
Hasil Indeks PIKP tahun 2019, 2021, 2022, dan 2023

Tabel 5. 174
Lokasi Penelitian dan Ukuran Sampel Responden Indeks PIKP 2023

Tabel 6.
Jumlah Sampel menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan dan bidang Pekerjaan Formal atau Informal 177

Tabel 7. 181
Daftar Dinas Kominfo Provinsi

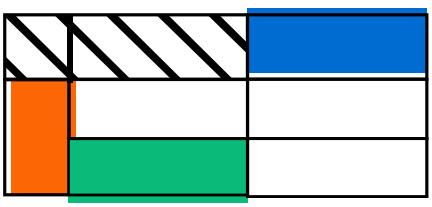

Kata Pengantar

Direktur Tata-Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik

Dr. Hasyim Gautama

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan kegiatan pengukuran kinerja Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) melalui penghitungan Indeks PIKP Tahun 2023. Pengukuran Indeks ini merupakan bagian dari tugas pokok dan menjadi salah satu Program Kerja tahun 2023 dari Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kegiatan tahun 2023 ini merupakan kegiatan pengukuran Indeks yang keempat kalinya dilaksanakan.

Sebagaimana pada kegiatan sebelumnya, pengukuran Indeks PIKP Tahun 2023 dilaksanakan dengan tujuan estimasi nasional, menggunakan pendekatan sistem (Input-Proses-Output-Outcome), dengan data kuantitatif sebagai basis penghitungan Indeks. Data untuk dimensi Input dan Proses berasal dari hasil survei terhadap unit-unit kerja pelaksana fungsi informasi dan komunikasi publik di tingkat pemerintah pusat (total samping 70 K/L, dan dari jumlah tersebut 64 Kementerian dan Lembaga Non-kementerian bersedia berpartisipasi), dan Dinas Komunikasi dan Informatika di tingkat daerah (total sampling 34 Provinsi) dengan instrumen *self-administered quastionnaires*. Data untuk dimensi Output dan Outcome berasal dari hasil survei masyarakat di 34 Ibukota Provinsi, dimana lokasi kecamatan, kelurahan, RW dan RT dipilih secara proporsional dengan teknik *multi-stage area probability sampling*. Target populasi yaitu penduduk berusia 17-64 tahun (termasuk penyandang disabilitas) dengan sampel sebanyak 1.600 orang. Responden dipilih secara acak proporsional dengan memperhatikan faktor-faktor usia dan tingkat pendidikan.

Pengumpulan data dari responden dilakukan melalui wawancara dengan kuesioner sebagai pedoman wawancara oleh tim enumerator yang terdiri dari para peneliti dan eks peneliti bidang komunikasi. Hasil *pre-test* terhadap instrumen survei masyarakat menunjukkan angka reliabilitas rata-rata di atas 0,70.

Dengan selesainya kegiatan ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada para ahli, pembuat kebijakan, dan praktisi informasi dan komunikasi publik yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta memberikan sumbang saran serta gagasan-gagasan selama pelaksanaan kegiatan. Ucapan terimakasih dan penghargaan juga perlu kami sampaikan kepada Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah memberikan dukungannya, serta kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan atensinya, dan kepada koordinator penyusun Indeks PIKP Prof. Dr. Gati Gayatri, M.A. bersama seluruh anggota tim yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya.

Kami percaya bahwa pengukuran Indeks PIKP ini tentu memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karenanya, untuk tujuan penyempurnaan dan perbaikan Indeks PIKP pada masa yang akan datang kami mengharap kritik, sumbang saran, dan gagasan-gagasan baru dari semua pihak. Kami berharap semoga Indeks ini bermanfaat bagi banyak pihak.

Jakarta, 5 Desember 2023

Dr. Hasyim Gautama

Sambutan

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

Dr. Usman Kansong

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

Kami panjatkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas ijin-Nya maka kegiatan pengukuran Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi (Indeks PIKP) tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kami menyambut gembira atas publikasi buku laporan ini karena berkeyakinan bahwa Indeks PIKP dapat membantu badan-badan publik pemerintah dalam mengevaluasi kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks PIKP merupakan wujud ketaatan Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Inpres ini mengarahkan peran Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengkoordinasi komunikasi publik nasional. Arahan tersebut menimbulkan implikasi bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengevaluasi pelaksanaan komunikasi publik oleh K/L dan pemerintah daerah, termasuk dalam melaksanakan diseminasi informasi publik melalui skema narasi tunggal kebijakan dan program-program pemerintah.

Keberadaan alat evaluasi berupa Indeks PIKP yang dikembangkan dan digunakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2019 memiliki nilai yang sangat strategis bagi perbaikan kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik nasional. Sebagaimana kita pahami bersama informasi dan komunikasi saat ini memiliki arti dan peran yang sangat penting bagi setiap warga di negara demokratis. Di dalam era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang penuh dengan disrupsi salah satu tantangan yang dihadapi oleh sistem komunikasi publik nasional adalah perubahan lanskap komunikasi dimana batas antara ranah publik dan privat menjadi semakin tidak jelas, dan disinformasi yang termediasi oleh TIK menjadi lebih sering terjadi.

Kondisi ini menuntut pemerintah untuk segera melakukan pembaruan dan penyesuaian sehingga sistem pengelolaan informasi dan komunikasi publik menjadi lebih adaptif dan lebih efektif. Adaptasi dan efektivitas langkah-langkah pembaruan dan penyesuaian tersebut tentu perlu secara terus-menerus dipantau dan dievaluasi dengan alat ukur yang obyektif agar dapat diketahui perkembangan tingkat kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilakukan pemerintah dari waktu-ke-waktu. Dalam konteks ini keberadaan Indeks PIKP dapat membantu upaya evaluasi kinerja pengelolaan infomasi dan komunikasi publik nasional sebagai hasil koordinasi dan kerjasama seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.

Kami berharap agar hasil pengukuran Indeks PIKP Tahun 2023, kegiatan yang keempat kalinya dilaksanakan sebagai kelanjutan pengukuran tahun 2019, 2021 dan 2022, mampu menunjukkan dan menggambarkan capaian kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik nasional sekaligus kontribusi yang telah diberikan oleh masing-masing K/L dan Dinas Kominfo Provinsi baik dari aspek Input, Proses, Output, maupun Outcome. Kami juga berharap agar hasil pengukuran Indeks tersebut dapat membantu masing-masing instansi untuk menunjukkan perkembangan serta kondisi yang memerlukan upaya-upaya perbaikan, sehingga aktivitas komunikasi publik dapat menjadi lebih efektif dan efisien di tahun-tahun berikutnya. Selain itu, kami berharap data yang ditemukan dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan keputusan kebijakan dalam meningkatkan pelayanan publik dalam bidang informasi dan komunikasi, dan membangun upaya peningkatan pemenuhan hak publik untuk mendapatkan informasi. Terima kasih.

Jakarta, 5 Desember 2023

Dr. Usman Kansong

Ringkasan Eksekutif

Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2022

Pendahuluan

Pengelolaan informasi dan komunikasi publik (PIKP) merupakan salah satu fungsi penting yang harus dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. PIKP yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dapat membantu instansi pemerintah untuk membentuk, mempertahankan reputasi organisasi serta meningkatkan persepsi yang baik dan dukungan masyarakat dalam proses-proses kebijakan dan pelaksanaan program-program pemerintah.

Kesadaran akan arti penting PIKP bagi pemerintah inilah termanifestasi dalam peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 (jo. UU Nomor 11 Tahun 2008) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Tidak hanya itu, unit pelaksana fungsi PIKP pun juga diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di mana Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dan bidang Aplikasi Informatika yang diserahkan pemerintah pusat khususnya Kementerian Kominfo. Bahkan Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tersebut memberi wewenang kepada Kementerian Kominfo juga menjadi koordinator komunikasi publik di mana salah satu tugasnya sebagai regulator bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo telah memprakarsai **Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) sejak tahun 2019**. Indeks PIKP menjadi alat ukur yang objektif, kredibel, komprehensif dan terstandar terkait kinerja PIKP baik di tingkat nasional maupun provinsi. Indeks PIKP sejak awal dirancang sebagai penyusunan indikator gabungan *(composite indicator)* yang terdiri dari empat dimensi yaitu: Dimensi **Input, Proses, Output** dan **Outcome**. Masing-masing dimensi ini disusun dengan pendekatan normatif sesuai dengan pelaksanaan PIKP di Indonesia. Indikator-indikator dalam Indeks PIKP juga disesuaikan dengan kebutuhan monitoring dan evaluasi dari Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo.

Dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2015, salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola komunikasi publik adalah menyebarluaskan informasi tentang kebijakan dan program pembangunan, khususnya informasi tentang program prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden dan disahkan melalui Peraturan Presiden setiap tahunnya. Memasuki tahun keempat ini, studi Indeks PIKP di tahun 2023 juga mengukur penerimaan Program Prioritas yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 terdiri dari 39 program prioritas, yaitu:

1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan
2. Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
3. Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan
4. Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan
5. Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi
6. Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi
7. Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri
8. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
9. Pembangunan Wilayah Sumatera
10. Pembanguran wilayah Jawa – Bali
11. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara
12. Pembangunan Wilayah Kalimantan

13. Pembangunan Wilayah Sulawesi

14. Pembangunan Wilayah Maluku

15. Pembangunan Wilayah Papua

16. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan

17. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial

18. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

19. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

20. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

21. Pengentasan Kemiskinan

22. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

23. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter

24. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia

25. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial

26. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter

27. Infrastruktur Pelayanan Dasar

28. Infrastruktur Ekonomi

29. Infrastruktur Perkotaan

30. Energi dan Ketenagalistrikan

31. Transfomasi Digital

32. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

33. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

34 Pembangunan Rendah Karbon

35 Konsolidasi Demokrasi

36 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri

37 Penegakan Hukum Nasional

38 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

39 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Selain badan publik baik K/L maupun Pemda, Indeks PIKP juga mengukur penerimaan informasi publik di masyarakat, serta persepsi masyarakat terhadap pelayanan informasi publik, akses dan kualitas informasi publik, serta partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan pemerintah. Indikator-indikator ini merupakan *output* dan *outcome* dari pengelolaan IKP. Pengelolaan IKP yang baik apabila memberikan dampak tidak saja dari pengetahuan informasi yang benar dan reliabel dari pemerintah, tetapi juga turut berpartisipasi dalam pembangunan negara dan bermasyarakat.

Secara metode, pelaksanaan Indeks PIKP tahun 2023 tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan pendekatan kuantitatif di mana pengumpulan data dilakukan melalui survei baik di instansi badan publik dan masyarakat. Survei di badan publik melibatkan aparatur sipil unit pelaksanaan fungsi IKP baik di K/L dan Dinas Kominfo tingkat Provinsi secara *self-administered questionnaires*. Partisipasi instansi pemerintah di tahun 2023 mencapai 64 Kementerian/Lembaga (K/L) dan 34 Dinas Kominfo Provinsi. Sementara, untuk pemilihan responden masyarakat dilakukan dengan cara *multistage random sampling* (untuk pemilihan lokasi) dan metode *random proportionate-to-size* (untuk menentukan jumlah responden di setiap lokasi). Populasi yang menjadi target adalah penduduk berusia 15–64 usia yang tinggal di 34 ibu kota provinsi. Ukuran sampel dengan level kepercayaan 95% dan *margin of error* 2,45 menghasilkan jumlah responden sebanyak 1.600 orang. *Quality control* terhadap pengisian kuesioner baik di instansi pemerintah dan Dinas Kominfo tingkat Provinsi serta Masyarakat dilakukan melalui verifikasi oleh tim peneliti yang dilakukan secara langsung (monitoring dan evaluasi di lapangan).

Hasil Indeks PIKP tahun 2023

Skor Dimensi Input Indeks PIKP tahun 2023 baik di tingkat Pusat (K/L) menunjukkan kriteria "baik" dengan nilai 77,04 (tabel 1.). Variabel dengan skor terendah dari Dimensi ini adalah variabel bahan informasi dengan nilai yang tergolong kategori "sedang". Data menunjukkan bahwa instansi K/L di tingkat pusat cenderung menyiapkan bahan informasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang bersangkutan. Sementara, penyediaan bahan informasi untuk Program Prioritas Nasional tahun 2023 masih minim. Tidak hanya itu, data juga menunjukkan ada 40 (dari 64) instansi K/L yang tidak menyampaikan data dan informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Menteri Kominfo sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 9 tahun 2015.

Skor nasional untuk dimensi Proses untuk tingkat pusat sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan skor Input yakni 68,51. Skor variabel terendah adalah variabel pelaksanaan dengan skor 59,8 (kategori "buruk").

Tabel 1. Skor Dimensi Input dan Proses tingkat Pusat (K/L)

Dimensi Input	Skor	Dimensi Proses	Skor
Anggaran	85,09	Pengumpulan Data dalam Rangka Perencanaan Program	73,09
Bahan Informasi	68,86	Perencanaan	69,82
Sarana dan Prasarana	81,33	Pelaksanaan	59,80
Media dan Saluran Komunikasi	72,89	Monitoring dan Evaluasi	71,35
Nasional	**77,04**	**Nasional**	**68,51**

Tabel 2 menunjukkan skor Dimensi Input dan Proses nasional di tingkat daerah (Dinas Kominfo Provinsi). Skor Dimensi Input di daerah serupa dengan skor di tingkat pusat. Tidak hanya itu, variabel dengan skor terendah adalah variabel Bahan Informasi. Data menunjukkan bahwa 12 Dinas Kominfo[1] Provinsi tidak pernah membuat atau menyusun bahan informasi tentang Program Prioritas Nasional tahun 2023. Meskipun Dinas Kominfo secara aktif menyediakan bahan informasi tentang program kebijakan daerah yang tertuang dalam Renstra Daerah tahun 2020-2024. Sama seperti di pusat, penyampaian data dan informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Kominfo secara berkala juga tergolong minim, yakni hanya sebanyak 19 Dinas Kominfo yang melakukannya.

Skor Dimensi Proses di daerah secara nasional adalah 62,16 (kategori "sedang") atau lebih rendah dibandingkan dengan skor Dimensi Input. Variabel dengan skor terendah di dimensi ini adalah variabel pengumpulan data dalam rangka perencanaan program yakni dengan nilai 56,86 (kategori "buruk"). Hal ini mengindikasikan ketersediaan data dan informasi untuk membuat perencanaan kegiatan IKP di tingkat daerah perlu menjadi perhatian. Minimnya ketersediaan data menjadi *warning* terhadap kualitas perencanaan kegiatan IKP. Salah satu indikator dari pengumpulan data adalah pengumpulan data dan informasi melalui hasil riset dari organisasi atau instansi lain tergolong sangat minim[2].

Tabel 2. Skor Dimensi Input dan Proses tingkat daerah (Dinas Kominfo Provinsi)

Dimensi Input	Skor	Dimensi Proses	Skor
Anggaran	79,78	Pengumpulan Data dalam Rangka Perencanaan Program	56,86
Bahan Informasi	63,03	Perencanaan	65,54
Sarana dan Prasarana	83,50	Pelaksanaan	63,82
Media dan Saluran Komunikasi	83,90	Monitoring dan Evaluasi	62,42
Nasional	**77,55**	**Nasional**	**62,16**

Tabel 3 menunjukkan skor Dimensi *Output* dan Outcome secara nasional. Skor dimensi *Output* secara nasional adalah 73 (tergolong "baik"). Variabel dengan skor terendah pada dimensi ini adalah variabel Penerimaan Informasi yang diukur tidak sekadar sejauh mana penerimaan

[1] 12 Dinas Kominfo Provinsi diantaranya: Bali, sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Riau, Papua, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Maluku, Jambi dan Bengkulu.

[2] Sebanyak 11 Dinas Kominfo Provinsi mengumpulkan data dan informasi minimal 6 bulan sekali, 11 Dinas Kominfo Provinsi lainnya bahkan tidak pernah meggunakan hasil riset untuk menyusun perencanaan.

masyarakat terhadap Program Prioritas Nasional tetapi juga akses[3] yang digunakan dan frekuensinya.

Sementara skor nasional Dimensi Outcome Indeks PIKP 2023 adalah 63,37 (kategori "sedang"). Variabel dengan skor terendah pada dimensi ini adalah variabel partisipasi publik dalam proses kebijakan pemerintah dengan skor 53,57 (kategori "buruk"). Data menunjukkan bahwa sebanyak 595 responden (37,2%) menyatakan "pernah" terlibat dalam proses kebijakan pemerintah.

Tabel 3. Skor Dimensi Output dan Outcome Masyarakat

Dimensi Output	Skor	Dimensi Outcome	Skor
Penerimaan Informasi	55,92	Pemerataan Informasi	73,77
Penilaian publik terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik	75,80	Pemenuhan Hak untuk Tahu (Rights to Know)	62,78
Penilaian publik terhadap Akses dan Kualitas Informasi	87,27	Partisipasi Publik Dalam Proses Kebijakan Pemerintah	53,57
Nasional	**73,00**	**Nasional**	**63,37**

Perbandingan skor Indeks PIKP tahun 2019, 2021, 2022, dan 2023

Sejak tahun 2019, Kementerian Kominfo telah melakukan studi untuk mengukur kinerja PIKP baik di tingkat pusat maupun nasional. Studi ini menggunakan perspektif normatif dan praktis PIKP berdasarkan dua perspektif yakni perspektif manajemen (tata kelola) yang dikerjakan unit pelaksana di lembaga pemerintah pusat dan daerah, serta dampak dari tata kelola tersebut bagi masyarakat. Selama kurun waktu pelaksanaan studi indeks PIKP tahun 2019, 2021, dan 2022, atensi ditujukan pada temuan skor indeks yang menjadi perhatian khusus cukup berbeda-beda tiap tahunnya. Temuan studi Indeks PIKP tahun 2019 adalah perlunya upaya perbaikan dimensi Input dan Proses baik bagi unit pelaksana fungsi IKP di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Sementara di tahun 2021[4], Indeks PIKP menunjukkan bahwa pelaksanaan PIKP oleh K/L dan Dinas Kominfo Provinsi khususnya dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap hak untuk tahu (*rights to know*) belum cukup efektif dan efisien. Hal ini terlihat pada skor dimensi *Outcome* yang tergolong "buruk". Di tahun 2022, Indeks PIKP menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan pada dimensi Input. Artinya adanya perbaikan dari segi bahan pengelolaan informasi dan komunikasi publik di instansi pemerintah. Meski demikian, skor dimensi *Outcome,* meski terjadi kenaikan dari skor tahun 2021, tergolong lebih rendah dibandingkan dimensi-dimensi yang lain. Secara keseluruhan pelaksanaan fungsi IKP pemerintah harus berdampak pada masyarakat, tidak saja penyediaan akses informasi dan komunikasi publik, tetapi juga persepsi serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah serta pembangunan nasional berdasarkan visi dan misi pemerintah.

Tabel 4. Hasil Indeks PIKP tahun 2019, 2021, 2022, dan 2023

Indeks PIKP	2019	2021	2022	2023
Input				
Anggaran	54,41	60,63	71,71	82,44
Bahan informasi	62,37	51,39	58,99	65,95
Media dan saluran komunikasi	66,75	74,83	81,77	82,42
Sarana dan prasarana	71,16	75,43	80,56	78,40
Nasional	**63,67**	**65,57**	**73,11**	**77,30**
Proses				
Pengumpulan data dan informasi	53,23	50,18	60,46	65
Perencanaan	73,08	81,78	71,26	67,68
Pelaksanaan	42,94	71,75	59,92	61,81
Monitoring dan evaluasi	34,87	65,68	69,29	66,89
Nasional	**51,03**	**67,35**	**65,23**	**65,34**
Output				
Agenda publik*	66,90	70,5	50,82	55,9
Kepuasan terhadap layanan IKP	72,66	51.9	-	-
Akses dan Kualitas Informasi**	-	-	74,27	75,8
Teknis Pelayanan Informasi Publik**	-	-	74,78	87,3
Nasional	**69,78**	**61,20**	**66,62**	**73**
Outcome				
Hak untuk Tahu	65.70	55,50	52,45	62,78
Partisipasi dalam proses kebijakan publik	65.90	49,30	54,39	53,57
Keadilan informasi***	-	66,40	-	-
Pemerataan Informasi**	-	-	73,38	73,77
Nasional	**65,80**	**57,07**	**60,07**	**63,37**
Skor Gabungan Nasional	**62,57**	**62.80**	**66.26**	**69,75**

* istilah "Agenda publik" mengalami penyesuaian menjadi "Penerimaan Informasi" pada studi PIKP tahun 2023
** subvariabel tambahan di Indeks PIKP tahun 2022
*** subvariabel tambahan di Indeks PIKP tahun 2021

[3] Akses informasi program prioritas diantaranya: media massa konvensional (TV, radio, koran); media digital (internet, media sosial); serta layanan informasi yang disediakan pemerintah seperti PPID.

[4] Studi Indeks PIKP tidak dilaksanakan di tahun 2020.

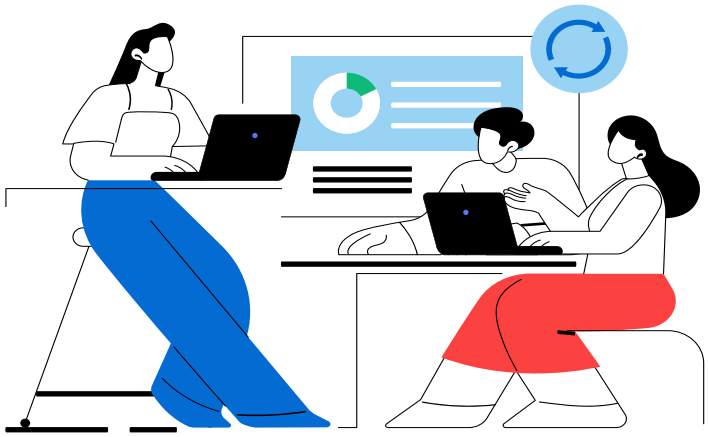

Refleksi atas Indeks PIKP tahun 2023

Memasuki tahun keempat melalui studi Indeks PIKP, Dimensi Input dan Proses menunjukkan tren peningkatan dengan skor yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan dimensi *Output* dan *Outcome* di tingkat nasional. Dalam Dimensi Input, indikator bahan informasi selalu paling rendah bila dibandingkan dengan indikator anggaran, indikator media dan saluran komunikasi, serta indikator sarana dan prasarana. Dengan kemajuan teknologi dan informasi seperti internet, pengumpulan bahan informasi itu cenderung lebih mudah dan terjangkau secara biaya. Bahkan, instansi pemerintah dapat dengan mudah melakukan pertukaran data antar instansi secara digital misalnya dengan menggunakan portal *data.go.id.* Penyusunan bahan informasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah (Dinas Kominfo Provinsi) selalu berdasarkan pada tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) dari masing-masing instansi. Rendahnya nilai skor indeks PIKP bisa dipengaruhi oleh rendahnya frekuensi penyusunan bahan informasi Program Proritas Nasional.

Sementara Dimensi Proses secara keseluruhan di tingkat nasional juga menunjukkan skor yang sedang, meski tidak sebaik skor Dimensi Input. Di tingkat pusat, indikator pelaksanaan memiliki skor terendah dibandingkan dengan indikator-indikator lainnya. Berbeda halnya di tingkat daerah (Dinas Kominfo provinsi) di mana indikator pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan perencanaan program kegiatan IKP menunjukkan skor yang buruk. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu adanya intervensi Kementerian Kominfo untuk melakukan pembinaan dengan pendekatan yang berbeda. Di tingkat pusat, pembinaan bisa dilakukan dengan cara bimbingan teknis penyusunan dan pelaksanaan strategi kehumasan. Sementara di tingkat daerah, pembinaan bisa dilakukan berupa bimbingan teknis penelitian kehumasan untuk menyusun data dan informasi untuk perencanaan. Baik strategi dan penelitian kehumasan telah distandarkan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 32/ 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen bidang Kehumasan.

Selama pelaksanaan studi Indeks PIKP, Dimensi *Output* dan *Outcome* selalu menunjukkan skor yang lebih rendah. Kedua dimensi ini merupakan cerminan dampak dari pengelolaan IKP. Dampak itu bisa secara langsung yaitu pembentukan persepsi masyarakat terhadap

akses (penerimaan), kualitas, pelayanan informasi pemerintah dalam konteks program prioritas nasional. Selain secara langsung, dampak juga bisa secara tidak langsung yang terefleksi dalam Dimensi *Outcome* yang terdiri dari indikator hak untuk tahu (*rights to know*), indikator partisipasi dalam proses kebijakan pemerintah serta indikator persepsi terhadap pemerataan informasi. Dimensi *Outcome* merupakan *foundation* dari masyarakat yang terinformasi dengan baik serta negara demokrasi yang kuat. Dimensi input seperti frekuensi pengumpulan bahan informasi, perencanaan, serta penyebaran informasi Program Prioritas Nasional bisa jadi tidak serta merta berdampak dan membentuk *outcome* dengan ketiga indikator tersebut secara langsung. Karena itu, Indeks PIKP perlu diarahkan pada dampak secara *output* dan *outcome* yang tidak hanya dari pengelolaan informasi program proritas.

Studi Indeks PIKP merupakan studi berbasis normatif dengan tujuan untuk menghasilkan pengukuran kinerja pengelolaan IKP. Setidaknya ada dua hal gagasan untuk perbaikan pengukuran Indeks PIKP di masa yang akan datang. Pertama, pengukuran pengelolaan informasi program prioritas baik di level pusat maupun nasional perlu dielaborasi dengan muatan informasi berdasarkan tupoksi instansi baik di pusat maupun di daerah. Pengukuran Indeks PIKP ini perlu menjadi basis pengukuran kinerja yang bisa diadaptasi dan dikerjakan secara mandiri oleh masing-masing instansi baik di pusat maupun di daerah. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo perlu membuat pedoman yang jelas dan terukur. Kedua, sistemisasi Indeks PIKP perlu dipertajam dengan memisahkan sub-indeks Kehumasan Pemerintah dan sub indeks Pelayanan Informasi Publik. Hal ini bertujuan untuk mempermudah analisis dampak baik dari Kehumasan Pemerintah yang bertujuan untuk membangun citra, reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta analisis dampak dari Pelayanan Informasi Publik yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan akan program pemerintah, persepsi masyarakat terhadap akses dan kualitas layanan informasi hingga partisipasi publik terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Dengan kemajuan teknologi dan informasi saat ini, pelaksanaan serta pengukuran kinerja PIKP dilakukan secara otomatisasi bukan sebuah kemustahilan. Selama pelaksanaan studi Indeks PIKP, instansi K/L dan Dinas Kominfo Provinsi sudah memanfaatkan teknologi digital seperti media monitoring dan media sosial dalam mengelola informasi dan komunikasi publik. Hal ini patut diapresiasi meski pemanfaatannya belum begitu maksimal karena keterbatasan tenaga ahli serta anggaran.

Hasil tinjauan literatur terhadap 78 artikel ilmiah, Valle-Cruz dan rekan-rekannya (2019)[5] berargumen bahwa *Artificial Intelligence* (AI) tidak bisa sepenuhnya dipahami oleh sektor publik. AI di sektor publik memiliki peranan yang signifikan dalam proses *agenda-setting* (co. pemerintah dapat mengetahui isu-isu sosial yang menjadi perhatian publik melalui analisis konten media sosial). Akan tetapi, menyerahkan sepenuhnya analisis secara otomatisasi terhadap isu-isu sosial tidak dapat memastikan bahwa isu tersebut dapat merepresentasikan isu bagi seluruh warga negara atau isu bagi seluruh level instansi pemerintah. Jadi dalam penerapan AI untuk *agenda-setting* pemerintah bisa jadi akan bersifat eksklusif dimana tidak seluruh elemen masyarakat ataupun elemen level pemerintah dapat terlibat. Tidak hanya itu, masih ada kesenjangan dalam publikasi ilmiah terkait kerangka konseptual dan batasannya serta area perkembangan AI di masa yang akan datang.

Oleh sebab itu, dalam kurun waktu lima tahun ke depan, pengelolaan IKP khususnya Kehumasan Pemerintah dan Pelayanan Informasi Publik tidak serta merta sepenuhnya otomatisasi tanpa ada pendekatan interaksi secara langsung. Komunikasi tatap muka berbasis komunitas masih efektif dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat.

[5] Valle-Cruz, D., Alejandro Ruvalcaba-Gomez, E., Sandoval-Almazan, R., & Ignacio Criado, J. (2019). A Review of Artificial Intelligence in Government and its Potential from a Public Policy Perspective. Proceedings of the 20th Annual International Conference on Digital Government Research, 91–99. https://doi.org/10.1145/3325112.3325242

KOMINFO

Informasi Publik yang diukur dalam Studi ini yaitu informati tentang Program Prioritas Nasional Tahun 2023 yang berjumlah 39 program prioritas sesuai rincian pada Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2023

KOMINFO

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan informasi dan komunikasi publik (PIKP) merupakan salah satu fungsi penting yang harus dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. PIKP yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dapat membantu instansi pemerintah untuk membentuk, mempertahankan reputasi organisasi serta meningkatkan persepsi yang baik dan dukungan masyarakat dalam proses-proses kebijakan dan pelaksanaan program-program pemerintah.

Pemerintah wajib untuk memenuhi hak informasi yang tepat, cepat, objektif, berkualitas baik, berwawasan kebangsaan, dan mudah dipahami kepada masyarakat. Sementara, komunikasi publik memiliki peran penting dalam pembentukan opini, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah. Komunikasi publik sebagai bagian dari fungsi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah memiliki tujuan utama membentuk dan mempertahankan reputasi pemerintah sehingga pada akhirnya publik memiliki opini, sikap dan perilaku yang mendukung kebijakan dan program-program pemerintah.

Kesadaran akan arti penting peran PIKP bagi pemerintah inilah juga merupakan bagian dari Rencana Strategis 2020-2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemKominfo) sebagai regulator bidang informasi dan komunikasi, yaitu optimalisasi pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Untuk itu, pengukuran obyektif terhadap pelayanan bidang informasi dan komunikasi publik baik di pusat maupun di daerah sangatlah penting. Pengukuran tersebut juga mengukur implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Melalui Inpres ini, semua Menteri Kabinet, Sekretaris Kabinet, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengelola komunikasi publik sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing serta berkoordinasi dengan KemKominfo.

Tidak hanya itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, misalnya, PIKP ditetapkan sebagai bagian dari tugas teknis Dinas Kominfo. Dinas tersebut harus melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan pemerintah pusat kepadanya sebagaimana disebut dalam Lampiran Undang-Undang, yakni sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik serta sub urusan Aplikasi Informatika. Dalam pelaksanakan sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo c.q. Direktorat Jenderal Informasi

dan Komunikasi Publik ditetapkan sebagai instansi pembina teknis Dinas Kominfo Provinsi. Kewenangan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika, untuk sub urusan informasi dan komunikasi publik, dibagi dengan batas kewenangan untuk pemerintah pusat bertanggungjawab atas pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah pusat serta informasi strategis nasional dan internasional, sedangkan pemerintah provinsi bertanggungjawab atas pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab atas pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota.

Sejak tahun 2019, KemKominfo telah melakukan studi untuk mengukur kinerja PIKP baik di tingkat pusat maupun nasional. Studi ini menggunakan perspektif normatif dan praktis PIKP berdasarkan dua perspektif yakni perspektif manajemen (tata Kelola) yang dikerjakan unit pelaksana di lembaga pemerintah pusat dan daerah, serta dampak dari tata kelola tersebut bagi masyarakat. Selama kurun waktu pelaksanaan studi indeks PIKP tahun 2019, 2021, dan 2022, temuan skor indeks menjadi perhatian khusus. Temuan studi Indeks PIKP tahun 2019 adalah perlunya upaya perbaikan dimensi Input dan Proses baik bagi unit pelaksana fungsi IKP di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Sementara di tahun 2021[6], Indeks PIKP menunjukkan bahwa pelaksanaan PIKP oleh K/L dan Dinas Kominfo Provinsi khususnya dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap hak untuk tahu (*rights to know*) belum cukup efektif dan efisien. Hal ini terlihat pada skor dimensi Outcome yang tergolong "buruk". Di tahun 2022, Indeks PIKP menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan pada dimensi Input. Artinya adanya perbaikan dari segi bahan pengelolaan informasi dan komunikasi publik di instansi pemerintah. Meski demikian, skor dimensi *Outcome*, meski terjadi kenaikan dari skor tahun 2021, tergolong lebih rendah dibandingkan dimensi-dimensi yang lain. Secara keseluruhan pelaksanaan fungsi IKP pemerintah harus berdampak pada masyarakat, tidak saja penyediaan akses informasi dan komunikasi publik, tetapi juga persepsi serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah serta pembangunan nasional berdasarkan visi dan misi pemerintah.

Tabel 1.1. Skor Indeks PIKP tahun 2019, 2021, dan 2022

Tahun	Dimensi Indeks PIKP			
	Input	Proses	Output	Outcome
2019	63,67	51,03	69,78	65,8
2021	65,57	67,35	61,20	57,07
2022	73,11	65,23	66,62	60,07

Sumber: lampiran buku laporan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik tahun 2022, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik KemKominfo (hal. 154-157).

Dalam Inpres No. 9 Tahun 2015, salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola komunikasi publik adalah menyebarluaskan informasi tentang kebijakan dan program pembangunan, khususnya informasi tentang Program Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden dan disahkan melalui Peraturan Presiden setiap tahunnya (tabel 1.2.). Informasi tentang Program Nasional biasanya mencakup penjelasan tentang berbagai kegiatan pemerintah yang dikelola oleh masing-masing kementerian atau lembaga teknis pemerintah yang menjadi *leading sector*. Informasi tersebut juga menjelaskan kepada masyarakat tentang materi program, tujuan dan sasaran program, target masyarakat, target waktu dan jadwal penyelesaian, serta target hasil yang ingin dicapai.

[6] Studi Indeks PIKP tidak dilaksanakan di tahun 2020.

Tabel 1.2. Program Prioritas Pemerintah tahun 2019 – 2023

Tahun	Peraturan Presiden	Program Prioritas
2019	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019	24 Program Prioritas
2020	Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020	30 Program Prioritas
2021	Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021	39 Program Prioritas
2022	Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022	39 Program Prioritas
2023	Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023	39 Program Prioritas

Sumber: diolah Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika

Untuk tujuan pembinaan dan peningkatan kualitas, kinerja K/L dan Dinas Kominfo Provinsi dalam pelaksanaan PIKP perlu dimonitor dan dievaluasi melalui pengukuran obyektif secara teratur dari waktu-ke-waktu. Pengukuran Indeks PIKP penting dilakukan untuk memberikan gambaran bagaimana PIKP dilaksanakan di lingkungan instansi pemerintah serta bagaimana dampaknya bagi masyarakat. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo pada tahun 2023 kembali melaksanakan Studi Pengukuran Indeks PIKP dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik Unit K/L dan Dinas Kominfo Provinsi pada tahun 2023?

2. Apakah terjadi peningkatan atau penurunan Indeks PIKP tahun 2023 jika dibandingkan dengan Indeks tahun 2021 dan 2022?

1.2. Tujuan dan Kegunaan

Studi pengukuran Indeks PIKP ini dilaksanakan dengan tujuan memonitor dan mengevaluasi implementasi Inpres 9/2015, khususnya dari aspek kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan oleh Unit K/L dan Dinas Kominfo Provinsi dari waktu-ke-waktu.

Indeks PIKP memiliki berbagai kegunaan penting. Diantaranya adalah sebagai alat ukur yang objektif, kredibel, komprehensif dan terstandar terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Indonesia yang bisa menjadi rujukan baik dari para akademisi maupun praktisi kehumasan pemerintah. Selain itu, keberadaan Indeks ini dapat dijadikan sebagai bagian dari *early warning system*, termasuk untuk mempertanyakan pilihan-pilihan kebijakan nasional dan daerah serta mempertanyakan bagaimana bisa terjadi Dinas Kominfo Provinsi atau K/L yang memiliki anggaran PIKP yang sama besarnya tapi menunjukkan kinerja komunikasi publik yang berbeda, dan sebagai acuan penyusunan program-program intervensi Kementerian Kominfo terkait pengelolaan IKP.

1.3. Konsep dan Definisi

Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) merupakan isu strategis negara yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. IKP mengutamakan kepentingan publik termasuk seberapa jauh pengelolaan negara ini untuk kesejahteraan warga. Tingginya penggunaan media sosial serta drastisnya perubahan ekosistem informasi dan komunikasi saat ini membuat informasi publik harus berkompetisi dengan derasnya disinformasi yang sengaja diproduksi dan disebarkan dengan tujuan untuk menyesatkan publik. Jika informasi tidak disampaikan dengan baik oleh pemerintah kepada publik, maka publik akan mudah disesatkan oleh disinformasi ini dan pada akhirnya akan menganggu sistem bernegara dan bermasyarakat.

Istilah "informasi publik" pertama kali diperkenalkan oleh Ivy Ledbetter Lee, pendiri praktisi *Public Relations* (PR) modern, di tahun 1920an[7]. Kata informasi publik ini melekat pada praktisi PR yang tugasnya untuk membangun dan mempertahankan reputasi organisasi dan mendapatkan dukungan dari target audiens tertentu. Dalam Studi ini, istilah "Informasi publik" didefinisikan dengan merujuk pada pengertian secara normatif sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan bahwa

> **Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.**

Informasi Publik yang diukur dalam Studi ini yaitu informati tentang Program Prioritas Nasional Tahun 2023 yang berjumlah 39 program prioritas sesuai rincian pada Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2023. Pengukuran informasi publik dalam studi Indeks PIKP dilihat dari dua sisi baik itu badan publik maupun masyarakat. Dari sisi badan publik, pengelolaan informasi program prioritas tahun 2023 dari mulai penyusunan hingga penyebaran informasi (dimensi Input dan Proses). Sementara dari sisi masyarakat, terdapat tiga hal yang diukur yaitu: 1) berapa banyak Program Prioritas tahun 2023 yang diterima oleh publik, 2) persepsi publik terhadap teknis pelayanan informasi publik yang diberikan oleh instansi publik, dan 3) kepuasan publik terhadap akses dan kualitas informasi publik.

Yang dimaksud dengan "komunikasi publik" dalam Studi ini adalah aktivitas-aktivitas penyampaian dan tukar-menukar informasi tentang Program-program Prioritas Nasional, baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun oleh publik, baik yang dilakukan secara langsung (tatap-muka) maupun melalui media dan saluran. Aktivitas-aktivitas komunikasi publik yang diukur dalam Studi ini mencakup diantaranya:

[7] Dikutip dalam paper "the Role and Importance of "Public Information" in Political Public Relations" (Ertürk, 2015). https://www.dieweltdertuerken.org/admin/files/issues/654-2815-1-PB.pdf

1. Kegiatan penyebaran 39 program prioritas nasional tahun 2023;

2. Penyebaran Narasi Tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian;

3. Koordinasi pelaksanaan penyebaran Program Prioritas Nasional dengan Kementerian Kominfo;

4. Penyebarluasan informasi terkait kebijakan dan program pemerintah berlandaskan pada nilai-nilai pelayanan IKP diantaranya lintas sectoral; lintas daerah; objektif; akurat dengan didukung data yang valid dan andal; relevan dengan konteks sosial, politik, budaya serta kebutuhan target Masyarakat; konsisten; jelas, lengkap dan mudah dipahami; interaktif serta melibatkan partisipasi publik;

5. Kegiatan penyampaian informasi kebijakan dan program pemerintah melalui media dan saluran baik konvensional maupun digital;

6. Frekuensi kegiatan Kerjasama antar unit internal K/L maupun Dinas Kominfo;

7. Frekuensi kegiatan Kerjasama eksternal K/L maupun Dinas Kominfo;

8. Kegiatan Komunikasi Publik berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

9. Kegiatan penyebarluasan informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan sasaran kelompok khusus seperti kelompok disabilitas, lanjut usia, perempuan maupun;

8. Kegiatan penyebarluasan informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah tertentu seperti kelompok masyarakat dari wilayah 3T, desa, kota, serta Indonesia bagian Barat maupun Timur.

Memasuki tahun keempat, studi Indeks PIKP di tahun 2023 juga mengukur penerimaan Program Prioritas yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 terdiri dari 39 program prioritas diantaranya:

1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan
2. Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
3. Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan
4. Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan
5. Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi
6. Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi
7. Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri
8. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
9. Pembangunan Wilayah Sumatera
10. Pembanguran wilayah Jawa – Bali
11. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara
12. Pembangunan Wilayah Kalimantan
13. Pembangunan Wilayah Sulawesi
14. Pembangunan Wilayah Maluku
15. Pembangunan Wilayah Papua
16. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
17. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
18. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
19. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
20. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
21. Pengentasan Kemiskinan
22. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
23. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter

24 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia

25 Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial

26 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter

27 Infrastruktur Pelayanan Dasar

28 Infrastruktur Ekonomi

29 Infrastruktur Perkotaan

30 Energi dan Ketenagalistrikan

31 Transfomasi Digital

32 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

33 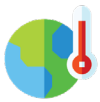 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

34 Pembangunan Rendah Karbon

35 Konsolidasi Demokrasi

36 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri

37 Penegakan Hukum Nasional

38 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

39 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Pengukuran Indeks PIKP yang dilakukan secara komprehensif; mencakup empat (4) dimensi yakni: Input, Proses, Output, dan Outcome, dengan definisi operasional sebagai berikut:

Dimensi Input adalah semua unsur manajemen yang dimiliki dan digunakan oleh instansi pemerintah (K/L) baik pusat maupun daerah (Dinas Kominfo tingkat Provinsi) untuk menjalankan fungsi informasi dan komunikasi publik. Dimensi Input terdiri dari indikator-indikator: SDM, anggaran, bahan informasi, sarana dan prasarana, serta media dan komunikasi

Dimensi Proses adalah semua unsur manajemen atau tata Kelola informasi dan komunikasi publik terdiri dari perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi

Dimensi *Output* adalah dampak pengelolaan informasi dan komunikasi publik termasuk pengetahuan publik

terhadap konteks program prioritas dalam studi Indeks PIKP, persepsi publik terhadap penyediaan akses dan kualitas informasi publik, serta persepsi publik terhadap pelayanan informasi dan komunikasi publik.

Dimensi *Outcome* adalah dampak pengelolaan informasi dan komunikasi publik dalam konteks lebih luas seperti partisipasi publik, hak untuk tahu, serta pemerataan informasi.

Penyusunan variabel indikator Indeks PIKP tersebut disesuaikan dengan kebutuhan praktis dan pragmatis khususnya bagi Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo. Sejak tahun 2022, penyesuaian terhadap variabel indikator terjadi khususnya pada Dimensi *Output* variabel Kepuasan Publik diubah menjadi variabel Penilaian Publik terhadap teknis pelayanan informasi dan terhadap akses dan kualitas informasi publik. Perubahan lainnya adalah pada dimensi *Outcome* berupa penambahan variabel untuk mengukur Pemerataan Informasi. Sementara di tahun 2023, indikator-indikator pada keempat dimensi pengukuran PIKP tidak mengalami perubahan. Tabel 1.3. berikut ini menunjukkan perkembangan indikator dan variabel Indeks PIKP 2019, 2021, 2022, dan 2023.

Tabel 1.3. Perbandingan Variabel dan Indikator Indeks PIKP 2019, 2021, 2022, 2023

No	Dimensi	Tahun		
		2019	2021	2022 dan 2023
1	**Input**	• Variabel SDM • Variabel Anggaran • Variabel Bahan • Informasi • Variabel Sarana dan Prasarana • Variabel Media dan Saluran Komunikasi	• Variabel SDM • Variabel Anggaran • Variabel Bahan Informasi • Variabel Sarana dan Prasarana • Variabel Media dan Saluran Komunikasi	• Variabel SDM • Variabel Anggaran • Variabel Bahan Informasi • Variabel Sarana dan Prasarana • Variabel Media dan Saluran Komunikasi
2	**Proses**	• Variabel • Pengumpulan Data dan Informasi • Variabel Perencanaan • Variabel Pelaksanaan • Variabel Monitoring dan Evaluasi	• Variabel Pengumpulan Data dan Informasi • Variabel Perencanaan • Variabel Pelaksanaan • Variabel Monitoring dan Evaluasi	• Variabel Pengumpulan Data dan Informasi • Variabel Perencanaan • Variabel Pelaksanaan • Variabel Monitoring dan Evaluasi
3	**Output**	• Variabel Agenda Publik • Variabel Kepuasan Publik terhadap Pelayanan Informasi Publik	• Variabel Agenda Publik • Variabel Kepuasan Publik terhadap Pelayanan Informasi Publik	• Variabel Agenda Publik • Variabel Penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik • Variabel Penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik
4	**Outcome**	• Variabel Pemenuhan Hak untuk Mengetahui • Variabel Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan Pemerintah	• Variabel Pemenuhan Hak untuk Mengetahui • Variabel Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan Pemerintah • Variabel Keadilan Informasi	• Variabel Pemenuhan Hak untuk Tahu • Variabel Pemerataan Informasi • Variabel Partisipasi Publik

Sumber: diolah Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika

1.4. Metodologi

Indeks PIKP dikembangkan untuk menyediakan suatu alat ukur yang obyektif dalam memonitor dan mengevaluasi serta membandingkan kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga Non-kementerian dan Pemerintah Daerah. Studi Indeks PIKP menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data berupa survei terhadap badan publik di pusat dan daerah (Dinas Kominfo provinsi) serta masyarakat.

Pemilihan responden yang dilakukan baik instansi pemerintah maupun masyarakat dilakukan dengan pendekatan yang berbeda. Responden instansi pemerintah baik pusat dan daerah dipilih secara purposif yakni pihak yang memiliki fungsi dan otoritas dalam unit pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Di tingkat Pusat, PIKP merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh setiap Kementerian dan Lembaga Non-kementerian (K/L). Dalam pengaturan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Organisasi dan Tata-kerja masing-masing K/L, tugas pokok dan fungsi PIKP diberikan dan umumnya dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarkat (Humas) atau Biro Komunikasi Publik atau Pusat Penerangan atau unit kerja dengan nomenklatur sejenisnya di lingkungan K/L masing-masing. Sebagai contoh, di lingkungan Kementerian Kominfo, tugas pokok dan fungsi PIKP diberikan dan dilaksanakan oleh Biro Humas. Partisipasi instansi pemerintah di tahun 2023 ini sama dengan tahun 2022 yakni 64 Kementerian/Lembaga (K/L) dan 34 Dinas Kominfo Provinsi. Data untuk pengukuran Indeks PIKP diambil dari dua sumber sebagai berikut. Data untuk dimensi Input dan dimensi Proses dikumpulkan dari 64 K/L dan 34 Dinas Kominfo Provinsi dengan alat bantu kuesioner dan dengan metode *self-report*; kuesioner diisi sendiri oleh masing-masing instansi. Sebelum diolah dan dianalisis, data yang dilaporkan K/L dan Dinas Kominfo Provinsi terlebih dahulu diverifikasi oleh Tim Peneliti melalui komunikasi secara daring.

Sementara, untuk pemilihan responden masyarakat dilakukan dengan cara *multistage random sampling* (untuk pemilihan lokasi) dan metode *random proportionate-to-size* (untuk menentukan jumlah responden di setiap lokasi). Populasi yang menjadi target adalah penduduk di 34 ibu kota provinsi, khususnya yang berusia 15–64 usia. Ukuran sampel dengan level kepercayaan 95% dan *margin of error* 2,45 menghasilkan jumlah responden sebanyak 1.600 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung (tatap-muka) oleh petugas enumerator yang merupakan para Peneliti Badan Riset Inovasi Nasional dan pegawai Dinas Kominfo setempat. Sama halnya dengan data Input dan Proses, sebelum diolah dan dianalisis data Output dan Outcome terlebih dahulu diverifikasi oleh Tim Peneliti melalui komunikasi secara daring.

Penyusunan Indeks PIKP sejak awal dirancang sebagai penyusunan indikator gabungan (*composite indicator*/ CI) yang mengukur aspek-aspek PIKP, yaitu INPUT, PROSES, OUTPUT dan OUTCOME. CI merupakan metode yang paling sering digunakan untuk menyusun indeks dengan kombinasi lebih dari satu indikator, bahkan cenderung beragam. Indikator-indikator dalam CI memiliki variabel-variabel yang teridentifikasi dengan jelas untuk tujuan yang spesifik dalam indeks. Adapun beberapa tahapan CI yang perlu diperhatikan diantaranya (Chakrabartty, 2017):

1.) Penentuan indikator-indikator serta variabel-variabel dalam indeks tidak ada aturan baku, akan tetapi sepadan dengan tujuan, kerangka konsep, konsistensi serta ketersediaan data (dalam tahap ini, semakin tinggi korelasi antar indikator dalam indeks, maka semakin rendah dimensi statistika yang ditampilkan dari *data set*);

2.) Normalisasi indikator dan variabel dalam indeks diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh setiap variabel terhadap nilai indikator itu sendiri (metode pembobotan atau scaling paling sering digunakan);

3.) Metode penggabungan yang paling sering dilakukan dengan cara penjumlahan nilai seluruh variabel dalam indikator. Setidaknya ada tiga pendekatan untuk melakukan penggabungan yakni secara normatif, karakteristik data (*data-driven*), serta *hybrid* antar keduanya[8].

Sementara untuk analisis data Indeks PIKP tahun 2023 tidak mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Perhitungan indeks didasarkan pada nilai proporsi dari setiap dimensi. Untuk indikator yang dinilai dengan skala nominal (1= Ya; dan 2= Tidak), maka perhitungan indeks diformulasikan sebagai berikut: Indeks= Jumlah yang menjawab "Ya" dibagi jumlah sampel. Sementara, untuk item dengan skala ordinal (skala jawaban 1 – 4), maka perhitungan indeks dilakukan dengan cara sebagai berikut: Indeks = Jumlah Skor dibagi (4 x Jumlah Sampel). Capaian skor untuk masing-masing dimensi ditentukan berdasarkan rata-rata akumulasi skor masing-masing variabel dan indikator variabel. Skor tersebut berkisar dari angka 1 – 100. Untuk tujuan evaluasi dan pembinaan, skor atau nilai total seluruh dimensi dalam Indeks PIKP 2021 dibagi menjadi lima kategori, yaitu: "Sangat Baik" (skor >80), "Baik" (skor= 71-80), "Sedang" (skor = 61-70), "Buruk" (skor=51-60), dan "Sangat Buruk" (skor <51).

Pilot project atau *pre-test* dilaksanakan dengan melibatkan 45 responden di Kecamatan Serangan, Denpasar Selatan, Provinsi Bali pada tanggal 16-17 Juni 2023. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan terhadap dimensi *Output* dan *Outcome* yang terdiri dari data dengan skala pengukuran ordinal (skala jawaban 1 – 4).

[8] Chakrabartty, S. N. (2017). COMPOSITE INDEX: METHODS AND PROPERTIES. Journal of Applied Quantitative Methods, 12(2), 31+. https://link.gale.com/apps/doc/A644651975/AONE?u=anon-e8aad450&sid=googleScholar&xid=200cda73

Dimensi Output - Agenda Publik

Hasil analisis uji validitas dan realibilitas dimensi – output agenda publik menggunakan *corrected-total item correlation* dan *Alpha Cronbach's* menemukan semua item memiliki koefisien validitas yang positif dan sebagian besar memiliki koefisien yang lebih besar dari batas minimum yang dianjurkan untuk pengujian validitas yaitu 0.300 serta koefisien reliabilitas yang sangat tinggi lebih besar dari 0.60-0.70 (Azwar 2013)[9]. Terdapat dua item yang memiliki koefiisen validitas kurang dari 0.30 yaitu (i) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (co. Peningkatan Produksi Perikanan, Peningkatan SDM Kelautan Perikanan) dan (ii) Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah/ UMKM dan Koperasi (co. Pengembangan Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk, Perluasan Kemitraan Usaha) **(lampiran 1.1)**. Kedua item ini walaupun berdasarkan kriteria batas minimum 0.30, namun sehubungan keberadaan item ini masih memiliki nilai koefisien validitas yang positif dengan *composite reliability* yang lebih besar dari 0.600 maka item ini dapat digunakan untuk mengetahui persepsi masyarakat terkait dengan agenda publik (Hair et al. 2014)[10].

Dimensi Output – Penilaian Publik terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik

Hasil analisis validitas dan reliabilitas untuk dimensi Dimensi Output – Penilaian Publik terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik juga menemukan semua item memiliki koefisien validitas yang positif dan semua lebih besar dari batas minimum 0.30 sehingga semua item pada dimensi ini dapat dinyatakan valid **(lampiran 1.2).** Namun demikian, tingkat reliabilitasnya masih pada kategori cukup reliabel karena belum berada di atas 0.60.

Dimensi Output – Penilaian Publik terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik

Hasil analisis validitas dan reliabilitas untuk dimensi Dimensi Output – Penilaian Publik terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik ditemukan semua item memiliki koefisien validitas dan reliabilitas yang tinggi. Koefisien validitas lebih besar dari 0.30 dan koefisien reliabilitas lebih besar dari 0.60 sehingga item-item yang digunakan untuk mengukur dimensi Output – Penilaian Publik terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik dapat dikatakan valid dan reliabel **(lampiran 1.3).**

Dimensi Outcome – Penilaian Publik terhadap Pemenuhan Hak untuk Tahu (rights to know)

Hasil analisis validitas dan reliabilitas untuk dimensi Outcome - Penilaian Publik terhadap Pemenuhan Hak untuk Tahu (*rights to know*) ditemukan semua item memiliki koefisien validitas dan reliabilitas yang tinggi. Koefisien validitas lebih besar dari 0.30 dan koefisien reliabilitas lebih besar dari 0.70 sehingga item-item yang digunakan untuk mengukur dimensi Outcome - Penilaian Publik terhadap Pemenuhan Hak untuk Tahu (*rights to know*) dapat dikatakan valid dan reliablel **(lampiran 1.4).**

Dimensi Outcome – Penilaian Publik terhadap Pemerataan Informasi

Hasil analisis validitas dan reliabilitas untuk Dimensi Outcome - Penilaian Publik terhadap Pemerataan Informasi ditemukan semua item memiliki koefisien validitas dan reliabilitas yang tinggi. Koefisien validitas lebih besar dari 0.30 dan koefisien reliabilitas lebih besar dari 0.60 sehingga item-item yang digunakan untuk mengukur dimensi Outcome - Penilaian Publik terhadap Pemerataan Informasi dapat dikatakan valid dan reliabel **(lampiran 1.5).**

1.5. Keterbatasan-keterbatasan

Studi indeks PIKP bertujuan hanya mengukur pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik melalui 4 dimensi: Input, Proses, Output dan Outcome secara deskriptif, tanpa menunjukkan hubungan antar dimensi, antar variabel indikator. Karena pendekatannya yang bersifat normatif, maka studi ini juga tidak bertujuan untuk menguji sebuah teori ataupun hipotesis. Sehingga studi ini memiliki keterbatasan khususnya untuk menunjukkan seberapa jauh dampak dari pengelolaan informasi dan komunikasi publik terhadap persepsi Masyarakat.

Kompleksitas studi ini yang melibatkan antara elemen pemerintah (unit pelaksana fungsi IKP di instansi pemerintah pusat dan daerah) sehingga menyebabkan adanya tantangan-tantangan dalam pengumpulan data di lapangan. Pengisian data kuesioner Indeks PIKP oleh instansi pemerintah melibatkan beberapa sub unit sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas data yang diolah. Meskipun verifikasi data telah dilakukan oleh tim, akan tetapi belum berjalan dengan efektif.

KOMINFO

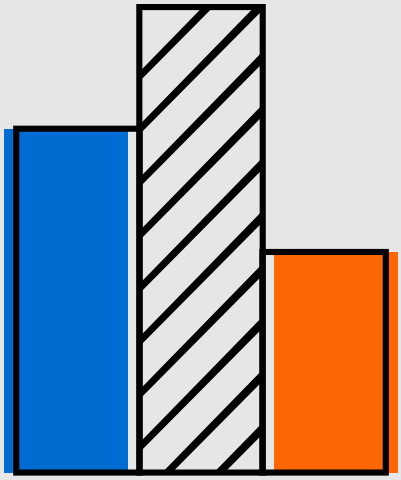

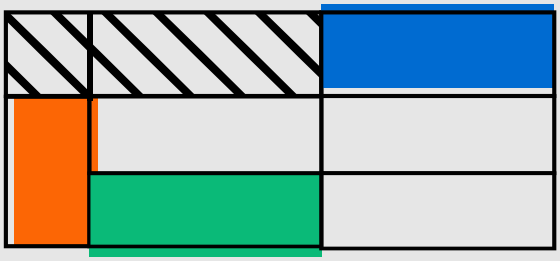

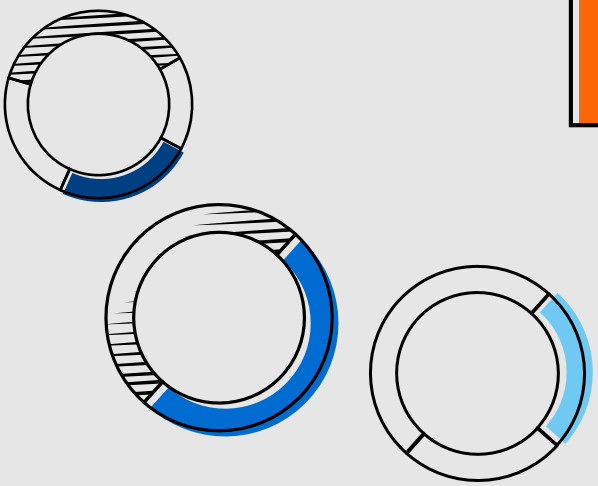

KOMINFO

BAB 2

INDEKS PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

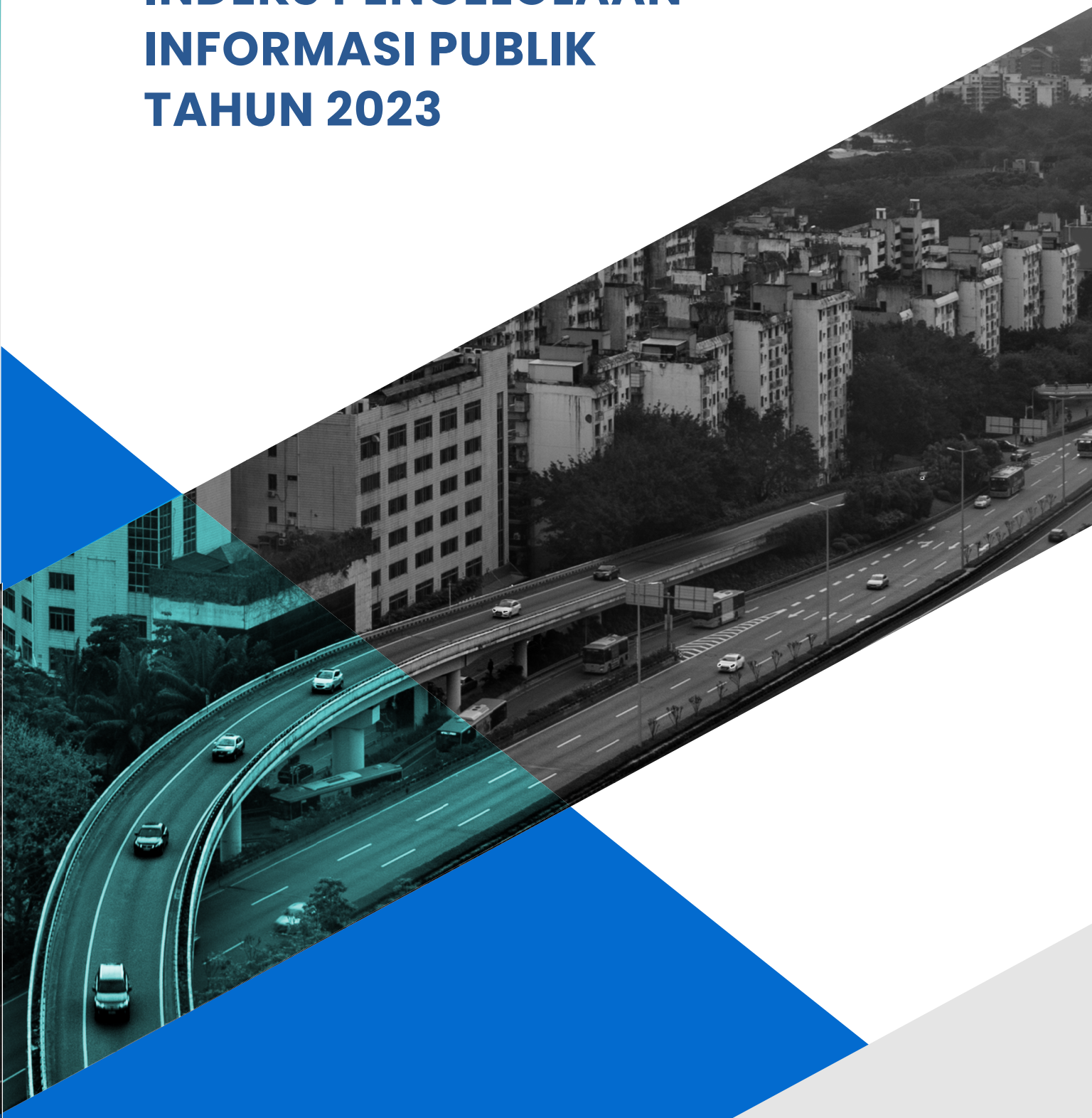

2.1. Dimensi Input

Indeks Pengelolaan informasi dan komunikasi publik (PIKP) merupakan suatu indikator gabungan (composite indicator) yang mengukur aspek-aspek pengelolaan informasi dan komunikasi publik, yaitu **INPUT, PROSES, OUTPUT dan OUTCOME**. Indeks PIKP dikembangkan untuk menyediakan suatu alat ukur yang objektif dalam memonitor dan mengevaluasi serta membandingkan kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Dinas Kominfo Provinsi (Dinas Kominfo). Indeks PIKP dapat digunakan sebagai bagian dari early warning system; membantu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan PIKP yang memerlukan perhatian dan langkah-langkah tindak lanjut, dan mempertanyakan pilihan-pilihan kebijakan nasional dan daerah serta mempertanyakan bagaimana bisa terjadi dua provinsi yang memiliki anggaran yang sama besarnya namun menunjukkan kinerja komunikasi publik yang berbeda.

Indeks PIKP diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Bagi komunitas akademis, Indeks PIKP menyediakan data penting yang diperlukan dalam studi komunikasi dan kehumasan pemerintah. Bagi perencana pembangunan, Indeks tersebut dapat menunjukkan aspek, variabel atau indikator apa saja yang belum berkembang, sudah berkembang, dan sangat berkembang di setiap K/L dan Dinas Kominfo sehingga dapat diketahui langkah apa yang perlu dilakukan.

Bagi instansi pemerintah, Indeks PIKP dapat membantu upaya evaluasi masing-masing dan melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Bagi masyarakat, alat ukur tersebut dapat membantu mereka dalam melakukan penilaian terhadap instansi PIKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berikut ini disajikan hasil pengukuran kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah untuk dimensi **INPUT-PROSES-OUTPUT-OUTCOME.**

Capaian skor untuk setiap variabel ditentukan berdasarkan rata-rata skor yang dicapai instansi. Berikut ini disajikan hasil pengukuran kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah untuk dimensi INPUT-PROSES-OUTPUT-OUTCOME.

A. Pengantar

Hasil pengukuran dimensi Input dalam Indeks PIKP Tahun 2023 dihitung berdasarkan skor yang diperoleh K/L untuk 4 (empat) variabel, yaitu: (1) Anggaran; (2) Bahan informasi; (3) Sarana dan prasarana; dan (4) Media dan saluran komunikasi.

Variabel pertama, anggaran memiliki empat indikator, yaitu: (a) Ketersediaan anggaran untuk program/kegiatan tahun berjalan; (b) Ketersediaan anggaran untuk perencanaan program/kegiatan; (c) Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan; dan (d) Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan bidang IKP lainnya.

Variabel kedua, bahan informasi terdiri dari enam indikator: (a) Ketersediaan bahan informasi tentang Program Prioritas Nasional (RKP 2023) yang tertuang dalam Perpres Nomor 134 Tahun 2022; (b) Ketersediaan bahan informasi tentang Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L dan Dinas Kominfo tahun 2020-2024; (c) ketersediaan bahan informasi selain Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L dan Dinas Kominfo tahun 2020-2024; (d) Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media; (e) Kesediaan K/L menyampaikan data dan informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika; (f) Ketersediaan bahan informasi termasuk narasi tunggal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Variabel ketiga, sarana dan prasarana hanya terdiri dari dua indikator. Indikator pertama, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan komunikasi publik, baik berbasis manual maupun elekteronik dan digital serta supporting dan infrastruktur telekomunikasi. Indikator kedua, ketersediaan pedoman internal atau mekanisme tertentu terkait keamanan data pribadi dalam PIKP.

Variabel keempat, yakni media dan saluran komunikasi, terdiri dari dua indikator: ketersediaan media dan saluran komunikasi yang dikelola sendiri oleh K/L dan Dinas Kominfo, baik konvensional maupun digital, serta ketersediaan media partner.

Temuan studi ini untuk dimensi Input di tingkat K/L tahun 2023 secara keseluruhan, skor Dimensi Input K/L adalah 77,04 atau termasuk ke dalam kategori "Baik". Skor ini bila dibandingkan dengan hasil studi Indeks PIKP tahun 2022, lebih tinggi 1,58 poin, yaitu 75,42 (kategori Baik). Artinya dalam kurun waktu satu tahun ini ada perubahan namun tidak signifikan. Secara rinci masing-masing skor variabel pada Indeks PIKP tahun 2023 adalah sebagai berikut: a) skor variabel anggaran adalah 85,09 (Sangat Baik); b) skor variabel bahan informasi adalah 68,86 (Sedang); c) skor variabel sarana dan prasarana adalah 81,33 (Sangat Baik); dan d) skor variabel media dan saluran komunikasi adalah .72,89 (Baik)

K/L yang tercatat memiliki skor dengan kategori "Sangat Baik" pada Dimensi Input ada 31 K/L, antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan (96,93), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (96,33) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (96,12). Sementara itu, K/L yang memiliki skor dengan kategori "Sangat Buruk" pada dimensi Input ada 3 (tiga), yaitu Kementerian Agama (22,92), Badan Pusat

Statistik (46,51) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (50,19). Sedangkan variabel dengan capaian terendah pada Dimensi Input adalah bahan informasi dengan skor 68,86, atau kategori "Sedang". Hasil verifikasi menunjukkan bahwa rendahnya variabel ini disebabkan K/L hanya menyiapkan bahan informasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang bersangkutan. Sementara K/L tidak menyiapkan bahan informasi terkait Program Prioritas Nasional tahun 2023 lainnya. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya dukungan K/L terhadap penyebaran informasi Program Prioritas Nasional. Sementara, nilai skor variabel anggaran serta sarana dan prasarana tergolong "Sangat Baik" yaitu masing-masing 85,09 dan 81,33.

Hasil perhitungan Indeks PIKP untuk dimensi Input di tingkat Dinas Kominfo cenderung sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan skor indeks di tingkat K/L, yakni 77,55 atau dalam kategori "Baik". Bila dibandingkan dengan dimensi yang sama pada Indeks PIKP tahun 2022 yang sebesar 70,80 ini mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 6,75 poin. Secara rinci masing-masing skor variabel pada Indeks PIKP tahun 2023 adalah sebagai berikut: a) skor variabel anggaran adalah 79,78 (Baik); b) skor variabel bahan informasi adalah 63,03 (Sedang); c) skor variabel sarana dan prasarana adalah 83,50 (Sangat Baik); dan d) skor variabel media dan saluran komunikasi adalah 83,90 (Sangat Baik).

Adapun skor tertinggi dimensi Input di tingkat Dinas Kominfo tahun 2023 dengan kategori "Sangat Baik", ada sebanyak 9 (sembilan) Dinas Kominfo, antara lain Dinas Kominfo Jawa Barat dengan skor 92,71 Jawa Tengah (90,72), dan Banten (90,19). Sementara itu, skor terendah dimensi Input diperoleh oleh Dinas Kominfo Papua dengan skor 49,86 (Sangat Buruk). Terendah kedua setelah Dinas Kominfo Papua adalah Dinas Kominfo Maluku Utara dengan skor 37,08 (Sangat Buruk). Posisi Dinas Kominfo Maluku Utara dengan skor 55,42 (Buruk) ini tidak ada perubahan bila dibandingkan dengan Indeks PIKP tahun 2022 dan 2021, kemudian disusul oleh Dinas Kominfo Maluku dengan skor dimensi Input 60,21 (Buruk). Secara lebih rinci, capaian Indeks untuk dimensi Input di tingkat K/L dan di tingkat Dinas Kominfo tahun 2023 dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

B. Capaian Indeks Dimensi Input di Kementerian/ Lembaga

1. Anggaran

Anggaran dalam instansi pemerintah menggambarkan tata kelola pelaksanaan tugas instansi dan setiap satuan kerja untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Anggaran dimasukkan sebagai elemen dalam pengukuran input Indeks PIKP berdasarkan salah satu fungsinya yaitu memvisualisasikan aktivitas-aktivitas yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks pengukuran Indeks PIKP ini, dengan memperhitungkan anggaran dalam unit kerja pelayanan informasi dan kehumasan, kita dapat melihat sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan layanan unit kerja tersebut.

Sebagai gambaran awal, Diagram 2.1 menunjukkan anggaran keseluruhan yang dimiliki K/L pada Tahun Anggaran 2023. Dari 64 K/L yang berpartisipasi dalam survei ini, ada 1 K/L tidak bersedia mengisi data terkait anggaran (Badan Intelijen Negara). Jumlah total anggaran K/L terbesar dimiliki Kementerian Kesehatan dan jumlah terkecil dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional.

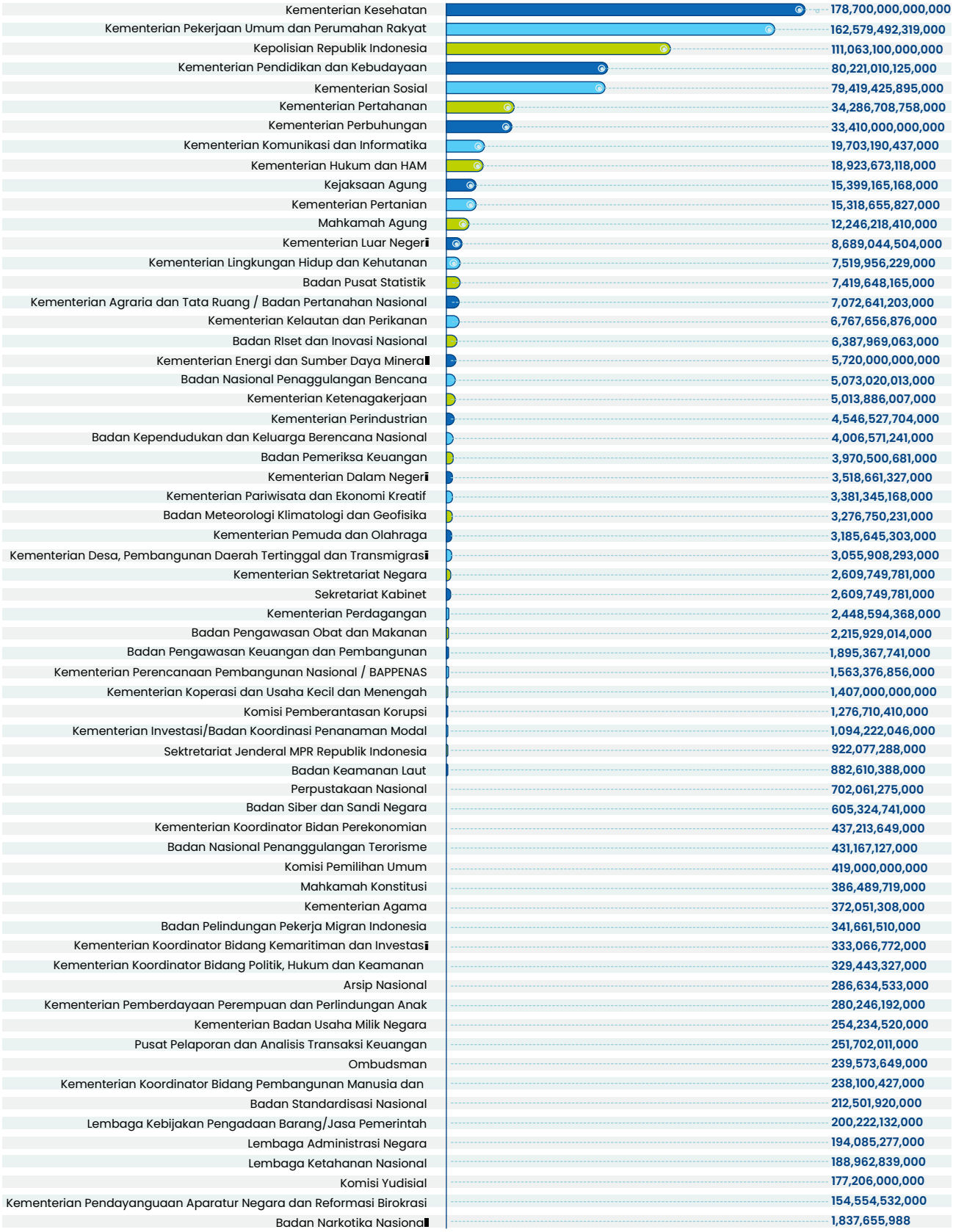

Diagram 2.1 Total Anggaran menurut K/L Tahun 2023

Diagram 2.2 di bawah ini menunjukkan anggaran keseluruhan yang dimiliki unit kerja yang membidangi pelayanan informasi dan kehumasan pada Tahun Anggaran 2023. Unit kerja yang dimaksud adalah unit yang dipimpin oleh Pejabat Tinggi Pratama di kementerian/lembaga, dan Dinas Kominfo Provinsi. Besaran anggaran tidak menjadi indikator penilaian Indeks PIKP, tetapi memberi gagasan proporsi atau pengalokasian pos khusus untuk pelayanan informasi dan kehumasan.

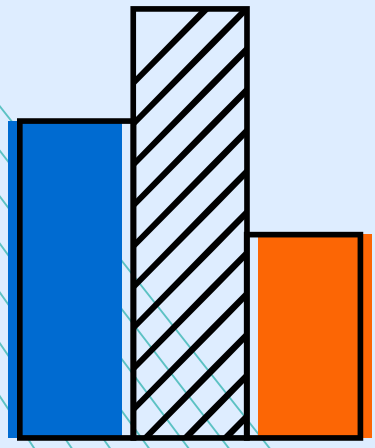

Sebagaimana terlihat pada Diagram 2.2, dari 64 K/L yang berpartisipasi dalam survei ini, ada 1 K/L yang tidak bersedia mengisi data terkait anggaran yang dimiliki unit kerja yang membidangi pelayanan informasi dan kehumasan dan sebanyak 63 K/L telah mengalokasikan dana khusus untuk pelayanan informasi dan kehumasan. Meskipun demikian, terdapat variasi yang sangat lebar pada jumlah total anggaran di antara K/L satu dan lainnya. Jumlah total anggaran terbesar satuan kerja yang membidangi pelayanan informasi dan kehumasan dimiliki Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan jumlah terkecil dimiliki oleh Badan Standardisasi Nasional.

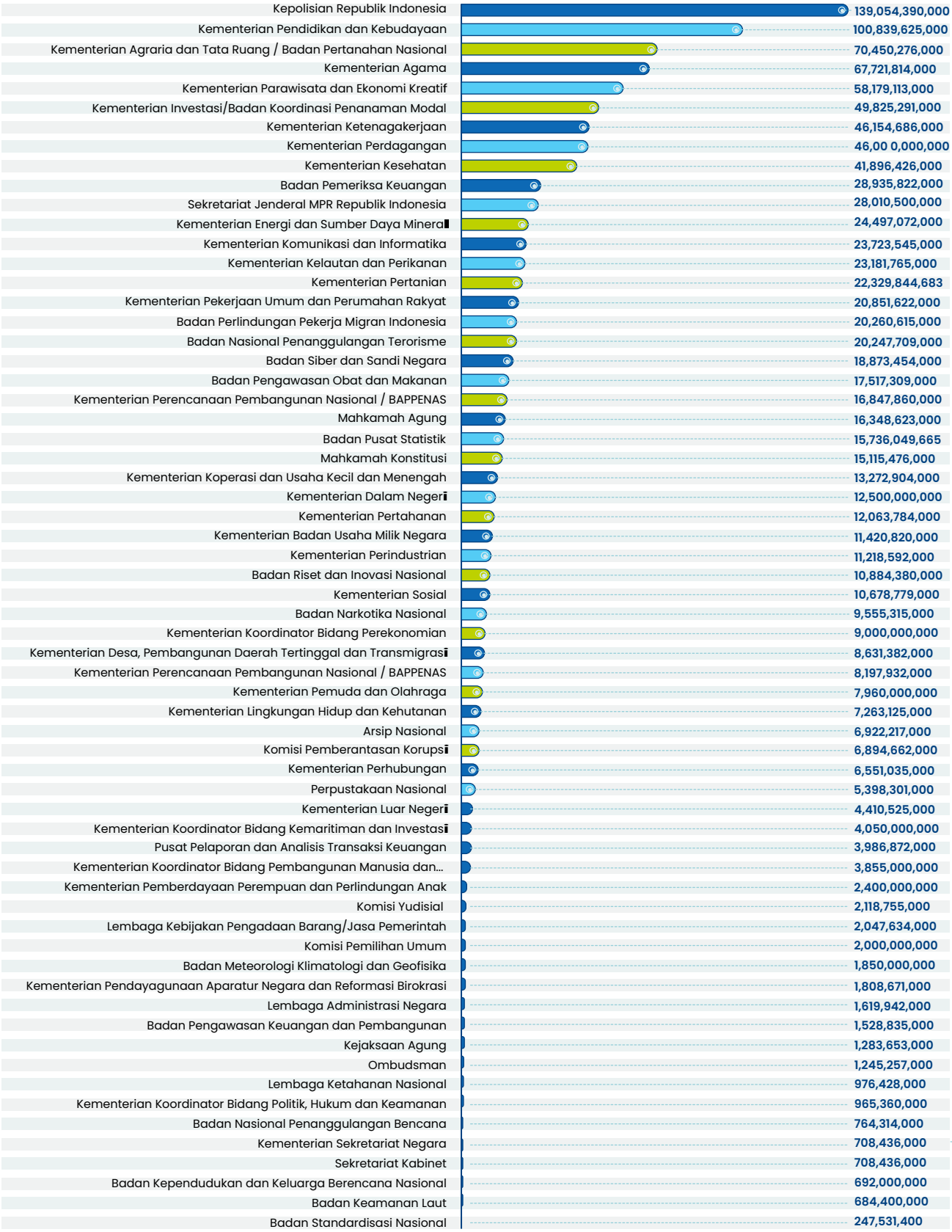

Diagram 2.2 Total Anggaran PIKP pada Satuan Kerja Pelayanan Informasi dan Kehumasan menurut K/L Tahun 2023

Diagram 2.3 di bawah ini menunjukkan keseluruhan anggaran untuk perencanaan program/kegiatan yang disediakan unit kerja yang membidangi pelayanan informasi dan kehumasan di K/L pada Tahun Anggaran 2023. Alokasi anggaran perencanaan terbesar oleh Badan Pusat Statistik, sedangkan alokasi anggaran perencanaan terkecil oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan

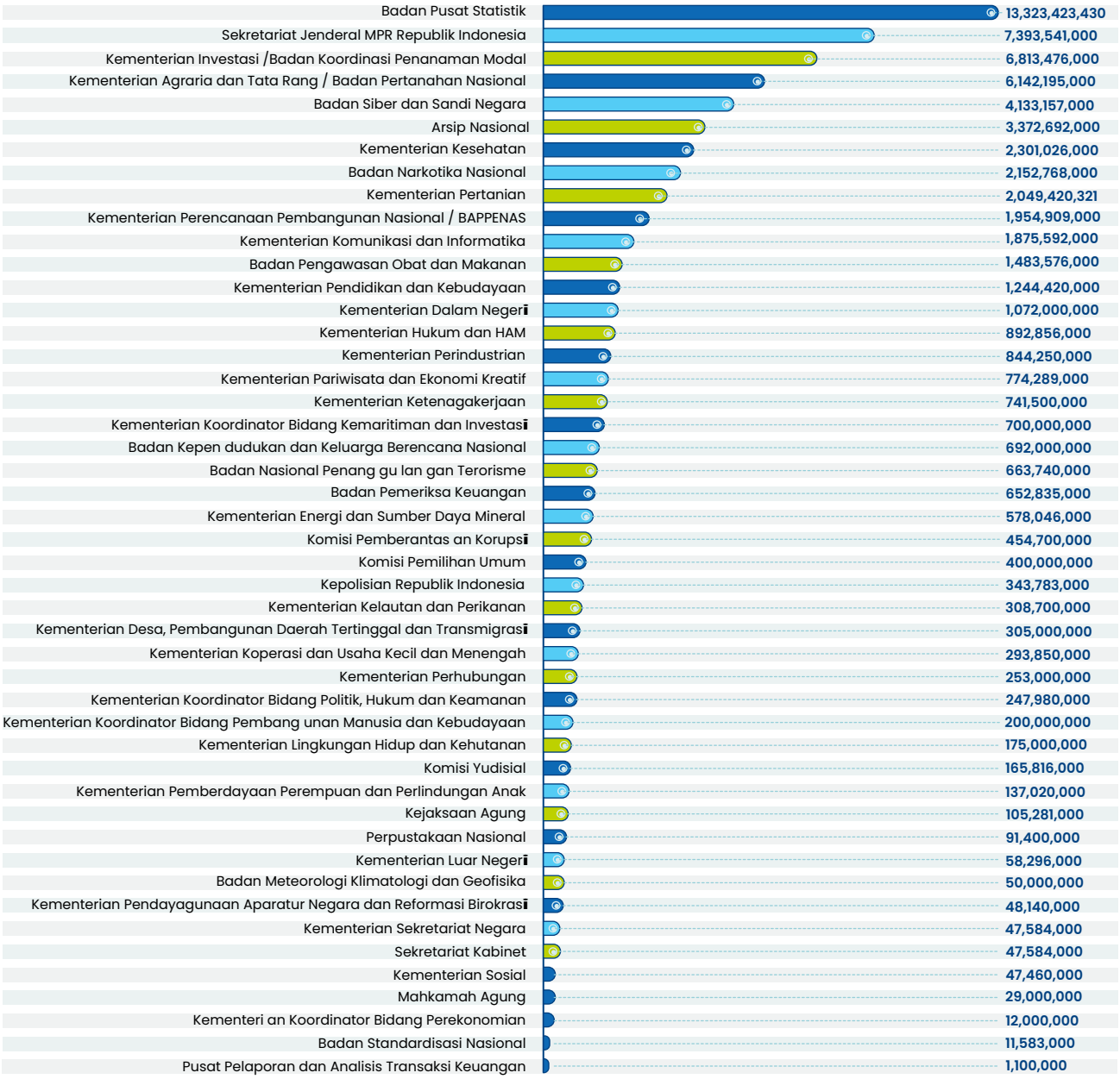

Diagram 2.3 Ketersedian Anggaran untuk Perencanaan Program/ Kegiatan terkait Pelayanan Informasi dan Kehumasan menurut K/L Tahun 2023

2. Bahan Informasi

Variabel kedua yang diukur dalam penghitungan Indeks PIKP dari dimensi Input adalah penyediaan bahan informasi. Materi bahan informasi antara lain dapat berupa data terkait Program Prioritas Nasional yang terdapat dalam Perpres Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Perpres ini menetapkan 39 Program Prioritas Nasional yang diharapkan dapat dituangkan dalam rencana kerja masing-masing K/L tahun 2023. Dari 64 K/L yang disurvei, sebanyak 51 K/L (79,7%) telah membuat sendiri bahan informasi tentang Program Prioritas Nasional secara mandiri, sedangkan 13 K/L (20,3%) belum memproduksi secara mandiri bahan informasi terkait Program Prioritas Nasional (RKP 2023) dalam rangka pelaksanaan pelayanan informasi dan kehumasan. Dalam hal ini, bahan informasi tersebut bisa saja diproduksi K/L lain sebagai pengampu substansi.

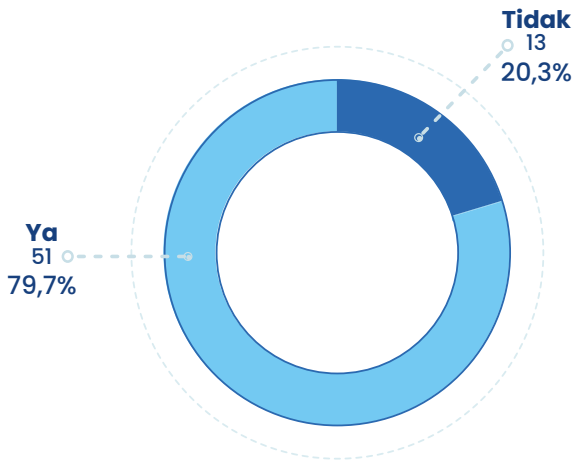

Diagram 2.4 Jumlah K/L Tahun 2023 yang membuat sendiri Bahan Informasi tentang Program Prioritas Nasional (RKP 2023)

Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi

Dalam membangun kehidupan demokrasi yang sehat, ketersediaan informasi yang berkualitas dan berdasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan dan keberagaman sangat dibutuhkan. Oleh karenanya, intensitas produksi dan kualitas informasi yang disediakan oleh instansi pemerintah tidak saja dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan fungsi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah, tetapi pada gilirannya juga dapat mempengaruhi kualitas kehidupan demokrasi di negara ini. Dari Diagram 2.5, dapat kita simpulkan bahwa bila dilihat berdasarkan 39 Program Prioritas Nasional, konten yang paling banyak diproduksi adalah konten terkait program Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, sedangkan konten yang paling jarang diproduksi adalah program Infrastruktur Perkotaan juga program Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan.

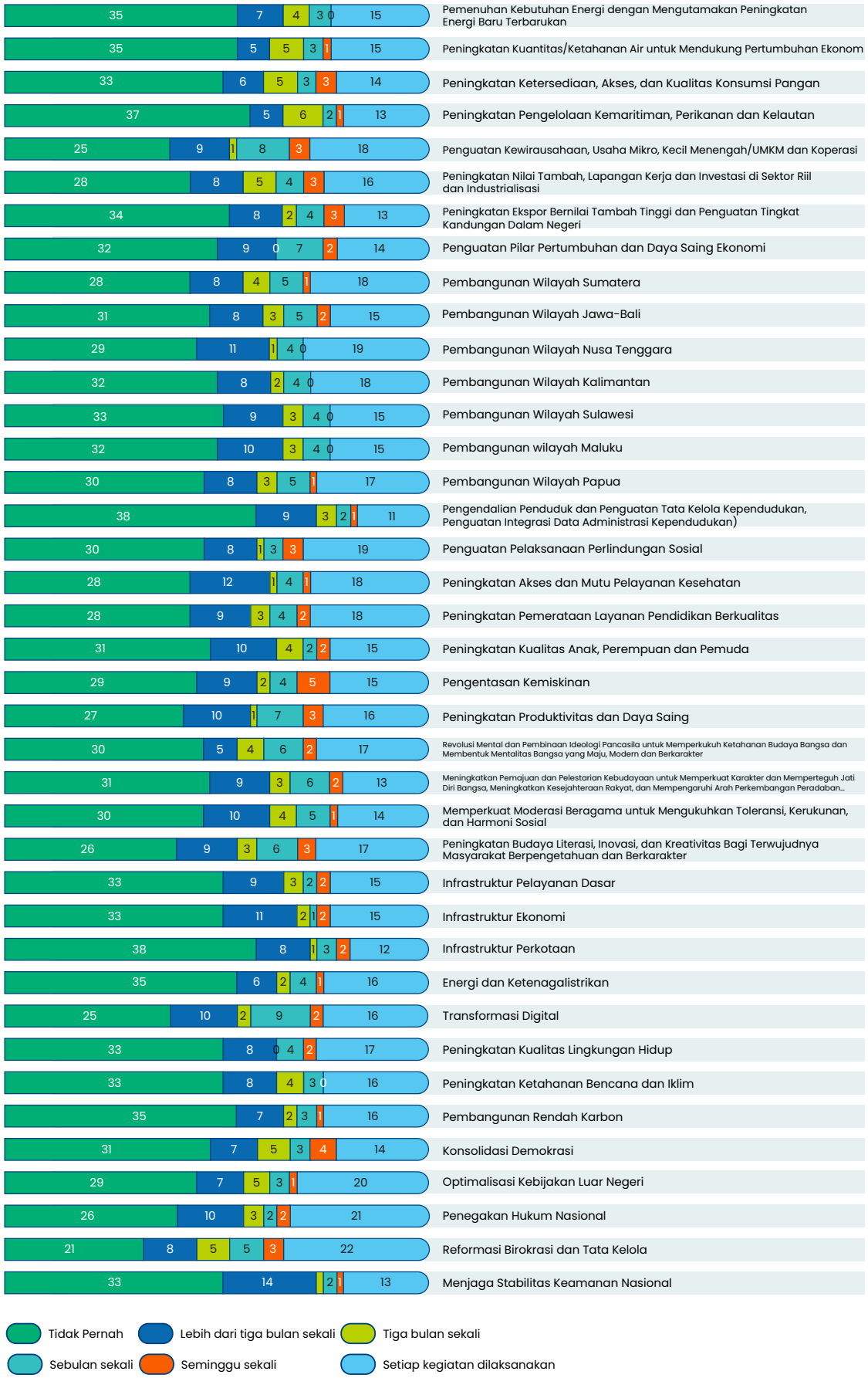

Diagram 2.5 Frekuensi produksi Bahan Informasi tentang Program Prioritas Nasional (RKP 2023) di masing-masing K/L Tahun 2023

Program Prioritas Nasional tidak menjadi serta-merta menjadi prioritas juga bagi seluruh K/L. Diagram 2.6 menunjukkan terdapat 16 K/L (25%) yang tidak berkontribusi dalam memproduksi konten Program Prioritas Nasional (RKP 2023). Namun begitu, hampir jumlah K/L yang memproduksi konten Program Prioritas Nasional lebih banyak. Separuh K/L telah memproduksi konten Program Prioritas Nasional setiap kegiatan dilaksanakan. Frekuensi terbanyak berikutnya adalah satu kali produksi setiap minggu dan setiap sebulan.

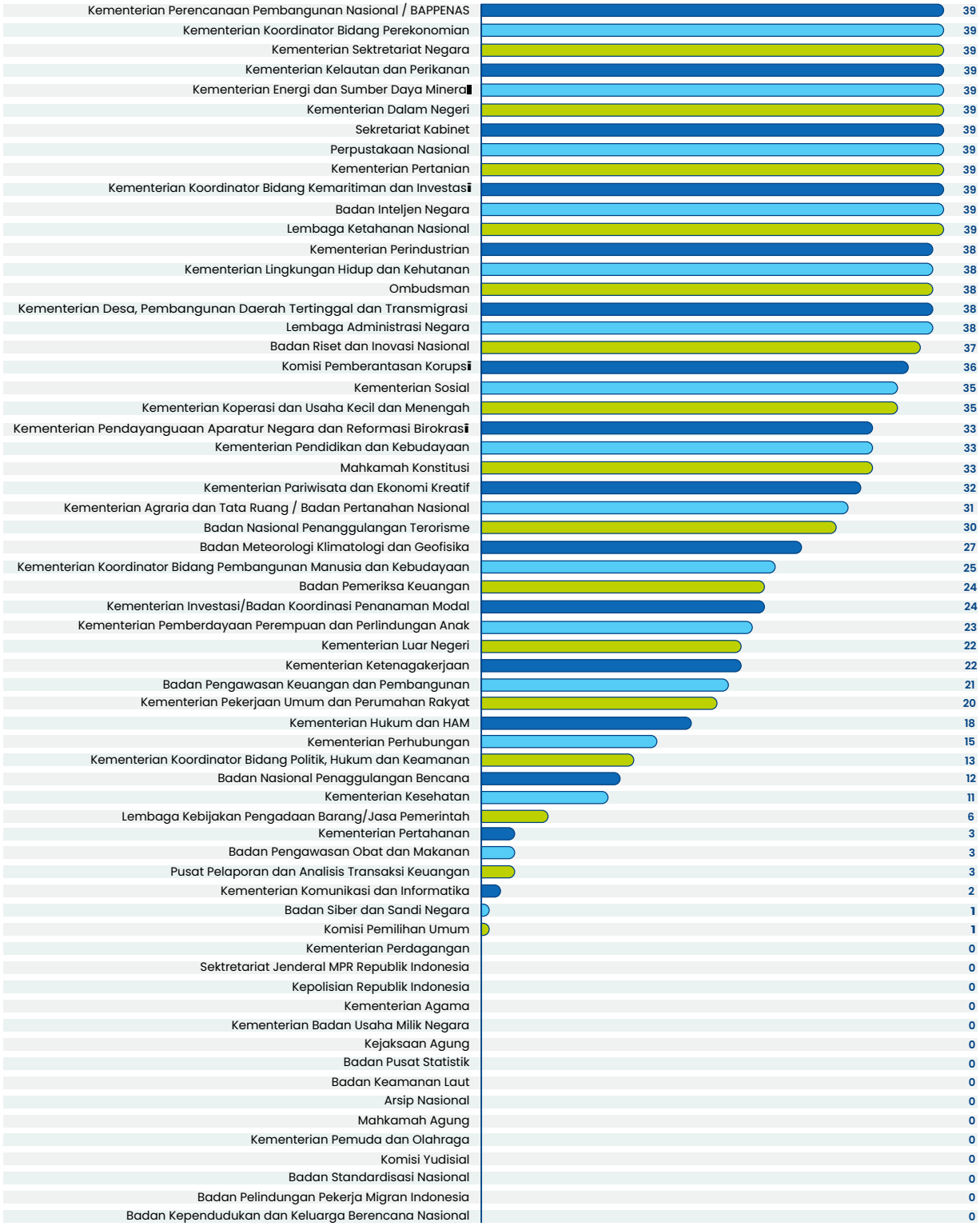

Diagram 2.6 Frekuensi produksi Bahan Informasi tentang Program Prioritas Nasional (RKP 2023) secara keseluruhan menurut K/L Tahun 2023

Penyediaan Bahan Informasi tentang program kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L Tahun 2020- 2024

Selain Program Prioritas Nasional, K/L juga memiliki program yang menjadi isu prioritas masing-masing yang perlu disediakan bahan informasinya, terutama terkait dengan program kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L Tahun 2020 – 2024. Hasil studi ini menunjukkan dan sesuai Diagram 2.7 berikut, terlihat dari 64 K/L yang disurvei, sebanyak 57 K/L (89,1%) menyediakan bahan informasi Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L tahun 2020 - 2024. Namun, ada tujuh K/L yang tidak memproduksi bahan informasi tersebut.

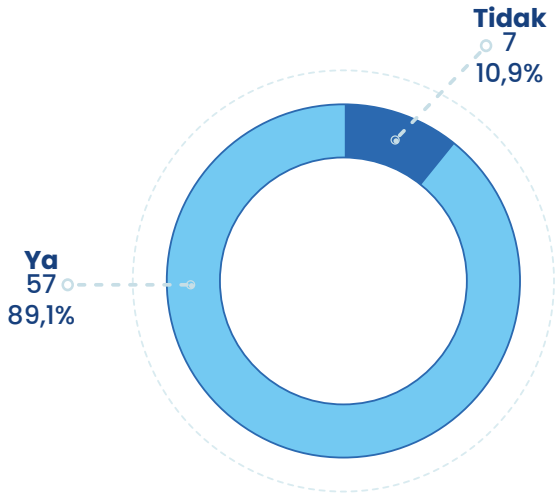

Diagram 2.7 Jumlah K/L yang menyediakan bahan informasi tentang Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L Tahun 2020-2024

Dari 57 K/L yang menyediakan bahan informasi tentang program dan kebijakan yang menjadi isu prioritas sektoral, hampir separuh (46,9%) atau 30 K/L menayangkan informasi tersebut setiap pelaksanaan kegiatan seperti yang ditampilkan dalam Diagram 2.8 berikut di bawah ini.

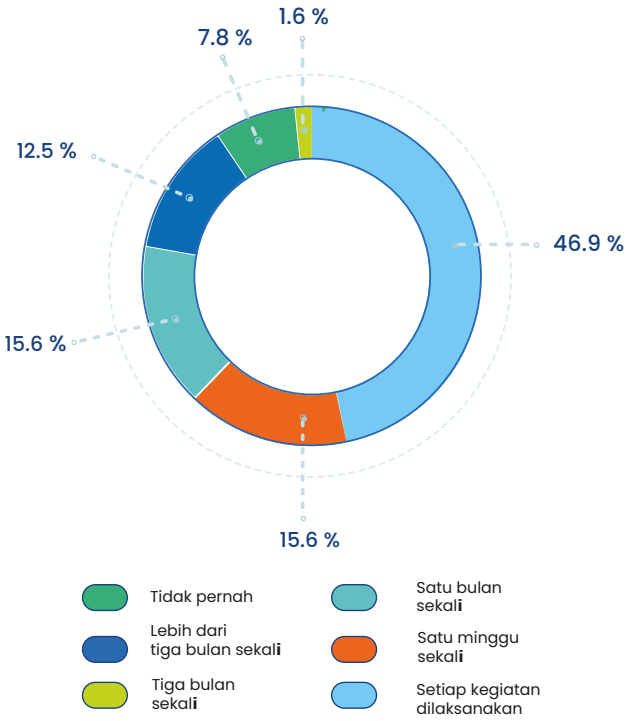

Diagram 2.8 Frekuensi penyediaan Bahan Informasi tentang Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L Tahun 2020-2024

Penyediaan Bahan Informasi Selain Program Kebijakan yang tertuang Dalam Renstra K/L Tahun 2020-2024

Selain program yang menjadi *core business* atau program utamanya, instansi pemerintah juga dapat memberikan layanan informasi terkait program lain yang pada saat itu memiliki urgensi tertentu atau merupakan program berskala nasional dan internasional yang perlu didukung diseminasi informasinya, misalnya Presidensi G20 atau sosialisasi program lainnya. Diagram 2.9 di bawah ini memperlihatkan bahwa sebanyak 53 K/L (82,8%) menyediakan bahan informasi selain Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L tahun 2020 - 2024. Namun, ada 11 K/L (17,2%) murni hanya memproduksi bahan informasi Program Prioritas Nasional tanpa memproduksi bahan informasi untuk program di luar itu.

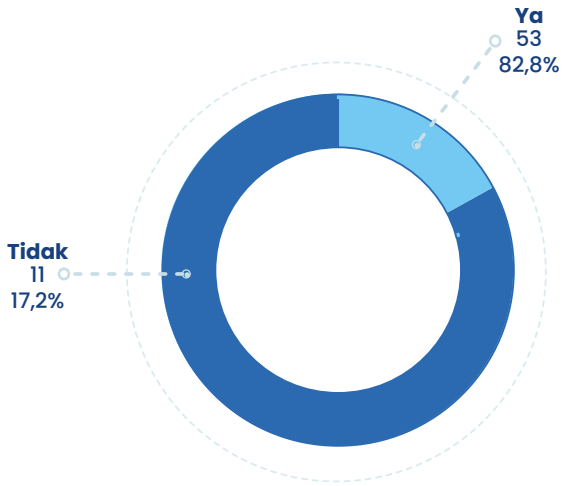

Diagram 2.9 Jumlah K/L yang menyediakan Bahan Informasi selain Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L Tahun 2020-2024

Dari 82,8% atau 53 K/L yang turut mendiseminasikan informasi di luar program kebijakan instansinya, hampir separuhnya (48,4%) atau 31 K/L menyediakan informasi di setiap kegiatan yang dilaksanakan. Diagram 2.10 menunjukkan bahwa dengan adanya kolaborasi dalam komunikasi publik, K/L turut mendukung diseminasi informasi program yang bahkan tidak ada dalam rencana strategisnya.

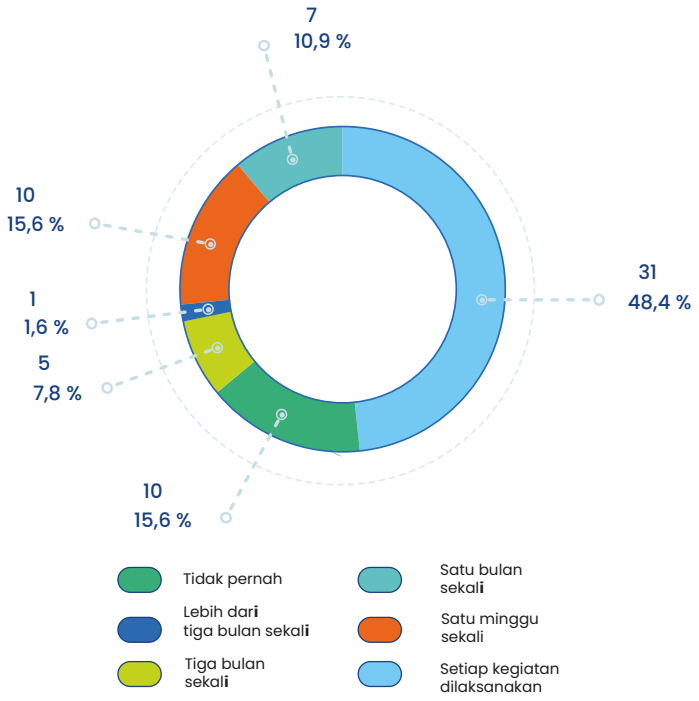

Diagram 2.10 Frekuensi penyediaan Bahan Informasi selain Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L Tahun 2020-2024

Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi Hasil Monitoring Media

Hal lain yang perlu dicermati dalam pembuatan bahan informasi adalah sumber dan acuan yang digunakan. Bahan informasi, sebagai bagian dari strategi komunikasi, secara idealnya disusun untuk layanan informasi berdasarkan analisis situasi dan kebutuhan khalayak sasaran. Monitoring media, sebagai salah satu metode dalam menganalisis situasi, dilakukan untuk membantu instansi dalam menetapkan strategi dan bahan informasi yang tepat. Monitoring media juga merupakan langkah antisipasi dalam manajemen komunikasi krisis. Dengan adanya pemantauan terhadap isu secara rutin atau berkala, K/L dapat mengantisipasi terjadinya krisis maupun memantau isu pascakrisis.

Diagram 2.11 menunjukkan, sebagian besar (39,2%) atau 25 K/L menyediakan bahan informasi berdasarkan hasil pemantauan isu secara rutin, baik itu setiap kali pelaksanaan kegiatan atau seminggu sekali. Artinya K/L tersebut telah memanfaatkan hasil pemantauan isu di media sebagai acuan penyusunan bahan informasi secara optimal. Hal ini merupakan hal yang baik di mana strategi komunikasi yang dilakukan berbasis kajian yang empiris. Kendati demikian, masih ada 5 K/L atau kurang dari 10% yang tidak melaksanakannya sama sekali

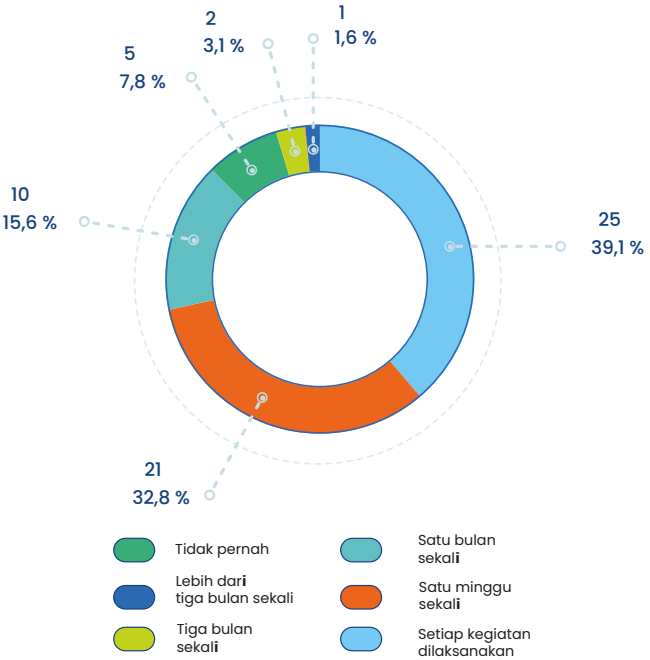

Diagram 2.11 Frekuensi penyediaan Bahan Informasi hasil Monitoring Media menurut K/L Tahun 2023

Penyampaian Data dan Informasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, setiap instansi pemerintah, baik pusat dan daerah, diminta untuk menyampaikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) secara berkala untuk mendukung pelaksanaan komunikasi publik.

Dari 64 K/L, lebih dari separuhnya (62,5%) atau 40 K/L tidak menyampaikan data dan informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menkominfo secara berkala. Hal ini merupakan penurunan dibandingkan data pada Indeks PIKP tahun 2022. Selain tidak sesuai dengan Inpres terkait, tersendatnya data dan infomasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika berpengaruh terhadap penyusunan narasi tunggal. Karena data dan informasi dari kementerian dan lembaga menjadi referensi dan acuan dalam penyusunan narasi tunggal dan narasi turunan PIKP nasional.

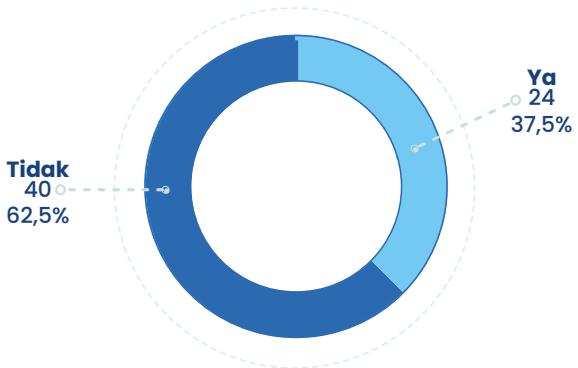

Diagram 2.12 Penyampaian Data dan Informasi terkait dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika secara berkala menurut K/L Tahun 2023

Penerimaan Bahan Informasi (termasuk Narasi Tunggal) dari Kementerian Kominfo

Selain menyampaikan data dan informasi kepada Menkominfo, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015, kementerian dan lembaga juga wajib menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan kebijakan dan program pemerintah. Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya mendiseminasikan narasi tunggal ke seluruh kementerian dan lembaga.

Temuan studi ini menunjukkan mayoritas K/L atau 82,8% telah menerima bahan informasi, termasuk narasi tunggal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Diagram 2.13). Namun sebanyak 11 K/L atau 17,2% tidak menerima narasi tunggal. Hal ini perlu dievaluasi oleh Kementerian Kominfo untuk mengidentifikasikan faktor kendalanya. Penyediaan narasi tunggal merupakan bagian penting dalam PIKP agar Program Prioritas Nasional dapat digaungkan secara serentak dan masif.

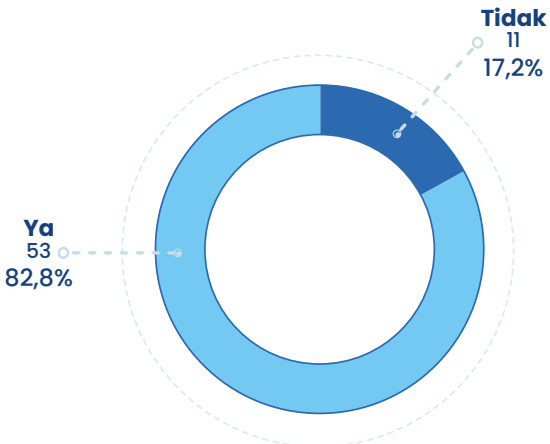

Diagram 2.13 Jumlah K/L yang menerima Bahan Informasi/ narasi tunggal dari Kementerian Kominfo

Pendistribusian narasi tunggal oleh Kementerian Kominfo dilaksanakan secara berkala menggunakan beberapa kanal, termasuk Bakohumas dan widget GPR yang tersambung dengan website resmi K/L. Diagram 2.14 di bawah ini menunjukkan bahwa frekuensi penerimaan bahan informasi atau narasi tunggal oleh K/L berbeda-beda walaupun pendistribusiannya secara bersamaan.

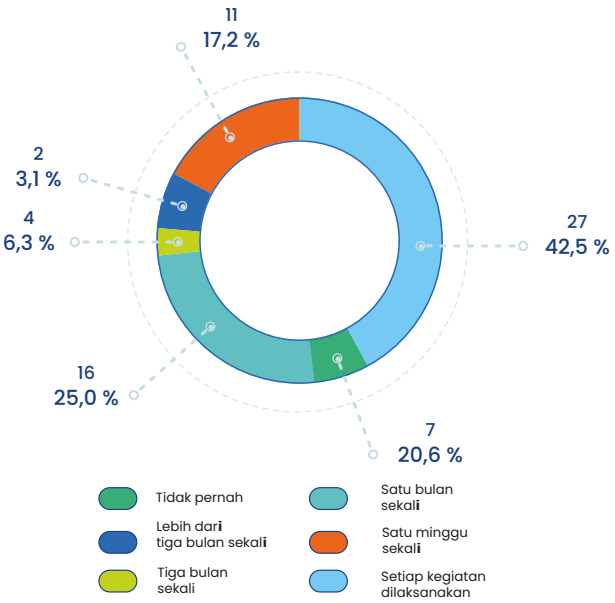

Diagram 2.14 Frekuensi K/L yang menerima Bahan Informasi/ narasi tunggal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan PIKP diperlukan agar dapat memberikan layanan informasi secara optimal. Sarana dan prasarana dalam Indeks PIKP Tahun 2023 dibedakan menjadi dua yaitu yang berbasis manual dan digital.

Ketersediaan Sarana dan Prasana Berbasis Manual

Sarana dan prasarana berbasis manual mencakup ruang/desk layanan informasi PPID, nomor kontak yang dapat digunakan masyarakat untuk mendapatkan layanan informasi, kotak saran atau formulir aduan, dan layanan khusus untuk pemohon informasi bagi penyandang disabilitas. Diagram 2.15 menggambarkan bahwa hampir seluruh (62 KL) memiliki keempat sarana dan prasarana tadi. Hanya dua K/L yang tidak memiliki ruang/desk layanan informasi PPID, nomor kontak yang dapat digunakan masyarakat untuk mendapatkan layanan informasi, dan kotak saran atau formulir aduan. Delapan K/L belum memfasilitasi layanan khusus untuk pemohon informasi penyandang disabilitas.

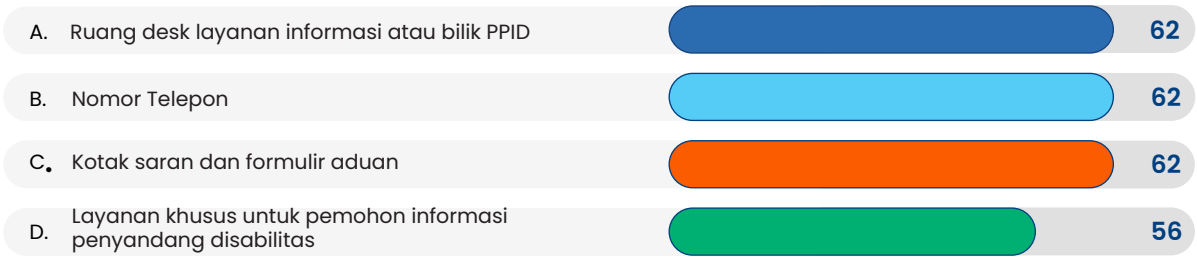

Diagram 2.15 Sarana dan Prasarana kegiatan Komunikasi Publik berbasis Manual yang tersedia di K/L Tahun 2023

Ketersediaan Sarana dan Prasana Berbasis Digital

Disamping sarana dan prasarana yang bersifat manual, digitalisasi telah banyak mempengaruhi cara kementerian dan lembaga dalam mengelola komunikasi publik agar pelayanan yang diberikan lebih mudah diakses oleh masyarakat dimana pun mereka berada. Sarana dan prasarana berbasis digital mencakup layanan aduan berbasis elektronik, website, platform pertemuan daring, dan langganan media berita daring. Seperti yang ditampilkan dalam Diagram 2.16, hampir seluruh K/L (63 KL) sudah menyediakan layanan aduan berbasis elektronik, dan mayoritas sudah memiliki website (62 KL) serta platform pertemuan daring sebagai prasarana layanan informasi (56 KL). Sebanyak 65% K/L sudah berlangganan media berita daring.

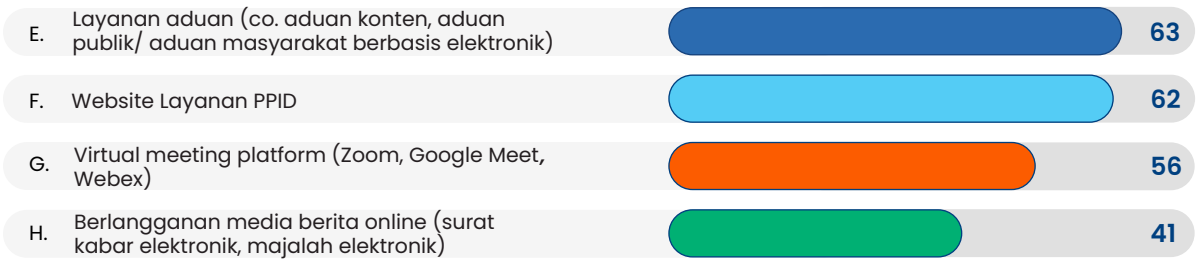

Diagram 2.16 Sarana dan Prasarana kegiatan Komunikasi Publik berbasis Digital yang tersedia di K/L Tahun 2023

Ketersediaan Sarana dan Prasarana *Supporting* Kegiatan Komunikasi Publik

Selain sarana dan prasarama utama, terdapat juga sarana dan prasarana pendukung kegiatan komunikasi publik K/L. Dari data yang diperoleh, seperti ditunjukkan dalam Diagram 2.17, terlihat layanan akses internet gratis menjadi fasilitas pendukung terbanyak, yaitu 62 K/L (98%), walaupun masih belum semua K/L memilikinya. Dua fasilitas pendukung yang paling sedikit dimiliki adalah mobil keliling (26,9%) dan radiogram (12,6%).

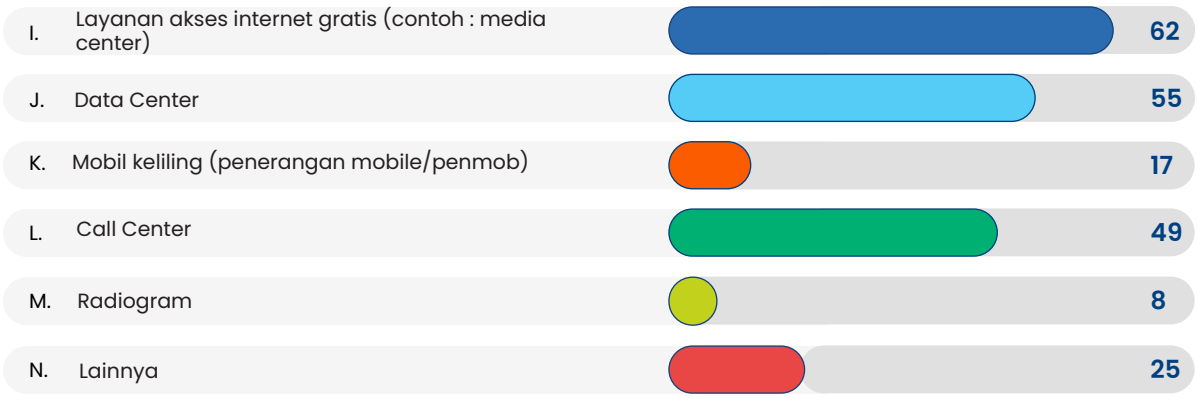

Diagram 2.17 Sarana dan Prasarana kegiatan Komunikasi Publik berbasis Supporting yang tersedia di K/L Tahun 2023

Ketersediaan Sarana Prasarana Infrastruktur Telekomunikasi

Dukungan infrastruktur telekomunikasi dalam Indeks PIKP 2023 menjadi faktor yang diperhitungkan dalam pemberian layanan informasi. Salah satu langkah nyata untuk transformasi digital layanan informasi dimulai dari penyediaan beragam infrastruktur yang menjamin konektivitas yang stabil. Seluruh K/L memiliki router sebagai infrastruktur telekomunikasinya, hampir seimbang dengan penggunaan perangkat komputer dan *access point* seperti yang ditunjukkan Diagram 2.18. Perlu dicermati bahwa penggunaan big data sudah mulai banyak digunakan. Lebih dari separuh atau 44 K/L telah memanfaatkan big data untuk memantau media.

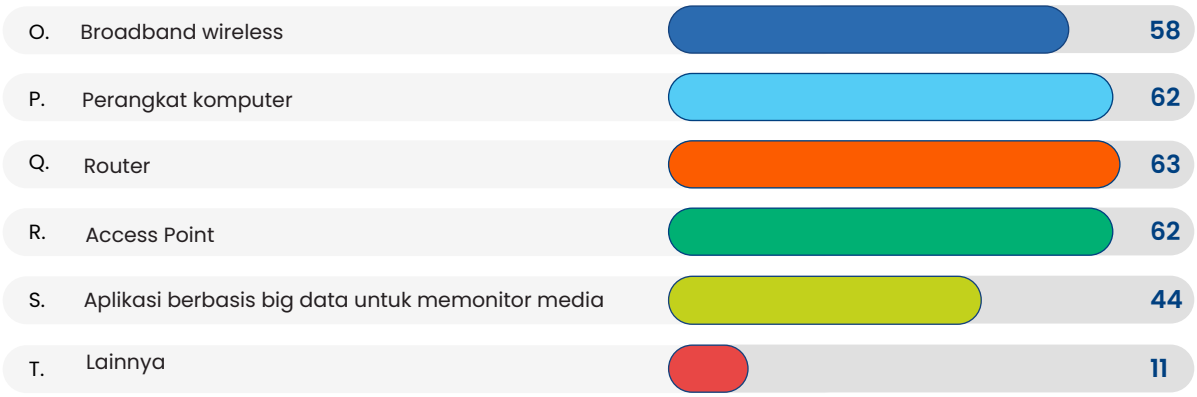

Diagram 2.18 Sarana dan Prasarana kegiatan Komunikasi Publik berbasis Infrastruktur Telekomunikasi yang tersedia di K/L Tahun 2023

Kepemilikan Pedoman Internal atau Mekanisme Tertentu terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam PIKP

Disamping sarana dan prasarana, keamanan data menjadi faktor yang sangat diperhitungkan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pengelolaan data pribadi yang dimiliki K/L menjadi faktor yang diperhitungkan. Terlebih lagi, sejak regulasi tentang Pelindungan Data Pribadi diperbarui dengan diterbitkannya UU nomor 27 Tahun 2022. Undang-undang tersebut makin tegas dalam mengatur asas; jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi, hingga ketentuan pidana terkait pelindungan data pribadi.

Hasil studi ini menemukan sebanyak 42 K/L atau 65,6% telah memiliki pedoman internal atau mekanisme tertentu terhadap perlindungan data pribadi dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik, sedangkan lebih dari sepertiganya belum memiliki pedoman dimaksud (Diagram 2.19). Dengan adanya UU Perlindungan Data Pribadi yang mewajibkan pengelola data untuk menjaga data pribadi, maka pedoman ini seharusnya sudah tercakup dalam mekanisme PIKP di K/L.

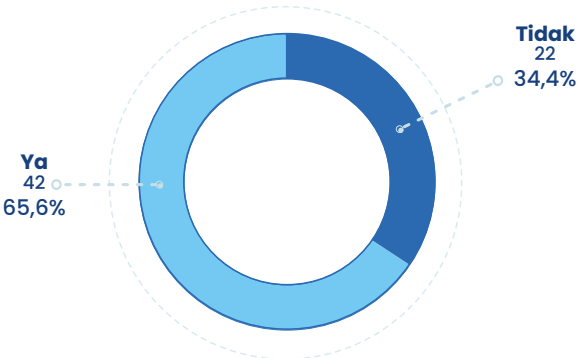

Diagram 2.19 K/L yang telah memiliki pedoman internal atau mekanisme tertentu terhadap perlindungan data pribadi dalam PIKP

4. Media dan Saluran Komunikasi

Pada era yang serba digital saat ini, cara berkomunikasi dan media yang digunakan instansi pemerintah semakin beragam. Disrupsi teknologi, terutama dengan keberadaan pandemi, menjadi katalisator tersedianya beragam media komunikasi dan metode yang digunakan. Kendati demikian, untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah dan dari berbagai kalangan. media konvensional dalam aktivitas komunikasi publik masih diperlukan.

Hasil studi ini, sebagaimana ditunjukkan dalam Diagram 2.20, memperlihatkan pemanfaatan media konvensional, seperti pertemuan tatap muka dengan publik dan awak media masih menjadi media terbanyak yang digunakan oleh K/L, masing-masing 93,6% (59 K/L) dan 96.8% (61 K./L). Sedangkan media elektronik konvensional seperti radio dan televisi adalah yang paling sedikit dimiliki K/L.

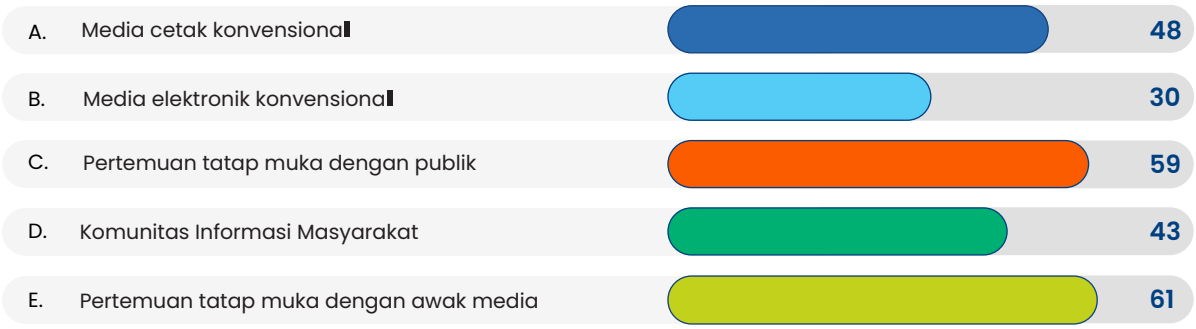

Diagram 2.20 Media dan Saluran Komunikasi yang dimiliki K/L dalam format Konvensional untuk menyampaikan informasi publik

Pemanfaatan media berbasis digital seperti media sosial, website, dan aplikasi khusus saat ini merupakan saluran media komunikasi yang sangat efektif untuk menjangkau masyarakat secara masif. Hasil studi ini menunjukkan seluruh K/L

memiliki kanal YouTube, akun resmi media sosial, website dan email sebagai sebagai media komunikasi publik seperti yang ditunjukkan dalam Diagram 2.21 di bawah ini. Temuan yang menarik adalah penggunaan aplikasi perpesanan sebagai kanal komunikasi publik telah digunakan oleh mayoritas K/L. Hal ini merupakan pendekatan yang baik mengingat aplikasi perpesanan merupakan media komunikasi yang lazim digunakan masyarakat untuk berinteraksi.

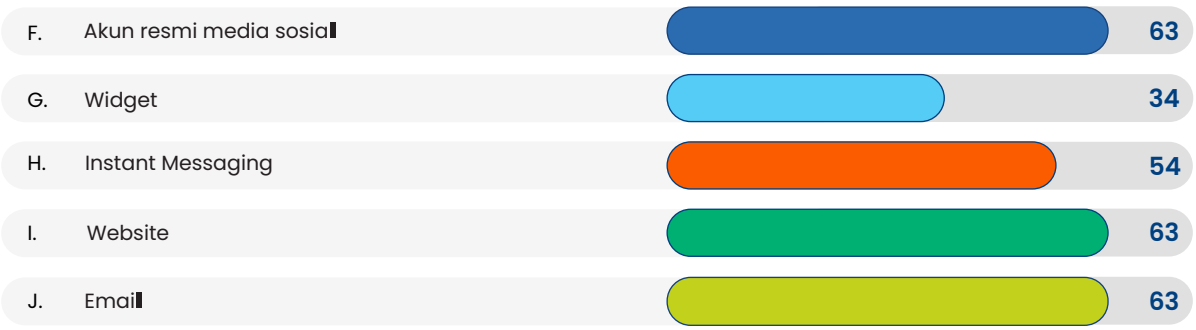

Diagram 2.21 Media dan Saluran Komunikasi yang dimiliki K/L dalam format Digital untuk menyampaikan informasi public

Keberadaan media sebagai mitra dalam menyebarkan informasi publik kian dirasa perlu, terutama dalam mengkomunikasikan isu yang berskala nasional dan internasional. Untuk mendukung penyebaran informasi yang luas dan efektif, kerja sama dengan media menjadi hal yang krusial. Banyaknya mitra memang tidak menjamin efektivitas, namun dapat menjadi salah satu upaya yang dilakukan K/L untuk menggaungkan informasi lebih luas.

Mitra media dalam konteks ini mencakup media cetak, elektronik, maupun daring. Di era kolaborasi, mitra media dapat menyokong PIKP. Selain meluaskan jangkauan diseminasi informasi, pengelolaan relasi yang baik dengan media dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan sumberdaya PIKP.

Hasil studi ini menunjjukkan bahwa sebanyak 31 K/L atau 48,4% telah menjalin kemitraan dengan lebih dari 15 media. Hanya sepuluh K/L yang tidak menjalin kerja sama khusus dengan media seperti yang diperlihatkan dalam Diagram 2.22 di bawah ini

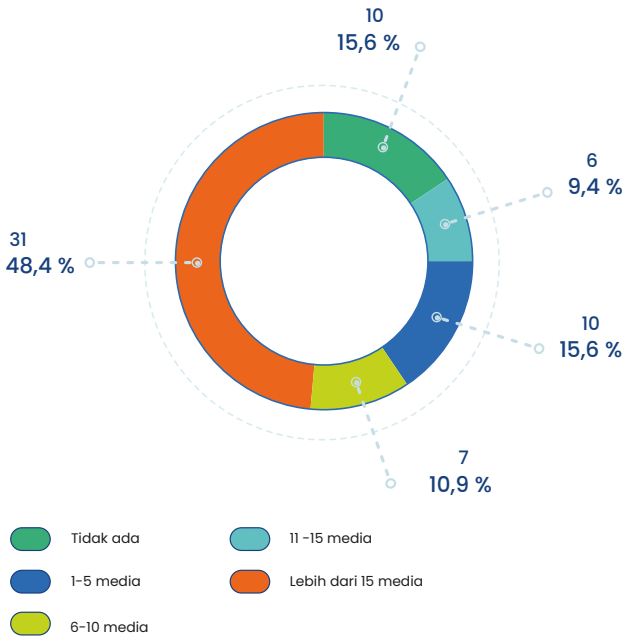

Diagram 2.22 Jumlah mitra media dalam membantu diseminasi yang dimiliki K/L Tahun 2023

C. Capaian Indeks Dimensi Input Dinas Kominfo

1. Anggaran

Anggaran merupakan instrumen yang penting bagi suatu organisasi, karena anggaran menjadi acuan kerja organisasi untuk mencapai tujuannya. Anggaran juga sebagai salah satu alat yang dapat memenuhi kebutuhan perencanaan dan pengendalian. Selain itu, anggaran juga berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan manajemen. Demikian halnya anggaran pelayanan informasi dan kehumasan di Dinas Kominfo. Diagram 2.23 di bawah ini menunjukkan anggaran keseluruhan yang dimiliki Dinas Kominfo pada Tahun 2023. Dari 34 Dinas Kominfo provinsi yang berpartisipasi dalam survei ini diketahui jumlah total anggaran yang terbesar dimiliki Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta, sedanhgkan aggaran dengan jumlah terkecil dimiliki oleh Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara.

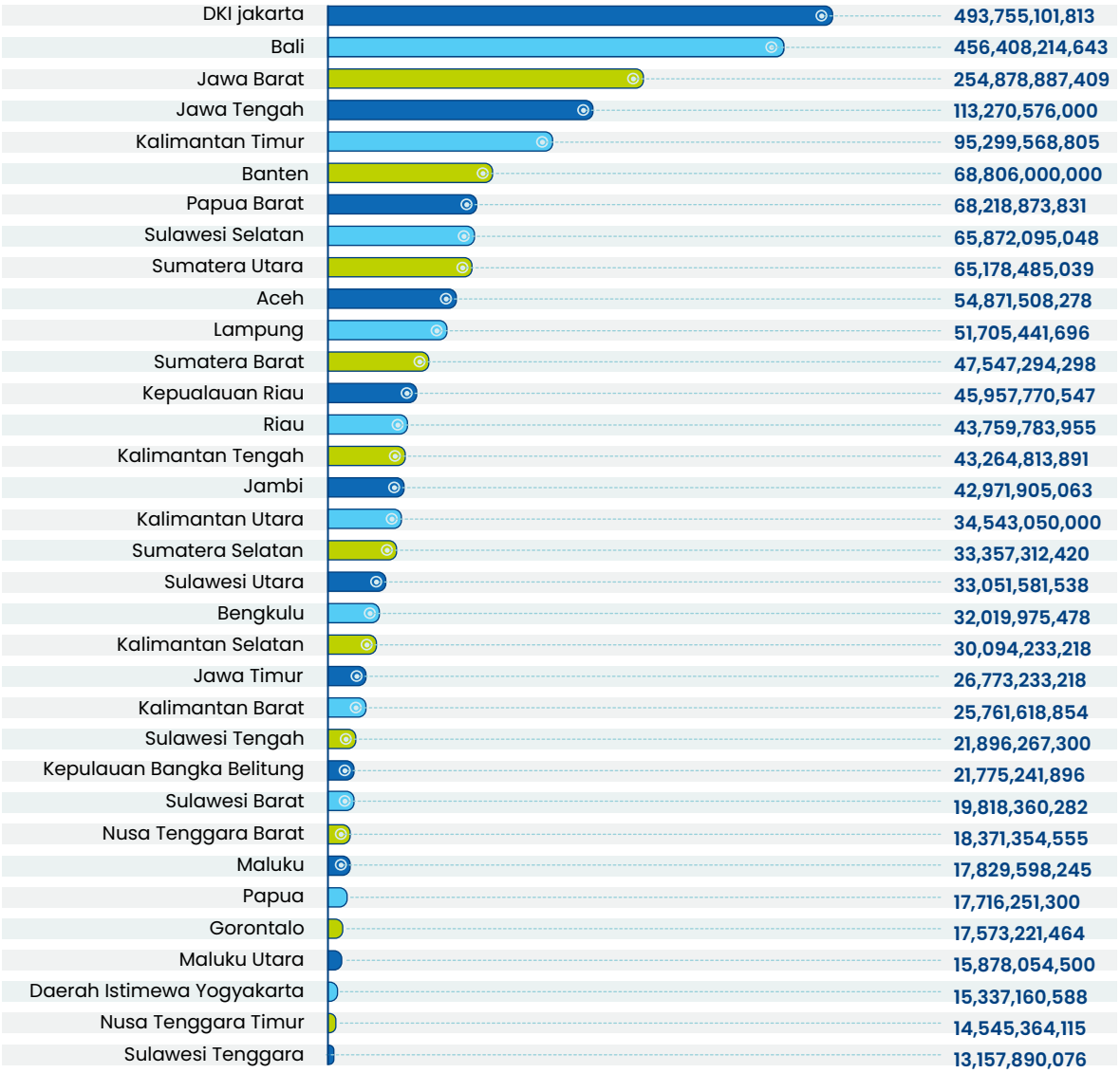

Diagram 2.23 Total Anggaran 34 Dinas Kominfo Tahun 2023

Dalam setiap anggaran Dinas Kominfo di atas terdapat anggaran yang dikelola oleh satuan kerja yang melaksanakan pelayanan informasi dan kehumasan. Berdasarkan Diagram 2.24 di bawah ini terlihat bahwa 34 Dinas Kominfo provinsi telah mengalokasikan dana untuk pelayanan informasi dan kehumasan. Alokasi anggaran belanja terbesar untuk pelayanan informasi dan kehumasan di Dinas Kominfo tahun 2023 sama seperti tahun sebelumnya ada pada Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat. Sedangkan alokasi anggaran terendah ada pada Dinas Kominfo Provinsi Papua

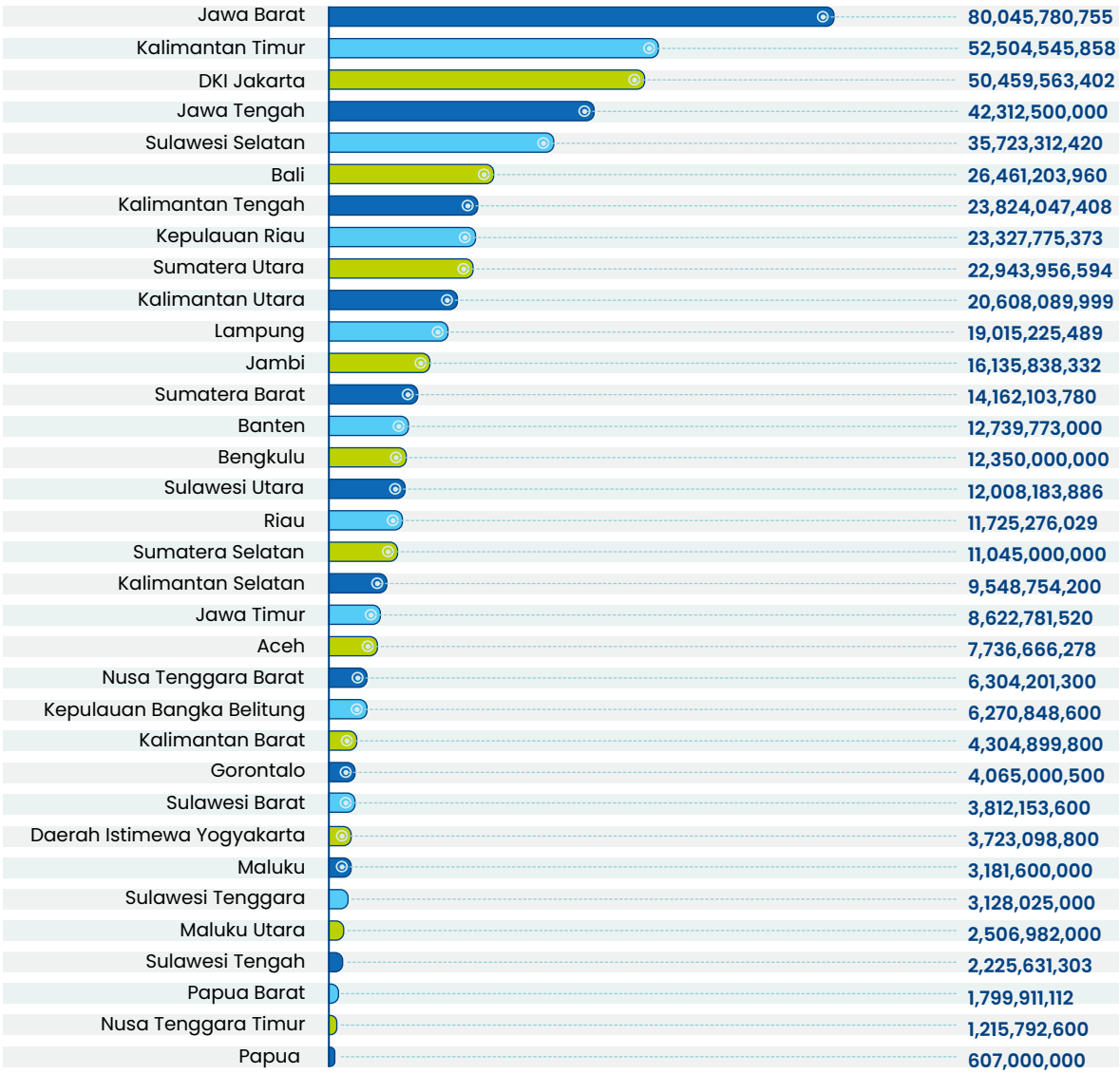

Diagram 2.24 Total Anggaran bidang PIKP di Dinas Kominfo Tahun 2023

Dalam pengukuran aktivitas Komunikasi publik ini tidak terlepas dari perencanaan program informasi dan Komunikasi publik yang sudah disusun sebelumnya. Agar program kegiatan informasi dan Komunikasi publik dapat terlaksananya dengan baik maka perlu dialokasikan anggaran untuk perencanaan/ program Komunikasi publik.

Dari Diagram 2.25 menunjukan belum semua Dinas Kominfo mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren bidang Komunikasi dan Informatika, seperti monitoring opini dan aspirasi publik, layanan hubungan media, manajemen Komunikasi krisis, pelayanan informasi publik dan lainnya. Hasil studi ini menunjukkan bahwa dalam perencanaan program/kegiatan, 30 Dinas Kominfo Provinsi telah mengalokasikan anggaran untuk Pengelolaan Media Komunikasi Publik, sedangkan alokasi anggaran terendah untuk kegiatan perencanaan program pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, hanya tiga Dinas Kominfo provinsi. Hal ini menunjukan bahwa masih kurangnya perhatian Dinas Kominfo dalam menglokasikan anggaran untuk perencanaan program/kegiatan.

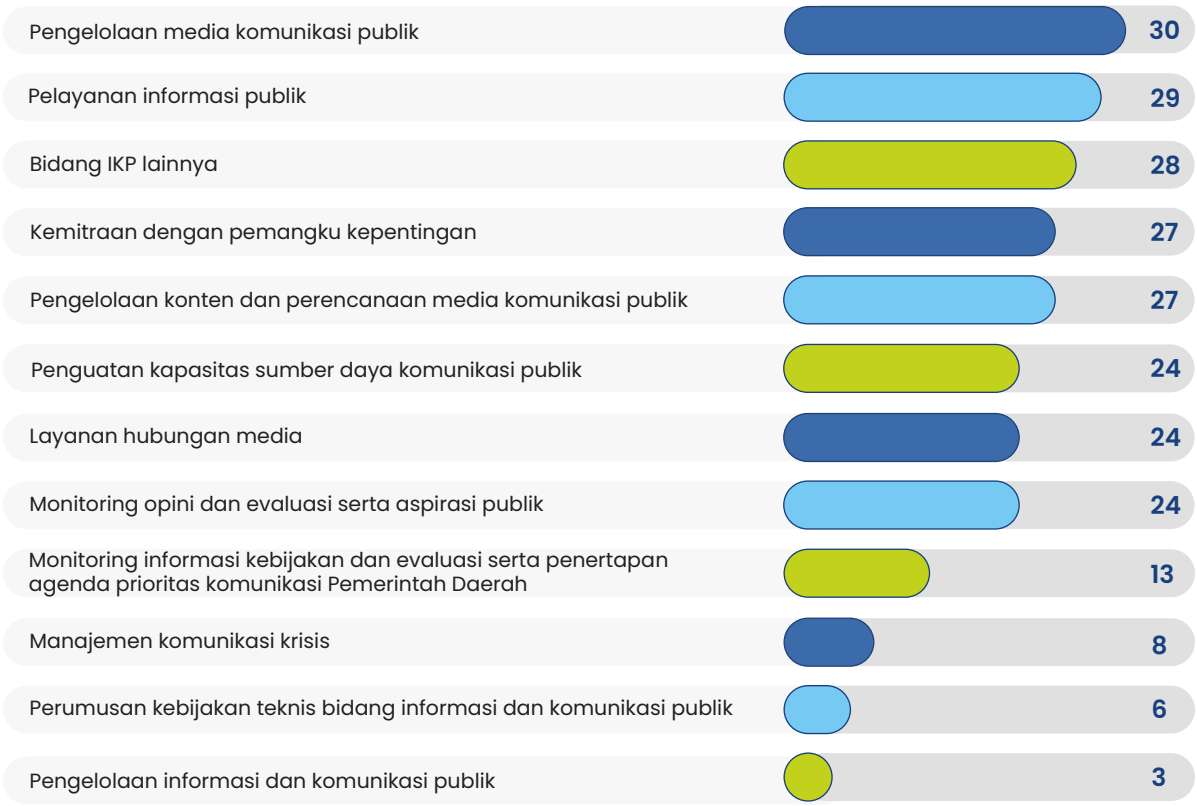

Diagram 2.25 Ketersediaan Anggaran untuk Perencanaan Program/ Kegiatan bidang PIKP di 34 Dinas Kominfo Tahun 2023

2. Bahan Informasi

Variabel kedua yang diukur dalam indeks PIKP ini yaitu penyediaan bahan informasi sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Pelaksaanan kegiatan komunikasi publik oleh Dinas Kominfo provinsi memerlukan penyediaan bahan informasi. Yang dimaksud bahan informasi adalah semua data dan/atau keterangan tentang Program Prioritas Nasional yang akan disusun sendiri oleh Dinas Kominfo sebagai data, paket informasi dari instansi lain dan/atau sebagai paket

informasi dan konten baru versi sesuai kewenangan Dinas Kominfo untuk disebarluaskan berbagai media.

Indikator penyediaan bahan informasi antara lain pembuatan bahan informasi tentang Program Prioritas Nasional (RKP 2023) yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Perpres ini menetapkan 39 Program Prioritas Nasional yang menjadi Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023.

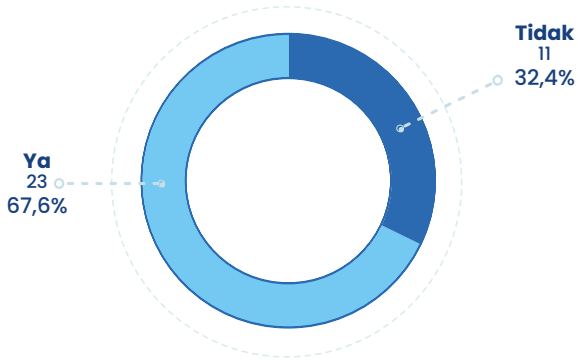

Diagram 2.26 Jumlah Dinas Kominfo Tahun 2023 yang membuat sendiri bahan informasi tentang Program Prioritas Nasional (RKP 2023) yang tertuang dalam Perpres No. 134 Tahun 2022

Dari 34 Dinas Kominfo provinsi yang disurvei, sebanyak 23 Dinas Kominfo (67,6%) telah membuat sendiri bahan informasi tentang Program Prioritas Nasional. Data pada Diagram 2.26 menunjukkan bahwa ada 11 Dinas Kominfo (32,4%) yang belum memproduksi secara mandiri bahan informasi terkait Program Prioritas Nasional (RKP 2023) dalam rangka pelaksanaan pelayanan informasi dan kehumasan.

Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi

Dalam menyedahiakan bahan informasi tentu Dinas Kominfo akan memastikan ketersediaan informasi yang longitudinal disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan pemerintah yang menjadi rujukan. Untuk itu, intensitas dari produksi dan diseminasi informasi itu sendiri menjadi perhatian instansi pemerint, karena produksi dan diseminiasi informasi tidak hanya menentukan keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan fungsi kehumasan namun juga dapat memengaruhi kualitas informasi di kalangan masyarakat

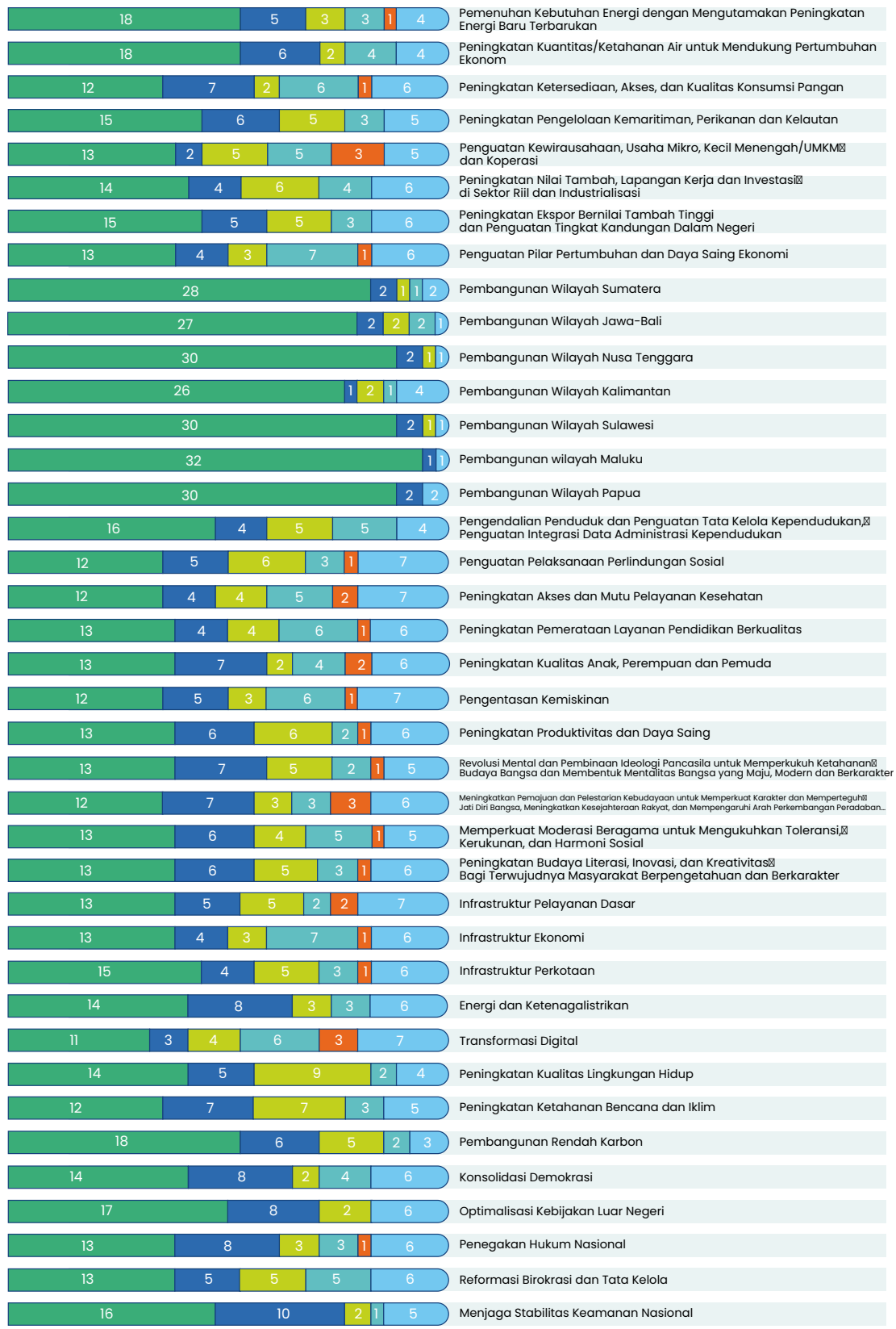

Diagram 2.27 Frekuensi pembuatan Bahan Informasi tentang Program Prioritas Nasional (RKP 2023) di Dinas Kominfo Tahun 2023

Dari diagram 2.27 di atas, pembuatan bahan informasi tentang Program Prioritas Nasional oleh Dinas Kominfo menunjukan bahwa yang paling sering dibuat oleh Dinas Kominfo yaitu Program Prioritas terkait Transformasi Digital, dengan frekuensi konten seminggu sekali dan dilaksanakan oleh 3 Dinas Kominfo sedangkan Program Prioritas Nasional yang tidak pernah dilaksanakan adalah Program Prioritas Pembangunan Wilayah Maluku, ada 32 Dinas Kominfo yang tidak pernah melaksanakan dan hanya ada 1 yang lebih dari tiga bulan sekali dan 1 Dinas Kominfo yang menyediakan bahan setiap melaksanakan kegiatan. Mengingat tugas dan fungsi dari Dinas Kominfo adalah menyediakan bahan informasi untuk didiseminasikan pada masyarakat, hal ini perlu mendapat perhatian dari Dinas Kominfo.

Frekuensi pembuatan Bahan Informasi tentang Program Prioritas Nasional (RKP 2023) secara keseluruhan di Dinas Kominfo Tahun 2023

Berdasarkam Diagram 2.28 di bawah ini diketahui Frekuensi pembuatan bahan informasi tentang Program Prioritas Nasional (RKP 2023) secara keseluruhan oleh Dinas Kominfo Tahun 2023, yang tertinggi di Sulawesi Barat dan Aceh masing-masing sebanyak 39 Program. Namun masih ada 11 Dinas Kominfo yang tidak melaksanakan pembuatan bahan informasi tersebut.

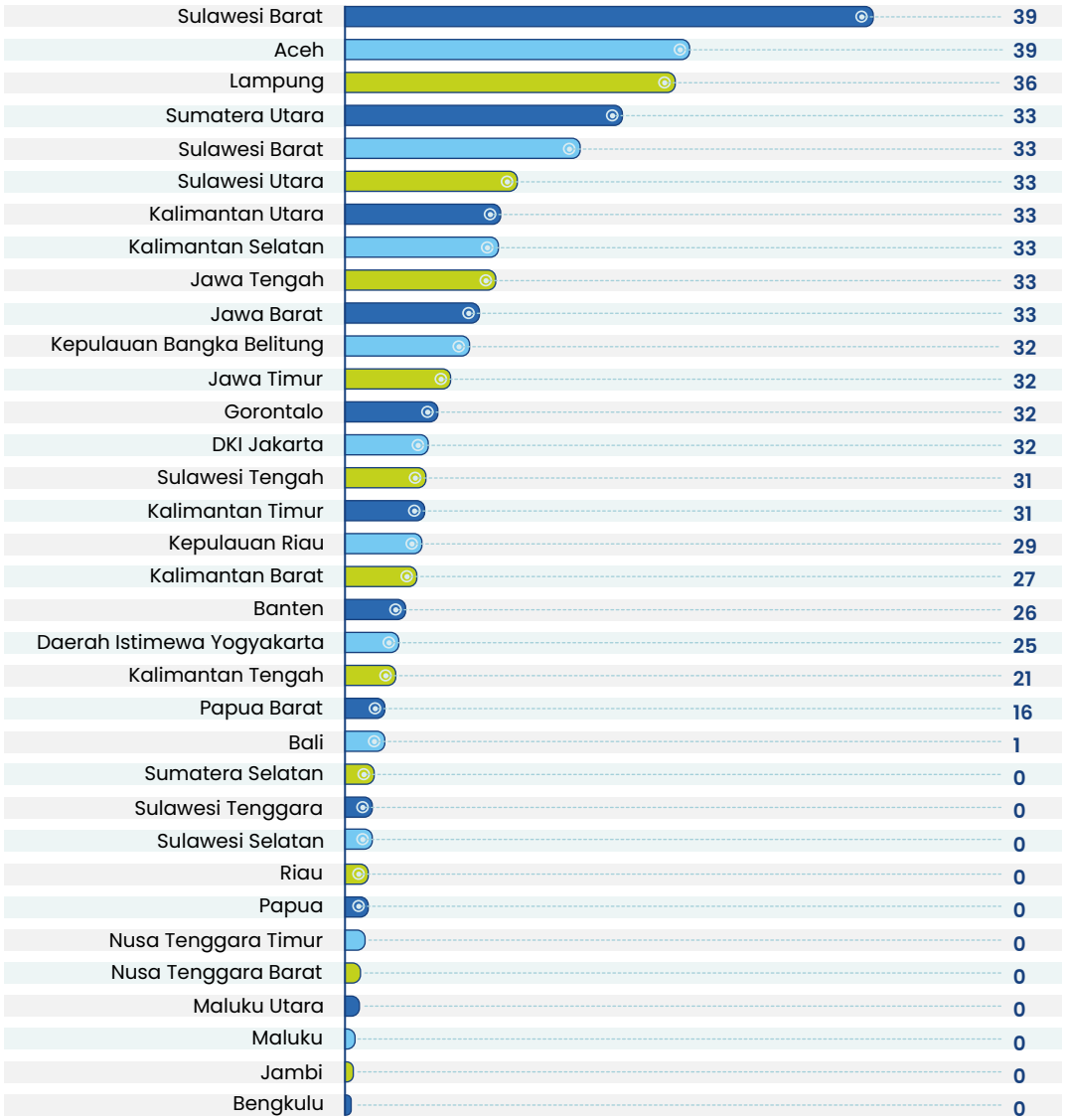

Diagram 2.28 Frekuensi pembuatan Bahan Informasi tentang Program Prioritas Nasional (RKP 2023) secara keseluruhan di Dinas Kominfo Tahun 2023

Indikator berikutnya yaitu Penyediaan Bahan Informasi tentang Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020-2024. Dari Diagram 2.29 di bawah ini diketahui sebanyak 88,2% atau 30 Dinas Kominfo menyediakan bahan informasi tentang Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020-2024, namun masih ada 4 Dinas Kominfo yang tidak menyediakan bahan informasi tersebut,

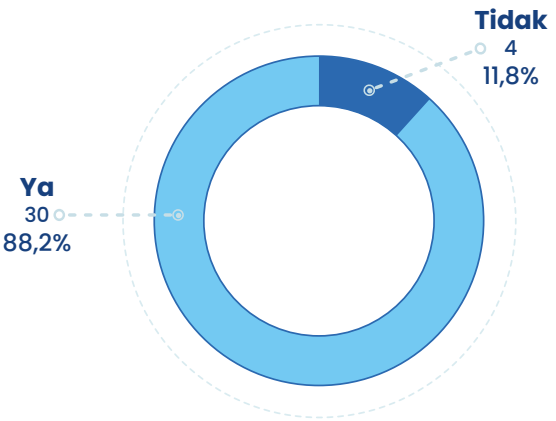

Diagram 2.29 Jumlah Dinas Kominfo yang menyediakan Bahan Informasi tentang Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020-2024 menurut Dinas Kominfo

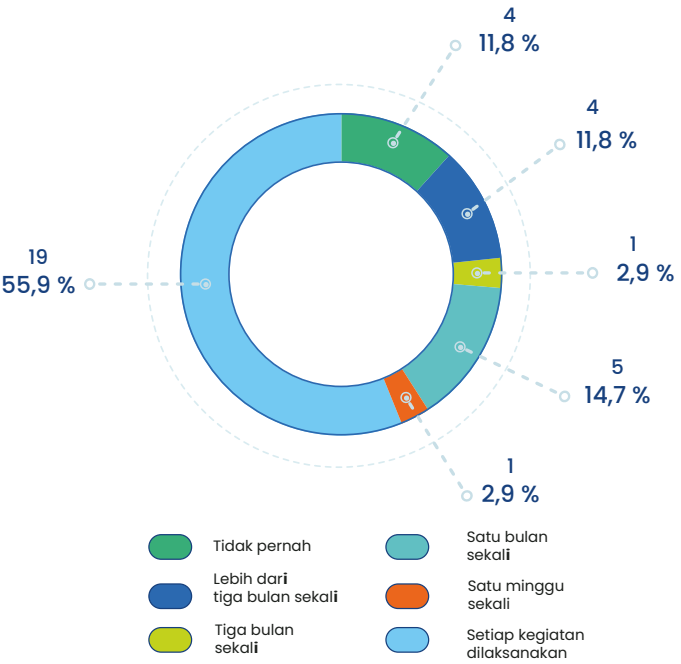

Diagram 2.30 Frekuensi penyediaan Bahan Informasi tentang Program Kebijakan oleh Dinas Kominfo yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020 – 2024)

Frekuensi penyediaan bahan informasi tentang Program Kebijakan oleh Dinas Kominfo yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020 – 2024

Hasil studi menunjukkan lebih dari separuh atau 19 Dinas Kominfo telah menyediakan bahan informasi tentang Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020 – 2024, dengan frekuensi setiap kegiatan dilaksanakan, namun hanya 2,9% atau masing-masing 1 Dinas Kominfo menyediakan bahan informasi seminggu sekali dan 3 bulan sekali, sementara 4 Dinas Kominfo atau 11.8% menyediakan bahan informasi lebih dari tiga bulan sekali, sebanyak 5 Dinas Kominfo atau 14.7% menyediakan bahan informasi sebulan sekali, dan masih ada 4 Dinas Kominfo atau 11.8% yang tidak pernah menyediakan bahan informasi, sesuai Diagram di bawah ini:

Penyediaan Bahan Informasi Selain Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020-2024

Indikator lainnya yakni Penyediaan Bahan Informasi Selain Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020-2024. Disamping menyediakan bahan informasi terkait program kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah tahun 2020 – 2024, Dinas Kominfo juga terkadang mendapat penugasan untuk menyediakan bahan informasi selain terkait Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah tahun 2020-2024, Hasil studi ini menunjukkan sebanyak 67,6% atau 23 Dinas Kominfo telah menyediakan bahan informasi selain Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020-2024. Sedangkan 11 Dinas Kominfo lainnya menyatakan tidak menyediakan bahan informasi dimaksud.

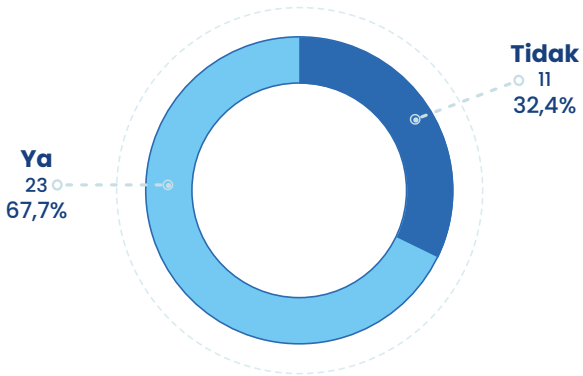

Diagram 2.31 Jumlah Dinas Kominfo yang menyediakan Bahan Informasi Selain Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020-2024)

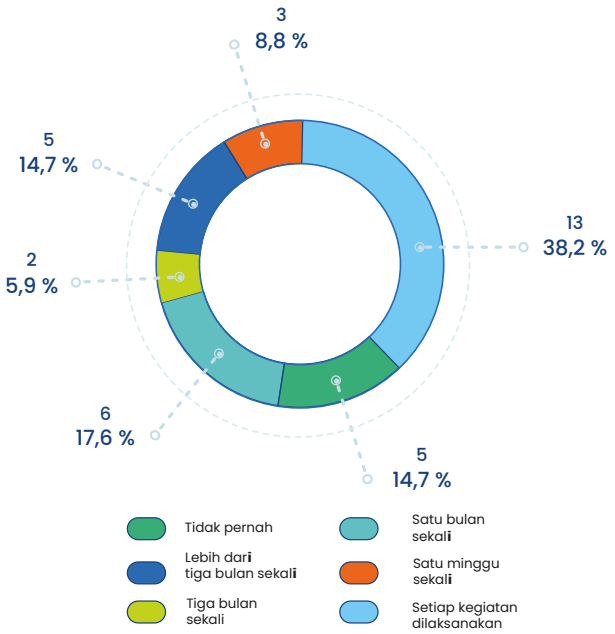

Diagram 2.32 Frekuensi Dinas Kominfo yang menyediakan Bahan Informasi Selain Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020 – 2024

Frekuensi Dinas Kominfo yang menyediakan Bahan Informasi Selain Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020 – 2024

Dari diagram 2.32 di bawah ini menunjukan bahwa pada umumnya Dinas Kominfo kurang produktif dalam menyediakan bahan informasi selain program kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020-2024. Dilihat dari diagram tersebut 13 Dinas Kominfo atau 38,2% menyediakan bahan informasi setiap kegiatan dilaksanakan dan hanya 3 Dinas Kominfo atau 8,8% saja yang aktif menyediakan bahan informasi dengan frekuensi seminggu sekali. Sedangkan, 6 Dinas Kominfo atau 17,6% menyediakan bahan informasi sebulan sekali, 2 Dinas Kominfo atau 5,9% menyediakan bahan informasi Tiga bulan sekali, 5 Dinas Kominfo atau 14,7% menyediakan bahan informasi lebih dari tiga bulan sekali, dan 5 Dinas Kominfo atau 14,7% tidak pernah menyediakan bahan informasi dimaksud.

Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi Hasil Monitoring Media

Perkembangan media komunikasi yang semakin maju seiring perkembangan TIK telah membantu organisasi dalam melakukan monitoring isu ataupun opini publik. Adaptasi dari media konvensional ke media digital tentu memudahkan sebuah organisasi dalam melakukan hal tersebut, termasuk Dinas Kominfo yang bertugas untuk memantau isu-isu yang beredar di masyarakat. Monitoring media dilakukan untuk menganalisis serta menetapkan strategi dan bahan informasi

Diagram 2.33 di bawah ini memperlihatkan bahwa Dinas Kominfo belum aktif dalam menyediakan bahan informasi dari hasil monitoring media. Hasil studi menunjukan bahwa hanya 35,3% atau 12 Dinas Kominfo yang menyediakan bahan informasi hasil Monitoring Media dengan frekuensi setiap kegiatan dilaksanakan dan hanya 5 Dinas Kominfo atau 14.7% yang menyediakan bahan informasi seminggu sekali, sementara 7 Dinas Kominfo atau 20.6% menyediakan sebulan sekali, 2 Dinas Kominfo atau 5.9% menyediakan 3 bulan sekali, 2 Dinas Kominfo atau 5.9% menyediakan lebih dari tiga bulan sekali, 12 Dinas Kominfo atau 35.3% menyediakan apabila setiap kegiatan dilaksanakan dan 6 Dinas Kominfo atau 17.6% tidak pernah menyediakan bahan informasi tersebut

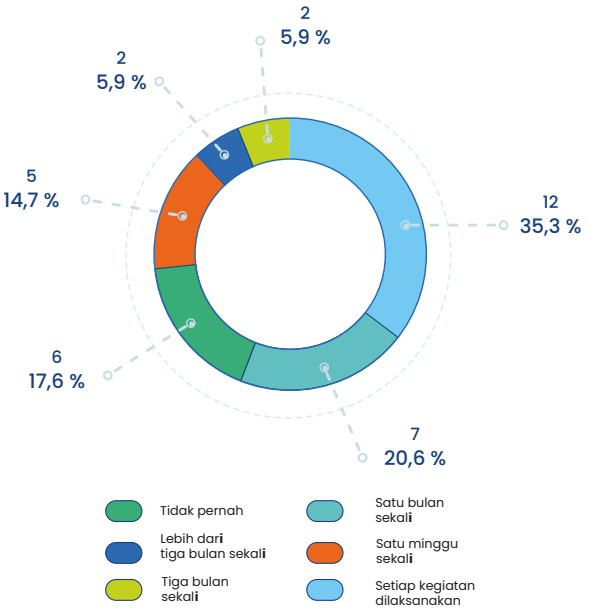

Diagram 2.33 Frekuensi penyediaan Bahan Informasi hasil Monitoring Media menurut Dinas Kominfo Tahun 2023

Penyampaian Data dan Informasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi kepada Menteri Kominfo

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa badan publik dengan dikoordinasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informastika diminta untuk melaporkan aktifitas kegiatan Komunikasi publiknya kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.

Namun hasil studi ini menunjukan bahwa hanya 15 Dinas Kominfo atau 44.1% telah menyampaikan Data dan Informasi terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepada Menteri Komunikasi dan Informatika secara berkala dan sebanyak 19 Dinas Kominfo atau 55.9% tidak menyampaikan data dan informasi tersebut.

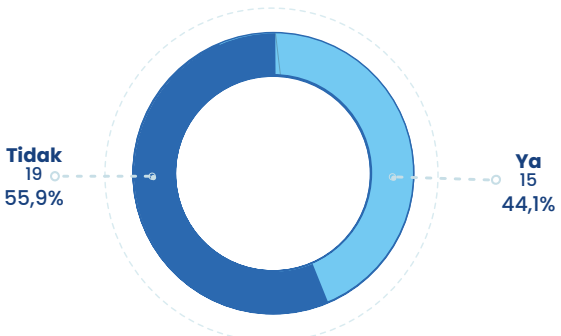

Diagram 2.34 Penyampaian Data dan Informasi terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepada Menteri Komunikasi dan Informatika secara berkala menurut Dinas Kominfo Tahun 2023

Penerimaan Bahan Informasi (termasuk Narasi Tunggal) dari Kementerian Kominfo

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015, mengamanatkan Kementerian Kominfo untuk menyusun dan menyebarluaskan kepada publik, narasi tunggal dan data pendukung lainnya terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik, agar konten dan informasi yang diterima masyarakat dan pemerintah itu satu suara dan tidak ada perbedaan untuk kalangan manapun. Hasil studi menunjukan bahwa mayoritas atau 29 Dinas Kominfo sudah menerima bahan informasi dari Kemkominfo, namun masih ada 5 Dinas Kominfo yang tidak menerima bahan informasi dimaksud, dengan demikian 5 Dinas Kominfo perlu diperhatikan untuk kedepannya agar dapat menerima bahan informasi dari Kemkominfo.

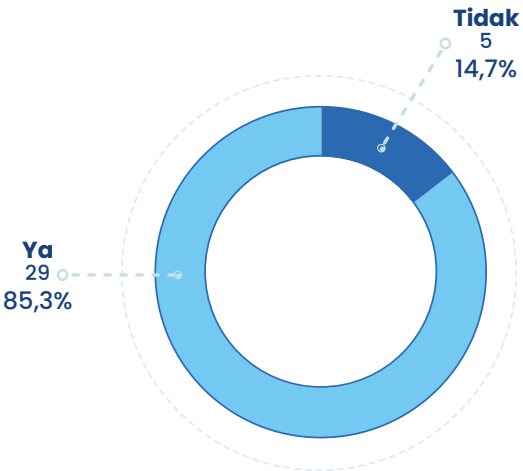

Diagram 2.35 Penerimaan Bahan Informasi (termasuk narasi tunggal) dari Kementerian Kominfo menurut Dinas Kominfo Tahun 2023

Frekuensi Penerimaan Bahan Informasi (termasuk narasi tunggal) dari Kementerian Kominfo

Dari diagram 2.35 di bawah ini menunjukan bahwa frekuensi Dinas Kominfo dalam menerima bahan informasi (termasuk Narasi Tunggal) dari Kementerian Kominfo sebagai berikut, sebanyak 15 Dinas Kominfo atau 44.1% menerima bahan informasi dari KemKominfo setiap kegiatan dilaksanakan dan hanya 1 Dinas Kominfo atau 2.9% menerima bahan informasi dengan frekuensi seminggu sekali, 10 Dinas Kominfo atau 29.4% menerima bahan informasi dengan frekuensi sebulan sekali, 2 Dinas Kominfo atau 5.9% menerima bahan informasi dengan frekuensi dari tiga bulan sekali, 4 Dinas Kominfo atau 11.8% menerima bahan informasi dengan frekuensi lebih dari tiga bulan sekali, dan 4 Dinas Kominfo atau 11.8% tidak pernah menerima bahan informasi tersebut.

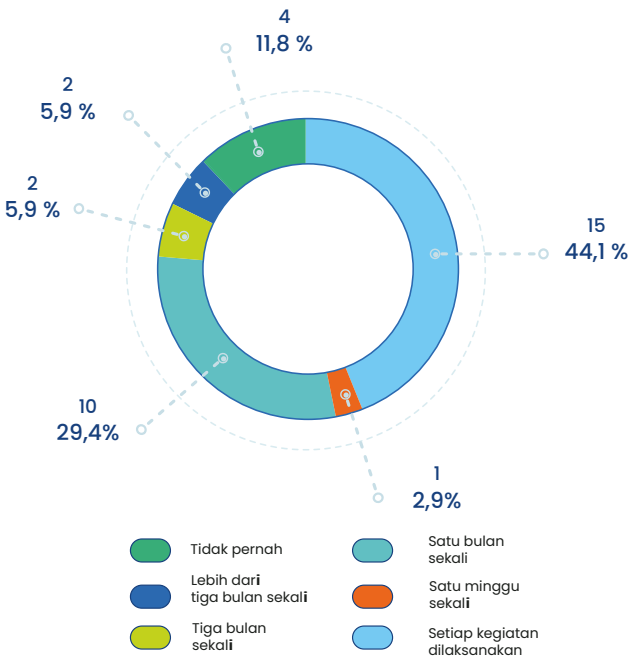

Diagram 2.35 Frekuensi Penerimaan Bahan Informasi (termasuk Narasi tunggal) dari Kementerian Kominfo menurut Dinas Kominfo Tahun 2023

3. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang diperlukan dalam mendukung aktivitas komunikasi publik instansi pemerintah. Dengan sarana dan prasarana yang memadai badan publik dapat optimal dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Indeks PIKP 2023 mengukur ketersediaan sarana dan prasarana dari beberapa jenis Infrastruktur seperti Infrastruktur Komunikasi dan Informasi berbasis manual, elektronik dan digital serta infrastruktur *supporting* dan infrastruktur telekomunikasi. Secara lebih rinci infrastruktur yang dimiliki 34 Dinas Kominfo terdapat dalam Diagram 2.36 berikut ini.

Ketersediaan Infrastruktur Komunikasi dan Informasi Berbasis Manual

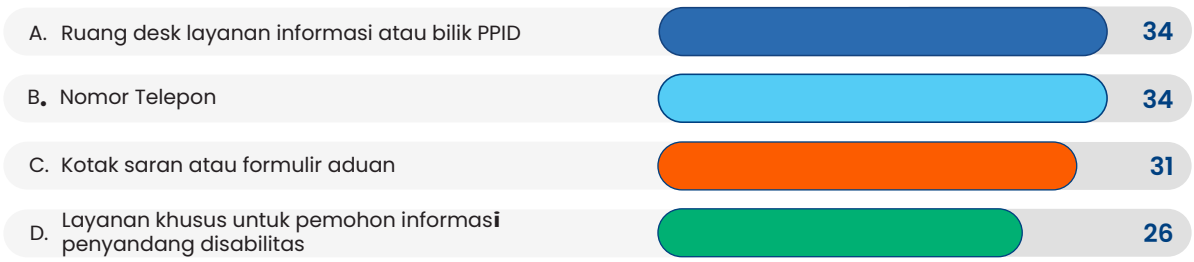

Diagram 2.36 Sarana dan Prasarana kegiatan Komunikasi Publik berbasis Manual yang tersedia di Dinas Kominfo Tahun 2023

Dari diagram 2.36 ini dapat dilihat bahwa semua atau 34 Dinas Kominfo telah memiliki Ruang desk layanan informasi atau bilik PPID, sebanyak 30 Dinas Kominfo memiliki nomor telepon, 27 Dinas Kominfo memiliki kotak saran atau formular aduan, 26 Dinas Kominfo memiliki layanan khusus untuk pemohon informasi penyandang disabilitas dan sebanyak 8 Dinas Kominfo belum memiliki layanan khusus untuk penyandang disabilitas.

Ketersediaan Infrastruktur Komunikasi dan Informasi Berbasis Elektronik dan Digital

Selain sarana dan prasarana yang bersifat manual, layanan berbasis digital telah mempermudah cara kerja Dinas Kominfo dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Diagram 2.37 di bawah ini menunjukan bahwa semua (34) Dinas Kominfo telah memiliki layanan aduan dan website layanan PPID. 31 Dinas Kominfo memiliki ***virtual meeting platform*** seperti zoom, google meet, webex dan 26 Dinas Kominfo berlangganan media berita online (surat kabar elektronik, majalah elektronik).

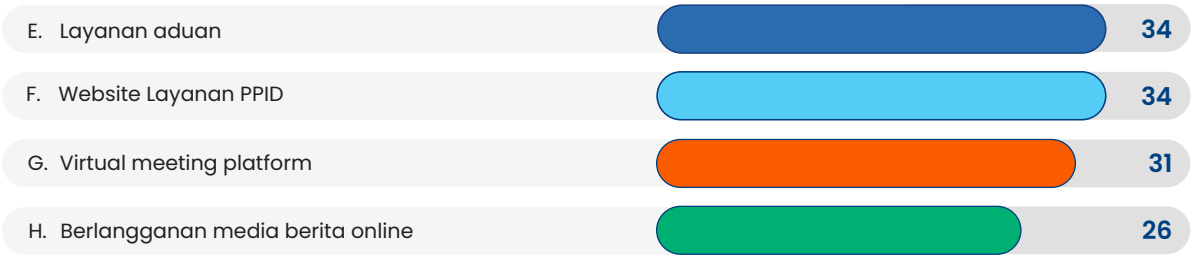

Diagram 2.37 Sarana dan Prasarana kegiatan Komunikasi Publik berbasis Digital yang tersedia di Dinas Kominfo Tahun 2023

Ketersediaan Infrastruktur *supporting*

Selain sarana dan prasarana yang bersifat manual, layanan berbasis digital telah mempermudah cara kerja Dinas Kominfo dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Diagram Disamping sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh Dinas Kominfo, terdapat juga sarana pendukung kegiatan yang berperan penting dalam menunjang kinerja Dinas Kominfo menjadi lebih maksimal.

Dapat dilihat dari diagram 2.38 di bawah ini, ada 32 Dinas Kominfo yang memiliki layanan akses internet gratis, 29 Dinas Kominfo yang memiliki data center, 16 Dinas Kominfo yang memiliki mobil keliling dan 33 Dinas Kominfo yang memiliki *broadband wireless* sebagai infrastruktur *supporting* yang tersedia di Dinas Kominfo. 2.37 di bawah ini menunjukan bahwa semua (34) Dinas Kominfo

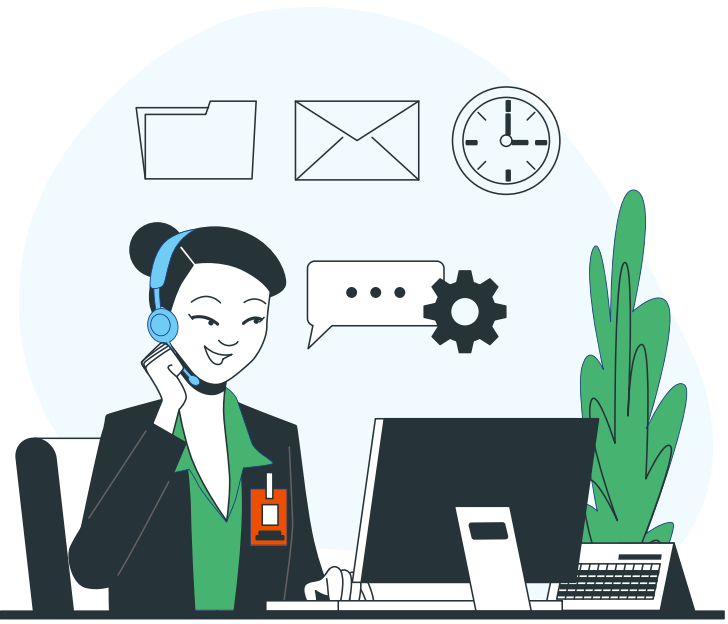

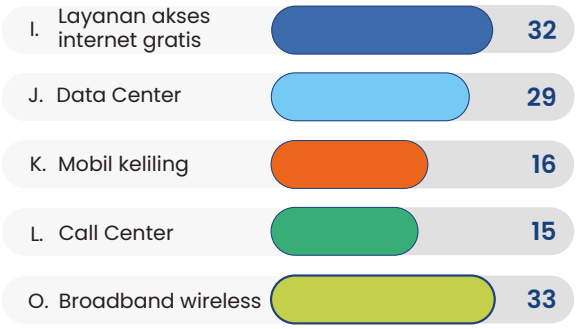

Diagram 2.38 Sarana dan Prasarana Supporting untuk mendukung Kegiatan Komunikasi Publik yang tersedia di Dinas Kominfo Tahun 2023

Ketersediaan Infrastruktur Telekomunikasi

Dari diagram 2.39 di bawah ini dapat terlihat bahwa seluruh dinas Kominfo sudah memiliki infrastruktur telekomunikasi seperti perangkat komputer, 33 dinas Kominfo memiliki *router* dan *access point,* 22 dinas Kominfo sudah memiliki aplikasi berbsais big data untuk memonitor media, namun masih ada 12 dinas Kominfo lainnya tidak memiliki aplikasi tersebut.

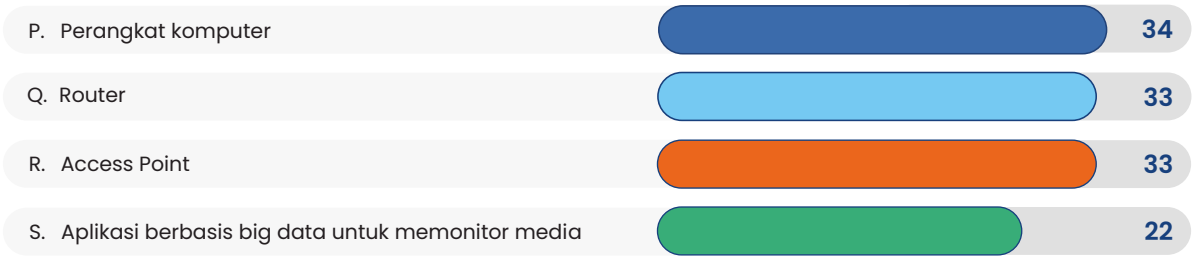

Diagram 2.39 Sarana dan Prasarana Infrastruktur Telekomunikasi untuk mendukung Kegiatan Komunikasi Publik yang tersedia di Dinas Kominfo Tahun 2023

Kepemilikan Pedoman Internal atau Mekanisme Tertentu terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam PIKP

Hasil studi ini menunjukan bahwa 22 Dinas Kominfo telah memiliki pedoman internal atau mekanisme tertentu terhadap perlindungan data pribadi dalam PIKP, sedangkan 12 Dinas Kominfo lainnya belum memiliki.

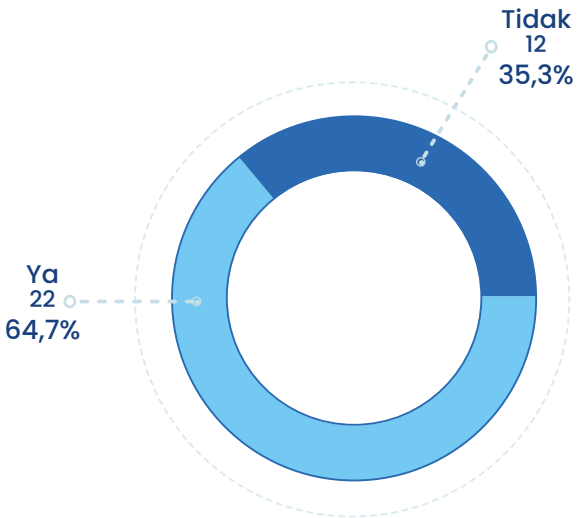

Diagram 2.40 Dinas Kominfo yang telah Memiliki Pedoman Internal atau Mekanisme Tertentu Terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam PIKP

4. Media dan Saluran Komunikasi

Tersedianya media dan saluran komunikasi yang dimiliki tentu mengubah cara bekerja Dinas Kominfo, seiring perkembangan teknologi saat ini yang sudah serba digital sehingga mempermudah penyebarluasan informasi ataupun proses pelayanan badan publik pada masyarakat. Walaupun tetap tidak meninggalkan media konvensional tidfak dapat dipungkiri bahwa tersedianya media dan saluran Komunikasi yang serba digital membuat peran badan publik khususnya Dinas Kominfo menjadi semakin mudah dalam memaksimalkan kinerjanya yang salah satu fungsinya dalah memberikan informasi yang terpercaya. Tentu media dan saluran Komunikasi yang dimiliki oleh badan publik menjadi hal yang diukur dalam Indeks ini.

Media dan Saluran Komunikasi yang dimiliki Dinas Kominfo dalam format Konvensional untuk menyampaikan informas

Dapat terlihat bahwa tersedianya media konvensional masih secara umum dimiliki oleh Dinas Kominfo, Diagram 2.41 di bawah ini menunjukan bahwa sebanyak 31 Dinas Kominfo memiliki pertemuan tatap muka dengan badan publik, 30 Dinas Kominfo memiliki KIM, 28 Dinas Kominfo memiliki pertemuan tatap muka dengan awak media, 16 Dinas Kominfo memiliki media elektronik dan media cetak.

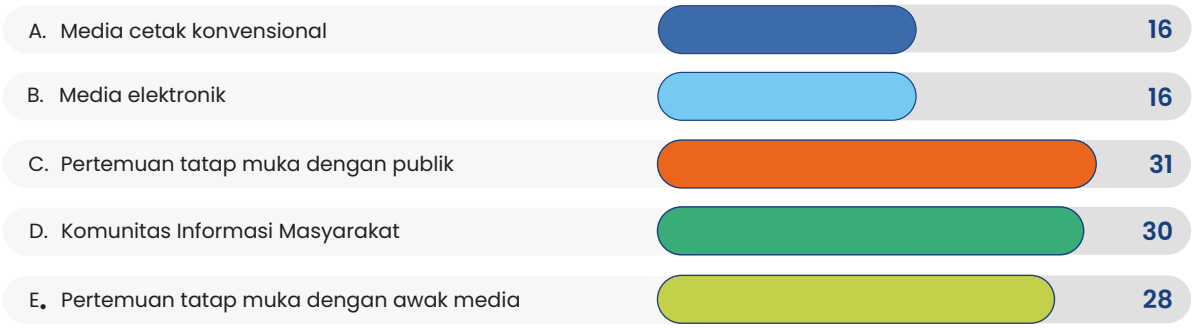

Diagram 2.41 Media dan Saluran Komunikasi yang dimiliki Dinas Kominfo dalam format Konvensional untuk menyampaikan informasi publik

Hasil studi pada diagram 2.42 ini menunjukan bahwa mayoritas Dinas Kominfo memiliki media digital untuk menyampaikan informasi publik, 34 Dinas Kominfo memiliki akun resmi media sosial, website dan email, 28 Dinas Kominfo memiliki instans messaging dan 17 Dinas Kominfo memilki widget sebagai media dan saluran Komunikasi yang digunakan.

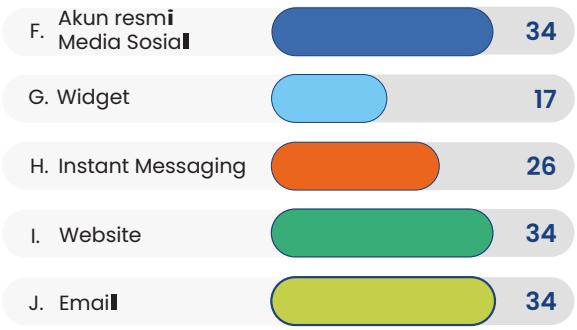

Diagram 2.42 Media dan Saluran Komunikasi yang dimiliki Dinas Kominfo dalam format Digital untuk menyampaikan informasi publik

Hasil studi pada diagram di bawah ini menunjukan bahwa sebanyak 26 Dinas Kominfo atau 76.5% memiliki media partner lebih dari 15 media, 5 Dinas Kominfo atau 14.7% memiliki 6-10 media, 2 Dinas Kominfo atau 5.9% memiliki 11-15 media dan 1 Dinas Kominfo atau 2.9% memiliki 1-5 media.

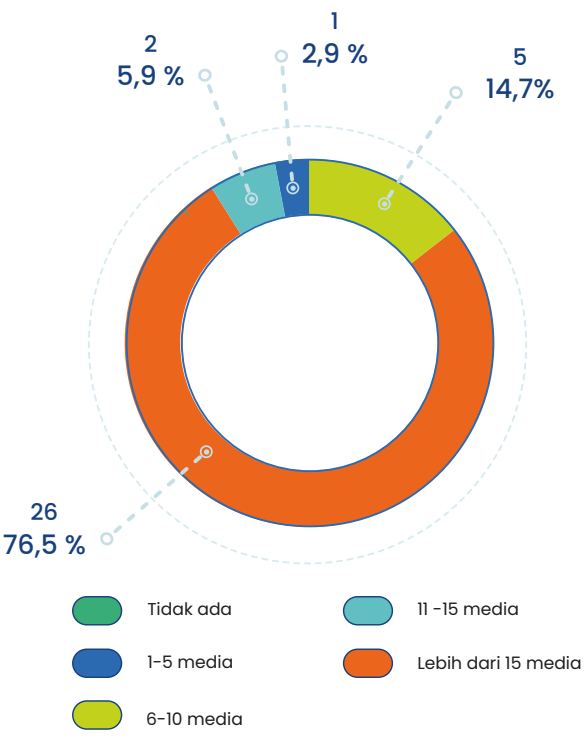

Diagram 2.43 Jumlah mitra media dalam membantu diseminasi yang dimiliki Dinas Kominfo Tahun 2023

D. Kesimpulan Dimensi Input

Dimensi input merupakan salah satu dimensi pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diukur dalam Indeks PIKP tahun 2023. Dimensi Input diukur berdasarkan empat variabel, yaitu : (1) anggaran; (2) bahan informasi; (3) sarana dan prasarana; dan (4) media dan saluran komunikasi. Pengukuran dimensi Input berdasarkan data yang bersumber dari 64 K/L dan 34 Dinas Kominfo dengan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

Pada tingkat pemerintah pusat, dari jumlah 64 K/L yang diukur, skor dimensi Input berdasarkan empat variabel yang diukur tersebut sebesar 77,04 atau berkategori "Baik", dengan rincian sebanyak 31 K/L memiliki tingkat kesiapan "Sangat Baik" dan 11 K/L dengan tingkat kesiapan "Baik". Sementara 13 K/L lainnya dengan tingkat kesiapan "Sedang" dan "Buruk" sebanyak 7 K/L serta "Sangat Buruk" sebanyak 2 KL.

Instansi pemerintah pusat yang berhasil meraih kategori "Sangat Baik" pada dimensi Input, antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan (96,93), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (96,33) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (96,12) dan lainnya

K/L yang mendapat skor dengan kategori "Baik" pada dimensi Input antara lain, Badan Pemeriksa Keuangan (79,95), Kementerian Badan Usaha Milik Negara, (79,22), dan Kementerian Perdagangan (79,95) dan lainnya,

Sementara K/L mendapat kategori "Sedang" pada dimensi Input antara lain Kementerian Sosial (69,99), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (69,88) dan Sekretariat Jenderal MPR Republik Indonesia (69,81) dan lainnya.

Sedangkan K/L yang mendapat kategori "Buruk" pada dimensi Input antara lain Kementerian Kominfo (59,74), Kepolisian Republik Indonesia (58,68), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (57,78) dan lainnya

K/L yang memperoleh skor dengan kategori "Sangat Buruk" pada dimensi Input ada tiga, yaitu Kementerian Agama (22,92), Badan Pusat Statistik (46,51) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (50,19).

Tingkat kesiapan K/L dari aspek-aspek ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana serta media dan saluran komunikasi rata-rata dapat dikategorikan "Baik", dengan nilai rata-rata 77,04 yang berarti meningkat 1,62 dibanding tahun lalu sebesar 75,42. Namun, dari sisi ketersediaan bahan dan informasi, ternyata tingkat kesiapan K/L sebagian besar K/L belum baik atau masih dalam kategori "Sedang" dengan skor 68,86, sehingga upaya peningkatan kesiapan K/L dari dimensi Input masih diperlukan. Dilihat dari salah satu variabel dimensi Input yaitu anggaran dengan skor di tingkat K/L sebesar 85,09, setiap K/L memiliki jumlah porsi anggaran yang berbeda untuk menangani pelayanan informasi dan kehumasan. hal ini dikarenakan ukuran dari K/L masing-masing yang berbeda-beda. Hasil studi ini menunjukkan sebanyak 89,1% KL mengalokasikan anggaran terbanyak untuk kegiatan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik sedangkan yang paling sedikit KL mengalokasikan anggaran untuk manajemen komunikasi krisis sebanyak 40,6% KL. Hal ini menandakan kesadaran K/L untuk memitigasi krisis yang akan terjadi masih rendah. Di era media sosial, pengelolaan komunikasi krisis merupakan hal penting karena berkaitan dengan upaya mencegah dan mengurangi dampak krisis melalui aktivitas komunikasi, antara lain penyediaan bahan informasi yang dikumpulkan kemudian diproses dan didiseminasikan agar khalayak sasaran ataupun stakeholders dapat memahami mitigasi dan dampak krisis, terlebih fase pra-krisis adalah fase yang penting agar setiap K/L dalam situasi yang selalu siap dengan situasi krisis. Walaupun nantinya fase krisis tidak terjadi pun, K/L tetap harus melaksanakan manajemen komunikasi krisis, agar selalu mempunyai sense dalam situasi *alert.*

Pada variabel bahan informasi terdapat 13 K/L yang tidak membuat sendiri bahan informasi tentang Program Prioritas Nasional dan 7 K/L juga tidak menyediakan bahan inforrmasi tentang Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L tahun 2020 - 2024, namun dalam penerimaan bahan informasi termasuk narasi tunggal dari Kementerian Kominfo, masih ada 11 K/L yang belum menerima bahan informasi tersebut, hal ini menandakan bahwa belum semua K/L menerima narasi tunggal, padahal bahan informasi ini merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan komunikasi publik, sebagai dasar strategi komunikasi untuk didesiminasikan.

Variabel selanjutnya yaitu sarana dan prasarana dengan skor 81,33 untuk mendukung kegiatan komunikasi publik adalah dengan menyediakan layanan aduan dan website PPID (96,87%) sudah disediakan pemerintah pusat. Namun pada tingkat K/L masih belum 100% menyediakan layanan khusus pemohon informasi penyandang disabilitas, padahal sudah seharusnya instansi pemerintah menyediakan layanan yang bersifat inklusif, salah satunya yaitu ramah disabilitas.

Variabel terakhir yaitu media dan saluran komunikasi dengan skor 72,89, media dan saluran komunikasi yang digunakan oleh K/L didominasi oleh akun resmi media sosial masing-masing K/L, Channel Youtube, Website, Email. Namun dari media dan saluran komunikasi yang perlu ditingkatkan oleh K/L adalah fitur untuk penyandang disabilitas yang mana penyandang disabilitas juga berhak dan mempunyai hak yang sama untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Sedangkan pada tingkat Dinas Kominfo, dari jumlah 34 Dinas Kominfo, skor imensi Input sebesar 77,55 berdasarkan variabel yang diukur tersebut, ada sebanyak 16 Dinas Kominfo yang memiliki tingkat kesiapan "Sangat Baik" yaitu Jawa Barat (92,71), Jawa Tengah (90,72), Banten (90,19) , Aceh (88,44), Kalimantan Selatan (87,99), DKI Jakarta (87,50), Sulawesi Utara (87,10), Kep. Bangka Belitung (86,11), Lampung (85,49), Sumatera Barat (85,20), Jawa Timur (84,83), Sulawesi Tengah (84,58), Kalimantan Timur (84,48), Sumatera Utara (84,08), Bali (82,36), dan Gorontalo (82,35).

Sementara instansi yang mendapat kategori "Baik" ada sebanyak 10 Dinas Kominfo, yaitu Kepulauan Riau (80,90), Sulawesi Barat (79,97), Kalimantan Barat (78,61), Kalimantan Tengah (77,19), Bengkulu (77,08), Kalimantan Utara (76,60), Daerah Istimewa Yogyakarta (76,28), Sulawesi Selatan (74,65), Sulawesi Tenggara (73,75) dan Riau (73,13).

Sedangkan instansi yang mendapat kategori "Sedang" ada sebanyak 10 Dinas Kominfo, antara lain Nusa Tenggara Barat (68,99), Jambi (64,83), Papua Barat (62,08), Sumatera Selatan (61,81) dans Nusa Tenggara Timur (61,25), Sementara Dinas Kominfo dengan tingkat kesiapan "Buruk", pada dimensi Input ada sebanyak 2 instansi, yakni Maluku (60,21), dan Maluku Utara (55,42). Dinas Kominfo yang mendapatkan kategori "Sangat Buruk", hanya ada 1, yaitu Dinas Kominfo Papua,

Tingkat kesiapan Dinas Kominfo dari aspek-aspek ketersediaan anggaran, bahan informasi, sarana dan prasarana, serta media dan saluran komunikasi, rata-rata dapat dikategorikan "Baik", dengan nilai masing-masing relatif lebih tinggi dibanding nilai yang dicapai K/L, yakni 77,55. Nilai Indeks rata-rata Dinas Kominfo untuk indikator ketersediaan anggaran sebesar 79,78, namun untuk aspek kemampuan penyediaan bahan informasi hanya 63,03. Sementara, untuk indikator ketersediaan sarana dan prasarana tingkat kesiapan Dinas Kominfo rata-rata "Sangat Baik" (83,50), dan untuk indikator ketersediaan media dan saluran komunikasi juga termasuk tingkat "Sangat Baik" (83,90).

Dengan kata lain, hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa upaya-upaya peningkatan kesiapan bagian besar K/L dari dimensi Input sistem pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah sangat diperlukan dan perlu terus ditingkatkan agar mampu mendukung keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Demikian juga bagi sebagian besar Dinas Kominfo, upaya-upaya peningkatan kinerja Input, khususnya dalam penyediaan anggaran, bahan informasi, sarana dan prasarana, serta media dan saluran komunikasi pendukung pelaksanaan tugas pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah masih diperlukan.

Tabel 2.1 Dimensi Input Kementerian / Lembaga

No.	Kementerian/Lembaga	Anggaran	Bahan Informasi	Sarana dan Prasarana	Media dan Saluran Komunikasi	Dimensi Input	Kategori
1.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	100,00	93,00	94,74	100,00	96,93	Sangat Baik
2.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	95,83	100,00	89,47	100,00	96,33	Sangat Baik
3.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100,00	95,00	89,47	100,00	96,12	Sangat Baik
4.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	100,00	93,75	94,74	95,00	95,87	Sangat Baik
5.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	95,83	94,25	89,47	100,00	94,89	Sangat Baik
6.	Kementerian Perindustrian	100,00	97,50	89,47	90,00	94,24	Sangat Baik
7.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	95,83	90,00	89,47	100,00	93,83	Sangat Baik
8.	Kementerian Pertanian	100,00	85,00	94,74	87,50	91,81	Sangat Baik
9.	Kementerian Dalam Negeri	100,00	95,00	89,47	82,50	91,74	Sangat Baik
10.	Badan Riset dan Inovasi Nasional	70,83	98,75	94,74	100,00	91,08	Sangat Baik
11.	Kementerian Luar Negeri	100,00	74,00	94,74	95,00	90,93	Sangat Baik
12.	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	100,00	90,00	89,47	82,50	90,49	Sangat Baik
13.	Kementerian Ketenagakerjaan	95,83	91,00	94,74	80,00	90,39	Sangat Baik
14.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	95,83	91,25	73,68	100,00	90,19	Sangat Baik
15.	Kementerian Kesehatan	100,00	75,50	84,21	100,00	89,93	Sangat Baik
16.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional	91,67	83,50	89,47	95,00	89,91	Sangat Baik
17.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	83,33	88,75	94,74	90,00	89,21	Sangat Baik
18.	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	87,50	90,00	84,21	95,00	89,18	Sangat Baik
19.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	100,00	76,75	89,47	90,00	89,06	Sangat Baik
20.	Perpustakaan Nasional	91,67	77,00	89,47	95,00	88,29	Sangat Baik
21.	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	95,83	72,25	100,00	77,50	86,40	Sangat Baik
22.	Komisi Pemberantasan Korupsi	95,83	88,75	84,21	75,00	85,95	Sangat Baik
23.	Kementerian Hukum dan HAM	100,00	75,75	89,47	77,50	85,68	Sangat Baik
24.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	95,83	78,75	78,95	87,50	85,26	Sangat Baik
25.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	75,00	93,75	78,95	90,00	84,42	Sangat Baik
26	Badan Intelijen Negara	50,00	85,00	100,00	100,00	83,75	Sangat Baik
27	Badan Narkotika Nasional	87,50	88,75	73,68	85,00	83,73	Sangat Baik
28	Lembaga Administrasi Negara	83,33	86,25	84,21	75,00	94,89	Sangat Baik
29	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	91,67	93,75	84,21	57,50	94,24	Sangat Baik
30	Ombudsman	75,00	60,25	89,47	100,00	93,83	Sangat Baik
31	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	79,17	75,00	84,21	85,00	91,81	Sangat Baik
32	Badan Pemeriksa Keuangan	95,83	80,00	78,95	65,00	91,74	Baik
33	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	91,67	66,25	78,95	80,00	91,08	Baik
34	Kementerian Perdagangan	87,50	43,75	94,74	90,00	90,93	Baik
35	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	66,67	74,50	78,95	95,00	90,49	Baik
36	Sekretariat Kabinet	100,00	93,75	73,68	45,00	90,39	Baik
37	Kementerian Sekretariat Negara	100,00	93,75	73,68	45,00	90,19	Baik
38	Komisi Pemilihan Umum	95,83	30,00	84,21	100,00	89,93	Baik
39	Mahkamah Konstitusi	87,50	87,25	73,68	57,50	89,91	Baik

No.	Kementerian/Lembaga	Anggaran	Bahan Informasi	Sarana dan Prasarana	Media dan Saluran Komunikasi	Dimensi Input	Kategori
40	Kementerian Perhubungan	75,00	77,75	63,16	90,00	89,21	Baik
41	Lembaga Ketahanan Nasional	66,67	96,25	73,68	62,50	89,18	Baik
42	Kementerian Pemuda dan Olahraga	79,17	47,50	78,95	80,00	89,06	Baik
43	Kementerian Sosial	75,00	78,25	84,21	42,50	88,29	Sedang
44	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	95,83	62,50	73,68	47,50	86,40	Sedang
45	Sekretariat Jenderal MPR Republik Indonesia	83,33	52,50	68,42	75,00	85,95	Sedang
46	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	83,33	78,25	68,42	47,50	85,68	Sedang
47	Komisi Yudisial	79,17	38,75	84,21	65,00	85,26	Sedang
48	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	79,17	78,75	68,42	35,00	84,42	Sedang
49	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS	70,83	63,50	84,21	42,50	83,75	Sedang
50	Kejaksaan Agung	70,83	25,00	78,95	85,00	83,73	Sedang
51	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	54,17	37,50	84,21	80,00	94,89	Sedang
52	Badan Standardisasi Nasional	83,33	42,50	84,21	45,00	94,24	Sedang
53	Mahkamah Agung	87,50	25,00	84,21	57,50	93,83	Sedang
54	Arsip Nasional	79,17	26,25	73,68	75,00	91,81	Sedang
55	Kementerian Pertahanan	54,17	70,00	68,42	55,00	91,74	Sedang
56	Kementerian Komunikasi dan Informatika	87,50	37,50	78,95	35,00	59,74	Buruk
57	Kepolisian Republik Indonesia	100,00	0,00	94,74	40,00	58,68	Buruk
58	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	66,67	48,00	78,95	37,50	57,78	Buruk
59	Badan Siber dan Sandi Negara	79,17	41,50	73,68	35,00	57,34	Buruk
60	Badan Keamanan Laut	62,50	22,50	63,16	70,00	54,54	Buruk
61	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	66,67	59,50	57,89	30,00	53,52	Buruk
62	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	70,83	8,75	73,68	47,50	50,19	Sangat Buruk
63	Badan Pusat Statistik	70,83	16,25	78,95	20,00	46,51	Sangat Buruk
64	Kementerian Agama	66,67	25,00	0,00	0,00	22,92	Sangat Buruk
Nasional		**85,09**	**68,86**	**81,33**	**72,89**	**77,04**	**Baik**

Tabel 2.2 Dimensi Input Dinas Kominfo

No.	Provinsi	Anggaran	Bahan Informasi	Sarana dan Prasarana	Media dan Saluran Komunikasi	Dimensi Input	Kategori
1.	Jawa Barat	70,83	100,00	100,00	100,00	92,71	Sangat Baik
2.	Jawa Tengah	91,67	86,75	94,44	90,00	90,72	Sangat Baik
3.	Banten	91,67	85,75	83,33	100,00	90,19	Sangat Baik
4.	Aceh	87,50	76,25	100,00	90,00	88,44	Sangat Baik
5.	Kalimantan Selatan	87,50	100,00	94,44	70,00	87,99	Sangat Baik
6.	DKI Jakarta	91,67	75,00	83,33	100,00	87,50	Sangat Baik
7.	Sulawesi Utara	100,00	59,50	88,89	100,00	87,10	Sangat Baik
8.	Kepulauan Bangka Belitung	75,00	85,00	94,44	90,00	86,11	Sangat Baik
9.	Lampung	83,33	69,75	88,89	100,00	85,49	Sangat Baik
10.	Sumatera Barat	95,83	87,75	72,22	85,00	85,20	Sangat Baik
11.	Jawa Timur	79,17	81,25	88,89	90,00	84,83	Sangat Baik
12.	Sulawesi Tengah	83,33	80,00	100,00	75,00	84,58	Sangat Baik
13.	Kalimantan Timur	95,83	63,75	83,33	95,00	84,48	Sangat Baik
14.	Sumatera Utara	79,17	73,25	88,89	95,00	84,08	Sangat Baik
15.	Bali	75,00	70,00	94,44	90,00	82,36	Sangat Baik
16.	Gorontalo	62,50	78,00	88,89	100,00	82,35	Sangat Baik
17.	Kepulauan Riau	83,33	92,50	77,78	70,00	80,90	Sangat Baik
18.	Sulawesi Barat	70,83	93,75	77,78	77,50	79,97	Baik
19.	Kalimantan Barat	79,17	92,50	77,78	65,00	78,61	Baik
20.	Kalimantan Tengah	87,50	58,50	77,78	85,00	77,19	Baik
21.	Bengkulu	75,00	50,00	83,33	100,00	77,08	Baik
22.	Kalimantan Utara	58,33	89,75	83,33	75,00	76,60	Baik
23.	Daerah Istimewa Yogyakarta	66,67	71,50	94,44	72,50	76,28	Baik
24.	Sulawesi Selatan	79,17	25,00	94,44	100,00	74,65	Baik
25.	Sulawesi Tenggara	79,17	37,50	83,33	95,00	73,75	Baik
26	Riau	79,17	35,00	83,33	95,00	73,13	Baik
27	Nusa Tenggara Barat	83,33	43,75	88,89	60,00	68,99	Sedang
28	Jambi	70,83	31,25	72,22	85,00	64,83	Sedang
29	Papua Barat	83,33	45,00	50,00	70,00	62,08	Sedang
30	Sumatera Selatan	87,50	7,50	72,22	80,00	61,81	Sedang
31	Nusa Tenggara Timur	79,17	35,00	83,33	47,50	61,25	Sedang
32	Maluku	66,67	27,50	66,67	80,00	60,21	Buruk
33	Maluku Utara	66,67	25,00	50,00	80,00	55,42	Buruk
34	Papua	66,67	10,00	77,78	45,00	49,86	Sangat Buruk
Nasional		**79,78**	**63,03**	**83,50**	**83,90**	**77,55**	**Baik**

2.2. Dimensi Proses

A. Pengantar

Pengukuran Dimensi Proses K/L dalam Indeks PIKP tahun 2023 ini dilakukan terhadap empat variabel, yaitu: (1) pengumpulan data dalam rangka perencanaan program; (2) perencanaan; (3) pelaksanaan; (4) monitoring dan evaluasi; serta (5) variabel tambahan.

Variabel pengumpulan data dalam rangka perencanaan program terdiri dari tiga indikator, yaitu a). frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan program/ kegiatan dengan melibatkan instansi eksternal, ii).frekuensi pengumpulan data dan informasi melalui penyerapan aspirasi publik (termasuk monitoring isu publik, aduan masyarakat), dan iii). frekuensi pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan hasil riset dari organisasi atau instansi lain.

Variabel kedua, yakni perencanaan, terdiri dari lima indikator, yaitu (a). Frekuensi rapat koordinasi internal (dengan unit kerja di lingkungan K/L) selama Juli-Desember 2022 dalam rangka perencanaan program kegiatan tahun 2023, (b). Frekuensi rapat koordinasi eksternal (dengan instansi di luar Kementerian/Lembaga), untuk tujuan perencanaan (c). Kepemilikan dokumen perencanaan program/kegiatan tahunan untuk tahun 2023 (contoh: proposal, TOR, RAB, Program Kerja Tahunan) . (d). Perencanaan kegiatan komunikasi publik di Unit Kerja yang menangani Pelayanan Informasi dan Kehumasan dengan memperhatikan kebutuhan informasi kelompok masyarakat pada segmen khusus (penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, anak-anak, dan kelompok masyarakat lainnya), (e). Perencanaan kegiatan komunikasi publik di Unit Kerja yang menangani Pelayanan Informasi dan Kehumasan dengan memperhatikan kebutuhan informasi pada segmen publik di wilayah: 3T, pedesaan, perkotaan, dan lainnya.

Variabel ketiga, yakni pelaksanaan program/ kegiatan, terdiri dari 10 indikator: (a). Kegiatan penyebarluasan informasi Program Prioritas Nasional 2023, (b). Kegiatan penyebarluasan informasi Program pembangunan, (c). Kegiatan penyebarluasan narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program pemerintah dari Kementerian Kominfo, (d). Jumlah koordinasi dengan Kementerian Kominfo dalam rangka Penyebarluasan Informasi, (e). Frekuensi kegiatan penyampaian informasi kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat melalui saluran atau media baik konvensional maupun digital, (f). Frekuensi kegiatan kerjasama antara Unit Kerja yang menangani Pelayanan Informasi dan Kehumasan dengan unit kerja internal K/L, (g). Kegiatan kerjasama dengan instansi eksternal K/L dalam rangka Penyebarluasan Informasi, (h). Frekuensi pelaksanaan kegiatan komunikasi publik terkait UU Nomor 14 Tahun 2008, (i). Kegiatan komunikasi publik yang memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat (kelompok masyarakat: penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, anak-anak, dll), (j). Kegiatan komunikasi publik yang memperhatikan kebutuhan informasi pada segmen publik di wilayah 3T, pedesaan, perkotaan, Indonesia Barat, dan Indonesia Timur.

Variabel keempat, monitoring dan evaluasi, terdiri dari tiga indikator, yaitu kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/ kegiatan, kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap

media terkait liputan pelaksanaan program/ kegiatan (baik media konvensional maupun media baru), dan keberadaan dokumen "Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi" pelaksanaan program/ kegiatan.

Variabel tambahan pada survei indeks PIKP tahun 2023 ini melihat dari: penghargaan di bidang Kehumasan dan program inovasi yang dihasilkan oleh K/L dalam bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Hasil studi Indeks PIKP Tahun 2023 menunjukkan bahwa skor Dimensi Proses pada K/L berada di angka 68,51 atau kategori "Sedang" (skor 61–70). Meski demikian, K/L yang tercatat memiliki skor tertinggi pada dimensi Proses yaitu Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet dengan perolehan skor 100. Sementara, K/L yang tercatat memiliki skor terendah pada dimensi Proses, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dengan perolehan skor 27,22. Untuk instansi Dinas Kominfo, perolehan skor untuk dimensi Proses sebesar 62,16 (kategori "Sedang"). Dinas Kominfo kalimantan Selatan tercatat memiliki skor tertinggi dengan perolehan angka 92,85 atau berkategori "Sangat Baik". Sementara, Dinas Kominfo Maluku Utara tercatat memiliki skor terendah dengan perolehan angka 4,15 atau berkategori "Sangat Buruk". Penjelasan rinci terkait hasil penghitungan Indeks untuk dimensi Proses di tingkat K/L dan Dinas Kominfo Provinsi disajikan dalam uraian berikut.

B. Capaian Indeks untuk Dimensi Proses di Tingkat Kementerian/Lembaga

Kegiatan pengumpulan data dan informasi sangat penting dan mutlak dilakukan dalam proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik kehumasan pemerintah. Data dan informasi yang diperoleh dari aktivitas pengumpulan data ini kemudian dimanfaatkan dalam perencanaan program/kegiatan (termasuk perencanaan strategi) pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Semakin tinggi kualitas data dan informasi yang diperoleh, maka semakin besar kemungkinan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan program/ kegiatan.

1. Pengumpulan Data dan Informasi

Nilai indeks Pengumpulan Data dan Informasi di tingkat Kementerian dan Lembaga (K/L) secara nasional adalah 73,09. Hal ini menunjukkan bahwa, belum semua K/L yang disurvei telah melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi dalam proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Padahal data dan informasi yang dikumpulkan ini akan menjadi dasar dalam perencanaan program/ kegiatan komunikasi publik.

Pengumpulan Data dan Informasi dengan melibatkan Instansi Eksternal

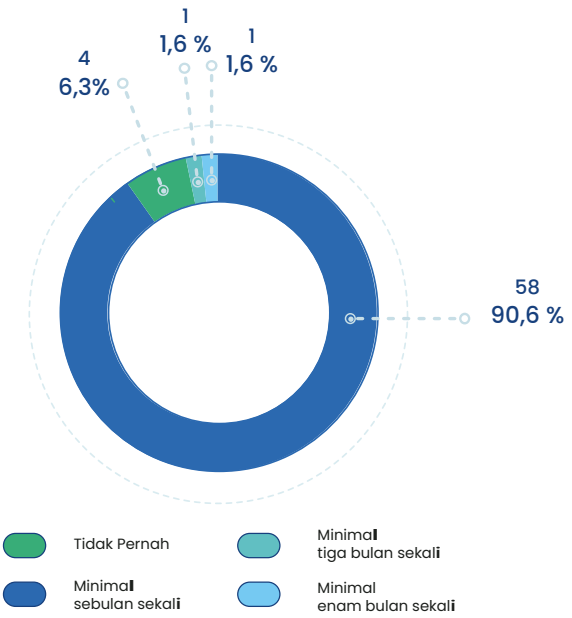

Diagram 2.44 Proporsi K/L menurut Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi dengan Instansi Eksternal

Temuan pada studi ini menunjukkan, dari 64 K/L yang diukur, sebesar 90,6% atau 58 K/L melakukan pengumpulan data dan informasi dengan melibatkan instansi eksternal minimal sekali dalam sebulan. Sementara 1,6% atau 1 K/L melakukan kegiatan tersebut minimal satu kali dalam tiga bulan. Sedangkan 1,6% atau 1 K/L melakukan pengumpulan data ini minimal sekali dalam enam bulan. Dan ada 4 K/L atau 6,3% yang tidak pernah sama sekali pengumpulan data dan informasi dengan melibatkan instansi eksternal K/L. Dari hasil studi ini dapat diketahui bahwa belum semua K/L melaksanakan pengumpulan data dan informasi dengan melibatkan instansi eksternal K/L.

Pengumpulan Data dan Informasi melalui Penyerapan Aspirasi Publik

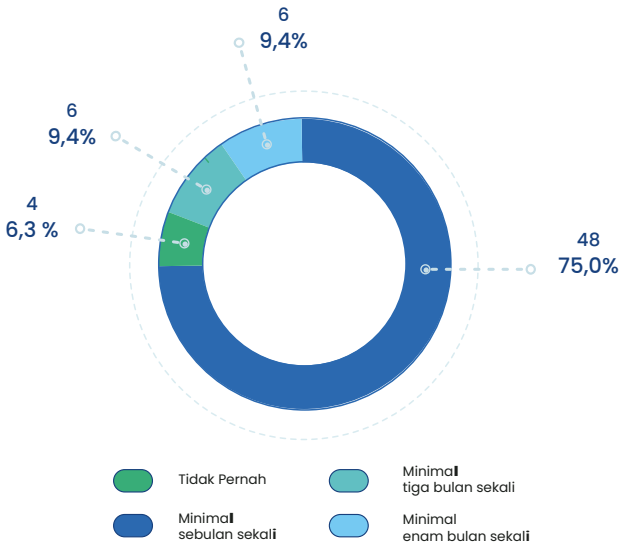

Diagram 2.45 Proporsi K/L menurut Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi melalui Penyerapan Aspirasi Publik

Hasil survei indeks ini menunjukkan ada 48 K/L atau 75% yang melakukan pengumpulan data dan informasi melalui penyerapan aspirasi publik (termasuk monitoring isu publik, aduan masyarakat) minimal sekali dalam sebulan. Sedangkan masih ada 4 K/L atau 6,3% yang tidak pernah mengumpulkan data dan informasi melalui penyerapan aspirasi publik dalam pengelolaan IKP. Temuan ini menandakan mayoritas K/L melakukan pengumpulan data dan informasi melalui penyerapan aspirasi publik minimal sekali dalam sebulan dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang sudah mengakomodir aspirasi masyarakat.

Pengumpulan Data dan Informasi menggunakan Hasil Riset dari Organisasi atau Instansi lain

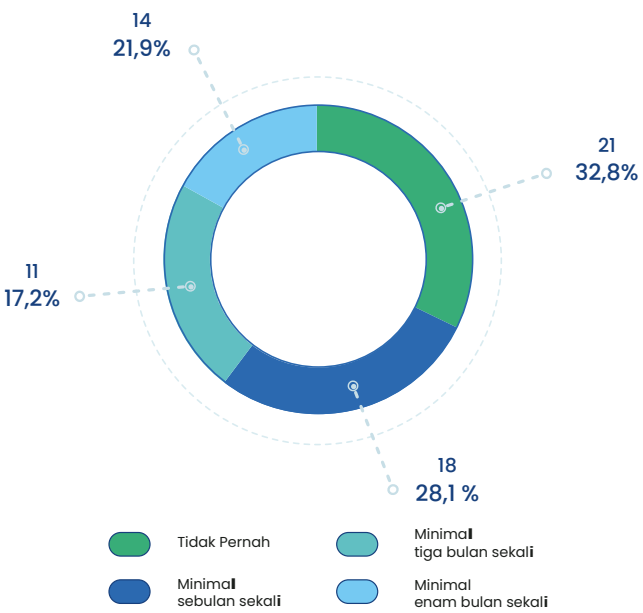

Diagram 2.46 Proporsi K/L menurut Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi menggunakan Hasil Riset dari Organisasi atau Instansi lain)

Temuan studi ini menunjukkan, dari 64 K/L yang diukur, sebanyak 18 K/L atau 28,1% telah melakukan pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan hasil riset dari organisasi atau instansi lain minimal sekali dalam enam bulan. Namun masih banyak K/L yang tidak pernah mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan hasil riset, sebanyak 21 K/L atau 32,8%. Temuan ini menandakan, meskipun proses ini dilaksanakan dalam menentukan tujuan komunikasi, namun frekuensinya masih rendah, yaitu kebanyakan dilakukan sekali dalam enam bulan. Padahal proses ini penting dilakukan agar data dan informasi yang akan digunakan valid dan berkualitas baik.

2. Perencanaan

Tahap kedua dalam siklus atau proses PIKP adalah perencanaan program/kegiatan. Pada tahap ini, pengukuran variabel difokuskan pada lima indikator, yaitu jumlah pelaksanaan rapat koordinasi internal, jumlah rapat koordinasi dengan pihak eksternal, kepemilikan dokumen perencanaan program/kegiatan tahunan. perencanaan kegiatan komunikasi publik di Unit Kerja yang menangani Pelayanan Informasi dan Kehumasan dengan memperhatikan kebutuhan informasi kelompok masyarakat pada segmen khusus (penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, anak-anak, dan kelompok masyarakat lainnya). Selain itu indikator lainnya dalam perencanaan program/kegiatan adalah perencanaan kegiatan komunikasi publik yang memperhatikan kebutuhan informasi pada khususnya segmen publik seperti kelompok masyarakat di wilayah: 3T, pedesaan, perkotaan, dan lainnya.

Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Internal

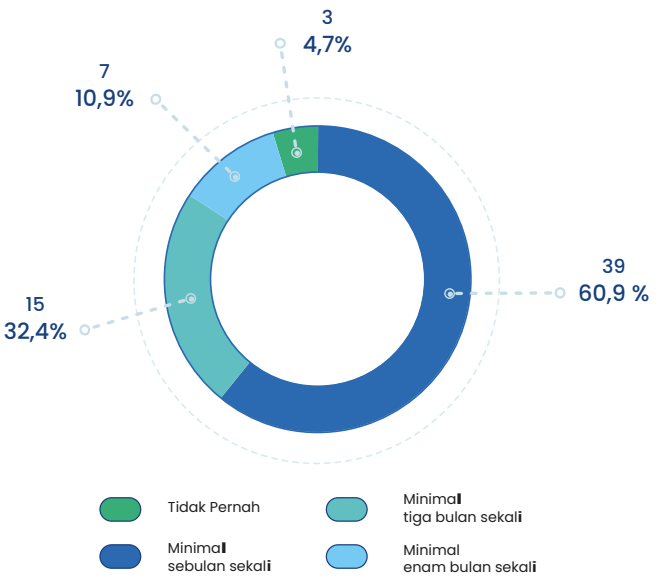

Diagram 2.47 Proporsi K/L menurut Frekuensi Rapat Koordinasi Internal untuk Tujuan Perencanaan Program/ Kegiatan

Rapat koordinasi internal ini merupakan suatu kegiatan *transfer of knowledge* antar satuan kerja instansi untuk menggali informasi yang lebih komprehensif dan valid dalam perencanaan program/kegiatan. Diharapkan, dari kegiatan ini, tergambar isu-isu yang mengemuka terkait pelaksanaan teknis urusan pemerintahan di masing-masing instansi.

Berdasarkan studi ini diketahui dari 64 K/L, sebanyak 39 K/L atau 60,9% sudah melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka perencanaan komunikasi minimal satu kali dalam sebulan. Sementara 15 K/L atau sebanyak 23,4 % melaksanakannya minimal satu kali dalam tiga bulan. Masih terdapat 3 K/L yang tidak pernah mengadakan rapat koordinasi internal dalam rangka perencanaan program/kegiatan.

Frekuensi Rapat Koordinasi Eksternal untuk Tujuan Perencanaan Program/ Kegiatan

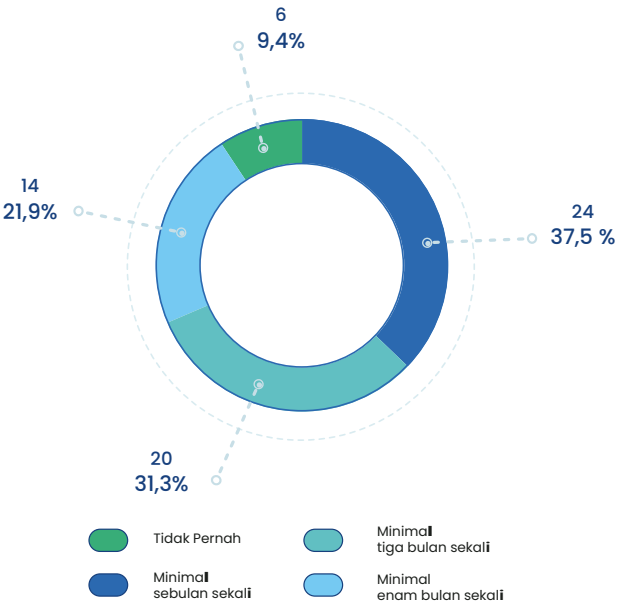

Diagram 2.48 Proporsi K/L menurut Frekuensi Rapat Koordinasi Eksternal untuk Tujuan Perencanaan Program/ Kegiatan

Selain melaksanakan rapat koordinasi internal, kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan K/L juga melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak eksternal di luar K/L untuk mewujudkan koordinasi, kerjasama dan/atau kolaborasi yang baik dalam pelaksanaan program/ kegiatan para pihak. Berdasarkan Diagram 2.49 diatas diketahui, sebanyak 24 K/L atau 37,5% telah melakukan rapat koordinasi eksternal untuk merencanakan kegiatan komunikasi publik minimal satu kali dalam sebulan dan 20 K/L atau

31,3%K/L lainnya minimal satu kali dalam tiga bulan. Ada 14 K/L yang melaksanakan minimal satu kali dalam enam bulan. Selain itu, masih ada 6 K/L atau 9.4% yang tidak pernah melakukan rapat tersebut untuk perencanaan program/ kegiatan.

Ketersediaan dokumen "Perencanaan Program/Kegiatan Tahun 2023"

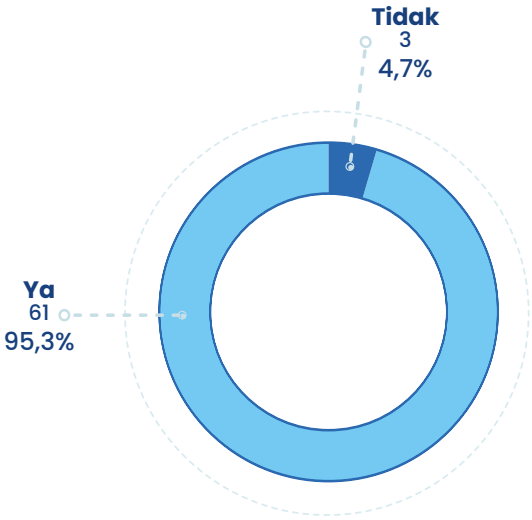

Diagram 2.49 Ketersediaan dokumen Perencanaan Program/Kegiatan di K/L Tahun 2023

Indikator ketiga dari variabel perencanaan adalah Ketersediaan dokumen "Perencanaan Program/Kegiatan Tahun 2023" (dokumen proposal, TOR, RAB maupun Program Kerja Tahunan) dalam bidang pelayanan informasi dan kehumasan K/L. Data hasil survei indeks PIKP 2023 menunjukkan 61 K/L atau 95,3% telah memiliki dokumen tersebut dan ada 3 K/L atau 4,7% yang tidak memiliki memiliki dokumen tersebut.

Perencanaan yang memperhatikan kebutuhan informasi pada khususnya segmen kelompok Masyarakat

Indikator lainnya dalam perencanaan program/ kegiatan adalah perencanaan kegiatan komunikasi publik yang memperhatikan kebutuhan informasi pada khususnya segmen kelompok masyarakat: penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan lainnya. Dalam konteks ini, diharapkan dokumen perencanaan program/ kegiatan komunikasi publik yang disusun oleh K/L dapat menjadi alternatif solusi penyebaran informasi bagi kelompok masyarakat tersebut. Hal ini penting dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan di K/L dalam rangka pemenuhan hak warga negara atas informasi publik yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia tahun 1945.

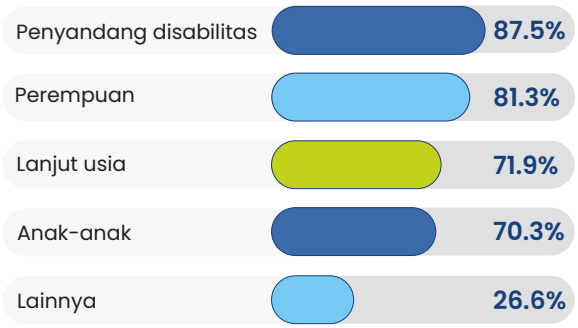

Diagram 2.50 Proporsi K/L menurut Perencanaan Program/ Kegiatan yang memperhatikan kebutuhan informasi kelompok masyarakat

Dari hasil studi ini dapat diketahui sebanyak 87,5% K/L telah memperhatikan kebutuhan informasi pada kelompok masyarakat penyandang disabilitas, Sebanyak 81,3% K/L telah memperhatikan kelompok masyarakat perempuan, sebanyak 71,9% K/L telah memperhatikan kebutuhan kelompok masyarakat lanjut usia, dan sebanyak 70,3% K/L telah memperhatikan kelompok masyarakat anak-anak dalam menyusun dokumen perencanaan program/ kegiatan komunikasi publik.

Perencanaan yang memperhatikan kebutuhan informasi segmen publik di wilayah

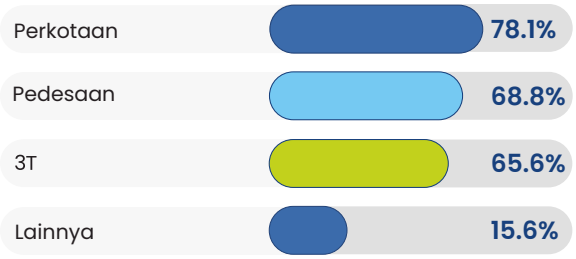

Diagram 2.51 Persentase Perencanaan Program/ Kegiatan yang memperhatikan kebutuhan informasi kewilayahan menurut K/L

Dalam melakukan perencanaan kegiatan komunikasi publik Unit Kerja yang menangani Pelayanan Informasi dan Kehumasan K/L perlu memperhatikan kebutuhan informasi pada khususnya segmen publik di wilayah: 3T, pedesaan, perkotaan, dan lainnya. Dari hasil survei indeks PIKP K/L ini didapatkan data sebanyak 78,1 % K/L telah memperhatikan kebutuhan informasi pada wilayah perkotaan, 68,8% K/L telah memperhatikan kebutuhan informasi pada wilayah pedesaan, dan 65,6% K/L telah memperhatikan kebutuhan informasi pada wilayah 3T.

3. Pelaksanaan

Dimensi Proses dalam Indeks ini juga diukur dari variabel pelaksanaan kegiatan IKP, khususnya pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2023. Variabel ini terdiri dari sembilan indikator yaitu kegiatan-kegiatan diseminasi informasi tentang program prioritas nasional, penyebarluasan narasi tunggal terkait kebijakan dan program pemerintah dari Kementerian Kominfo kepada publik, koordinasi dengan Kementerian Kominfo dalam rangka penyebarluasan informasi periode Januari - Juni 2023, diseminasi informasi pada masyarakat secara langsung tatap-muka dan melalui media, kerjasama kegiatan IKP dengan pihak internal K/L, kerjasama kegiatan IKP dengan pihak eksternal K/L, kegiatan komunikasi publik terkait Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik, kegiatan komunikasi publik yang memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat, dan yang terakhir adalah kegiatan komunikasi publik yang memperhatikan kebutuhan informasi segmen publik di wilayah

Kegiatan Diseminasi Informasi tentang Program Prioritas Nasional

Aspek pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dilihat pada pelaksanaan diseminasi narasi tunggal yang berdasarkan pada Program Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor. 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Dalam Perpres tersebut ada 39 Program Prioritas Nasional yang menjadi acuan.

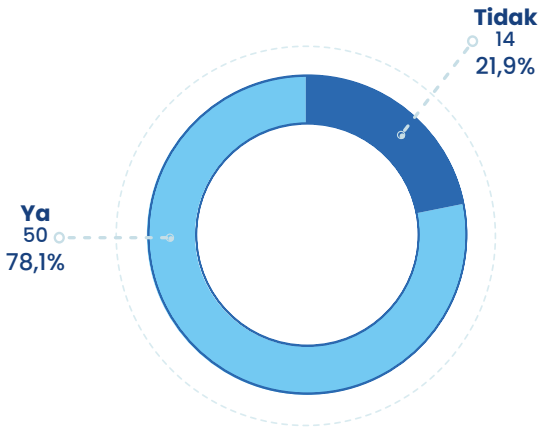

Diagram 2.52 Proporsi K/L terkait Diseminasi Informasi tentang Program Prioritas Nasional

Temuan studi ini menunjukkan sebanyak 50 K/L (78.1%) menyebarluaskan informasi terkait program Prioritas Nasional ini, sesuai dengan amanat Inpres 9 Tahun 2015. Akan tetapi masih terdapat 14 K/L (21.9%) yang tidak turut menyebarluaskan narasi tunggal terkait program Prioritas Nasional.

Tabel 2.3 Frekuensi Penyebaran Informasi Program Prioritas

No	Item	Frekuensi	Presentase (%)
1.	Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (co. Percepatan Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan, Perluasan Penerapan Efisiensi Energi) - Ya/Tidak	25	39.1%
2.	Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (co. Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi Hutan dan Lahan) - Ya/Tidak	22	34.4%
3.	Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (co. Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan, Peningkatan Keamanan Pangan) - Ya/Tidak	23	35.9%
4.	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan (co. Peningkatan Produksi Perikanan, Peningkatan SDM Kelautan Perikanan) - Ya/Tidak	23	35.9%
5.	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah/UMKM dan Koperasi (co. Pengembangan Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk, Perluasan Kemitraan Usaha) - Ya/Tidak	36	56.3%
6.	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi (co. Fasilitasi Kemudahan Usaha dan Investasi, Pengembangan Kawasan Industri dan Smelter Secara Terintegrasi) - Ya/Tidak	30	46.9%
7	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (co. Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor dan Jasa, Fasilitasi Ekspor) - Ya/Tidak	26	40.6%
8	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (co. Pengendalian Inflasi, Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Efisiensi Sistem Logistik) - Ya/Tidak	26	40.6%
9	Pembangunan Wilayah Sumatera (co. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Barat, Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba dan sekitarnya) - Ya/Tidak	29	45.3%
10	Pengembangan Wilayah Jawa-Bali (co. Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah, Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Jawa Barat) - Ya/Tidak	29	45.3%
11	Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara (co. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Dompu) - Ya/Tidak	28	43.8%
12	Pembangunan Wilayah Kalimantan (co. Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala dan Cengkeh di Provinsi Kalimantan Barat) - Ya/Tidak	30	46.9%
13	Pembangunan Wilayah Sulawesi (co. Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Barat, Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi) - Ya/Tidak	26	40.6%
14	Pembangunan Wilayah Maluku (co. Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Maluku, Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Maluku) - Ya/Tidak	26	40.6%
15	Pembangunan Wilayah Papua (co. Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat, SDM Unggul, Inovatif, Berkarakter dan Kontekstual Papua) - Ya/Tidak	33	51.6%
16	Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (co. Perluasan Jangkauan Layanan Administrasi Kependudukan, Penguatan Integrasi Data Adminstrasi Kependudukan) - Ya/Tidak	15	23.4%
17	Pevnguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (co. Pengembangan Program Jaminan Sosial, Penyelenggaraan Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran) - Ya/Tidak	29	45.3%
18	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (co. Penurunan Stunting, Pengendalian Penyakit Menular) - Ya/Tidak	32	50.0%
19	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (co. Bantuan Pendidikan bagi Anak kurang Mampu, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi,) - Ya/Tidak	33	51.6%
20	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (co. Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah Lainnya, Perlindungan Perempuan dari Kekerasan) - Ya/Tidak	32	50.0%

No	Item	Frekuensi	Presentase (%)
21	Pengentasan Kemiskinan (co. Fasilitasi Modal Usaha, Penguatan Pemberdayaan Berdampak Sosial) - Ya/Tidak	33	51.6%
22	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (co. Peningkatan Kualitas Lulusan Perguruan Tinggi, Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi) - Ya/Tidak	33	51.6%
23	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila (co. Pengembangan Budaya Belajar dan Lingkungan Sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan, Penguatan Pendidikan Agama, Nilai Toleransi Beragama, dan Budi Pekerti dalam Sistem Pendidikan). - Ya/Tidak	34	53.1%
24	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan (co. Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Nilai Budaya, Tradisi, Sejarah dan Kearifan Lokal, Pengembangan Produk Seni, Budaya, dan Film) - Ya/Tidak	34	53.1%
25	Memperkuat Moderasi Beragama (co. Pengembangan Penyiaran Agama untuk Perdamaian dan Kemaslahatan Umat, Pemanfaatan Ruang Publik Untuk Pertukaran Ide dan Gagasan di Kalangan Pelajar, Mahasiswa dan Pemudan Lintas Budaya, Lintas Agama dan Lintas Suku Bangsa) - Ya/Tidak	30	46.9%
26	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (co. Pengembangan Budaya Kegemaran Membaca, Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Internasional) - Ya/Tidak	32	50.0%
27	Infrastruktur Pelayanan Dasar (co. Peningkatan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman) - Ya/Tidak	20	31.3%
28	Infrastruktur Ekonomi (co. Pembangunan Jalan Strategis, Pembangunan Jalan Tol) - Ya/Tidak	21	32.8%
29	Infrastruktur Perkotaan (co. Pembangunan Jalan Perkotaan, Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal di Perkotaan Besar Lainnya) - Ya/Tidak	17	26.6%
30	Energi dan Ketenagalistrikan (co. Perluasan Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan, Peningkatan Kehandalan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan) - Ya/Tidak	20	31.3%
31	Transformasi Digital (co. Pemanfaatan TIK Layanan Masyarakat dan Dunia Usaha, Pengembangan Infrastruktur Pitalebar) - Ya/Tidak	34	53.1%
32	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (co. Pemantauan Kualitas Udara, Air dan Air Laut, Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Terhadap Lingkungan Hidup) - Ya/Tidak	22	34.4%
33	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (co. Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana, Penguatan Sistem Mitigasi Multiancaman Bencana Terpadu) - Ya/Tidak	26	40.6%
34	Pembangunan Rendah Karbon (co. Pengelolaan Energi Baru Terbarukan, Efisiensi dan Konservasi Energi) - Ya/Tidak	22	34.4%
35	Konsolidasi Demokrasi (co. Penyediaan Konten dan Akses Informasi Publik secara Merata dan Berkeadilan terutama di Wilayah 3T, Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah) - Ya/Tidak	24	37.5%
36	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (co. Penyusunan Kebijakan Diplomasi Publik dan Turunannya, Peningkatan dan Intensifikasi Efektivitas Penyelesaian Perbatasan dan Percepatan Pemetaan Batas Negara) - Ya/Tidak	27	42.2%
37	Penegakan Hukum Nasional (co. Penguatan Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Penyempurnaan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha) - Ya/Tidak	33	51.6%
38	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (co. Pengembangan Talenta dan Karir, Transformasi Pelayanan Publik) - Ya/Tidak	38	59.4%
39	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (co. Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar, Peningkatan Deradikalisasi dan Penanganan Terorisme) - Ya/Tidak	24	37.5%

Berdasarkan tabel di atas, Program Prioritas Nasional yang paling banyak diinformasikan oleh K/L adalah tentang Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (co. Pengembangan Talenta dan Karir, Transformasi Pelayanan Publik). Hal ini dapat diartikan bahwa tema yang berkaitan dengan ASN, termasuk reformasi birokrasi masih menjadi isu hangat untuk diinformasikan kepada publik. Hal ini disebabkan oleh isu mengenai ASN seringkali berkaitan dengan kinerja instansi.

Sedangkan informasi yang paling jarang diinformasikan adalah Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (co. Perluasan Jangkauan Layanan Administrasi Kependudukan, Penguatan Integrasi Data Administrasi Kependudukan).

Penyebarluasan Narasi Tunggal terkait kebijakan dan program pemerintah dari Kementerian Kominfo kepada Publik

Indikator kedua dari variabel pelaksanaan dalam dimensi Proses adalah penyebarluasan Narasi Tunggal terkait kebijakan dan program pemerintah dari Kementerian Kominfo kepada Publik, kementerian/lembaga diamanatkan untuk menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Kominfo terkait dengan kebijakan dan program pemerintah. Selain itu, kementerian/lembaga juga diinstruksikan untuk menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, obyektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.

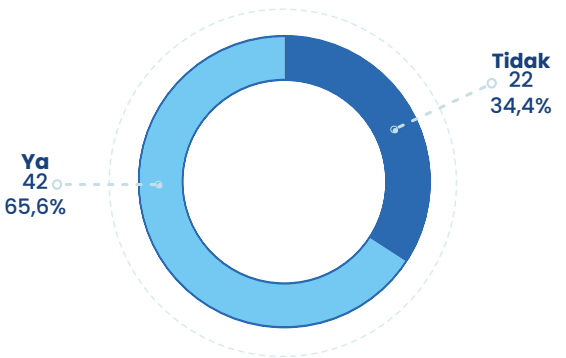

Diagram 2.53 Proporsi K/L dalam Penyebarluasan Narasi Tunggal terkait kebijakan dan program pemerintah dari Kementerian Kominfo kepada Publik

Hasil studi ini menunjukkan, sebanyak 42 K/L atau 65.6% telah menyebarluaskan narasi tunggal dan data pendukung yang disusun oleh Kementerian Kominfo terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publiknya. Namun, masih terdapat 22 K/L (34.4%) yang tidak menyebarluaskan narasi tunggal dan data pendukung lainnya

Koordinasi dengan Kementerian Kominfo dalam rangka Penyebarluasan Informasi periode Januari - Juni 2023

Indikator ketiga dari variabel Pelaksanaan dalam Dimensi Proses adalah koordinasi K/L dengan Kementerian Kominfo dalam rangka Penyebarluasan Informasi periode Januari - Juni 2023. Dalam Inpres 9 Tahun 2015 Kementerian Kominfo diamanatkan untuk mengkoordinasikan perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan komunikasi publik terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.

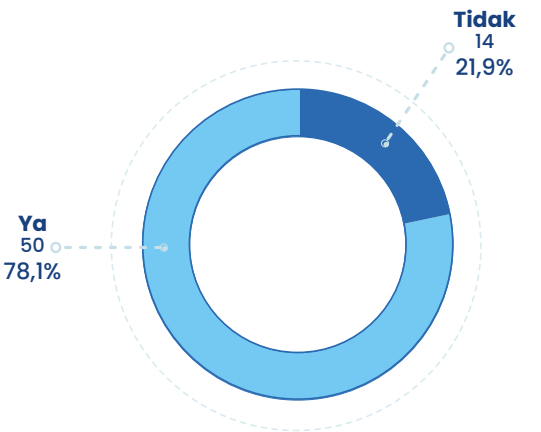

Diagram 2.54 Proporsi K/L saat Koordinasi dengan Kementerian Kominfo dalam rangka Penyebarluasan Informasi

Hasil studi ini menunjukkan 50 K/L (78.1%) yang diukur melakukan penyebaran narasi tunggal dengan berkoordinasi terlebih dahulu ke Kementerian Kominfo, sebagai koordinator penyebarluasan narasi tunggal. Namun masih terdapat 14 K/L (21.9%) yang tidak berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo.

Frekuensi K/L saat Koordinasi dengan Kementerian Kominfo dalam rangka Penyebarluasan Informasi

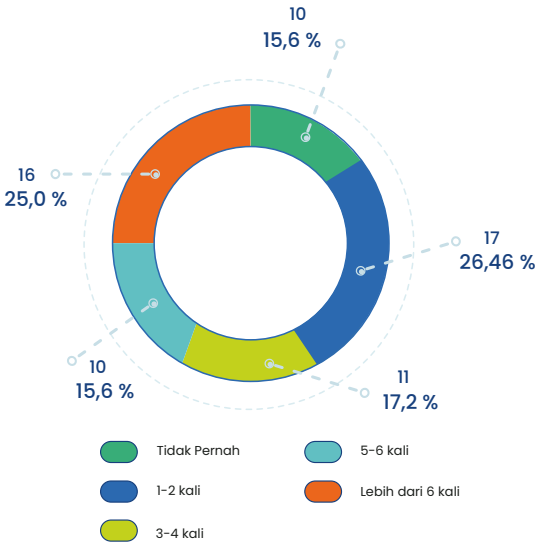

Adapun frekuensi koordinasi K/L dengan Kementerian Kominfo sepanjang enam bulan terakhir (Januari – Juni 2023) berdasarkan hasil studi ini diketahui sebanyak 25% atau 16 K/L melakukan koordinasi lebih dari enam kali. Sementara 15.6% atau 10 K/L lainnya melakukan koordinasi antara 5 - 6 kali. Sedangkan 17.2% atau 11 K/L melakukan koordinasi sebanyak 3 – 4 kali dan sebanyak 26.6% atau 17 K/L melakukan koordinasi sebanyak 1 – 2 kali.

Diagram 2.55 Frekuensi K/L saat Koordinasi dengan Kementerian Kominfo dalam rangka Penyebarluasan Informasi

Diseminasi Informasi pada Masyarakat secara Langsung Tatap-Muka dan melalui Media

Dalam penyebarluasan informasi publik, K/L melalui unit kerja pelaksana komunikasi publik menggunakan berbagai media dan saluran komunikasi baik konvensional maupun digital. Media Konvensional yang digunakan meliputi media cetak, media elektronik (televisi dan radio), pertunjukan rakyat, pertemuan tatap muka, Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), pertemuan tatap muka dengan awak media, forum Bakohumas, meja informasi PPID, hingga diseminasi melalui GPR TV yang merupakan televisi terestrial Kementerian Kominfo

Media	Tidak pernah	Lebih dari tiga bulan sekali	Tiga bulan sekali	Sebulan sekali	Seminggu sekali	Setiap kegiatan
Media cetak konvensional (co. tabloid, newsletter, atau majalah)	11	3	11	7	7	25
Media elektronik konvensional (co. TV, radio)	13	2	3	5	7	34
Pertunjukan Rakyat	40	10	2	1	1	10
Pertemuan tatap muka dengan publik (sarasehan, forum, diskusi publik, seminar, gerai pameran, workshop/lokakarya)	7	15	3	11	5	23
Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) atau kelompok komunitas lainnya	19	12	5	10	2	16
Pertemuan tatap muka dengan awak media (konferensi pers, media briefing, media visit/tour)	5	6	3	14	8	28
Forum Bakohumas	22	10	4	8	3	17
Meja Informasi PPID	9	3	1	4	10	37
GPR TV	24	6	8	5	6	15

Tabel 2.4 Frekuensi Penggunaan Media Konvensional dalam Penyampaian Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah

Hasil studi ini menunjukkan bahwa aktivitas diseminasi informasi oleh K/L masih didominasi dengan menggunakan Meja Informasi PPID, Media Cetak Konvensional, dan Pertemuan Tatap Muka dengan Awak Media. Sedangkan yang paling jarang digunakan oleh K/L untuk diseminasi informasi adalah Pertunjukan Rakyat. Hal ini kemungkinan karena komunikasi menggunakan media tradisional dianggap sudah tidak efektif.

Proses transisi dari pandemi membuat pelaksanaan komunikasi tatap muka dilirik kembali oleh K/L. Selain itu, sebagian K/L sudah mengetahui eksistensi GPR TV karena sudah melakukan diseminasi dengan bekerja sama dengan GPR TV.

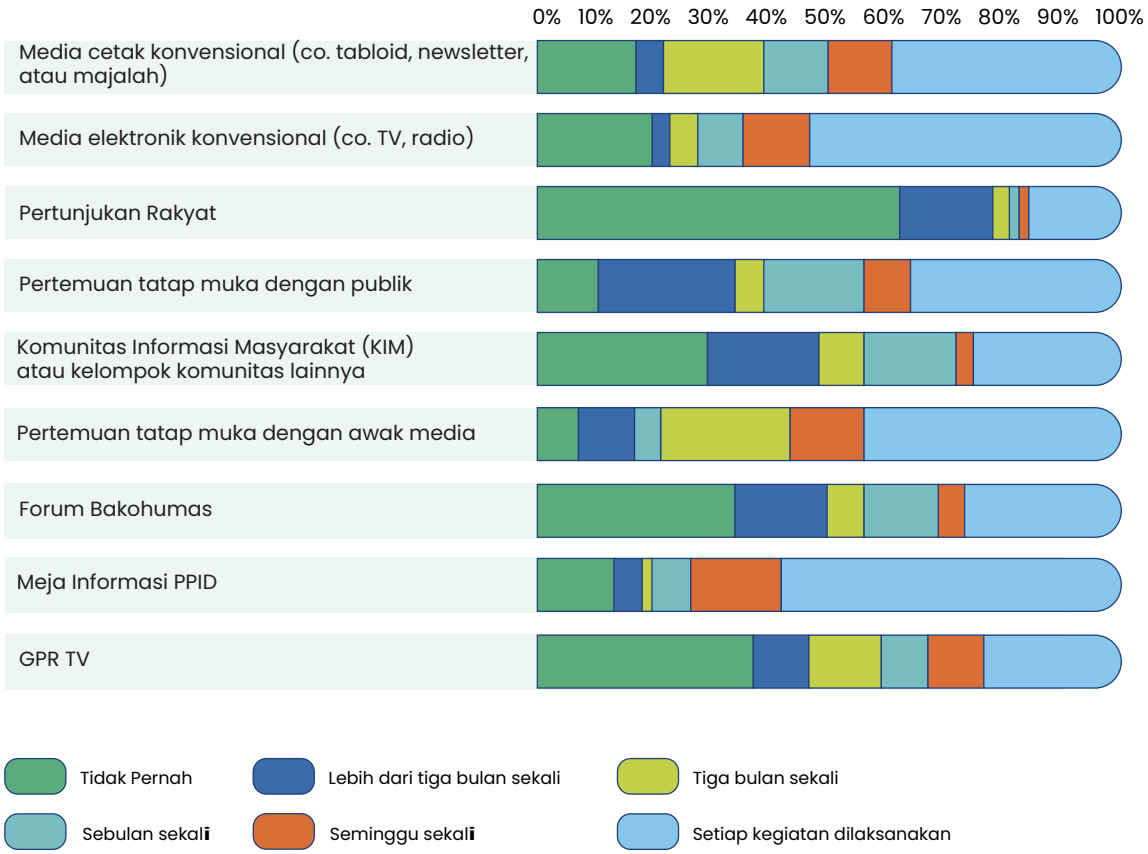

Diagram 2.56 Frekuensi Penggunaan Media Konvensional dalam Penyampaian Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah menurut K/L

Selain media konvensional, di era digital penggunaan media digital dalam diseminasi juga semakin signifikan. Saluran atau media yang dapat digunakan oleh K/L dalam menyebarluaskan informasi sangatlah bervariasi.

Media	Tidak pernah	Lebih dari tiga bulan sekali	Tiga bulan sekali	Sebulan sekali	Seminggu sekali	Setiap kegiatan dilaksana-kan
Akun resmi Media Sosial (co. Channel Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok, dsb)	2	4	1	0	7	50
Widget	29	6	0	2	0	27
Instant Messaging (contoh: Whatsapp, Telegram, LINE)	16	4	1	1	5	37
Website	2	4	1	0	6	51
Email	19	6	0	0	6	33
Fitur Khusus Untuk Penyandang Disabilitas	28	4	5	2	1	24
Media atau Saluran Lainnya:	24	4	1	2	4	29

Tabel 2.5 Frekuensi Penggunaan Media Digital dalam Penyampaian Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah

Hasil studi ini menemukan bahwa K/L menggunakan berbagai macam media dan saluran informasi, seperti Tiktok yang cukup tenar pada beberapa tahun kebelakang. Selain itu, K/L yang menggunakan saluran, seperti media daring dan akun resmi media sosial, seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas K/L sudah akrab dengan internet. Disamping itu, seperti pada pengukuran tahun 2022, terlihat bahwa di tahun 2023 K/L sudah mendukung transformasi digital dengan secara signifikan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu pekerjaannya. Hal ini terangkum dalam hasil survei penggunaan media digital sebagai berikut.

Penggunaan akun resmi media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter masih menjadi tren dalam menyebarkan informasi program pemerintah dan kebijakan lainnya. Selain itu, pada umumnya K/L juga menggunakan Channel Youtube dan Website resmi dalam penyebaran informasi. Namun masih sedikit K/L yang menggunakan Fitur Khusus untuk Penyandang Disabilitas dalam penyampaian informasi kebijakan dan program pemerintah . Fitur ini makin dirasa penting untuk diterapkan dalam rangka pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

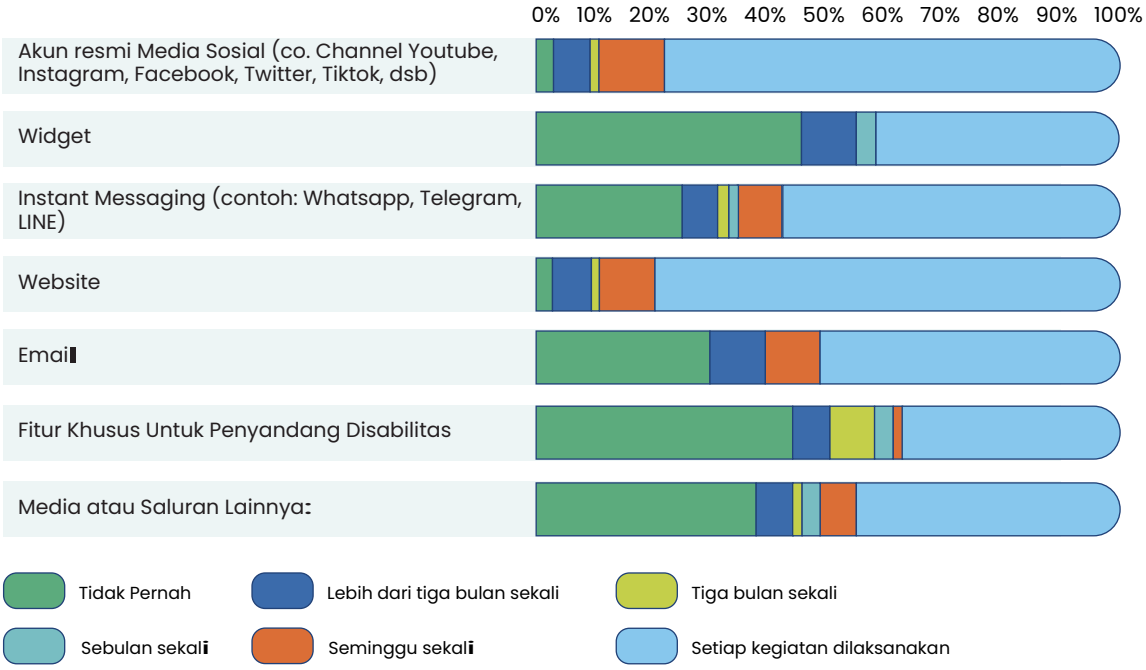

Diagram 2.57 Frekuensi Penggunaan Media Digital dalam Penyampaian Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah

Kerjasama Kegiatan IKP dengan Pihak Internal K/L

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi publik, K/L pada umumnya melibatkan unit kerja lain dalam internal instansi. Hal ini penting karena informasi teknis tetap diampu atau dimengerti lebih detil oleh unit kerja teknis, bukan di unit kerja kehumasan/ komunikasi publik

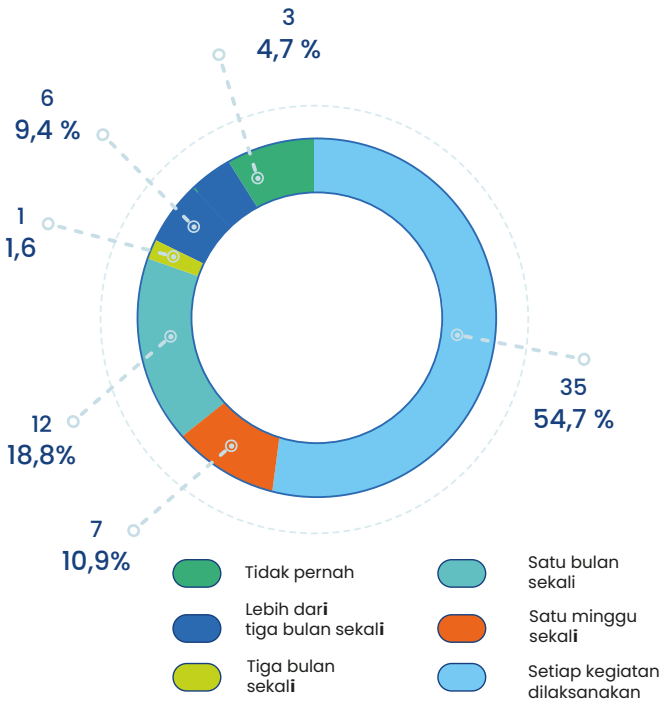

Hasil studi ini menemukan sebanyak 54.7% atau 35 K/L telah melaksanakan koordinasi internal setiap kegiatan dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Sebanyak 10,9% atau 7 K/L telah melaksanakan koordinasi internal lebih satu kali dalam seminggu, dan 18,8% atau 12 K/L lainnya satu kali dalam satu bulan. Sementara 1.6% atau 1 K/L satu kali dalam tiga bulan dan 9.4% atau 6 K/L lainnya lebih dari tiga bulan sekali dan masih ada 4.7% atau 3 K/L yang tidak pernah melakukan koordinasi internal.

Diagram 2.58 Proporsi K/L menurut Frekuensi Kegiatan Kerjasama dengan Unit Kerja Internal K/L

Kerjasama Kegiatan IKP dengan Pihak Eksternal K/L

Pelaksanaan kegiatan informasi dan komunikasi publik pada unit kerja yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan di K/L juga melibatkan instansi eksternal untuk keperluan koordinasi, dan kerja sama. Hal ini diimplementasikan salah satunya dengan melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak eksternal.

	Lembaga Legislatif	Lembaga Yudikatif	Perusahaan/ Asosiasi Industri	Asosiasi Profesi / Kelompok Masyarakat	Kelompok Akademisi / Universitas
Tidak pernah	21.9%	40.6%	25.0%	15.6%	15.6%
Lebih dari tiga bulan sekali	10.9%	15.6%	14.1%	15.6%	15.6%
Tiga bulan sekali	12.5%	6.3%	10.9%	10.9%	12.5%
Sebulan sekali	14.1%	9.4%	12.5%	17.2%	18.8%
Seminggu sekali	6.3%	3.1%	6.3%	6.3%	3.1%
Setiap kegiatan dilaksanakan	34.4%	25.0%	31.3%	34.4%	34.4%

Tabel 2.6 Frekuensi kegiatan kerjasama dengan unit kerja eksternal K/L

Hasil studi ini menemukan bahwa secara umum K/L telah bekerjasama dengan unit eksternal Sebanyak 34,4% K/L bekerjasama dengan Lembaga Legislatif. 25% K/L bekerjasama dengan Lembaga Yudikatif, 31,3% K/L bekerjasama dengan Perusahaan/Asosiasi Industri, 34,4% K/L telah bekerjasama dengan Asosiasi Profesi/ Kelompok Masyarakat, dan yang terakhir sebanyak 34,4% K/L telah bekerjasama dengan Kelompok Akademisi/Universitas.

	Tidak pernah	Lebih dari tiga bulan sekali	Tiga bulan sekali	Sebulan sekali	Seminggu sekali	Setiap kegiatan dilaksana-kan
Perwakilan Pemerintah Lainnya	15	10	6	8	6	19
Pemangku Kepentingan Lainnya yang mendukung pelayanan informasi dan kehumasan	21	9	4	10	2	18
Lembaga pemerintah maupun non pemerintah skala internasional	20	11	9	2	4	18

Tabel 2.7 Frekuensi Kerjasama antara Unit Kerja yang menangani Pelayanan Informasi dan Kehumasan dengan instansi eksternal K/L

Kegiatan Komunikasi Publik terkait Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik

Kegiatan penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh unit pelayanan informasi dan kehumasan K/L merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU Keterbukaan Informasi Publik tersebut, informasi diklasifikasikan ke dalam 4 kategori. Studi ini juga melakukan pengukuran terhadap tingkat kepatuhan K/L dalam penyebaran informasi publik

Tabel 2.8 Frekuensi Kegiatan Komunikasi Publik berdasarkan UU KIP

	Tidak pernah	Lebih dari tiga bulan sekali	Tiga bulan sekali	Sebulan sekali	Seminggu sekali	Setiap kegiatan dilaksana-kan
Penyampaian Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala	2	9	5	8	6	34
Penyampaian Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta	6	8	3	6	5	36
Penyampaian Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat	2	8	3	8	6	37
Penyampaian Pengumuman Tentang Layanan Informasi Publik (termasuk mekanisme memperoleh informasi publik)	3	8	2	9	7	35

Data menunjukkan secara umum K/L telah melakukan penyampaian informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (93,3%); penyampaian informasi yang wajib tersedia setiap saat (92,5%); penyampaian informasi yang wajib diumumkan secara Serta-merta (78,5%), penyampaian pengumuman tentang layanan informasi publik (89,6%). Kepatuhan K/L dalam pengimplementasian UU KIP ini memperlihatkan bahwa K/L telah memiliki kesadaran akan kewajiban sebagai badan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang transparan.

Kegiatan Komunikasi Publik yang memenuhi Kebutuhan Lapisan Masyarakat

Dalam rangka pemerataan informasi, unit kerja yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan di K/L, diharapkan secara rutin menyebarluaskan informasi yang telah disusun sebelumnya, dengan memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat, seperti kelompok masyarakat penyandang disabilitas, kelompok masyarakat lanjut usia, kelompok masyarakat perempuan, kelompok masyarakat anak-anak, dan kelompok masyarakat lainnya

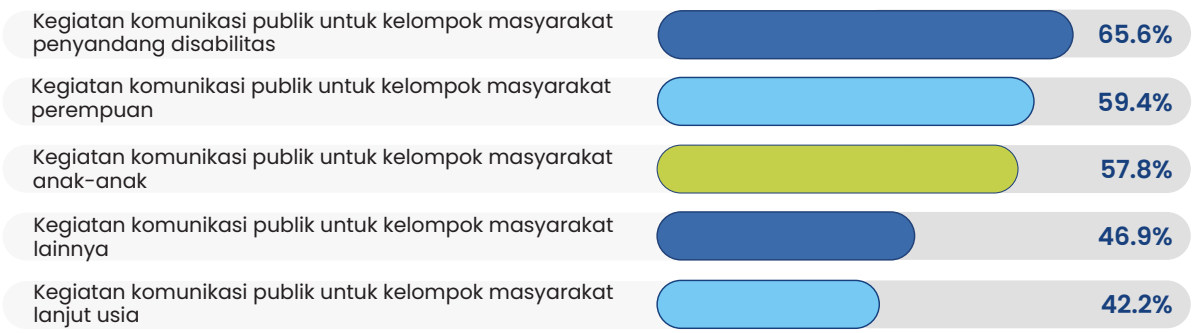

Diagram 2.59 Distribusi Kegiatan komunikasi publik yang memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat

Temuan dalam studi ini memperlihatkan bahwa selama enam bulan terakhir (Januari–Juni 2023), dari 64 K/L yang diteliti rata-rata baru 54,38% yang telah melakukan komunikasi publik dengan memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat tersebut dalam proses pelaksanaan kegiatan komunikasi publik. Artinya masih ada 45,62% K/L yang melakukan komunikasi publik namun belum memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat tersebut.

Adapun rinciannya sebagai berikut: sebanyak 65,6% K/L menyatakan telah memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat penyandang disabilitas, 59,4% K/L telah memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat perempuan, 57,8% telah memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat anak-anak, 46,9% K/L telah memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat lainnya, dan 42,2% K/L telah memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat lanjut usia.

Kegiatan Komunikasi Publik yang memperhatikan Kebutuhan Informasi Segmen Publik di Wilayah

Dalam rangka pemerataan informasi, unit kerja yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan di K/L, diharapkan secara rutin menyebarluaskan informasi yang telah disusun sebelumnya, dengan memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat, seperti kelompok masyarakat penyandang disabilitas, kelompok masyarakat lanjut usia, kelompok masyarakat perempuan, kelompok masyarakat anak-anak, dan kelompok masyarakat lainnya

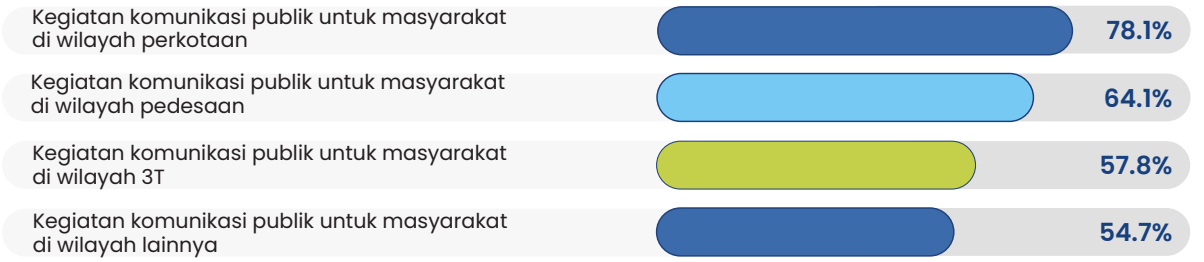

Diagram 2.60 Distribusi Kegiatan komunikasi publik yang memenuhi kebutuhan Informasi Segmen Publik di Wilayah

Temuan dalam studi ini memperlihatkan bahwa selama enam bulan terakhir (Januari–Juni 2023), dari 64 K/L yang diteliti rata-rata baru 54,38% yang telah melakukan komunikasi publik dengan memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat tersebut dalam proses pelaksanaan kegiatan komunikasi publik. Artinya masih ada 45,62% K/L yang melakukan komunikasi publik namun belum memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat tersebut.

Adapun rinciannya sebagai berikut: sebanyak 78,1% K/L telah memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah perkotaan, 64,1% K/L memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah pedesaan, 57,8% K/L memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah 3T, serta 54,7% K/L memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah lainnya.

4. Monitoring dan Evaluasi

Tahapan terakhir dalam Dimensi Proses pada Indeks PIKP adalah monitoring dan evaluasi program/kegiatan. Tahap ini menjadi dasar untuk melaksanakan riset kegiatan dan diikuti oleh tahapan-tahap berikutnya yang berjalan secara terus-menerus dan berkelanjutan sebagai siklus dinamis yang terus bergerak. Kegiatan monitoring dan evaluasi dalam kerangka pengukuran Indeks PIKP memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas program/kegiatan, oleh karena itu perlu dilakukan secara berkala dan terstruktur. Dalam merancang Indeks PIKP Tahun 2023, variabel monitoring dan evaluasi mencakup tiga indikator, yakni monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan, dan monitoring evaluasi Media terkait liputan tentang hasil pelaksanaan program/kegiatan, serta pembuatan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

Monitoring dan Evaluasi Terhadap Proses Pelaksanaan Program/ Kegiatan

Indikator pertama dari variabel monitoring dan evaluasi ini adalah monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan. Hasil pengukuran variabel ini diharapkan dapat merefleksikan mutu pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi.

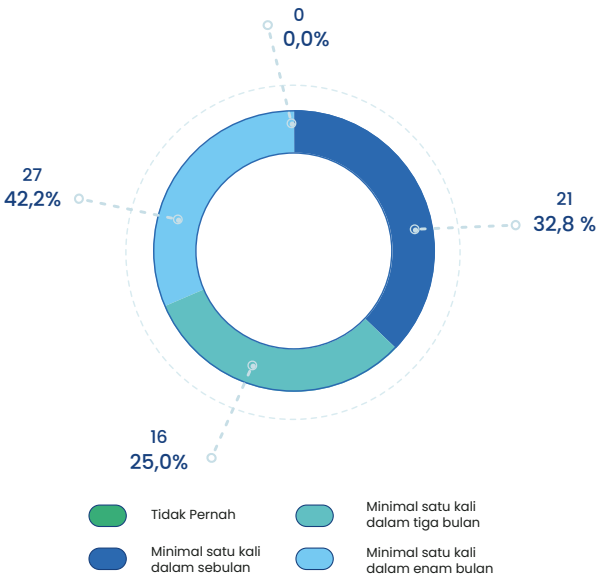

Diagram 2.61 Proporsi K/L menurut Frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan

Hasil studi ini menunjukkan dari 64 K/L yang disurvei sebanyak 42,2% telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program dan kegiatan minimal satu kali dalam sebulan. Sementara 25% K/L melakukan minimal satu kali dalam tiga bulan. Sedangkan 32,8% K/L melakukan minimal satu kali dalam enam bulan. Terjadi peningkatan pada tahun ini, yaitu tidak ada lagi K/L yang tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program dan kegiatan.

Monitoring dan Evaluasi Media Terkait Liputan tentang Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan

Kegiatan ini perlu dilakukan untuk mengevaluasi seberapa banyak media yang meliput pelaksanaan kegiatan program/kegiatan unit kerja yang melaksanakan pelayanan informasi dan kehumasan di K/L Selain itu, kegiatan ini penting dilakukan guna melihat efektivitas media yang diajak kerja sama atau bermitra dalam pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi dan kehumasan.

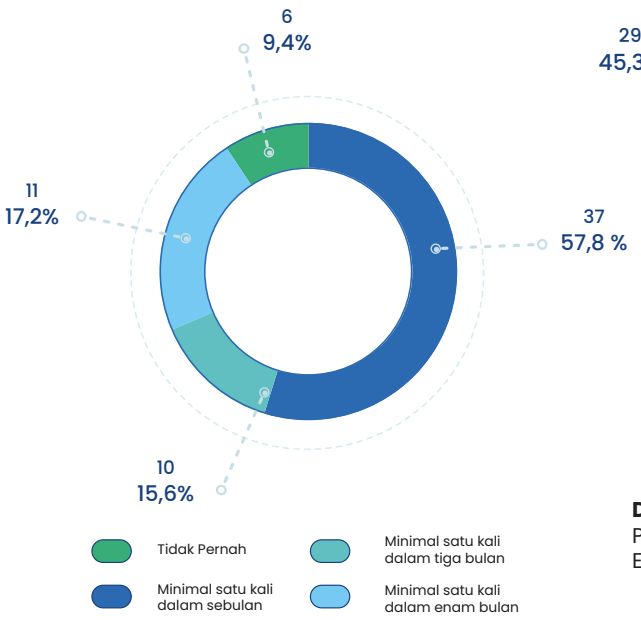

Diagram 2.62 Proporsi K/L menurut Frekuensi Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi terhadap Proses Pelaksanaan Program/Kegiatan

Berdasarkan temuan seperti yang digambarkan pada diagram di atas, sebanyak 57,8% atau 37 K/L telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi media terkait liputan tentang hasil pelaksanaan program/kegiatan minimal satu kali dalam sebulan. Sementara 15,6% atau 10 K/L melakukan minimal satu kali dalam tiga bulan. Sedangkan 17,2% atau 11 K/L lainnya melakukan minimal satu kali dalam enam bulan. Namun masih ada 9,4% atau 6 K/L yang tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi dimaksud.

Pembuatan Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

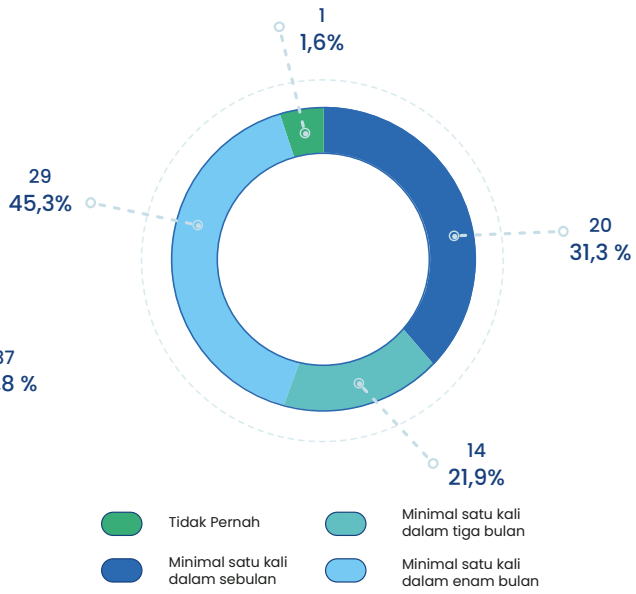

Diagram 2.63 Proporsi K/L Menurut Frekuensi Pembuatan Dokumen "Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi" Pelaksanaan Program/Kegiatan

Hasil studi ini menunjukkan, sebanyak 45,3% atau 29 K/L telah membuat dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan minimal satu kali dalam satu bulan, Sebanyak 21,9% atau 14 K/L membuat dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan minimal satu kali dalam tiga bulan. Sedangkan 31,3% atau 20 K/L membuat laporan minimal satu kali dalam enam bulan. Sayangnya masih terdapat 1,6% atau 1 K/L yang tidak pernah membuat dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.'

C. Capaian Indeks untuk Dimensi Proses di Tingkat Dinas Kominfo

Dimensi Proses memiliki empat indikator yaitu : (1) pengumpulan data dan informasi ; 2) perencanaan; (3) pelaksanaan; serta (4) monitoring dan evaluasi, Seperti halnya K/L pengukuran dimensi proses. Variabel pertama yaitu pengumpulan data dan informasi memiliki tiga indicator yaitu (a) frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan program/kegiatan dengan melibatkan instansi eksternal, (b) frekuensi pengumpulan data dan informasi melalui penyerapan aspirasi publik dan (c) frekuensi pengumpulan data dan informasi menggunakan hasil riset dari organisasi atau instansi lain.

Variable kedua yakni perencanaan program/ kegiatan terdiri dari enam indikator yaitu (a) jumlah rapat koordinasi internal, (b) rapat koordinasi eksternal, (c) Dokumen Perencanaan Program/kegiatan tahun 2023 (Proposal,TOR, RAB), (d) Perencanaan informasi pada segmen khusus (Penyandang disabilitas, Lanjut usia, perempuan dan anak-anak), (e) Perencanaan informasi pada segmen publik (di Wilayah 3T, Perkotaan, Pedesaan)

Variabel ketiga yakni pelaksanaan dengan 9 indikator yakni (a) Kegiatan diseminasi informasi tentang Program Prioritas Nasional, (b) Kegiatan diseminasi informasi narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Kominfo, (c) Jumlah Koordinasi Dinas Kominfo dengan Kementerian zKominfo, (d) Kegiatan diseminasi informasi kepada masyarakat melalui saluran atau media baik konvensional maupun digital, (e) Jumlah kegiatan kerja sama dengan unit kerja internal instansi, (f) kegiatan kerjasama dengan instansi eksternal K/L dalam rangka Penyebarluasan Informasi (g) Kegiatan komunikasi publik terkait keterbukaan informasi publik, (h) Kegiatan komunikasi publik yang memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat (kelompok masyarakat: penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuab, anak-anak dll), (i) Kegiatan komunikasi publik yang memperhatikan kebutuhan informasi pada segmen publik di Wilayah 3T, Pedesaan, Perkotaan.

Variabel keempat, monitoring dan evaluasi yang terdiri dari tiga indicator yakni, (a) Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan, (b) Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap media terkait peliputan pelaksanaan program/kegiatan (baik media konvensional maupun media baru) dan (c) Dokumen Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan

1. Pengumpulan Data dan Informasi

Aktvitas pengumpulan data dan informasi dalam proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik penting dilaksanakan oleh Dinas Kominfo, mengingat data dan informasi yang dikumpulkan akan menjadi dasar dalam perencanaan program/kegiatan komunikasi publik. Tidak hanya itu, data dan informasi juga dapat digunakan sebagai bahan perkiraan keadaan atau situasi di waktu yang akan datang. Dari data yang dikumpulkan tersebut, dapat membuat sebuah perencanaan lebih matang dan terarah. Sehingga hasil yang diinginkan dapat tercapai

Pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan program/kegiatan bidang IKP terdiri dari pengumpulan data dan informasi dengan instansi eksternal, penyerapan aspirasi publik, dan penggunaan hasil riset organisasi atau instansi lain.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa aktivitas pengumpulan data dan Informasi untuk tujuan perencanaan program/kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah tingkat Dinas Kominfo mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya tetapi masih diperlukan upaya untuk peningkatan lebih lanjut di masa yang akan mendatang. Berikut ini penjelasan detailnya.

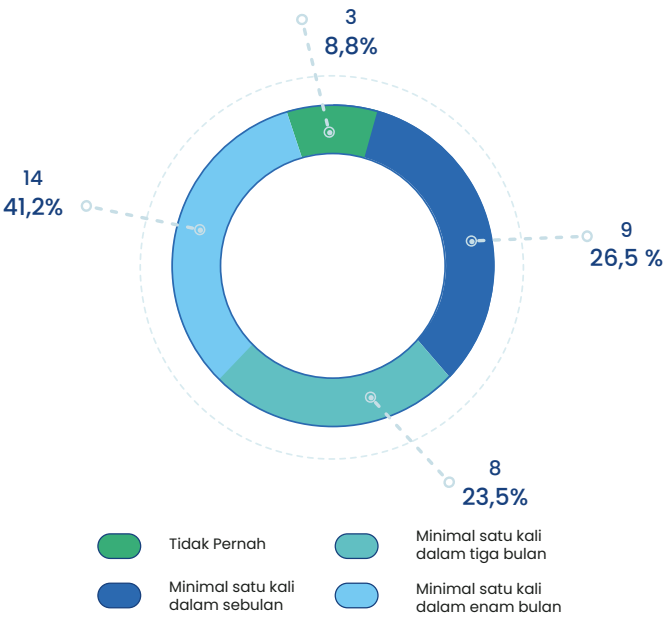

Diagram 2.64 Proporsi Dinas Kominfo Provinsi menurut frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi dengan Instansi Eksternal

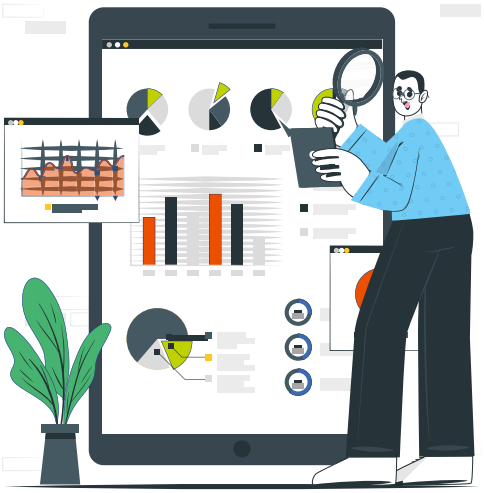

Pengumpulan Data Dan Informasi Dengan Melibatkan Instansi Eksternal

Pengumpulan data dan informasi dengan melibatkan instansi eksternal dapat membantu Dinas Kominfo dalam mendapatkan data dan informasi yang valid dan berkualitas karena langsung diambil dari instansi pemilik proses kerja tersebut. Data dan Informasi yang diperoleh dari aktivitas pengumpulan data kemudian dimanfaatkan dalam perencanaan program/kegiatan (termasuk perencanaan strategi) pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Semakin baik kualitas data yang diperoleh, semakin efektif perencanaan program/kegiatan.

Hasil studi menunjukkan, dari 34 Dinas Kominfo yang diteliti, terdapat 9 Dinas Kominfo (26,5%) telah melaksanakan pengumpulan data dan informasi dengan melibatkan instansi eksternal minimal satu kali dalam sebulan, sementara terdapat 8 Dinas Kominfo (23,5%) melaksanakan pengumpulan data dan informasi dengan melibatkan pihak eksternal selama tiga bulan sekali, 14 Dinas Kominfo (41,2%) melaksanakan pengumpulan enam bulan sekali dan masih terdapat 3 Dinas Kominfo (8,8%) tidak pernah melaksanakan pengumpulan data dan informasi dengan melibatkan pihak eksternal.

Pengumpulan Data dan Informasi dalam rangka Penyerapan Aspirasi Publik

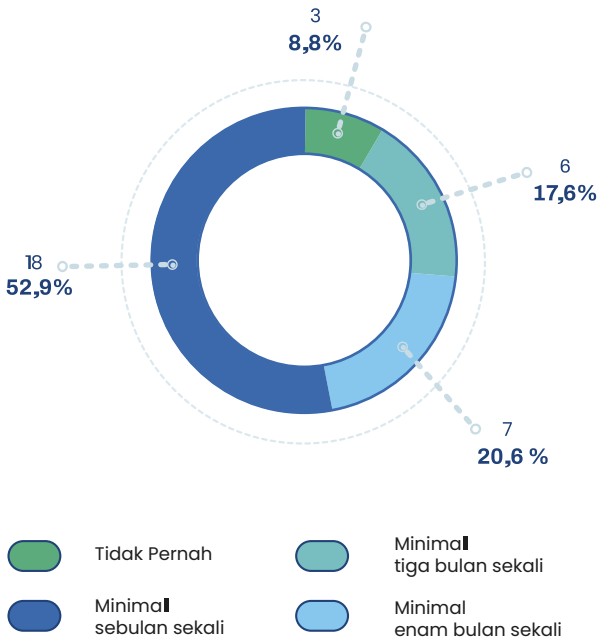

Diagram 2.65 Proporsi Dinas Kominfo Provinsi Menurut Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi Penyerapan Aspirasi Publik

Indikator Pengumpulan Data dan Informasi dalam Rangka Penyerapan Aspirasi Publik terdapat efektivitas proses PIKP di tingkat Dinas Kominfo Provinsi. Aktivitas yang dapat dilakukan antara lain Monitoring Isu Publik dan Aduan Masyarakat. Sebagaimana ditunjukkan oleh data hasil studi, dari 34 Dinas Kominfo Provinsi, 18 Dinas Kominfo (52,9%) telah melaksanakan pengumpulan data dan informasi melalui penyerapan aspirasi publik, lalu sebanya 6 Dinas Kominfo (17,6%) dilakukan aktivitas dalam tiga bulan sekali, 7 Dinas Kominfo (20,6%) melakukan aktivitas pada periode 6 bulan sekali dan masih ada 3 Dinas Kominfo (8,8%) yang belum melakukan aktivitas pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyerapan aspirasi publik

Pengumpulan Data dan Informasi Penggunaan Hasil Riset Organisasi atau Instansi lain

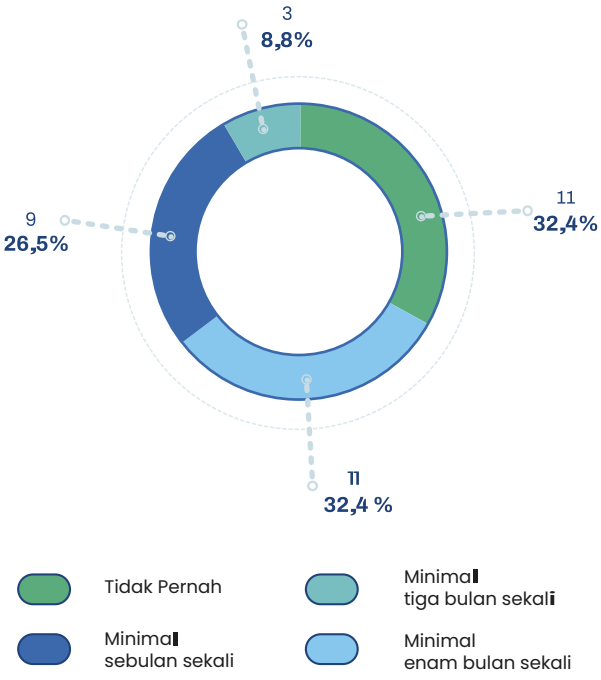

Diagram 2.66 Proporsi Dinas Kominfo Provinsi menurut Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi menggunakan Hasil Riset dari Organisasi atau Instansi lain)

Aktivitas lain yang dapat digunakan sebagai acuan dalam dalam melakukan perencanaan adalah aktivitas pengumpulan data dan informasi penggunaan hasil riset organisasi atau instansi lain. Hal ini dapat mempertajam perencanaan karena data didapatkan dari hasil riset yang kredibel. Data hasil studi Indeks PIKP ini menunjukkan bahwa frekuensi pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan hasil riset organisasi atau instansi lain masih sedikit. Mayoritas Dinas Kominfo belum terbiasa melakukan pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan hasil riset organisasi atau instansi lain hal dapat dilihat pada diagram proporsi Dinas Kominfo menurut frekuensi pengumpulan Data dan Informasi dengan menggunakan Hasil Riset Organisasi atau Instansi Lain terdapat 9 Dinas Kominfo (26,5%) yang melaksanakan aktivitas minimal sebulan sekali, 3 Dinas Kominfo (8,8%) yang

melaksanakan aktivitas minimal tiga bulan sekali, 11 Dinas Kominfo (32,4%) yang melaksanakan aktivitas minimal enam bulan sekali dan ada 11 Dinas Kominfo (32,4%) yang belum pernah melaksanakan aktivitas pengumpulan data dan informasi penggunaan hasil riset organisasi atau instansi lain. Berdasarkan hasil studi maka perlu ditingkatkan pemahaman betapa pentingnya pengumpulan data dan informasi melalui penggunaan hasil riset sebelum melakukan perencanaan.

2. Perencanaan

Perencanaan memegan peranan penting dalam proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik, karena perencanaan menghubungkan kegiatan komunikasi dengan kepentingan institusi. Dalam tahap ini yang merupakan kelanjutan dari tahap pengumpulan data dan informasi, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, maka organisasi dapat merencanakan bagaimana kegiatan komunikasi yang efektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan kehumasan.

Variabel perencanaan terdiri atas lima indikator, yaitu (a) Jumlah rapat koordinasi internal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan (b) Jumlah rapat koordinasi eksternal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan (c) keberadaan dokumen perencanaan program/kegiatan, Proposal Kegiatan, Terms of Reference (TOR), Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan/atau program kerja tahunan, (d) perencanaan kegiatan dengan memperhatikan kebutuhan informasi pada segmen khusus (Kelompok Masyarakat: Penyandang Disabilitas, lanjut usia, perempuan, anak-anak, dll), (e) perencanaan kegiatan dengan memperhatikan kebutuhan informasi pada segmen publik (kelompok masyarakat di wilayah 3T, pedesaan, perkotaan, Indonesia Barat, dan Indonesia Timur).

Rapat Koordinasi Internal Untuk Tujuan Perencanaan Program/ Kegiatan

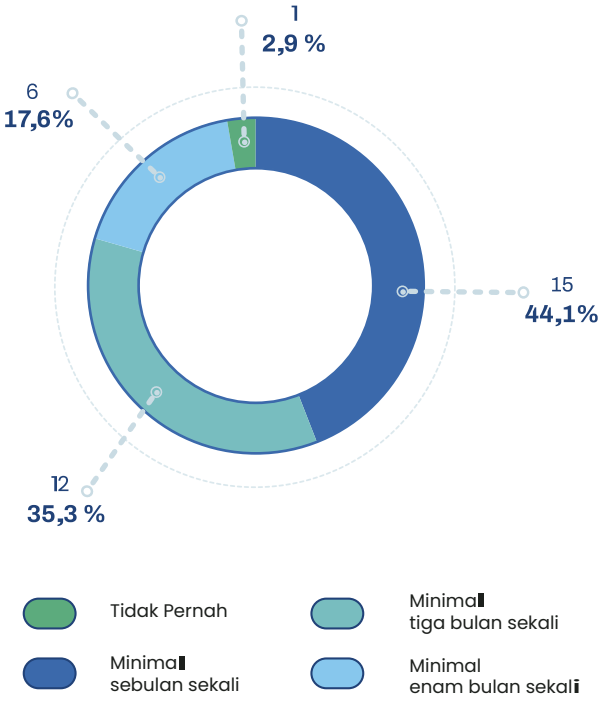

Diagram 2.67 Proporsi Dinas Kominfo Prov Menurut Frekuensi Pelaksanaan Rapat Koordinasi Internal

Rapat Koordinasi Internal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan perlu dilakukan dalam rangka sinkronisasi rencana program/kegiatan antara unit kerja yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan dengan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas Kominfo. Hasil Studi menujukkan mayoritas Dinas Kominfo sudah melaksanakan Rapat Koordinasi Internal dengan rincian 15 Dinas Kominfo (44,1%) melaksanakan Minimal Sebulan Sekali, 12 Dinas Kominfo (35,3%) melaksanakan Minimal tiga bulan sekali, 6 Dinas Kominfo (17,6%) melaksanakan Minimal enam bulan sekali dan hanya 1 (2,9%) Dinas Kominfo yang tidak melakukan rapat koordinasi internal.

Rapat Koordinasi Eksternal Untuk Tujuan Perencanaan Program/ Kegiatan

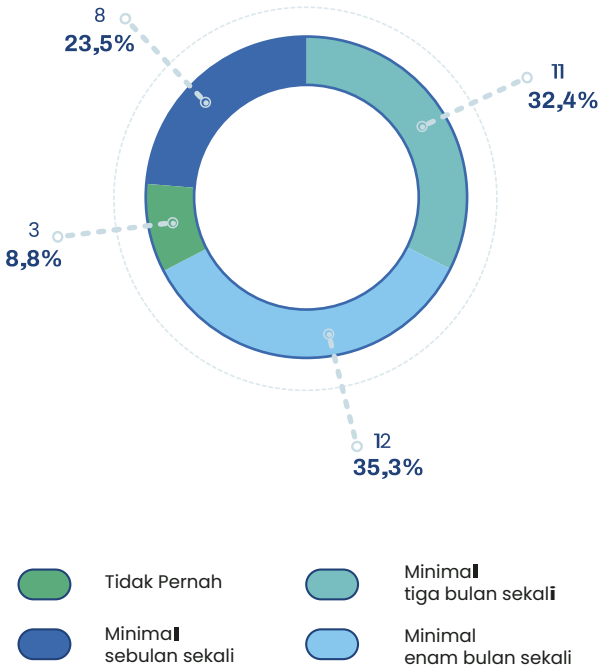

Diagram 2.68 Proporsi Dinas Kominfo Provinsi menurut Frekuensi Rapat Koordinasi Eksternal untuk Tujuan Perencanaan Program/ Kegiatan

Ketersediaan Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Tahunan

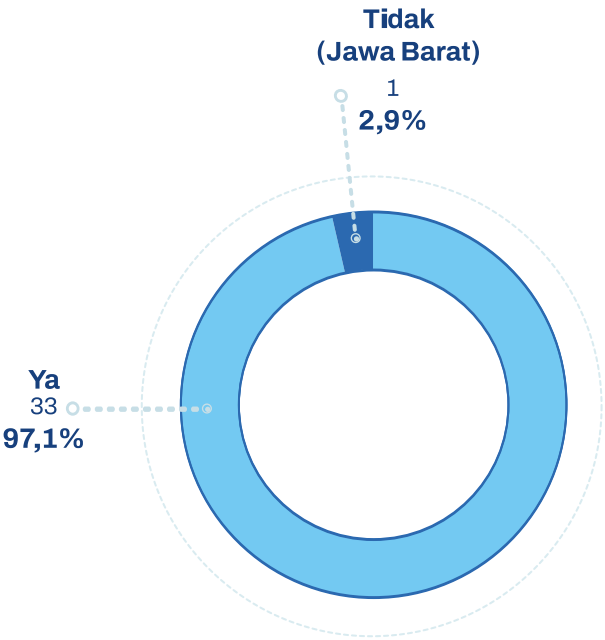

Diagram 2.69 Ketersediaan dokumen Perencanaan Program/Kegiatan di Dinas Kominfo Provinsi Tahun 2023

Selain mengadakan pertemuan dengan unit kerja lain dalam lingkup internal organisasi, Dinas Kominfo juga melibatkan Pihak eksternal yaitu Dinas lainnya yang berada dalam satu Provinsi untuk mengkoordinasikan rencana kerja secara rutin untuk mencapai tujuan dari suatu Pemerintah Daerah kepada warganya maka dibutuhkan koordinasi di lingkungan Dinas di Wilayah Provinsi. Hasil studi menunjukkan bahwa mayoritas Dinas Kominfo Provinsi sudah melakukan Rapat koordinasi Eksternal dengan 8 Dinas Kominfo Provinsi (23,5%) telah melakukan Rapat Koordinasi Eksternal, 11 Dinas Kominfo (32,4%) melaksanakan minimal tiga bulan sekali, 12 Dinas Kominfo (35,3%) melaksanakan minimal enam bulan sekali dan 3 Dinas Kominfo (8,8%) belum melaksanakan Rapat Koordinasi Eksternal.

Studi Indeks PIKP juga mengukur variabel ketersediaan dokumen perencanaan program/ kegiatan tahunan untuk tahun 2023 seperti proposal, TOR, RAB dan Program Kerja Tahunan yang telah disusun oleh Dinas Kominfo.

Dari data yang telah diolah menunjukkan bahwa terdapat penurunan dibandingkan tahun lalu dimana pada Indeks PIKP tahun 2022 seluruh Dinas Kominfo Provinsi mempunya bukti dukung tersebut sementara untuk tahun 2023 ini ada 1 Instansi yang tidak mempunyai data dukung tersebut. Hal ini perlu ditelaah lebih lanjut karena ada kecenderungan seluruh Dinas Kominfo lainnya mempunyai data dukung dalam perencanaan

Perencanaan Kegiatan memperhatikan kebutuhan informasi pada segmen khusus

Dalam rangka pemerataan informasi, perencanaan program/kegiatan komunikasi publik oleh Dinas Kominfo perlu memperhatikan kebutuhan informasi pada segmen khusus seperti kelompok masyarakat penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, anak-anak dan lain sebagainya kesadaran untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam memproduksi konten informasi dan komunikasi publik sebagai perwujudan layanan informasi yang inklusif.

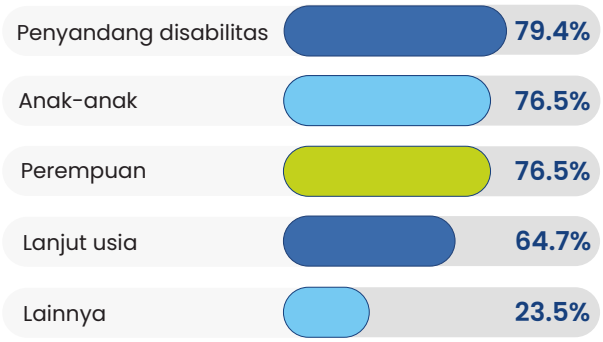

Diagram 2.70 Proporsi Dinas Kominfo Provinsi menurut Perencanaan Program/ Kegiatan yang memperhatikan kebutuhan informasi kelompok masyarakat

Diagram 2.70 menunjukkan dari 34 Dinas Kominfo Provinsi yang diteliti ditemukan bahwa hanya 27 Dinas Kominfo Provinsi (79,4%) yang melakukan perencanaan terkait kebutuhan Kelompok masyarakat penyandang disabilitas, 22 (64,7%) Dinas Kominfo Provinsi yang melakukan perencanaan terkait kebutuhan kelompok masyarakat lanjut usia, 26 Dinas Kominfo Provinsi (76,5%) yang melakukan perencanaan terkait kebutuhan kelompok masyarakat anak-anak, 26 Dinas Kominfo yang membuat perencanaan terhadap kelompok masyarakat perempuan (76,5%) dan ada 9 yang membuat perencanaan diluar kelompok yang disebut. Hal ini haruslah ditingkatkan karena kebutuhan akan informasi setiap individu maupun kelompok tentu tidak sama.

Perencanaan Kegiatan dengan Memperhatikan Kebutuhan Informasi Pada Segmen Publik di Wilayah

Indikator selanjutnya selain dilakukan pemerataan terhadap kelompok orang juga diperlukan pemerataan terhadap kelompok publik, studi Indeks PIKP juga melakukan penelitan terhadap Perencanaan Kegiatan dengan memperhatikan kebutuhan informasi pada segmen publik antara lain terhadap Kelompok Masyarakat di Wilayah 3T, Kelompok Masyarakat di Wilayah Perkotaan, Kelompok Masyarakat di Wilayah Pedesaan dan Kelompok Masyarakat lainnya.

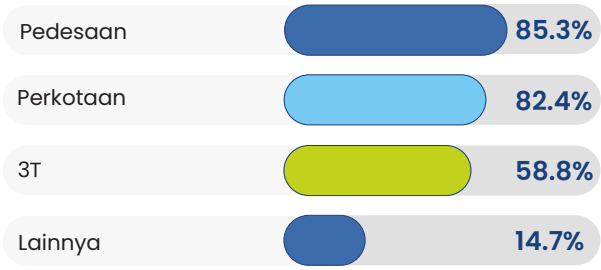

Diagram 2.71 Persentase Perencanaan Program/ Kegiatan yang memperhatikan kebutuhan informasi kewilayahan menurut Dinas Kominfo Provinsi

Hasil studi menunjukkan bahwa hanya 20 Dinas Kominfo Provinsi (58,8%) yang memperhatikan pada Segmen masyarakat di Wilayah 3T, 29 Dinas Kominfo Provinsi (85,3%) yang memperhatikan pada segmen di Wilayah Pedesaan, 28 Dinas Kominfo Provinsi (82,4%) yang memperhatikan segmen wilayah perkotaan dan 6 Dinas Kominfo Provinsi yang memperhatikan segmen lainnya. Selain pada kelompok individu pada segmen wilayah juga perlu dibuat perencanaan yang baik karena masing-masing segmen wilayah mempunya ciri khas dalam menerima informasi.

3. Pelaksanaan

Aspek pelaksanaan dalam proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilakukan oleh Dinas Kominfo dilihat pada pelaksanaan diseminasi narasi tunggal yang berdasarkan pada Program Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 134 Tahun 2022 dalam Perpres tersebut ada 39 Program Prioritas Nasional yang menjadi acuan.

Capaian Indeks untuk dimensi Proses di tingkat Dinas Kominfo ini diukur dari variable pelaksanaan kegiatan informasi dan komunikasi publik, khususnya pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2023, sama dengan dimensi proses di tingkat K/L, Variabel ini terdiri dari 10 indikator, yaitu:

- Kegiatan diseminasi informasi tentang program prioritas nasional
- Kegiatan diseminasi informasi narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Kominfo
- Jumlah Koordinasi Dinas Kominfo dengan Kementerian Kominfo
- Kegiatan diseminasi informasi kepada masyarakat melalui saluran atau media baik konvensional maupun digital
- Jumlah kegiatan kerja sama dengan unit kerja internal instansi
- Kegiatan terkait keterbukaan informasi publik
- Kegiatan komunikasi publik yang memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat (kelompok masyarakat: penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuab, anak-anak dll).
- Kegiatan komunikasi publik yang memperhatikan kebutuhan informasi pada segmen publik di Wilayah 3T, Pedesaan, Perkotaan

Kegiatan Diseminasi Informasi tentang Program Prioritas Nasional

Indikator pertama dalam variable pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik di tingkat Dinas Kominfo adalah frekuensi kegiatan penyebarluasan informasi Program Prioritas Nasional selama kurun waktu Januari-Juni 2023

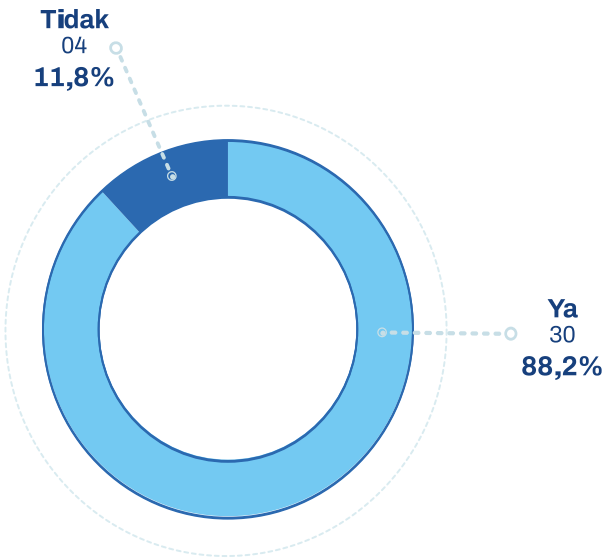

Diagram 2.72 Proporsi Dinas Kominfo Provinsi terkait Diseminasi Informasi tentang Program Prioritas Nasional

Hasil studi ini menunjukkan, sebanyak 30 Dinas Kominfo (88,2%) telah melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi Program Prioritas Nasional hal ini meningkat dimana sebelumnya pada tahun 2022 hanya 25 Dinas Kominfo (73,5%) yang melaksanakan. Kendati demikian masih ada 4 Dinas Kominfo (11,8%) yang tidak melaksanakan kegiatan dimaksud.

Tabel 2.9 Frekuensi Penyebaran Informasi Program Prioritas oleh Dinas Kominfo Provinsi)

No	Item	Frekuensi	Presentase (%)
1	Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (co. Percepatan Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan, Perluasan Penerapan Efisiensi Energi) - Ya/Tidak	19	55.9
2	Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (co. Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi Hutan dan Lahan) - Ya/Tidak	18	52.9
3	Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (co. Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan, Peningkatan Keamanan Pangan) - Ya/Tidak	27	79.4
4	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan (co. Peningkatan Produksi Perikanan, Peningkatan SDM Kelautan Perikanan) - Ya/Tidak	24	70.6
5	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah/UMKM dan Koperasi (co. Pengembangan Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk, Perluasan Kemitraan Usaha) - Ya/Tidak	28	82.4
6	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi (co. Fasilitasi Kemudahan Usaha dan Investasi, Pengembangan Kawasan Industri dan Smelter Secara Terintegrasi) - Ya/Tidak	21	61.8
7	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (co. Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor dan Jasa, Fasilitasi Ekspor) - Ya/Tidak	23	67.6
8	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (co. Pengendalian Inflasi, Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Efisiensi Sistem Logistik) - Ya/Tidak	24	70.6
9	Pembangunan Wilayah Sumatera (co. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Barat, Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba dan sekitarnya) - Ya/Tidak	6	17.6
10	Pengembangan Wilayah Jawa-Bali (co. Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah, Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Jawa Barat) - Ya/Tidak	7	20.6
11	Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara (co. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Dompu) - Ya/Tidak	3	8.8
12	Pembangunan Wilayah Kalimantan (co. Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala dan Cengkeh di Provinsi Kalimantan Barat) - Ya/Tidak	8	23.5
13	Pembangunan Wilayah Sulawesi (co. Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Barat, Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi) - Ya/Tidak	3	8.8
14	Pembangunan Wilayah Maluku (co. Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Maluku, Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Maluku) - Ya/Tidak	2	5.9
15	Pembangunan Wilayah Papua (co. Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat, SDM Unggul, Inovatif, Berkarakter dan Kontekstual Papua) - Ya/Tidak	3	8.8
16	Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (co. Perluasan Jangkauan Layanan Administrasi Kependudukan, Penguatan Integrasi Data Adminstrasi Kependudukan) - Ya/Tidak	22	64.7
17	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (co. Pengembangan Program Jaminan Sosial, Penyelenggaraan Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran) - Ya/Tidak	26	76.5
18	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (co. Penurunan Stunting, Pengendalian Penyakit Menular) - Ya/Tidak	28	82.4
19	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (co. Bantuan Pendidikan bagi Anak kurang Mampu, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi,) - Ya/Tidak	26	76.5
20	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (co. Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah Lainnya, Perlindungan Perempuan dari Kekerasan) - Ya/Tidak	27	79.4
21	Pengentasan Kemiskinan (co. Fasilitasi Modal Usaha, Penguatan Pemberdayaan Berdampak Sosial) - Ya/Tidak	27	79.4

No	Item	Frekuensi	Presentase (%)
22	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (co. Peningkatan Kualitas Lulusan Perguruan Tinggi, Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi) - Ya/Tidak	21	61.8
23	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila (co. Pengembangan Budaya Belajar dan Lingkungan Sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan, Penguatan Pendidikan Agama, Nilai Toleransi Beragama, dan Budi Pekerti dalam Sistem Pendidikan). - Ya/Tidak	24	70.6
24	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan (co. Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Nilai Budaya, Tradisi, Sejarah dan Kearifan Lokal, Pengembangan Produk Seni, Budaya, dan Film) - Ya/Tidak	24	70.6
25	Memperkuat Moderasi Beragama (co. Pengembangan Penyiaran Agama untuk Perdamaian dan Kemaslahatan Umat, Pemanfaatan Ruang Publik Untuk Pertukaran Ide dan Gagasan di Kalangan Pelajar, Mahasiswa dan Pemudan Lintas Budaya, Lintas Agama dan Lintas Suku Bangsa) - Ya/Tidak	25	73.5
26	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (co. Pengembangan Budaya Kegemaran Membaca, Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Internasional) - Ya/Tidak	27	79.4
27	Infrastruktur Pelayanan Dasar (co. Peningkatan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman) - Ya/Tidak	25	73.5
28	Infrastruktur Ekonomi (co. Pembangunan Jalan Strategis, Pembangunan Jalan Tol) - Ya/Tidak	24	70.6
29	Infrastruktur Perkotaan (co. Pembangunan Jalan Perkotaan, Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal di Perkotaan Besar Lainnya) - Ya/Tidak	23	67.6
30	Energi dan Ketenagalistrikan (co. Perluasan Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan, Peningkatan Kehandalan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan) - Ya/Tidak	25	73.5
31	Transformasi Digital (co. Pemanfaatan TIK Layanan Masyarakat dan Dunia Usaha, Pengembangan Infrastruktur Pitalebar) - Ya/Tidak	29	85.3
32	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (co. Pemantauan Kualitas Udara, Air dan Air Laut, Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Terhadap Lingkungan Hidup) - Ya/Tidak	27	79.4
33	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (co. Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana, Penguatan Sistem Mitigasi Multiancaman Bencana Terpadu) - Ya/Tidak	26	76.5
34	Pembangunan Rendah Karbon (co. Pengelolaan Energi Baru Terbarukan, Efisiensi dan Konservasi Energi) - Ya/Tidak	19	55.9
35	Konsolidasi Demokrasi (co. Penyediaan Konten dan Akses Informasi Publik secara Merata dan Berkeadilan terutama di Wilayah 3T, Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah) - Ya/Tidak	23	67.6
36	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (co. Penyusunan Kebijakan Diplomasi Publik dan Turunannya, Peningkatan dan Intensifikasi Efektivitas Penyelesaian Perbatasan dan Percepatan Pemetaan Batas Negara) - Ya/Tidak	14	41.2
37	Penegakan Hukum Nasional (co. Penguatan Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Penyempurnaan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha) - Ya/Tidak	25	73.5
38	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (co. Pengembangan Talenta dan Karir, Transformasi Pelayanan Publik) - Ya/Tidak	27	79.4
39	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (co. Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar, Peningkatan Deradikalisasi dan Penanganan Terorisme) - Ya/Tidak	21	61.8

Hasil studi ini menunjukkan bahwa program Transformasi digital adalah Program Prioritas yang paling sering didiseminasikan oleh Dinas Kominfo dengan 29 (85,5%) Dinas Kominfo mendiseminasikannya .

Kegiatan Diseminasi Informasi Narasi Tunggal dan Data Pendukung Lainnya yang Disusun oleh Kementerian Kominfo

Indikator selanjutnya untuk Proses Pelaksanaan adalah Kegiatan Diseminasi Informasi Narasi Tunggal dan data pendukung lainnyya kepada publik. Sesuai amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kominfo diamanatkan untuk menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung yang disusun oleh Kementerian Kominfo.

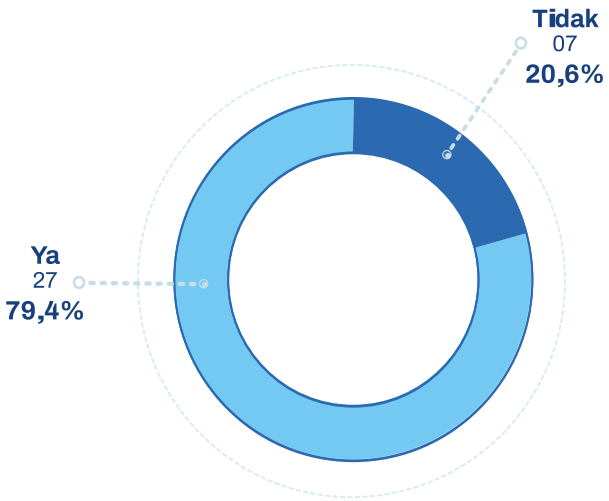

Diagram 2.73 Proporsi Dinas Kominfo Provinsi dalam Penyebarluasan Narasi Tunggal terkait kebijakan dan program pemerintah dari Kementerian Kominfo kepada Publik

Hasil studi menunjukkan, pada umumnya Dinas Kominfo menyebarkan narasi tunggal dengan presentasi 79,4% atau 27 Dinas Kominfo menyebarkan dan ada 7 Dinas Kominfo (20,6%) tidak menyebarkan, akan tetapi nilai ini turun dari tahun 2022 dimana ada 30 (88,2%) Dinas Kominfo yang menyebarkan narasi tunggal.

Jumlah Koordinasi Unit Kerja dengan Kementerian Kominfo

Indikator selanjutnya adalah pelaksanaan Koordinasi Unit Kerja dengan Kementerian Kominfo, Dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2015 Kementerian Kominfo diamanatkan untuk mengordinasikan perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan komunikasi publik terkait dengan kebijakan dan Program Pemerintah. Maka Dinas Kominfo Provinsi diamanatkan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo.

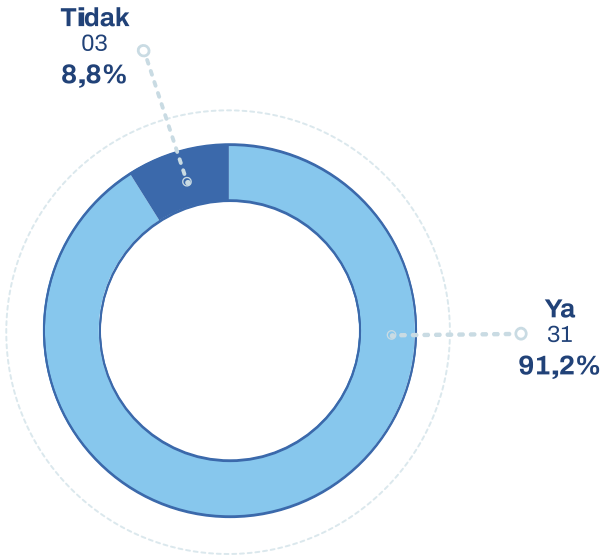

Diagram 2.74 Proporsi Diskominfo Provinsi saat Koordinasi dengan Kementerian Kominfo dalam rangka Penyebarluasan Informasi

Dalam temuan studi Indeks PIKP tahun 2023 diketahui bahwa ada 31 (91,2%) Dinas Kominfo yang berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo dan 3 (8,8%) tidak melakukan temuan ini sama dengan yang terjadi pada studi Indeks PIKP tahun 2022.

Frekuensi Dinas Kominfo Provinsi saat Koordinasi dengan Kementerian Kominfo dalam rangka Penyebarluasan Informasi

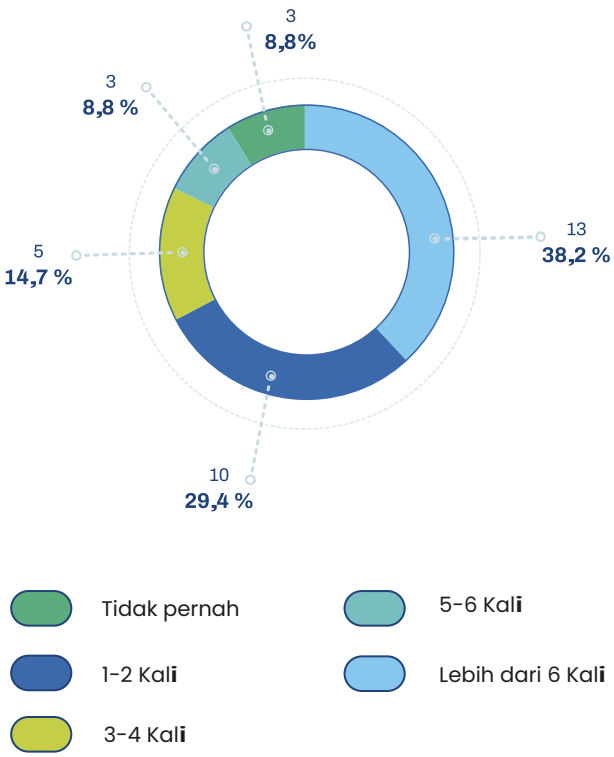

Diagram 2.75 Frekuensi Dinas Kominfo Provinsi saat Koordinasi dengan Kementerian Kominfo dalam rangka Penyebarluasan Informasi

Berdasarkan temuan tersebut diketatuhi bahwa ada 13 Dinas Kominfo yang berkoordinasi lebih dari 6 kali, 3 Dinas Kominfo berkoordinasi 5-6 kali, 1 Dinas Kominfo berkoordinasi 3-4 kali dan 10 Dinas Kominfo berkoordinasi 1-2 kali.

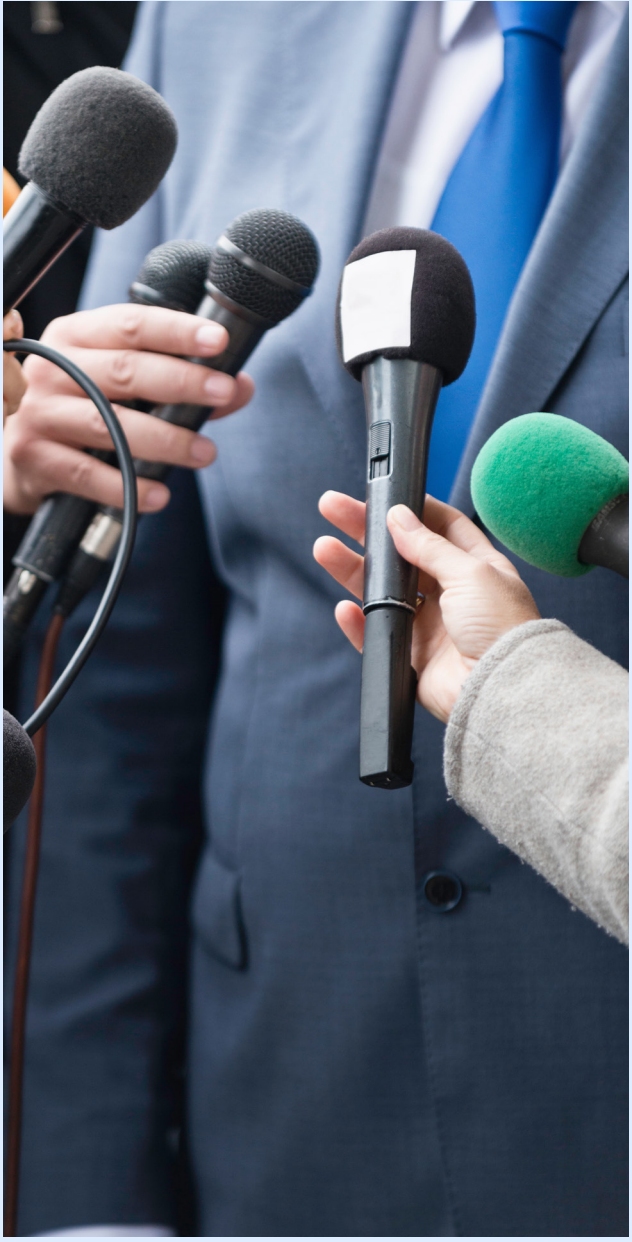

Kegiatan Penyampaian Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah Kepada Masyarakat melalui Saluran atau Media

Dalam penyebarluasan informasi Kebijakan dan program pemerintah, Dinas Kominfo dapat menggunakan berbagai jenis saluran komunikasi atau media, baik media konvensional maupun media digital.

Tabel 2.10 Frekuensi Penggunaan Media Konvensional dalam Penyampaian Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah

Media	Tidak pernah	Lebih dari tiga bulan sekali	Tiga bulan sekali	Sebulan sekali	Seminggu sekali	Setiap kegiatan dilaksana-kan
Media cetak konvensional (co. tabloid, newsletter, atau majalah)	7	1	2	6	5	13
Media elektronik konvensional (co. TV, radio)	7	2	4	6	3	12
Pertunjukan Rakyat	24	3	3	0	0	4
Pertemuan tatap muka dengan publik (sarasehan, forum, diskusi publik, seminar, gerai pameran, workshop/lokakarya)	2	5	7	3	3	14
Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) atau kelompok komunitas lainnya	6	9	6	1	1	11
Pertemuan tatap muka dengan awak media (konferensi pers, media briefing, media visit/tour)	5	5	5	9	1	9
Forum Bakohumas	13	13	1	1	1	5
Meja Informasi PPID	3	3	5	3	4	16
GPR TV	21	2	1	2	1	7

Media	Tidak pernah	Lebih dari tiga bulan sekali	Tiga bulan sekali	Sebulan sekali	Seminggu sekali	Setiap kegiatan dilaksana-kan
Media cetak konvensional (co. tabloid, newsletter, atau majalah)	20.6%	2.9%	5.9%	17.6%	14.7%	38.2%
Media elektronik konvensional (co. TV, radio)	20.6%	5.9%	11.8%	17.6%	8.8%	35.3%
Pertunjukan Rakyat	70.6%	8.8%	8.8%	0.0%	0.0%	11.8%
Pertemuan tatap muka dengan publik (sarasehan, forum, diskusi publik, seminar, gerai pameran, workshop/lokakarya)	5.9%	14.7%	20.6%	8.8%	8.8%	41.2%
Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) atau kelompok komunitas lainnya	17.6%	26.5%	17.6%	2.9%	2.9%	32.4%
Pertemuan tatap muka dengan awak media (konferensi pers, media briefing, media visit/tour)	14.7%	14.7%	14.7%	26.5%	2.9%	26.5%
Forum Bakohumas	38.2%	38.2%	2.9%	2.9%	2.9%	14.7%
Meja Informasi PPID	8.8%	8.8%	14.7%	8.8%	11.8%	47.1%
GPR TV	61.8%	5.9%	2.9%	5.9%	2.9%	20.6%

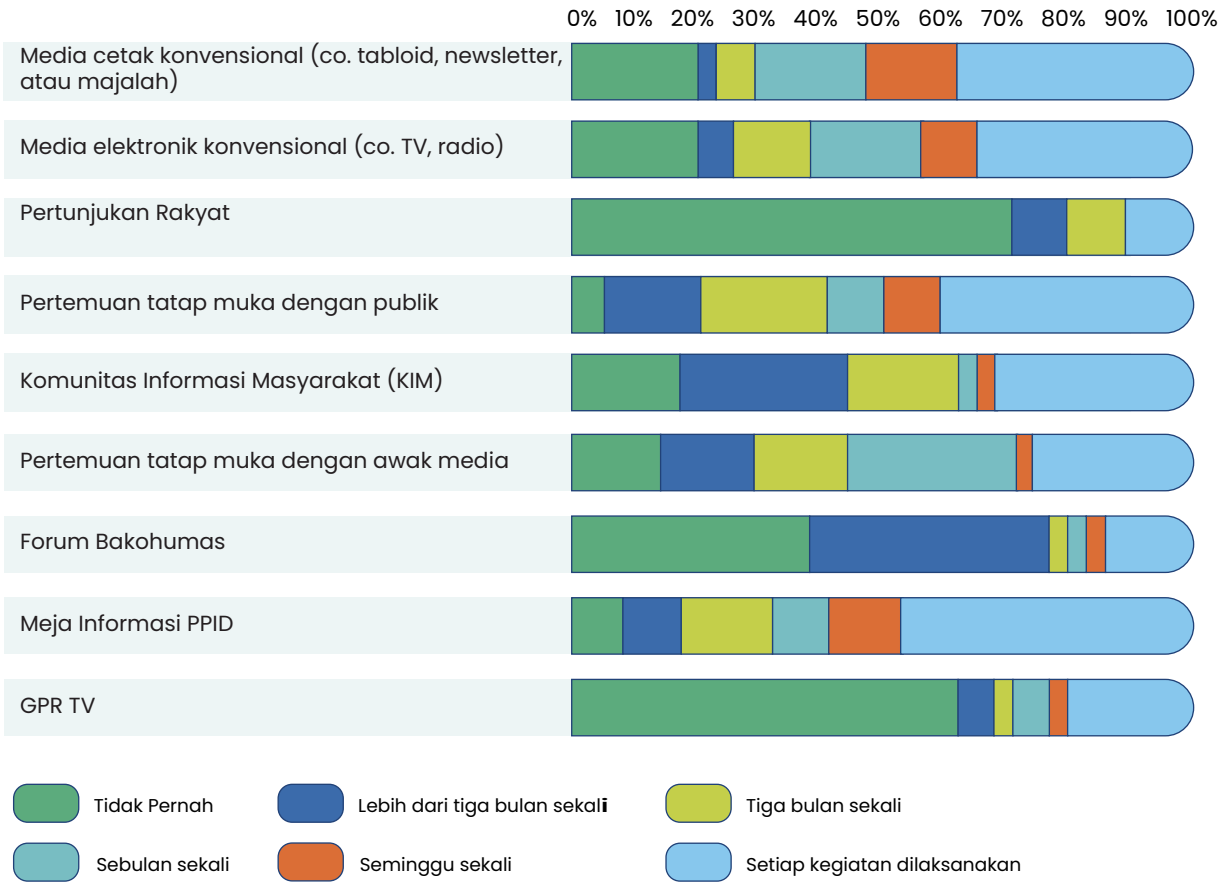

Diagram 2.76 Frekuensi Penggunaan Media Konvensional dalam Penyampaian Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah

Tabel 2.11 Frekuensi Penggunaan Media Digital dalam Penyampaian Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah

Media	Tidak pernah	Lebih dari tiga bulan sekali	Tiga bulan sekali	Sebulan sekali	Seminggu sekali	Setiap kegiatan dilaksana-kan
Akun resmi Media Sosial (co. Channel Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok, dsb)	0	2	1	2	3	26
Widget	16	1	0	1	2	14
Instant Messaging (contoh: Whatsapp, Telegram, LINE)	8	0	0	1	4	21
Website	0	1	1	1	3	28
Email	6	3	1	2	1	21
Fitur Khusus Untuk Penyandang Disabilitas	10	3	0	1	1	19
Media atau Saluran Lainnya:	8	2	2	1	2	19

Media	Tidak pernah	Lebih dari tiga bulan sekali	Tiga bulan sekali	Sebulan sekali	Seminggu sekali	Setiap kegiatan dilaksana-kan
Akun resmi Media Sosial (co. Channel Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok, dsb)	0.0%	5.9%	2.9%	5.9%	8.8%	76.5%
Widget	47.1%	2.9%	0.0%	2.9%	5.9%	41.2%
Instant Messaging (contoh: Whatsapp, Telegram, LINE)	23.5%	0.0%	0.0%	2.9%	11.8%	61.8%
Website	0.0%	2.9%	2.9%	2.9%	8.8%	82.4%
Email	17.6%	8.8%	2.9%	5.9%	2.9%	61.8%
Fitur Khusus Untuk Penyandang Disabilitas	29.4%	8.8%	0.0%	2.9%	2.9%	55.9%
Media atau Saluran Lainnya:	23.5%	5.9%	5.9%	2.9%	5.9%	55.9%

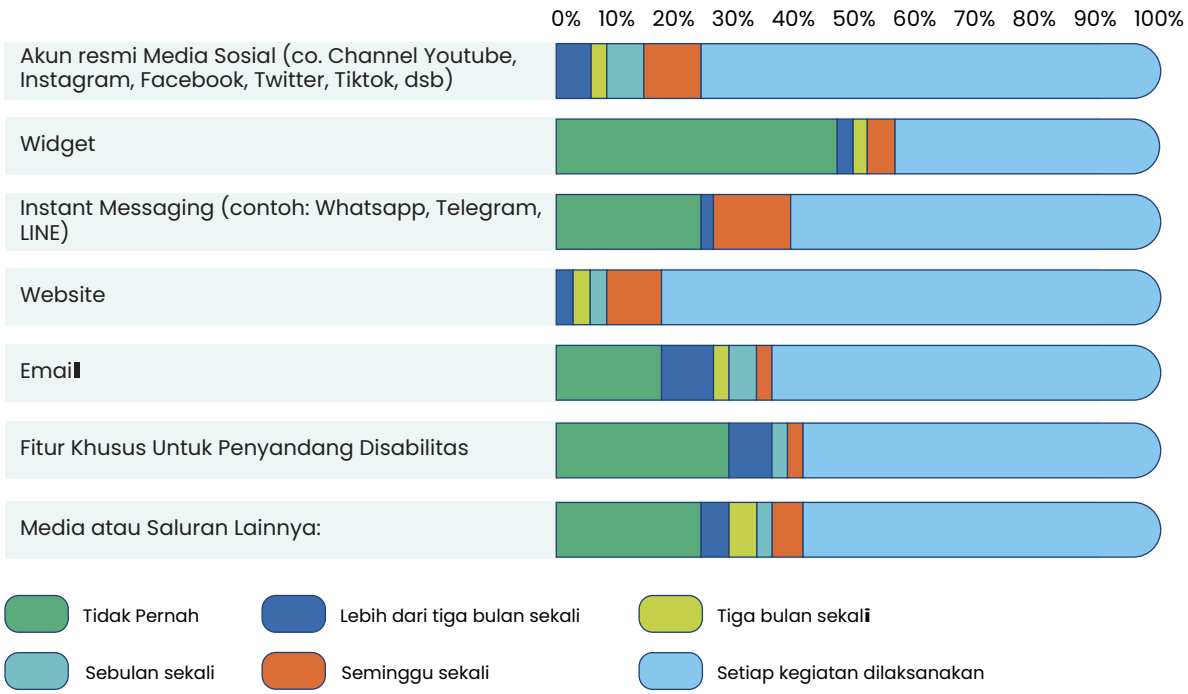

Diagram 2.77 Frekuensi Penggunaan Media Digital dalam Penyampaian Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah

Kegiatan Kerja Sama dengan Unit Kerja Internal Instansi

Indikator selanjutnya dari variabel Pelaksanaan dalam dimensi Proses adalah frekuensi kegiatan kerja sama antara unit kerja pelaksana kegiatan informasi dan komunikasi publik dengan unit kerja lainnya di internal Dinas Kominfo

Hasil studi ini menunjukkan 17 Dinas Kominfo (50%) melaksanakan dengan frekuensi setiap kegiatan dilaksanakan, 1 Dinas Kominfo (2,9%) melaksanakan seminggu sekali, 9 Dinas Kominfo (26,5%) sebulan sekali, 2 Dinas Kominfo (5,9%) Tiga Bulan sekali, 4 Dinas Kominfo (11,8%) lebih dari tiga bulan sekali dan 1 Dinas Kominfo (2,9%) menyatakan tidak pernah.

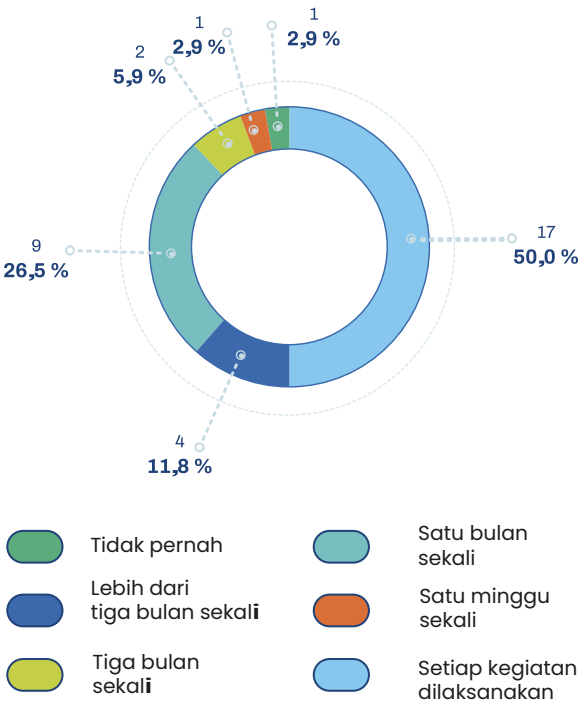

Diagram 2.78 Proporsi Dinas Kominfo Provinsi menurut Frekuensi kegiatan kerjasama dengan unit kerja internal Pemda

Kegiatan Kerjasama dengan Unit Kerja Eksternal Instansi

	Tidak pernah	Lebih dari tiga bulan sekali	Tiga bulan sekali	Sebulan sekali	Seminggu sekali	Setiap kegiatan dilaksana-kan
Lembaga Legislatif	5	5	5	5	2	12
Lembaga Yudikatif	8	9	6	2	0	9
Perusahaan/ Asosiasi Industri	5	13	1	2	1	12
Asosiasi Profesi / Kelompok Masyarakat	4	6	9	2	0	13
Kelompok Akademisi / Universitas	3	8	6	5	0	12

	Tidak pernah	Lebih dari tiga bulan sekali	Tiga bulan sekali	Sebulan sekali	Seminggu sekali	Setiap kegiatan dilaksana-kan
Lembaga Legislatif	14.7%	14.7%	14.7%	14.7%	5.9%	35.3%
Lembaga Yudikatif	23.5%	26.5%	17.6%	5.9%	0.0%	26.5%
Perusahaan/ Asosiasi Industri	14.7%	38.2%	2.9%	5.9%	2.9%	35.3%
Asosiasi Profesi / Kelompok Masyarakat	11.8%	17.6%	26.5%	5.9%	0.0%	38.2%
Kelompok Akademisi / Universitas	8.8%	23.5%	17.6%	14.7%	0.0%	35.3%

Studi Indeks PIKP 2023 memasukan indicator Kegiatan Kerja Sama dengan Pihak Eksternal Instansi antara lain seperti Lembaga legislative, Lembaga yudikatif, Perusahaan/Asosiasi Industri, Asosiasi Profesi/Kelompok Masyarakat dan Kelompok Akademisi/Universitas, untuk presentasenya terdapat pada diagram berikut

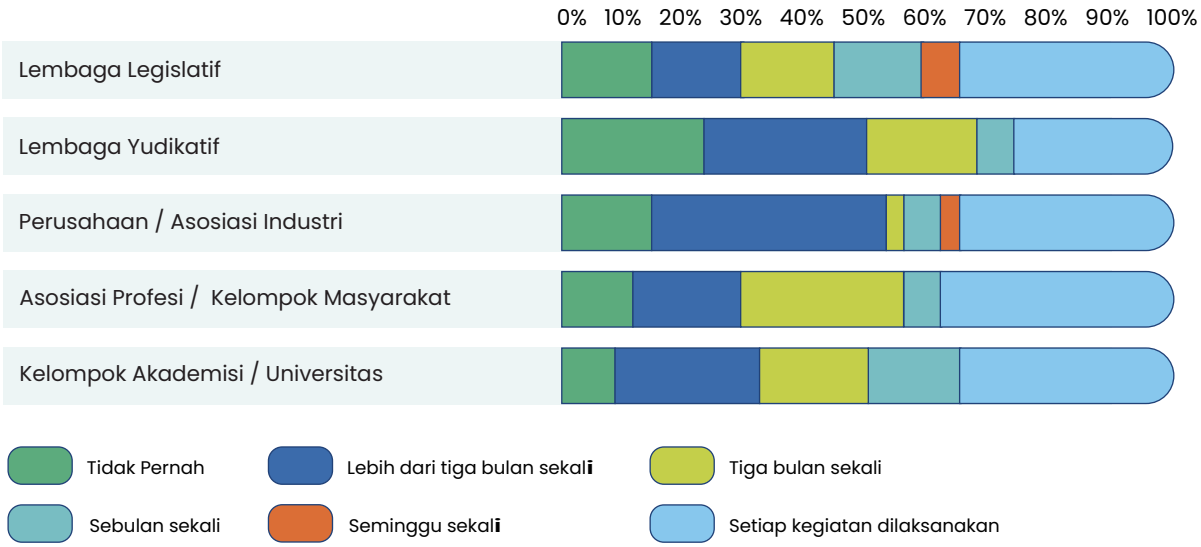

Diagram 2.79 Proporsi Dinas Kominfo Provinsi menurut Frekuensi Kegiatan Kerjasama dengan Unit Kerja Eksternal Instansi

Tabel 2.13 Frekuensi Kerjasama Dinas Kominfo dengan Instansi Eksternal

	Tidak pernah	Lebih dari tiga bulan sekali	Tiga bulan sekali	Sebulan sekali	Seminggu sekali	Setiap kegiatan dilaksana-kan
Perwakilan Pemerintah Pusat di Daerah	8	3	5	6	0	12
Pemangku Kepentingan Lainnya yang mendukung pelayanan informasi dan kehumasan	6	4	1	7	1	15
Lembaga pemerintah maupun non pemerintah skala internasional	22	3	1	1	1	6

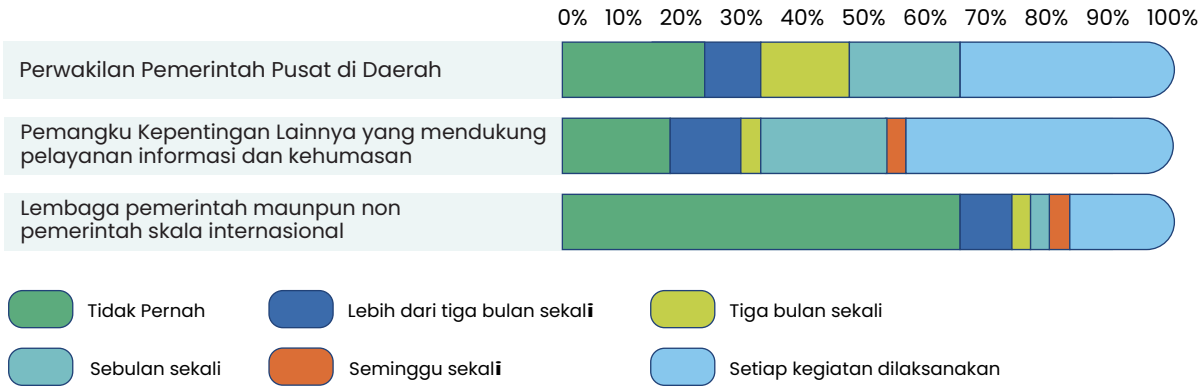

Diagram 2.80 Frekuensi Kerjasama Dinas Kominfo dengan Instansi Eksternal

Kegiatan terkait Keterbukaan Informasi Publik

Indikator selanjutnya dalam variable pelaksanaan kegiatan informasi dan komunikasi publik tingkat Dinas Kominfo adalah menyediakan dan menyampaikan Informasi Publik sesuai empat jenis informasi yang disediakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Studi ini mengukur apakah Dinas Kominfo melaksanakan amanat UU 14 Tahun 2008 dalam menyampaikan jenis informasi yang dimaksud dalam UU antara lain Penyampaian Informasi secara berkala, Penyampaian Informasi Serta merta, Penyampaian informasi tersedia setiap saat dan penyampaian mekanise memperoleh informasi publik

Tabel 2.14 Frekuensi Kegiatan Komunikasi Publik berdasarkan UU KIP

	Tidak pernah	Lebih dari tiga bulan sekali	Tiga bulan sekali	Sebulan sekali	Seminggu sekali	Setiap kegiatan dilaksana-kan
Penyampaian Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala	0	9	3	6	3	13
Penyampaian Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta	0	7	2	4	5	16
Penyampaian Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat	0	6	1	2	7	18
Penyampaian Pengumuman Tentang Layanan Informasi Publik (termasuk mekanisme memperoleh informasi publik)	0	7	2	1	9	15

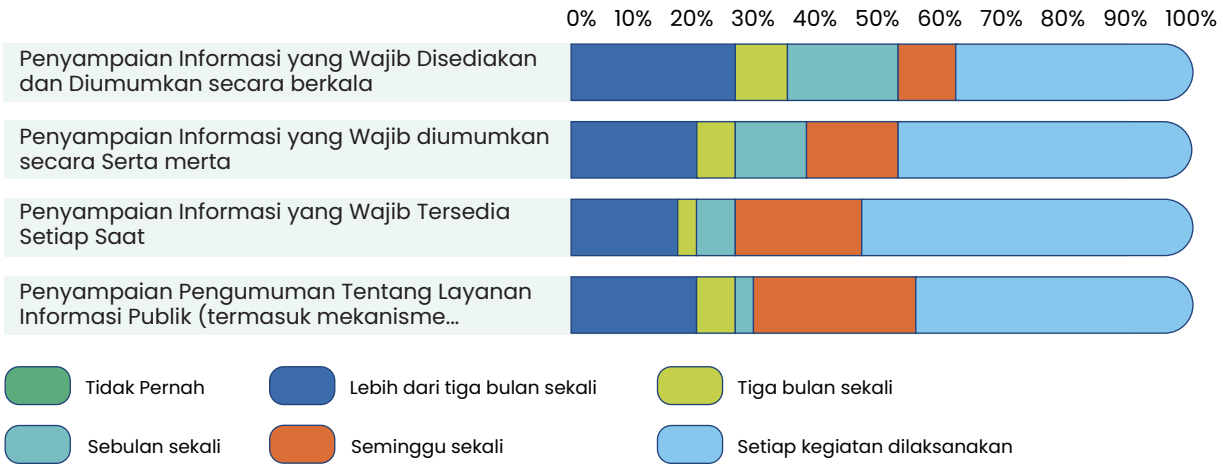

Diagram 2.81 Frekuensi Kegiatan Komunikasi Publik berdasarkan UU KIP

Hasil studi menunjukkan bahwa seluruh Dinas Kominfo Provinsi menjalankan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 dengan frekuensi yang berbeda-beda.

Kegiatan Komunikasi Publik yang Memenuhi Kebutuhan Lapisan Masyarakat

Dalam rangka pemerataan informasi, pelaksanaan kegiatan komunikasi publik oleh Dinas Kominfo diharapkan dapat memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat, seperti Kelompok Masyarakat Penyandang Disabilitas, Kelompok Masyarakat Lanjut Usia, Kelompok Masyarakat Perempuan, Kelompok Masyarakat Anak-Anak, Kelompok Masyarakat lainnya yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.15 Distribusi Kegiatan komunikasi publik yang memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat

Kegiatan	Frekuensi	Persentase (%)
Kegiatan komunikasi publik untuk kelompok masyarakat penyandang disabilitas	17	50.0
Kegiatan komunikasi publik untuk kelompok masyarakat lanjut usia	11	32.4
Kegiatan komunikasi publik untuk kelompok masyarakat perempuan	22	64.7
Kegiatan komunikasi publik untuk kelompok masyarakat anak-anak	18	52.9
Kegiatan komunikasi publik untuk kelompok masyarakat lainnya	15	44.1

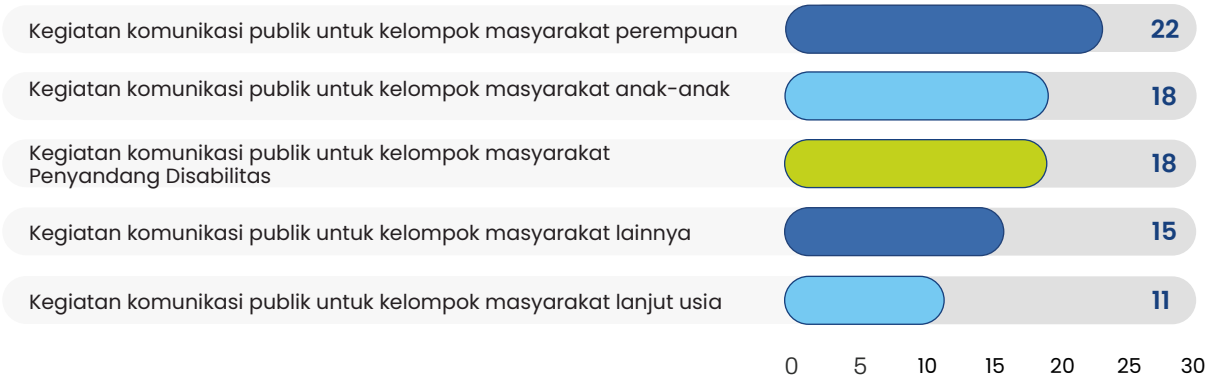

Diagram 2.82 Distribusi Kegiatan Komunikasi Publik yang Memenuhi Kebutuhan Lapisan Masyarakat

Dari hasil studi ditemukan bahwa belum meratanya persebaran informasi kegiatan komunikasi publik yang paling banyak terjadi di wilayah perkotaan dengan presentase 79,4%.

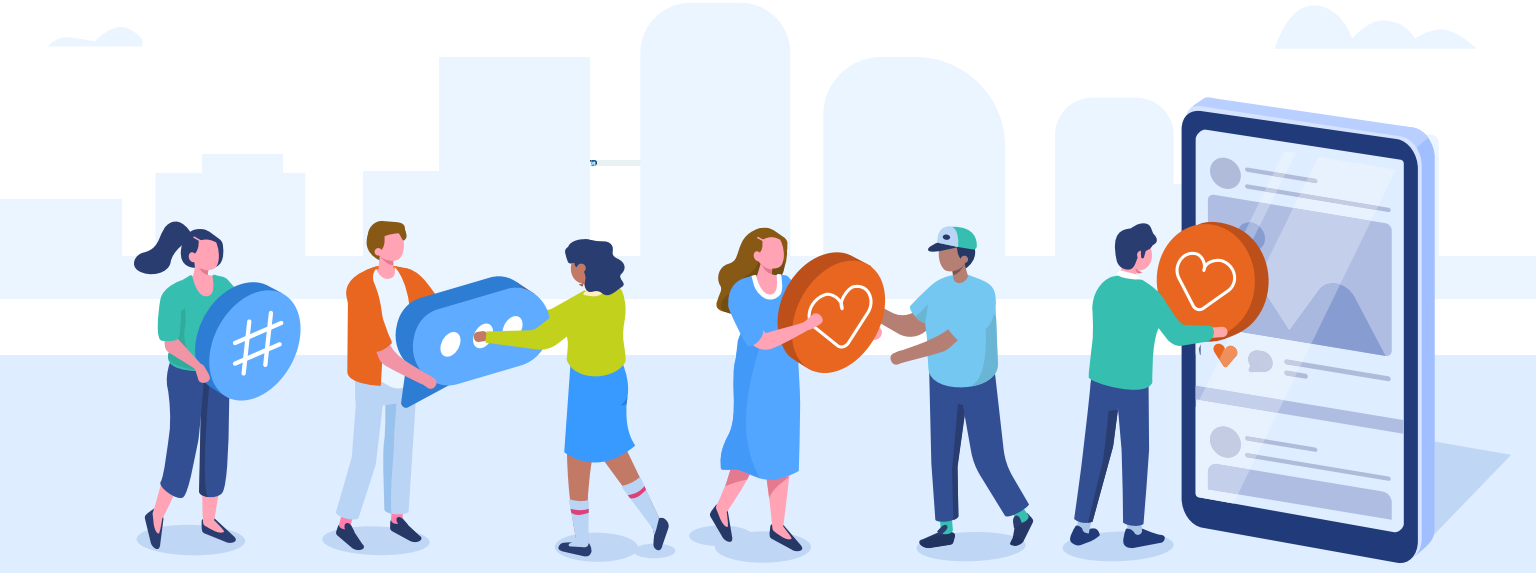

Kegiatan Komunikasi Publik yang Memperhatikan Kebutuhan Informasi Segmen Publik Di Wilayah

Selain memperhatikan kebutuhan kelompok masyarakat, pelaksanaan kegiatan komunikasi publik oleh Dinas Kominfo diharapkan dapat memenuhi kebutuhan Kelompok Masyarakat di Wilayah 3T, Kelompok Masyarakat di Wilayah Perkotaan, Kelompok Masyarakat di Wilayah Pedesaan yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.16 Distribusi Kegiatan Komunikasi Publik yang Memenuhi Kebutuhan Segmentasi Kewilayahan

Kegiatan	Frekuensi	Persentase (%)
Kegiatan komunikasi publik untuk masyarakat di wilayah 3T	16	47.1
Kegiatan komunikasi publik untuk masyarakat di wilayah pedesaan	24	70.6
Kegiatan komunikasi publik untuk masyarakat di wilayah perkotaan	27	79.4
Kegiatan komunikasi publik untuk masyarakat wilayah lainnya	9	26.5

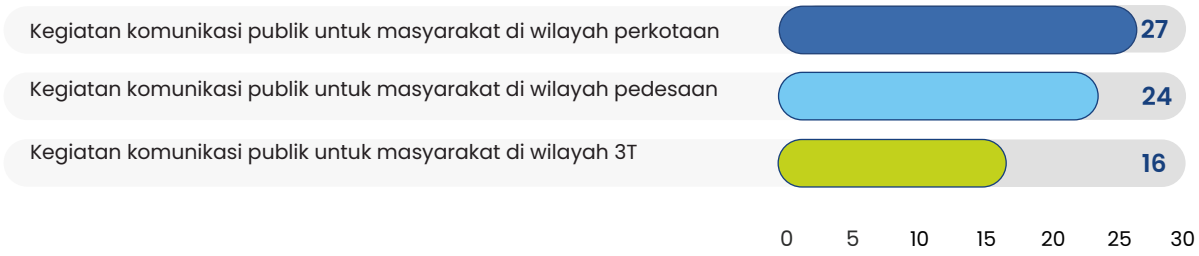

Diagram 2.83 Distribusi Kegiatan Komunikasi Publik yang Memenuhi Kebutuhan Segmentasi Kewilayahan

4. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi pada proses pengeloaan informasi dan komunikasi publik di tingkat Dinas Kominfo memegang peranan penting untuk memastikan mulai dari tahapan pengumpulan data – perencanaan – pelaksanaan apakah tahapan-tahapan tersebut sudah sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil Monitoring dan Evaluasi dapat dijadikan acuan untuk proses pelaksanaan kegiatan di tahun yang akan mendatang. Berikut disajikan data terkait Monitoring dan Evaluasi PIKP.

Monitoring dan Evaluasi dalam pengukuran ini meliputi tiga indikator, (1) Monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kominfo, (2) Monitoring dan evaluasi media terkait liputan tentang hasil pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kominfo; (3) Pembuatan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Dinas Kominfo.

Monitoring dan Evaluasi terhadap Proses Pelaksanaan Program/ Kegiatan Dinas Kominfo

Hasil studi ini menunjukkan, dalam proses pelaksanaan program kegiatan Dinas Kominfo ada 4 Dinas Kominfo yang tidak melakukan Monev, sementara 8 Dinas Kominfo melakukan minimal satu kali dalam enam bulan, 12 Dinas Kominfo melakukan minimal satu kali dalam tiga bulan, dan 10 melakukan satu kali dalam satu bulan.

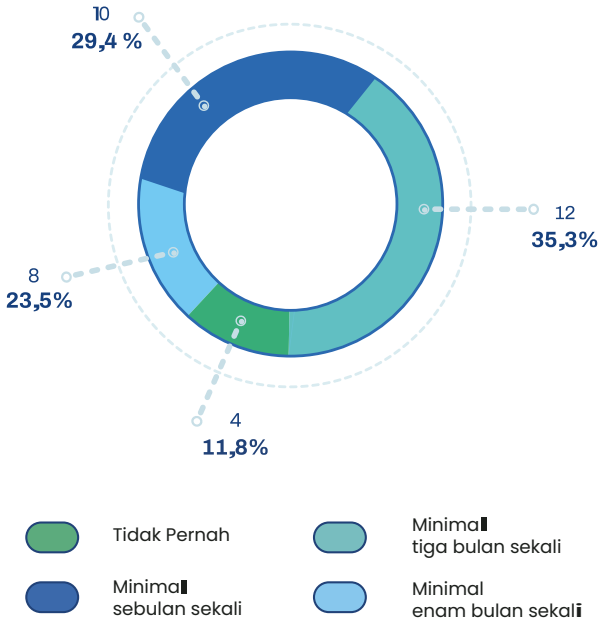

Diagram 2.84 Frekuensi Dinas Kominfo Melaksanakan Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Proses Pelaksanaan Program/Kegiatan

Monitoring dan Evaluasi Media terkait Liputan tentang Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Kominfo

Terkait monitoring Liputan terdapat 4 Dinas Kominfo yang tidak melakukan Monev, 5 Dinas Kominfo melakukan Monev satu kali dalam enam bulan, 8 Dinas Kominfo melakukan minimal satu kali dalam tiga bulan dan 17 Dinas Kominfo melakukan minimal satu kali dalam sebulan.

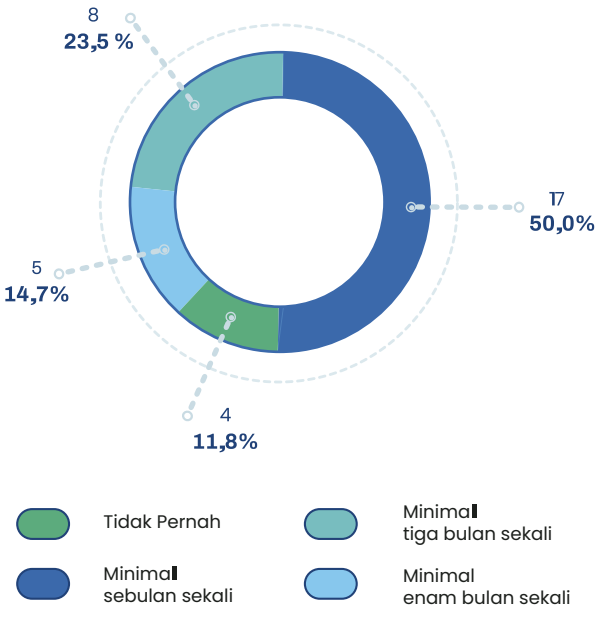

Diagram 2.85 Frekuensi Dinas Kominfo Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Terkait Liputan tentang Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan

Pembuatan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Kominfo

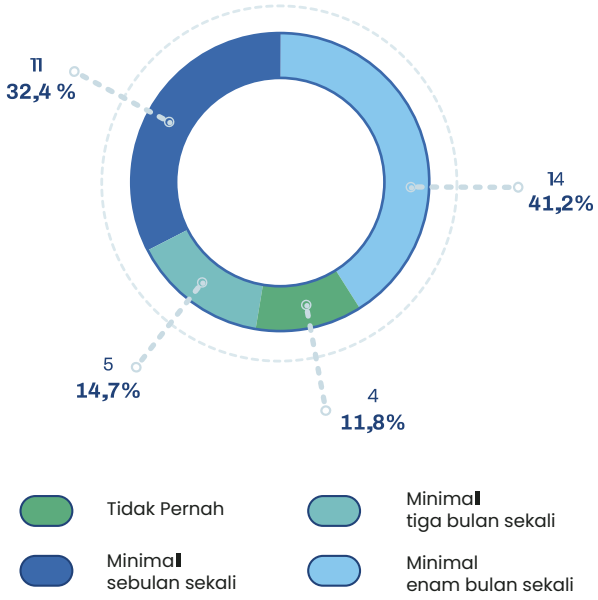

Diagram 2.86 Frekuensi Dinas Kominfo membuat Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Dari studi ini menunjukkan, dalam pembuatan laporan hasil Monev ada 4 Dinas Kominfo yang tidak pernah melakukan, 14 Dinas Kominfo satu kali dalam enam bulan, 5 Dinas Kominfo satu kali dalam tiga bulan dan 11 Dinas Kominfo satu kali dalam satu bulan.

D. Kesimpulan Dimensi Proses

Secara umum, hasil pengukuran pada dimensi Proses menunjukkan bahwa proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik di tingkat K/L berada pada kategori "Sedang" (dengan skor 61–70), menghasilkan Indeks Proses sebesar 68,51. Sementara itu, proses PIKP di tingkat Dinas Kominfo juga berada pada kategori "Sedang" dengan Indeks Proses sebesar 62,16.

Di tingkat K/L, ada 21 K/L yang memperoleh kategori "Sangat Baik" pada dimensi Proses, antara lain Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet yang meraih skor tertinggi pada dimensi Proses dengan nilai 100 (Sangat Baik).

Sementara itu, 14 K/L mendapat kategori "Baik" pada dimensi Proses, antara lain Kementerian Perhubungan (79,86), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (79,85), dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (79,17) dan lainnya.

Sedangkan K/L yang mendapat kategori "Sedang" ada sebanyak 9 K/L, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (68,03), Kementerian Hukum dan HAM (67,86) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (67,82) dan lainnya

Sebanyak 7 K/L mendapat kategori "Buruk" pada dimensi Proses, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (57,41), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (56,80) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (55,72) dan lainnya

Kategori "Sangat Buruk" diraih oleh 13 K/L pada dimensi Proses, antara lain : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (47,48), Komisi Pemilihan Umum (46,14) dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memegang skor terendah sebesar 27,22 pada dimensi Proses.

Rata-rata skor untuk pengumpulan data dan informasi di tingkat K/L adalah 73,09 (Baik), sementara skor Perencanaan rata-rata 69,82 (Sedang). Sedangkan skor Pelaksanaan 59,8 (Buruk), serta skor Monitoring dan evaluasi 71,35 (Baik). Indeks dimensi Proses di tingkat K/L mencapai 68,51 (Sedang).

Di tingkat Dinas Kominfo, terdapat 9 Dinas Kominfo yang mendapat kategori "Sangat Baik" pada dimensi Proses. Skor tertinggi pada dimensi Proses antara lain diraih oleh Dinas Kominfo Kalimantan Selatan (92,85), Dinas Kominfo Jawa Barat (92,61), dan Dinas Kominfo Sulawesi Tengah (91,87),

Sebaliknya, Maluku Utara (4,2), Papua Barat (6,85), dan Papua (18,9) memiliki skor terendah dalam kategori "Sangat Buruk".

Rata-rata skor untuk pengumpulan data dan informasi di tingkat Dinas Kominfo adalah 56,9 (Buruk), perencanaan 65,5 (Sedang), pelaksanaan 63,8 (Sedang), dan monitoring serta evaluasi 62,4 (Sedang). Indeks dimensi Proses di tingkat Dinas Kominfo adalah 62,2 (Sedang).

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indeks Proses PIKP di tingkat K/L dan Dinas Kominfo masih jauh dari kategori "Sangat Baik". Adanya skor kategori "Sangat Buruk" dan "Buruk" menunjukkan perlunya optimalisasi proses berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Kementerian Kominfo perlu melakukan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas proses kehumasan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Sinergi antar unit kerja dan mitra eksternal diharapkan dapat meningkatkan kinerja proses PIKP di masa mendatang.

Tabel 2.17 Dimensi Proses Kementerian / Lembaga

No.	Kementrian/Lembaga	Pengumpulan Data	Perencanaan	Pelaksanaan	Monitoring dan Evaluasi	Dimensi Proses	Kategori
1.	Sekretariat Kabinet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Baik
2.	Kementerian Sekretariat Negara	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Baik
3.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	100,00	100,00	93,97	100,00	98,49	Sangat Baik
4.	Kementerian Sosial	100,00	90,00	88,10	100,00	94,53	Sangat Baik
5.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	88,89	90,00	94,31	100,00	93,30	Sangat Baik
6.	Badan Intelijen Negara	100,00	90,00	72,30	100,00	90,57	Sangat Baik
7.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	100,00	90,00	68,76	100,00	89,69	Sangat Baik
8.	Kementerian Pertanian	100,00	90,00	90,47	77,78	89,56	Sangat Baik
9.	Kementerian Perindustrian	100,00	75,00	73,49	100,00	87,12	Sangat Baik
10.	Kementerian Dalam Negeri	100,00	100,00	44,72	100,00	86,18	Sangat Baik
11.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	77,78	100,00	65,42	100,00	85,80	Sangat Baik
12.	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	100,00	63,33	76,25	100,00	84,89	Sangat Baik
13.	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	77,78	81,67	91,19	88,89	84,88	Sangat Baik
14.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	66,67	85,00	83,88	100,00	83,89	Sangat Baik
15.	Kepolisian Republik Indonesia	100,00	86,67	42,41	100,00	82,27	Sangat Baik
16.	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	88,89	86,67	63,90	88,89	82,09	Sangat Baik
17.	Kementerian Luar Negeri	100,00	100,00	92,76	33,33	81,52	Sangat Baik
18.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	100,00	70,00	51,75	100,00	80,44	Sangat Baik
19.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	77,78	91,67	74,01	77,78	80,31	Sangat Baik
20.	Badan Riset dan Inovasi Nasional	66,67	73,33	91,88	88,89	80,19	Sangat Baik
21.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	88,89	73,33	80,24	77,78	80,06	Sangat Baik
22.	Kementerian Perhubungan	77,78	90,00	51,67	100,00	79,86	Baik
23.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	77,78	65,00	76,62	100,00	79,85	Baik
24.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	88,89	80,00	81,11	66,67	79,17	Baik
25.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	88,89	95,00	64,12	66,67	78,67	Baik
26	Lembaga Administrasi Negara	66,67	70,00	80,24	88,89	76,45	Baik
27	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	66,67	81,67	89,12	66,67	76,03	Baik
28	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	100,00	90,00	85,09	22,22	74,33	Baik
29	Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional	77,78	76,67	65,00	77,78	74,31	Baik
30	Kementerian Perdagangan	66,67	81,67	56,99	88,89	73,55	Baik
31	Kementerian Ketenagakerjaan	77,78	90,00	68,40	55,56	72,93	Baik
32	Kejaksaan Agung	88,89	73,33	40,17	88,89	72,82	Baik
33	Ombudsman	77,78	85,00	48,47	77,78	72,26	Baik
34	Badan Narkotika Nasional	88,89	76,67	54,60	66,67	71,71	Baik
35	Kementerian Kesehatan	66,67	75,00	43,51	100,00	71,29	Baik
36	Komisi Pemberantasan Korupsi	77,78	56,67	37,69	100,00	68,03	Sedang
37	Kementerian Hukum dan HAM	66,67	81,67	56,45	66,67	67,86	Sedang
38	Kementerian Pemuda dan Olahraga	66,67	61,67	65,16	77,78	67,82	Sedang
39	Arsip Nasional	77,78	76,67	43,56	66,67	66,17	Sedang
40	Mahkamah Konstitusi	77,78	73,33	46,58	66,67	66,09	Sedang
41	Mahkamah Agung	88,89	73,33	58,58	33,33	63,53	Sedang

No.	Kementrian/Lembaga	Pengumpulan Data	Perencanaan	Pelaksanaan	Monitoring dan Evaluasi	Dimensi Proses	Kategori
42	Badan Standardisasi Nasional	66,67	45,00	49,52	88,89	62,52	Sedang
43	Komisi Yudisial	55,56	55,00	66,70	66,67	60,98	Sedang
44	Perpustakaan Nasional	77,78	60,00	70,07	33,33	60,29	Sedang
45	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	55,56	73,33	56,29	44,44	57,41	Buruk
46	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	55,56	65,00	73,33	33,33	56,80	Buruk
47	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	77,78	76,67	46,23	22,22	55,72	Buruk
48	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	33,33	56,67	34,48	88,89	53,34	Buruk
49	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	88,89	26,67	48,33	44,44	52,08	Buruk
50	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	66,67	45,00	49,84	44,44	51,49	Buruk
51	Sekretariat Jenderal MPR Republik Indonesia	55,56	65,00	17,97	66,67	51,30	Buruk
52	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	77,78	46,67	43,26	22,22	47,48	Sangat Buruk
53	Komisi Pemilihan Umum	11,11	56,67	61,22	55,56	46,14	Sangat Buruk
54	Badan Keamanan Laut	66,67	45,00	39,22	33,33	46,06	Sangat Buruk
55	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS	55,56	58,33	33,61	33,33	45,21	Sangat Buruk
56	Lembaga Ketahanan Nasional	55,56	31,67	58,20	33,33	44,69	Sangat Buruk
57	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	11,11	46,67	18,62	100,00	44,10	Sangat Buruk
58	Kementerian Agama	33,33	0,00	40,79	100,00	43,53	Sangat Buruk
59	Badan Pusat Statistik	66,67	60,00	16,80	22,22	41,42	Sangat Buruk
60	Badan Siber dan Sandi Negara	55,56	45,00	27,41	33,33	40,32	Sangat Buruk
61	Badan Pemeriksa Keuangan	44,44	21,67	39,13	55,56	40,20	Sangat Buruk
62	Kementerian Pertahanan	0,00	25,00	49,19	66,67	35,21	Sangat Buruk
63	Kementerian Komunikasi dan Informatika	66,67	21,67	9,87	33,33	32,88	Sangat Buruk
64	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	0,00	51,67	23,88	33,33	27,22	Sangat Buruk
Nasional		**73,09**	**69,82**	**59,80**	**71,35**	**68,51**	**Sedang**

Tabel 2.18 Dimensi Proses Dinas Kominfo

No.	Provinsi	Dimensi Proses				Proses	Kategori
		Pengumpulan Data	Perencanaan	Pelaksanaan	Monitoring dan Evaluasi		
1.	Kalimantan Selatan	77,78	100,00	93,62	100,00	92,85	Sangat Baik
2.	Jawa Barat	100,00	80,00	90,46	100,00	92,61	Sangat Baik
3.	Sulawesi Tengah	100,00	68,33	99,14	100,00	91,87	Sangat Baik
4.	Aceh	100,00	90,00	66,24	100,00	89,06	Sangat Baik
5.	Bengkulu	100,00	81,67	81,97	77,78	85,35	Sangat Baik
6.	Sumatera Utara	88,89	86,67	65,39	88,89	82,46	Sangat Baik
7.	Sumatera Barat	77,78	73,33	75,24	100,00	81,59	Sangat Baik
8.	Jawa Tengah	66,67	85,00	84,27	88,89	81,21	Sangat Baik
9.	Jawa Timur	77,78	78,33	78,56	88,89	80,89	Sangat Baik
10.	Kalimantan Barat	44,44	65,00	91,17	100,00	75,15	Baik
11.	Kepulauan Bangka Belitung	55,56	68,33	86,49	88,89	74,82	Baik
12.	Riau	55,56	78,33	63,45	100,00	74,34	Baik
13.	Bali	88,89	60,00	79,14	66,67	73,67	Baik
14.	DKI Jakarta	100,00	80,00	74,89	22,22	69,28	Sedang
15.	Nusa Tenggara Barat	77,78	63,33	68,98	66,67	69,19	Sedang
16.	Daerah Istimewa Yogyakarta	55,56	73,33	62,77	77,78	67,36	Sedang
17.	Kalimantan Utara	44,44	90,00	55,12	77,78	66,84	Sedang
18.	Sulawesi Utara	88,89	51,67	77,70	33,33	62,90	Sedang
19.	Kalimantan Tengah	44,44	81,67	65,88	55,56	61,89	Sedang
20.	Kalimantan Timur	77,78	60,00	41,41	66,67	61,46	Sedang
21.	Jambi	55,56	70,00	52,50	55,56	58,40	Buruk
22.	Lampung	55,56	73,33	68,30	33,33	57,63	Buruk
23.	Maluku	55,56	81,67	59,63	33,33	57,55	Buruk
24.	Banten	55,56	55,00	62,55	55,56	57,17	Buruk
25.	Nusa Tenggara Timur	33,33	65,00	74,82	44,44	54,40	Buruk
26	Sulawesi Barat	22,22	56,67	67,74	44,44	47,77	Sangat Buruk
27	Kepulauan Riau	22,22	53,33	46,10	66,67	47,08	Sangat Buruk
28	Sulawesi Selatan	33,33	56,67	63,19	33,33	46,63	Sangat Buruk
29	Gorontalo	0,00	43,33	59,99	66,67	42,50	Sangat Buruk
30	Sumatera Selatan	22,22	55,00	14,55	55,56	36,83	Sangat Buruk
31	Sulawesi Tenggara	22,22	53,33	37,62	33,33	36,63	Sangat Buruk
32	Papua	22,22	31,67	21,61	0,00	18,87	Sangat Buruk
33	Papua Barat	11,11	5,00	36,15	0,00	13,07	Sangat Buruk
34	Maluku Utara	0,00	13,33	3,28	0,00	4,15	Sangat Buruk
Nasional		**56,86**	**65,54**	**63,82**	**62,42**	**62,16**	**Sedang**

No.	Provinsi	Dimensi Proses				Total Proses
		Pengumpulan Data	Perencanaan	Pelaksanaan	Monitoring dan Evaluasi	
1.	Aceh	100.0	90.0	66.2	100.0	89.1
2.	Bali	88.9	60.0	79.1	66.7	73.7
3.	Banten	55.6	55.0	62.6	55.6	57.2
4.	Bengkulu	100.0	81.7	82.0	77.8	85.4
5.	Daerah Istimewa Yogyakarta	55.6	73.3	62.8	77.8	67.4
6.	DKI Jakarta	100.0	80.0	74.9	22.2	69.3
7.	Gorontalo	0.0	43.3	60.0	66.7	42.5
8.	Jambi	55.6	70.0	52.5	55.6	58.4
9.	Jawa Barat	100.0	80.0	90.5	100.0	92.6
10.	Jawa Tengah	66.7	85.0	84.3	88.9	81.2
11.	Jawa Timur	77.8	78.3	78.6	88.9	80.9
12.	Kalimantan Barat	44.4	65.0	91.2	100.0	75.2
13.	Kalimantan Selatan	77.8	100.0	93.6	100.0	92.8
14.	Kalimantan Tengah	44.4	81.7	65.9	55.6	61.9
15.	Kalimantan Timur	77.8	60.0	41.4	66.7	61.5
16.	Kalimantan Utara	44.4	90.0	55.1	77.8	66.8
17.	Kepulauan Bangka Belitung	55.6	68.3	86.5	88.9	74.8
18.	Kepulauan Riau	22.2	53.3	46.1	66.7	47.1
19.	Lampung	55.6	73.3	68.3	33.3	57.6
20.	Maluku	55.6	81.7	59.6	33.3	57.5
21.	Maluku Utara	0.0	13.3	3.3	0.0	4.2
22.	Nusa Tenggara Barat	77.8	63.3	69.0	66.7	69.2
23.	Nusa Tenggara Timur	33.3	65.0	74.8	44.4	54.4
24.	Papua	22.2	31.7	21.6	0.0	18.9
25.	Papua Barat	11.1	5.0	36.1	0.0	13.1
26	Riau	55.6	78.3	63.5	100.0	74.3
27	Sulawesi Barat	22.2	56.7	67.7	44.4	47.8
28	Sulawesi Selatan	33.3	56.7	63.2	33.3	46.6
29	Sulawesi Tengah	100.0	68.3	99.1	100.0	91.9
30	Sulawesi Tenggara	22.2	53.3	37.6	33.3	36.6
31	Sulawesi Utara	88.9	51.7	77.7	33.3	62.9
32	Sumatera Barat	77.8	73.3	75.2	100.0	81.6
33	Sumatera Selatan	22.2	55.0	14.6	55.6	36.8
34	Sumatera Utara	88.9	86.7	65.4	88.9	82.5
Nasional		**56.9**	**65.5**	**63.8**	**62.4**	**62.2**

2.3. Dimensi Output

A. Pengantar

Dimensi Output dalam penelitian ini merujuk pada hasil dari program/kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah, khususnya upaya diseminasi informasi dan berbagai kegiatan komunikasi terkait implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam konteks ini, Dimensi Output diartikan sebagai manifestasi perubahan atau pengaruh terhadap masyarakat, yang dapat timbul akibat pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi dan komunikasi oleh Kementerian/Lembaga dan/atau Dinas Kominfo.

Dimensi ini terdiri dari 3 variabel, yaitu (1) Penerimaan informasi, (2) Penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik, dan (3) Penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik. Variabel pertama, penerimaan informasi, terdiri dari 4 indikator, yaitu (a) penerimaan informasi mengenai Program Prioritas Nasional (PP), (b) media yang menjadi sumber informasi terkait PP tersebut, (3) pernah mendengar istilah PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) atau penerimaan informasi mengenai PPID dan (d) Layanan informasi oleh PPID. Variabel kedua, yakni penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik, terdiri dari satu indikator, yaitu persepsi publik terhadap teknis pelayanan informasi publik oleh instansi pemerintah. Variabel ketiga, yakni penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik, terdiri dari 2 indikator, yaitu (a) persepsi publik terhadap akses informasi publik; dan (b) persepsi publik terhadap kualitas informasi yang disediakan oleh pemerintah.

Secara rata-rata, skor yang diperoleh oleh 34 ibukota provinsi untuk dimensi Output adalah sebesar 73 dengan kategori "Baik". Skor tertinggi untuk dimensi Output ditemukan di Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai 82,21 (Sangat Baik). Sedangkan skor terendah dimensi Output dicapai di Ibukota Provinsi Papua dengan nilai 62,75 (Sedang).

Sementara itu, skor rata-rata variabel penerimaan informasi adalah 55,92 (Buruk). Skor tertinggi untuk variabel ini dicapai di Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan perolehan skor sebesar 81,10 (Sangat Baik). (vDi sisi lain, skor terendah, yaitu 25,97 (Sangat Buruk), terdapat di Ibukota Provinsi Papua.

Selanjutnya, temuan mengenai variabel penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik di 34 ibukota provinsi menunjukkan kecenderungan yang menggembirakan. Skor rata-rata untuk variabel ini mencapai angka 75,80 (Baik). Skor tertinggi, yaitu sebesar 79,67 (Baik) ditemukan di Ibukota Provinsi DKI Jakarta, sementara skor terendah, sebesar 70,67 (Baik), diperoleh Ibukota Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu, hasil pengukuran terhadap variabel akses dan kualitas informasi publik di 34 ibukota provinsi menunjukkan kecenderungan yang sama dengan variabel sebelumnya. Skor rata-rata untuk variabel ini mencapai angka 87,27 (Sangat Baik). Skor tertinggi sebesar 89,33 (Sangat Baik) ditemukan di Ibukota Provinsi DKI Jakarta, sementara skor terendah, sebesar 84,37 (Sangat Baik), diperoleh Ibukota Provinsi Sumatera Utara.

B. Capaian Indeks untuk Dimensi Output

1. Penerimaan Informasi

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, variabel penerimaan informasi terdiri atas tiga indikator, yaitu penerimaan informasi mengenai Program Prioritas Nasional, media yang menjadi sumber informasi terkait PP tersebut, dan penerimaan informasi mengenai PPID dan layanan PPID. Berikut ini uraian penjelasan mengenai variabel dan indikator tersebut.

Penerimaan Informasi mengenai Program Prioritas Nasional

Program Prioritas Nasional tahun 2023 tercantum dalam Perpres nomor 134 tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023. PP merupakan turunan dari kerangka prioritas nasional (PN). Pada tahun 2023, terdapat 7 (tujuh) PN yang terdiri atas tema ketahanan ekonomi; pengembangan wilayah; peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM); revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; penguatan infrastruktur; pembangunan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta penguatan stabilitas Polhukhankam (politik, hukum, pertahanan dan keamanan) dan transformasi pelayanan publik. Dari 7 (tujuh) PN tersebut, diuraikan menjadi 39 PP. Pengetahuan publik tentang PP itulah yang dieksplorasi dalam studi ini.

Kejelasan dan pemahaman yang baik terhadap suatu kebijakan atau program (PP) memiliki implikasi yang signifikan terhadap kualitas penilaian dan pandangan yang dibentuk oleh masyarakat. Ketika masyarakat dapat menerima informasi terkait kebijakan dengan lebih baik, mereka cenderung memiliki sudut pandang yang lebih objektif dalam proses pemahaman, memberikan opini, dan menilai berbagai isu yang terkait dengan kebijakan tersebut.

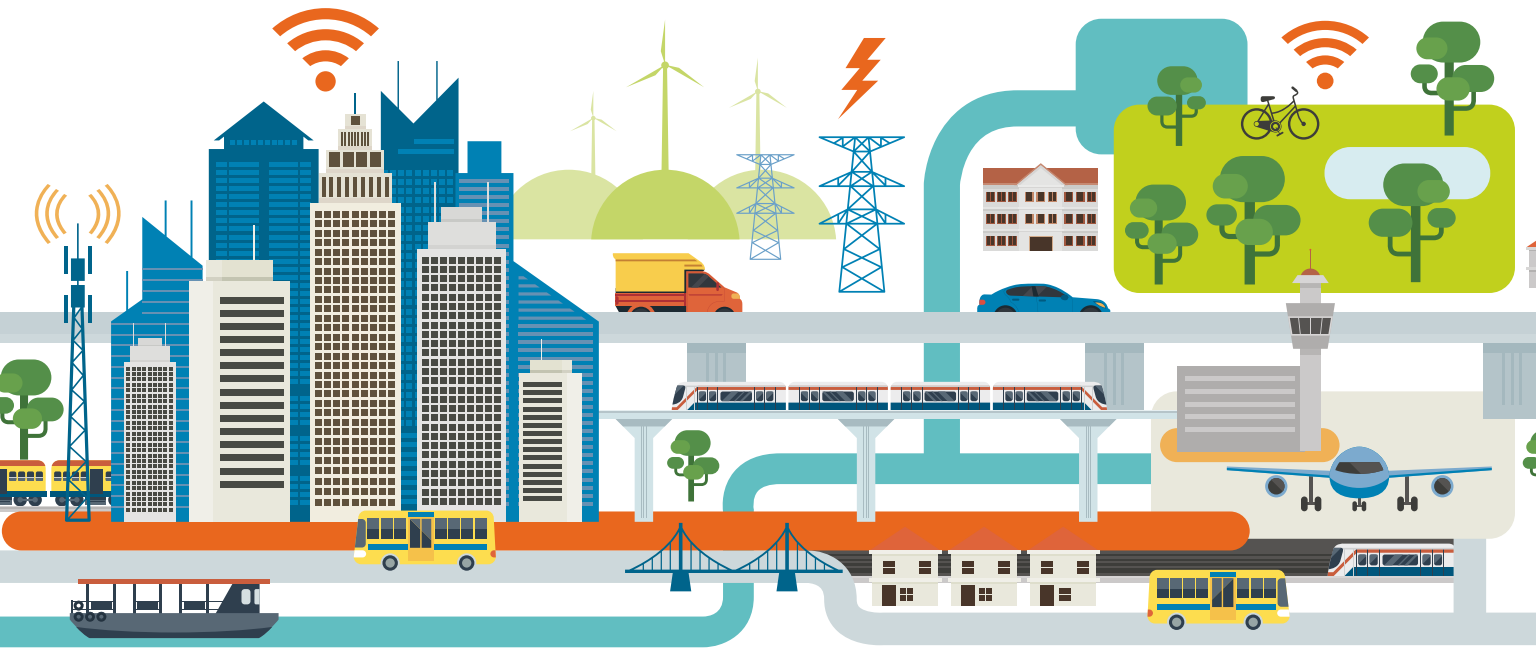

Tabel 2.19 Indeks Prioritas mengenai Program Prioritas Nasional yang Diketahui oleh Responden

No	Program	Frekuensi (Ya)	Persentase (%)
1	Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (co. Percepatan Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan, Perluasan Penerapan Efisiensi Energi)	704	44.00
2	Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonom (co. Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi Hutan dan Lahan)	948	59.25
3	Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (co. Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan, Peningkatan Keamanan Pangan)	1050	65.63
4	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (co. Peningkatan Produksi Perikanan, Peningkatan SDM Kelautan Perikanan)	928	58.00
5	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah/UMKM dan Koperasi (co. Pengembangan Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk, Perluasan Kemitraan Usaha)	1398	87.38
6	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi (co. Fasilitasi Kemudahan Usaha dan Investasi, Pengembangan Kawasan Industri dan Smelter Secara Terintegrasi)	950	59.38
7	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (co. Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor dan Jasa, Fasilitasi Ekspor)	619	38.69
8	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (co. Pengendalian Inflasi, Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Efisiensi Sistem Logistik)	751	46.94
9	Pembangunan Wilayah Sumatera (co. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Barat, Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba dan sekitarnya)	881	55.06
10	Pengembangan Wilayah Jawa-Bali (co. Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah, Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Jawa Barat)	997	62.31
11	Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara (co. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Dompu)	580	36.25
12	Pembangunan Wilayah Kalimantan (co. Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala dan Cengkeh di Provinsi Kalimantan Barat)	1163	72.69
13	Pembangunan Wilayah Sulawesi (co. Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Barat, Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi)	509	31.81
14	Pembangunan Wilayah Maluku (co. Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Maluku, Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Maluku)	393	24.56
15	Pembangunan Wilayah Papua (co. Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat, SDM Unggul, Inovatif, Berkarakter dan Kontekstual Papua)	657	41.06
16	Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (co. Perluasan Jangkauan Layanan Administrasi Kependudukan, Penguatan Integrasi Data Adminstrasi Kependudukan)	1139	71.19
17	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (co. Pengembangan Program Jaminan Sosial, Penyelenggaraan Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran)	1439	89.94
18	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (co. Penurunan Stunting, Pengendalian Penyakit Menular)	1456	91.00
19	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (co. Bantuan Pendidikan Bagi Anak Kurang Mampu, Daerah Afirmasi dan Berbakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi)	1406	87.88
20	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (co. Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah Lainnya, Perlindungan Perempuan dari Kekerasan)	1326	82.88
21	Pengentasan Kemiskinan (co. Fasilitasi Modal Usaha, Penguatan Pemberdayaan Berdampak Sosial)	1364	85.25

No	Program	Frekuensi (Ya)	Persentase (%)
22	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (co. Peningkatan Kualitas Lulusan Perguruan Tinggi, Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi)	860	53.75
23	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila (co. Pengembangan Budaya Belajar dan Lingkungan Sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan, Penguatan Pendidikan Agama, Nilai Toleransi Beragama, dan Budi Pekerti dalam Sistem Pendidikan).	1027	64.19
24	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan (co. Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Nilai Budaya, Tradisi, Sejarah dan Kearifan Lokal, Pengembangan Produk Seni, Budaya, dan Film)	1070	66.88
25	Memperkuat Moderasi Beragama (co. Pengembangan Penyiaran Agama untuk Perdamaian dan Kemaslahatan Umat, Pemanfaatan Ruang Publik Untuk Pertukaran Ide dan Gagasan di Kalangan Pelajar, Mahasiswa dan Pemudan Lintas Budaya, Lintas Agama dan Lintas Suku Bangsa)	1203	75.19
26	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (co. Pengembangan Budaya Kegemaran Membaca, Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Internasional)	945	59.06
27	Infrastruktur Pelayanan Dasar (co. Peningkatan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman)	1220	76.25
28	Infrastruktur Ekonomi (co. Pembangunan Jalan Strategis, Pembangunan Jalan Tol)	1279	79.94
29	Infrastruktur Perkotaan (co. Pembangunan Jalan Perkotaan, Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal di Perkotaan Besar Lainnya)	1229	76.81
30	Energi dan Ketenagalistrikan (co. Perluasan Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan, Peningkatan Kehandalan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan)	858	53.63
31	Transformasi Digital (co. Pemanfaatan TIK Layanan Masyarakat dan Dunia Usaha, Pengembangan Infrastruktur Pitalebar)	1133	70.81
32	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (co. Pemantauan Kualitas Udara, Air dan Air Laut, Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Terhadap Lingkungan Hidup)	1124	70.25
33	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (co. Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana, Penguatan Sistem Mitigasi Multiancaman Bencana Terpadu)	1050	65.63
34	Pembangunan Rendah Karbon (co. Pengelolaan Energi Baru Terbarukan, Efisiensi dan Konservasi Energi)	650	40.63
35	Konsolidasi Demokrasi (co. Penyediaan Konten dan Akses Informasi Publik secara Merata dan Berkeadilan terutama di Wilayah 3T, Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah)	793	49.56
36	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (co. Penyusunan Kebijakan Diplomasi Publik dan Turunannya, Peningkatan dan Intensifikasi Efektivitas Penyelesaian Perbatasan dan Percepatan Pemetaan Batas Negara)	615	38.44
37	Penegakan Hukum Nasional (co. Penguatan Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Penyempurnaan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha)	1142	71.38
38	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (co. Pengembangan Talenta dan Karir, Transformasi Pelayanan Publik)	913	57.06
39	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (co. Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar, Peningkatan Deradikalisasi dan Penanganan Terorisme)	1063	66.44

Dari hasil studin ini dapat disimpulkan bahwa secara umum, responden lebih sering menerima informasi terkait peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan (91,00). Sebaliknya, informasi mengenai Pembangunan wilayah Maluku jarang diperoleh oleh responden (24,56). Kondisi ini mencerminkan preferensi masyarakat yang jelas, di mana informasi tentang peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dianggap lebih prioritas dibandingkan dengan informasi tentang pembangunan wilayah Maluku. Terdapat perbedaan signifikan sebesar 66,44.

Jika dikelompokan berdasarkan kerangka prioritas nasional, responden lebih sering mengetahui atau mendapatkan informasi tentang meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, meliputi peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan (91,00); penguatan pelaksanaan perlindungan sosial (89,94); peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas (87,88); pengentasan kemiskinan (85,25); peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda (82,88); pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan (71,19).

Disamping itu, terkait dengan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, responden lebih sering mengetahui informasi tentang penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah/ UMKM dan koperasi (87,38). Selanjutnya, terkait revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, responden lebih sering mengetahui informasi tentang memperkuat moderasi beragama (75,19). Kemudian, dalam konteks memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, responden lebih sering mendapatkan informasi tentang infrastruktur ekonomi (79,94).

Ketika berbicara tentang membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, responden lebih banyak mengetahui tentang peningkatan kualitas lingkungan hidup (70,25). Selanjutnya dalam konteks memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, responden lebih sering mengetahui tentang penegakan hukum nasional (71,38).

Sebaliknya, responden kurang mengetahui atau mendapatkan informasi tentang memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas pada bagian peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (38,69); begitu juga dengan pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (44); penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi (46,94); peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan (58); peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (59,25); serta peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi (59,38).

Selain itu, responden juga jarang mengetahui atau mendapatkan informasi tentang pengembangan wilayah, seperti pembangunan wilayah Sulawesi (31,81); Nusa Tenggara (36,25); Papua (41,06); Sumatera (55,06). Selanjutnya pada bagian meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, responden kurang mengetahui informasi tentang peningkatan produktivitas dan daya saing (53,75). Dalam konteks perubahan iklim, responden memiliki informasi yang terbatas tentang pembangunan rendah karbon (40,63). Terakhir, terkait stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, responden kurang mendapatkan informasi tentang optimalisasi kebijakan luar negeri (38,44); dan konsolidasi demokrasi (49,56).

Media yang Menjadi Sumber Informasi

Dalam studi ini, dipertimbangkan berbagai jenis media yang digunakan oleh masyarakat untuk mencari atau memperoleh informasi tentang Program Prioritas Nasional. Ragam media ini mulai dari media tradisional hingga media terkini yang mengikuti kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

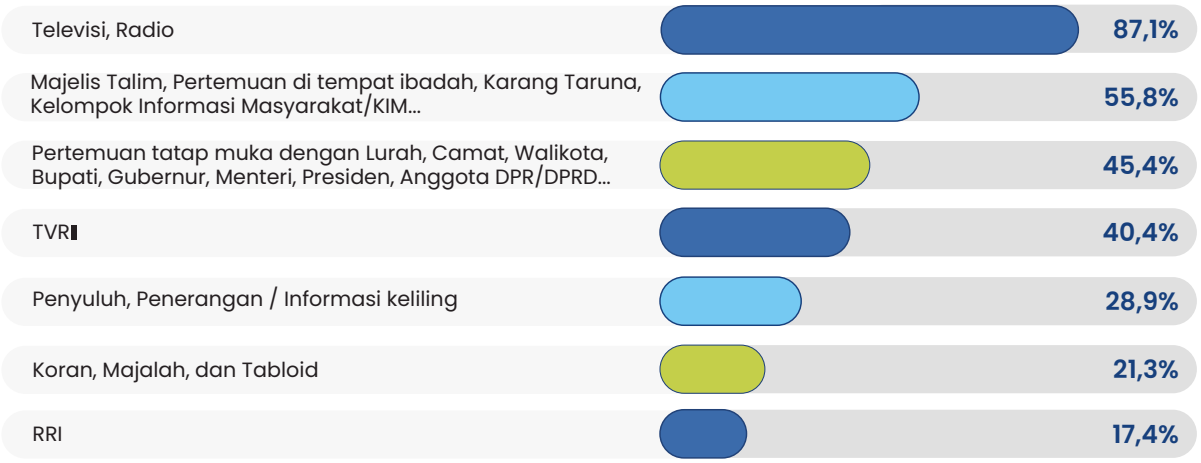

Diagram 2.87 Media berbasis Konvensional yang digunakan responden untuk mendapatkan informasi tentang Program Prioritas Nasional Tahun 2023

Berdasarkan hasil studi ini, mayoritas responden mengutamakan media elektronik konvensional, seperti televisi dan radio, sebagai opsi utama untuk mencari atau memperoleh informasi mengenai Program Prioritas Nasional (87,1%). Selain itu, masyarakat juga cenderung memperoleh informasi melalui pertemuan tatap muka, seperti majelis talim, pertemuan di tempat ibadah, kelompok informasi masyarakat/KIM, dan komunitas pertunjukan rakyat (55,8%). Pertemuan tatap muka dengan pejabat pemerintah setempat, seperti Lurah, Camat, Walikota, Bupati, Gubernur, Menteri, Presiden, Anggota DPR/DPRD, juga dianggap signifikan (45,4%). Menariknya, lembaga penyiaran publik pemerintah seperti TVRI (40,4%) dan RRI (17,4%) memiliki persentase yang lebih rendah dibandingkan dengan media konvensional lainnya. Temuan ini lebih lanjut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki akses yang lebih baik ke media elektronik konvensional di luar lembaga penyiaran publik pemerintah

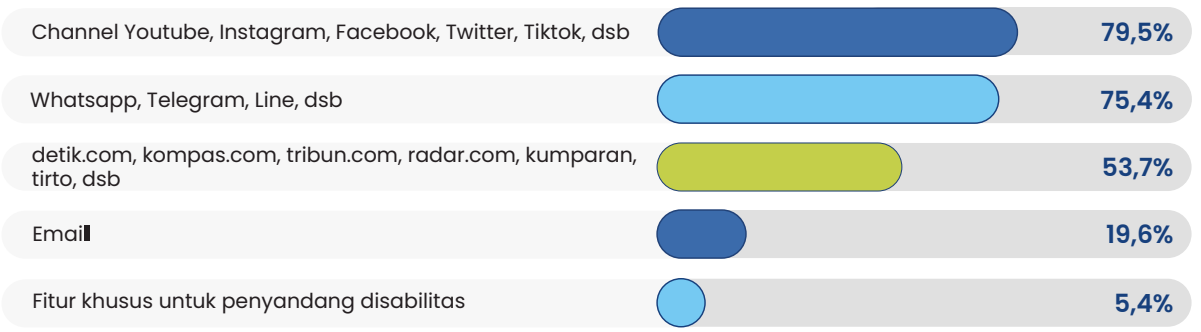

Diagram 2.88 Media berbasis Digital yang digunakan responden untuk mendapatkan informasi tentang Program Prioritas Nasional Tahun 2023

Selain itu, akun resmi instansi pemerintah di media sosial seperti channel Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok (79,5%) dan instant messaging berupa WhatsApp, Telegram, LINE (75,4%) juga menjadi pilihan yang signifikan. Hasil ini mengindikasikan bahwa televisi dan radio, sebagai bagian dari media elektronik konvensional, masih memegang peran penting dalam penyebaran informasi, dan eksistensinya tidak dapat digantikan, melainkan tetap relevan seiring dengan perkembangan media digital.

Penyampaian informasi mengenai Program Prioritas Nasional perlu mencakup seluruh lapisan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari upaya memenuhi hak-hak yang dijamin oleh konstitusi, terutama bagi kelompok penyandang disabilitas. Dalam studi ini, terungkap bahwa (5,4%) dari responden menggunakan media dengan fitur khusus untuk mencari atau memperoleh informasi mengenai program tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa semua penyandang disabilitas memiliki akses yang memadai untuk dapat menggunakan fitur khusus tersebut, sesuai dengan prinsip inklusivitas dan kesetaraan hak.

Diagram 2.89 Proporsi Responden yang Mendapatkan Informasi tentang Program Prioritas Nasional Tahun 2023

Penerimaan Informasi mengenai PPID dan Layanan PPID

Aspek lain yang dipertimbangkan dalam dimensi output adalah bagaimana masyarakat mendapatkan informasi dari kanal resmi lain pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Kanal resmi ini melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan publik negara, yang bertugas di antaranya untuk mengumumkan informasi publik dan memberikan pelayanan terhadap permintaan informasi publik dari masyarakat. PPID sebagai bagian dari sebuah layanan tentu perlu dikenal untuk dapat digunakan oleh masyarakat. Diagram di bawah menunjukkan tingkat pengenalan masyarakat terhadap nama PPID:

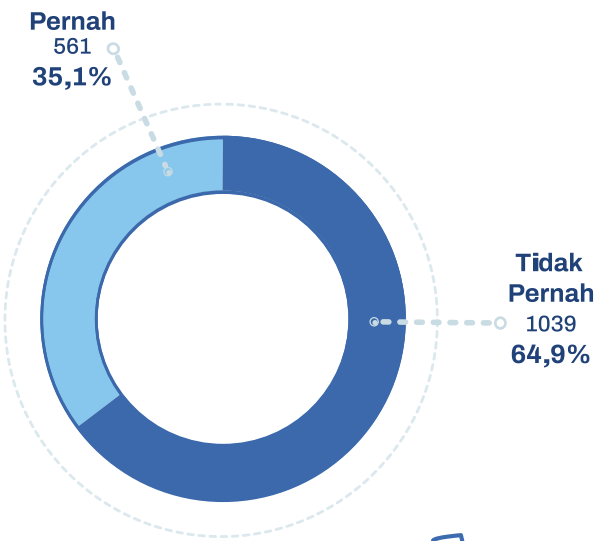

Diagram 2.90 Proporsi Responden yang pernah mendengar istilah PPID

Kendati perannya yang vital dalam penyampaian informasi, temuan data dari survey di Masyarakat menunjukkan bahwa mayoritas responden (64.9%) tidak pernah mendengar nama PPID ini. Hanya 35.1% responden pernah mendengar nama PPID ini. Jumlah ini menunjukkan tantangan untuk mendorong penggunaan pelayanan informasi publik oleh masyarakat sebagai bagian dari partisipasi masyarakat.

Informasi yang diterima responden yang pernah mendengar tentang PPID ini bersumber dari berbagai media. Survey ini kemudian berusaha melihat sumber dari dua bagian yaitu berbasis konvensional dan digital, dengan rincian sebagai berikut:

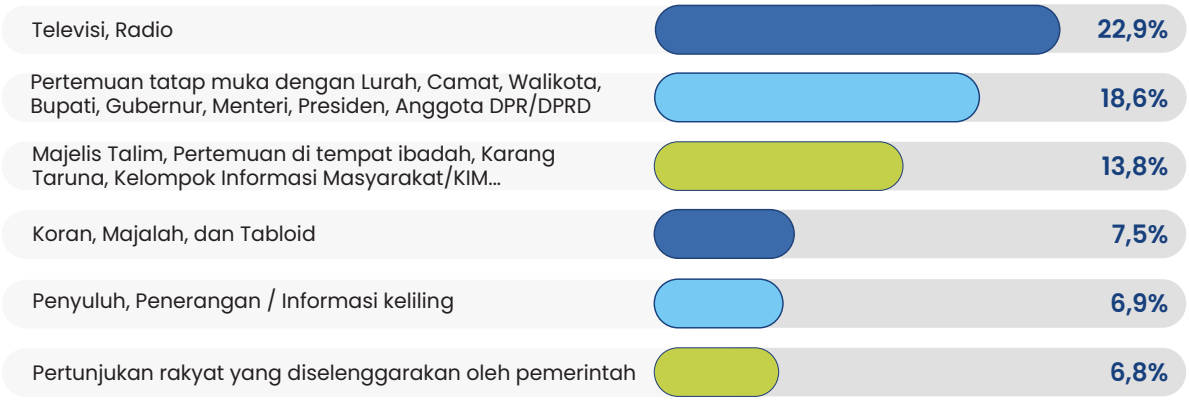

Diagram 2.91 Persentase media berbasis Konvensional yang digunakan responden untuk mencari atau mendapatkan informasi tentang PPID

Dari sumber media yang berbasis konvensional, mayoritas masyarakat mendengar nama PPID melalui televisi dan/atau radio (22.9%). Kondisi ini sejalan dengan penggunaan media oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi pemerintah lainnya yang kebanyakan juga menggunakan televisi dan/atau radio. Sumber lain dengan tingkat capaian yang tinggi melalui pertemuan tatap muka, misalnya melalui seminar, dengan capaian 18.6%. Sumber informasi lain untuk mendapatkan informasi tentang PPID yang diperhitungkan adalah melalui media berbasis digital dengan hasil sebagai berikut:

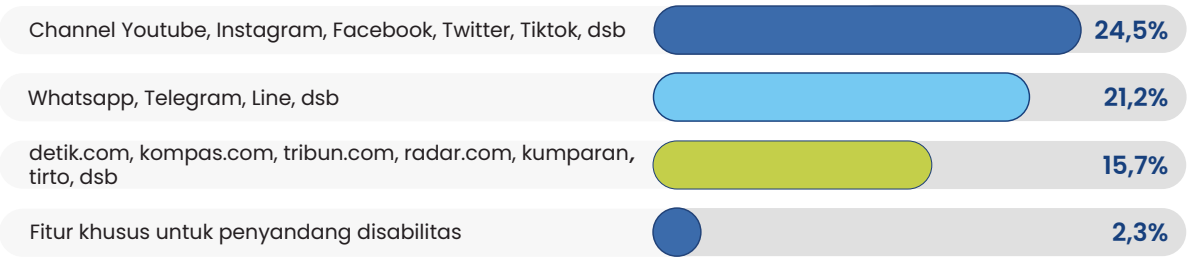

Diagram 2.92 Persentase media berbasis Digital yang digunakan responden untuk mencari atau mendapatkan informasi tentang PPID

Pada sumber media digital, terlihat bahwa sumber media informasi untuk mendapatkan informasi tentang PPID secara mayoritas melalui media sosial seperti Youtube, Instagram dan sebagainya. Kondisi ini juga sejalan dengan temuan secara keseluruhan terhadap bagaimana masyarakat mendapatkan informasi Program Prioritas pemerintah, yang juga menempatkan media sosial sebagai sumber media informasi terbanyak. Media informasi dengan jumlah terbanyak kedua adalah melalui media pesan instan seperti WhatsApp, LINE, dan sebagainya.

Kendati tidak banyak masyarakat yang mengenal PPID sebagai kanal resmi untuk permintaan informasi, beberapa responden menyatakan pernah meminta informasi publik ke kantor pemerintahan secara langsung. Jumlah dan persentase responden yang pernah meminta informasi langsung ke pemerintah sesuai diagram berikut:

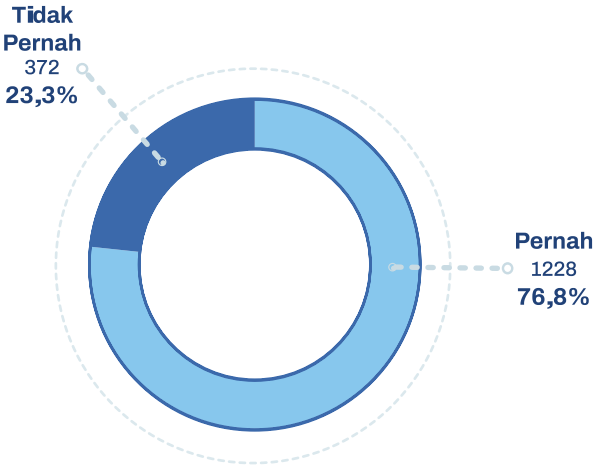

Diagram 2.93 Proporsi Responden yang Pernah Meminta Informasi Publik ke Kantor Pemerintahan secara Langsung

Dari diagram, terlihat persentase responden yang pernah meminta informasi publik ke kantor pemerintahan secara langsung adalah 76.8%, dan hanya 23.3% yang belum pernah. Selain jumlah ini, perlu dilihat lebih jauh juga bagaimana frekuensi para responden dalam meminta informasi publik, sebagaimana tercermin dalam diagram berikut:

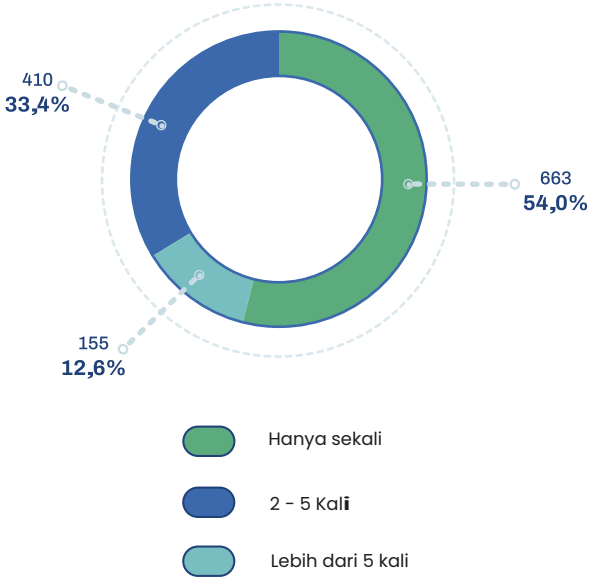

Diagram 2.94 Frekuensi Responden dalam Meminta Informasi Publik ke Kantor Pemerintah secara langsung dalam 6 bulan terakhir

Dari responden yang sudah pernah meminta informasi publik ini, lebih dari setengah responden meminta informasi publik sekali saja (54%), 33.4% meminta 2 – 5 kali, dan 12.6% meminta informasi publik lebih dari 5 kali dalam 6 bulan terakhir.

Beberapa kemungkinan dapat dipikirkan dari temuan bahwa masyarakat ada yang tidak mengenal PPID, namun telah meminta informasi publik ke pemerintah. Salah satu kemungkinannya adalah masyarakat tidak mengetahui bahwa pejabat yang dimintakan informasi publik tersebut merupakan PPID, atau pelayanan informasi publik dapat saja dilakukan oleh aparatur mana pun dan terdekat dengan masyarakat. Kondisi sekarang adalah beberapa PPID berada di kantor pusat pemerintahan dan tidak semua PPID Pelaksana ada di setiap kantor badan publik negara. Kondisi ini perlu ditelaah lebih jauh karena dengan sudut pandang bahwa masyarakat berinteraksi dengan aparatur terdekat, berarti perlu dipertimbangkan untuk menyusun organisasi pelayanan informasi publik yang lebih baik sampai dengan level terdekat dengan masyarakat, misalnya kelurahan dan/ atau desa sampai dengan dusun.

2. Penilaian Publik terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik

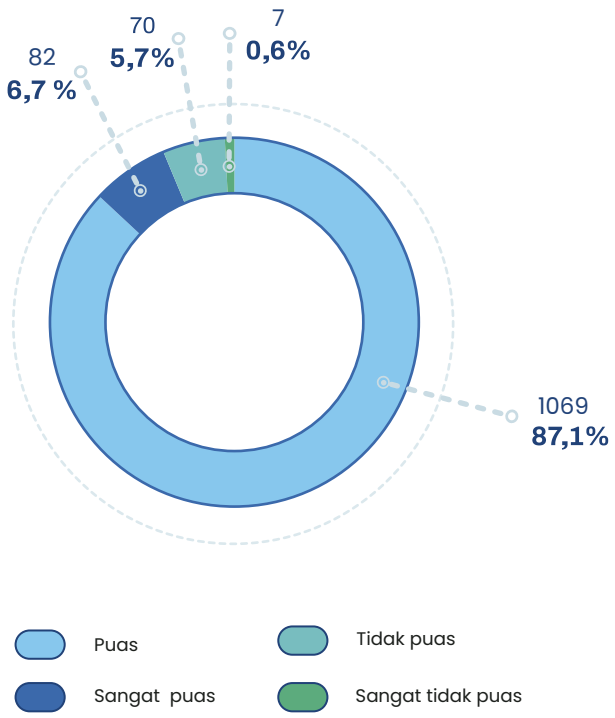

Diagram 2.95 Tingkat Kepuasan Publik terhadap Teknis Pelayanan Informasi yang Dilaksanakan Instansi Pemerintah

Dalam konteks pelayanan informasi publik, penilaian masyarakat terhadap aspek teknis yang dilakukan oleh instansi pemerintah menjadi fokus utama. Penilaian ini meliputi lima aspek prioritas yang terangkum dalam Tabel 2.85. Aspek pertama adalah ketersediaan informasi publik, di mana 79.3% responden menyatakan bahwa informasi tersebut mudah dan cepat untuk diakses. Aspek kedua berkaitan dengan ketepatan waktu pemberian informasi oleh instansi pemerintah, dengan 80.4% responden menyatakan bahwa informasi diberikan dalam waktu yang tepat, yaitu kurang dari 10 hari. Ketiga, terdapat 81.1% responden yang menyatakan setuju terhadap keterjangkauan biaya dalam proses memperoleh informasi publik. Keempat, mengenai keakuratan dan kebenaran informasi yang disediakan, 93.3% responden memberikan penilaian positif dengan setuju dan sangat setuju bahwa informasi yang diberikan akurat dan tidak menyesatkan. Kelima dan terakhir, 81.9% responden menyetujui bahwa instansi pemerintah menyediakan penjelasan tertulis yang jelas sebagai dasar jika terdapat penolakan terhadap permohonan informasi publik.

Tabel 2.20 Penilaian Publik terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik Oleh Instansi Pemerintah

Item	Proporsi (%)			
	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
a. Informasi publik dapat diperoleh dengan mudah dan cepat	0.3	5.8	79.3	14.6
b. Informasi publik dapat diperoleh dari instansi pemerintah tepat waktu (kurang dari 10 hari)	0.3	9.8	80.4	9.6
c. Biaya untuk memperoleh informasi publik di instansi pemerintah terjangkau	1.4	6.4	81.1	11.1
d. Informasi publik yang disediakan di instansi pemerintah akurat, benar dan tidak menyesatkan	0.3	6.4	73.5	19.8
e. Instansi Pemerintah memberikan penjelasan tertulis yang menjadi dasar penolakan terhadap permohonan informasi publik	1.5	9.4	81.9	7.2

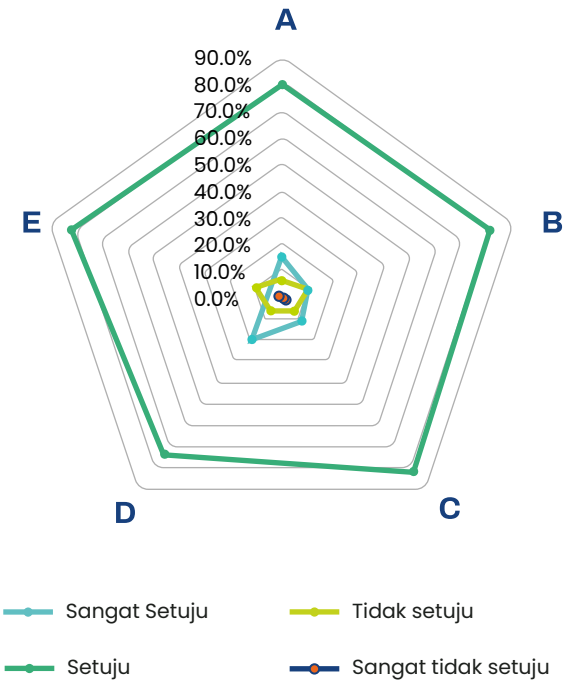

A. Informasi publik dapat diperoleh dengan mudah dan cepat

B. Informasi publik dapat diperoleh dari instansi pemerintah tepat waktu (kurang dari 10 hari)

C. Untuk memperoleh informasi publik di instansi pemerintah memerlukan biaya

D. Informasi publik yang disediakan di instansi pemerintah akurat, benar dan tidak menyesatkan

E. Instansi pemerintah memberikan penjelasan tertulis yang menjadi dasar penolakan terhadap permohonan informasi publik

Diagram 2.96 Penilaian Publik terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik oleh Instansi Pemerintah

3. Penilaian Publik terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik

Variabel terakhir yang diukur dalam dimensi Output ini yaitu kepuasan publik terhadap akses dan kualitas informasi publik. Tujuan dari pengukuran ini untuk memahami seberapa mudah dan efektif ketersediaan informasi publik, serta sejauh mana informasi tersebut memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Hasil survei menunjukkan tingkat keterlibatan masyarakat yang signifikan dalam menggunakan sumber informasi yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan 66.6% responden telah mengakses informasi publik (Diagram 2.98). Angka ini menegaskan pentingnya menyediakan informasi yang berkualitas dan mudah diakses. Untuk analisis yang lebih dalam, variabel ini dibagi menjadi dua indikator utama: persepsi publik terhadap akses informasi publik yang disediakan oleh pemerintah dan persepsi publik terhadap kualitas informasi yang disediakan oleh pemerintah.

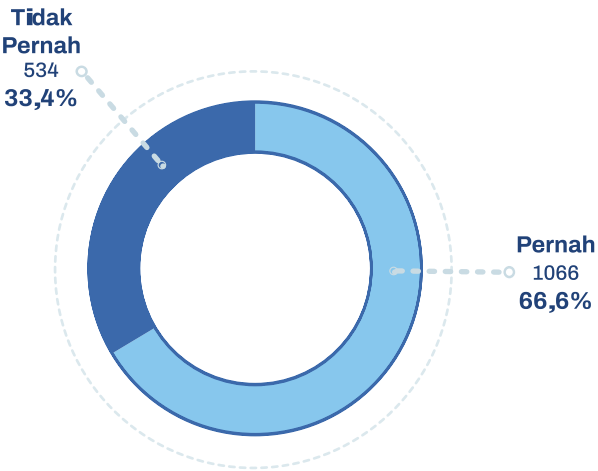

Diagram 2.97 Proporsi Publik dalam Mengakses Informasi Publik yang Disediakan oleh Pemerintah

Persepsi Publik terhadap Akses Informasi Publik yang Disediakan oleh Pemerintah

Indikator yang diangkat pada bagian ini adalah persepsi publik mengenai akses dan efektivitas informasi publik yang disediakan oleh pemerintah. Empat aspek utama menjadi barometer dalam penilaian ini: pertama, kelayakan akses informasi publik melalui kanal komunikasi resmi pemerintah; kedua, kemudahan mengakses informasi tersebut; ketiga, pengaruh media komunikasi pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan; dan keempat, efektivitas kanal tersebut dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, khususnya dalam formulasi kebijakan publik.

Hasil survei yang tertuang dalam Diagram 2.98 menunjukkan bahwa mayoritas responden, sebanyak 81.6%, menyetujui bahwa media komunikasi pemerintah menyediakan akses informasi yang sangat memadai. Ini menandakan bahwa entitas pemerintah telah berhasil membangun sarana komunikasi yang efisien, termasuk situs web dan buletin resmi. Kemudahan dalam memperoleh informasi publik melalui kanal komunikasi pemerintah disetujui oleh 91.6% responden, yang merasa bahwa platform seperti acara publik atau media sosial resmi pemerintah memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi dengan mudah.

Selanjutnya, 92% responden percaya bahwa ketersediaan kanal komunikasi pemerintah ini berkontribusi positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Pada akhirnya, saluran komunikasi pemerintah memiliki peran penting dalam menghimpun aspirasi masyarakat, terutama dalam konteks pembuatan kebijakan publik, yang pada gilirannya berkontribusi untuk meningkatkan keterlibatan dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini tercermin dalam survey yang menunjukan 90.5% responden yang setuju atau sangat setuju terhadap peran saluran komunikasi pemerintah

untuk menyalurkan aspirasi khususnya dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Dari hasil survei ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap akses dan efektivitas informasi publik yang disediakan oleh pemerintah serta mengapresiasi kontribusi saluran komunikasi pemerintah dalam memfasilitasi partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan. Sesuai dengan yang diindikasikan oleh 92.9% responden yang menyatakan kepuasan mereka terhadap akses informasi publik yang tersedia, sebagaimana tercatat dalam Tabel 2.98. Hal Ini menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah dalam menyajikan informasi yang tidak hanya mudah diakses, namun juga berkualitas tinggi.

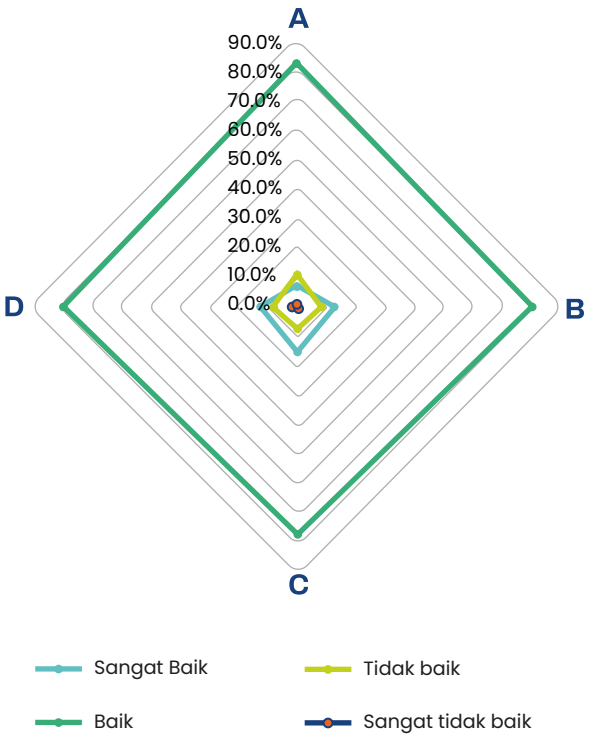

A. Akses informasi publik melalui media komunikasi pemerintah

B. Akses informasi publik melalui saluran komunikasi pemerintah

C. Ketersediaan media komunikasi pemerintah dapat meingkatkan partisipasi dalam peroses pembuatan kebijakan publik

D. Saluran komunikasi pemerintah dapat menyalurkan aspirasi khususnya dalam proses pembuatan kebijakan publik

Diagram 2.98 Penilaian Publik Terhadap Akses Informasi Publik oleh Instansi Pemerintah

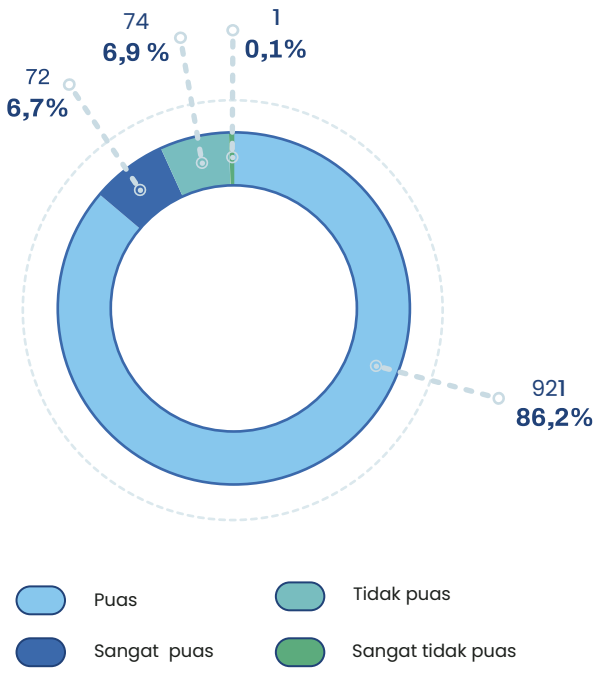

Diagram 2.99 Tingkat Kepuasan Publik terhadap Akses Informasi Publik yang Disediakan oleh Pemerintah

Persepsi Publik terhadap Kualitas Informasi Publik yang Disediakan oleh Pemerintah

Indikator selanjutnya adalah persepsi publik terhadap kualitas informasi publik. Dalam konteks ini, kualitas informasi publik mengacu pada sejauh mana informasi yang diberikan oleh pemerintah dianggap baik, relevan, terpercaya, dan bermanfaat. Ada lima faktor yang dievaluasi untuk mengukur kualitas informasi publik pemerintah: relevansinya dengan kebutuhan masyarakat; obyektifitas; kelengkapan informasi; cakupan informasi yang berwawasan nasional, dan kemudahan informasi untuk dipahami. Hasil survei yang disajikan dalam Diagram 2.100 menegaskan bahwa secara keseluruhan, responden memberikan tanggapan yang positif terhadap faktor-faktor yang menggambarkan kualitas informasi publik.

Pertama, 83.7% dari responden merasa bahwa informasi yang disajikan relevan dengan kebutuhan mereka dan memberikan manfaat yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa informasi yang disediakan telah dengan baik menanggapi kebutuhan masyarakat. Kedua, objektivitas informasi dinilai tinggi, dengan 88% responden yang percaya bahwa informasi mencerminkan realitas sosial secara obyektif. Ini menggarisbawahi pentingnya menyajikan fakta yang akurat dan tidak bias. Ketiga, kelengkapan informasi yang diberikan dinilai memadai oleh 78% responden yang menyatakan bahwa informasi tersebut sudah lengkap dan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat.

Informasi publik yang diberikan pemerintah juga dianggap telah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu yang relevan secara nasional. Hal ini dibuktikan dengan 89.9% responden yang menjawab baik dan sangat baik terhadap cakupan informasi publik pemerintah yang berwawasan nasional. Terakhir, masyarakat juga menilai bahwa informasi publik pemerintah mudah untuk dipahami, yang ditunjukkan dengan respon positif dari 91.2% responden.

Secara keseluruhan, kualitas informasi publik yang diberikan oleh pemerintah berkaitan erat dengan sejumlah aspek penting. Hal ini mencakup kesesuaian informasi dengan kebutuhan masyarakat, obyektifitas informasi dalam mencerminkan realitas, kelengkapan informasi yang diperlukan, cakupan informasi yang berwawasan nasional, dan kemudahan pemahaman oleh masyarakat. Berdasarkan hasil survei ini, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kualitas informasi publik yang disediakan oleh pemerintah adalah positif. Hal ini didukung juga oleh fakta bahwa 85% responden menyatakan kepuasannya terhadap kualitas informasi publik yang diberikan oleh pemerintah, seperti yang ditunjukkan dalam Diagram 2.100.

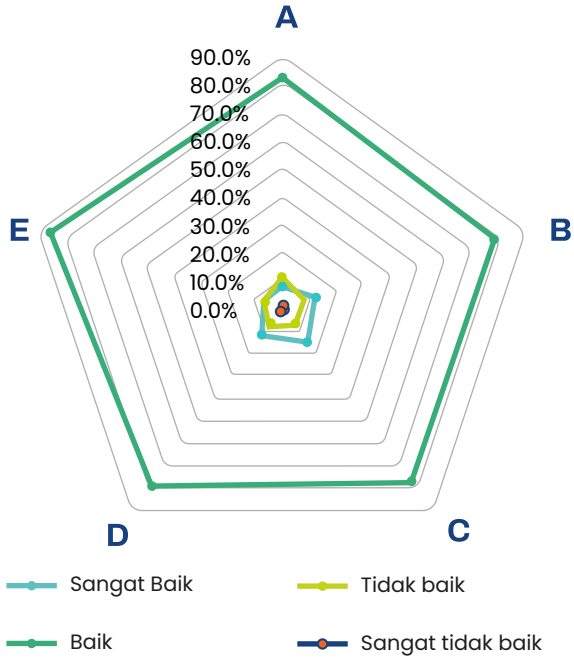

A. Kesesuaian (relevansi) informasi publik pemerintah dengan kebutuhan masyarakat

B. Obyektifitas informasi publik (kesesuaian dengan realitas)

C. Kelengkapan informasi publik pemerintah

D. Cakupan informasi publik pemerintah yang berwawasan nasional

E. Kemudahan informasi publik pemerintah untuk dipahami

Diagram 2.100 Penilaian Publik terhadap Kualitas Informasi Publik oleh Instansi Pemerintah

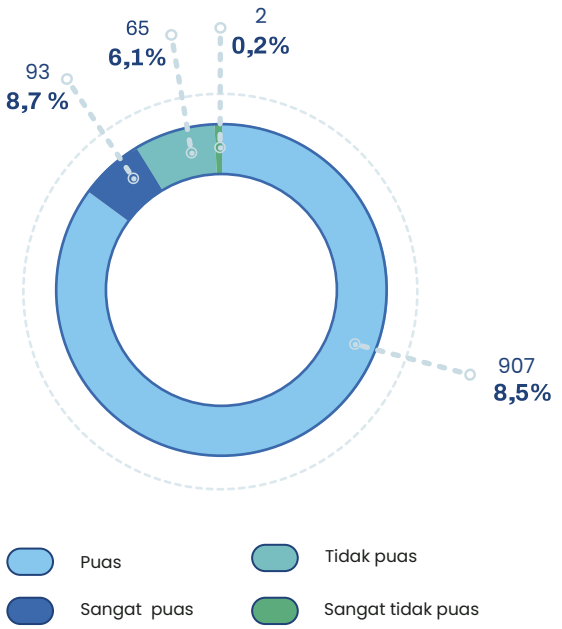

Diagram 2.101 Tingkat kepuasan publik terhadap kualitas informasi publik yang disediakan oleh pemerintah

C. Capaian Indeks Untuk Dimensi Output 34 Provinsi

Data yang ditemukan dalam studi ini digunakan sebagai acuan dalam penghitungan Indeks untuk setiap dimensi. Untuk dimensi Output, skor rata-rata untuk seluruh provinsi berada dalam kategori "Baik" (73,00). Terdapat dua provinsi yang meraih predikat sangat baik, yaitu di Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat 82,21 (Sangat Baik) dan Jawa Timur 80,85 (Sangat Baik). Di sisi lain, provinsi dengan skor terendah adalah Papua 62,75 (Sedang). Capaian indeks di Provinsi Papua jatuh karena indikator penerimaan informasinya sangat buruk (25,97), padahal indeks lainnya masuk dalam kategori baik dan sangat baik. Rincian hasil penghitungan indeks untuk dimensi Output di masing-masing Ibukota Provinsi disajikan dalam Tabel 2.21 berikut ini

Tabel 2.21 Capaian Indeks Untuk Dimensi Output 34 Provinsi

No.	Provinsi	Dimensi Output			Total Output	Kategori
		Penerimaan Informasi	Penilaian Publik Terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik	Penilaian Publik Terhadap Akses Dan Kualitas Informasi Publik		
1.	Nusa Tenggara Barat	81,10	76,67	88,87	82,21	Sangat Baik
2.	Jawa Timur	75,82	77,83	88,90	80,85	Sangat Baik
3.	Kep. Bangka Belitung	74,38	76,28	87,75	79,47	Baik
4.	Nusa Tenggara Timur	68,97	79,45	89,13	79,18	Baik
5.	Aceh	71,83	76,39	88,98	79,07	Baik
6.	Jawa Tengah	68,60	79,14	88,61	78,78	Baik
7.	Bengkulu	71,50	75,87	88,21	78,53	Baik
8.	Sumatera Barat	68,99	76,12	85,36	76,82	Baik
9.	Kalimantan Timur	68,53	74,84	86,80	76,72	Baik
10.	DKI Jakarta	60,27	79,67	89,33	76,42	Baik
11.	DI. Yogyakarta	60,06	77,68	88,11	75,28	Baik
12.	Jawa Barat	61,92	75,53	87,29	74,91	Baik
13.	Sulawesi Utara	57,27	77,28	89,20	74,59	Baik
14.	Sulawesi Selatan	63,36	74,09	85,82	74,42	Baik
15.	Riau	59,97	75,08	87,72	74,26	Baik
16.	Kalimantan Barat	57,28	77,05	87,12	73,82	Baik
17.	Sumatera Selatan	57,58	76,56	85,41	73,18	Baik
18.	Banten	54,57	76,09	87,05	72,57	Baik
19.	Gorontalo	58,59	73,54	85,42	72,52	Baik
20.	Sumatera Utara	61,84	70,67	84,37	72,29	Baik
21.	Lampung	55,68	73,65	86,79	72,04	Baik
22.	Jambi	52,56	73,58	87,12	71,09	Baik
23.	Bali	53,54	71,76	86,33	70,54	Baik
24.	Kalimantan Tengah	47,18	74,72	86,04	69,31	Sedang
25.	Sulawesi Tengah	44,09	75,18	87,01	68,76	Sedang
26	Papua Barat	42,85	76,04	87,27	68,72	Sedang
27	Kalimantan Utara	40,61	75,42	89,02	68,35	Sedang
28	Kalimantan Selatan	45,56	73,93	85,41	68,30	Sedang
29	Maluku Utara	42,73	76,81	85,23	68,25	Sedang
30	Sulawesi Tenggara	35,63	79,40	89,20	68,08	Sedang
31	Kepulauan Riau	41,92	73,99	87,50	67,80	Sedang
32	Sulawesi Barat	37,03	76,04	86,93	66,67	Sedang
33	Maluku	33,33	74,96	87,69	65,33	Sedang
34	Papua	25,97	76,04	86,23	62,75	Sedang
Nasional		**55,92**	**75,80**	**87,27**	**73,00**	**Baik**

Apabila diurutkan berdasarkan pulau, 10 provinsi dengan indeks capaian tertinggi dominan terletak di wilayah Barat, mencakup Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta sejumlah provinsi di wilayah Tengah, seperti Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebaliknya, 10 provinsi dengan indeks capaian terendah lebih banyak tersebar di wilayah Timur, mencakup Papua Barat, Papua, Maluku, dan Maluku Utara, diikuti oleh provinsi-provinsi di wilayah Tengah seperti Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Hanya satu provinsi di wilayah Barat, yaitu Kepulauan Riau, yang termasuk dalam 10 provinsi dengan capaian terendah. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menjelaskan fenomena ini, terutama untuk memahami alasan mengapa provinsi-provinsi di wilayah Timur Indonesia memiliki capaian yang lebih rendah.

Jika dianalisis berdasarkan setiap variabel, Penerimaan Informasi menunjukkan kategori yang paling "Buruk" (55,92) dibandingkan dengan dua variabel lainnya. Sementara itu, Variabel Akses dan Kualitas Informasi berada dalam kategori sangat baik (87,27), begitu juga dengan variabel Penilaian Publik terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik yang masuk dalam kategori baik (75,80). Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kegiatan diseminasi informasi terutama yang berkaitan dengan Penerimaan Informasi, khususnya terkait layanan informasi yang disediakan oleh PPID dan memaksimalkan peran humas pemerintah.

D. Kesimpulan Dimensi Output

Dimensi Output ini bertujuan untuk mengukur hasil dari program/kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan yang dilakukan oleh pemerintah. Dimensi ini terdiri dari tiga variabel, yaitu Penerimaan Informasi, Penilaian Publik terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik, dan Penilaian Publik terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik. Secara umum, variabel Penerimaan Informasi mencapai capaian Output yang paling buruk dibandingkan dengan dua indikator lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan responden tentang program prioritas nasional masih rendah. Di sisi lain, Variabel Penilaian Publik terhadap Akses dan Kualitas Informasi serta Variabel Penilaian Publik terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik memperoleh predikat sangat baik dan baik.

Dalam konteks penerimaan informasi, secara umum responden telah menerima informasi mengenai Program Prioritas Nasional, meskipun masih terdapat sebagian kecil responden yang belum menerima informasi tersebut. Pengetahuan responden tidak merata pada setiap tema pembangunan, dan lebih terfokus pada tema peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, serta penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi. Di sisi lain, tema-tema pembangunan lainnya kurang mendapatkan perhatian. Media yang paling sering digunakan oleh responden untuk mencari atau mendapatkan informasi adalah media elektronik konvensional, dengan sebagian menggunakan media digital seperti media sosial, instant messaging, dan portal berita. Namun, pengetahuan publik terkait dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan pemanfaatan layanan PPID masih rendah.

Dalam konteks teknis pelayanan informasi publik, secara umum, responden merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh pemerintah di daerah masing-masing. Kepuasan ini melibatkan seluruh aspek layanan, termasuk kejelasan, kelengkapan, dan kemudahan dalam mendapatkan informasi.

Dalam konteks akses dan kualitas informasi publik, polanya menunjukkan kesamaan. Sebagian besar responden merasa puas, baik dalam hal akses maupun kualitas informasi publik yang diberikan oleh pemerintah di daerah masing-masing. Kepuasan ini mencakup seluruh aspek yang terkait dengan akses dan kualitas informasi.

Meskipun demikian, pemerintah perlu memperhatikan beberapa catatan penting. Pertama, diperlukan perkuatan strategi diseminasi informasi, khususnya pada tema-tema pembangunan yang kurang diminati oleh publik, seperti Polhukhankam (politik, hukum, pertahanan, dan keamanan) dan pengembangan wilayah. Selain itu, peran lembaga penyiaran publik milik pemerintah perlu ditingkatkan, mengingat nilai yang diperoleh masih kurang memuaskan dibandingkan dengan media komunikasi konvensional, seperti pertemuan tatap muka dan kemitraan dengan komunitas informasi masyarakat. Pemerintah juga harus memperhatikan akses bagi penyandang disabilitas untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok publik yang tertinggal dalam pemenuhan hak atas informasi. Kedua, sosialisasi terkait layanan informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) perlu ditingkatkan agar tercipta keseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam layanan tersebut. Terakhir, meskipun variabel teknis, akses, dan kualitas layanan informasi publik mencapai capaian yang baik dan sangat baik, perbaikan layanan perlu terus dilakukan. Hal ini karena masih ada sebagian kecil dari publik yang tidak merasa puas terhadap layanan informasi yang diberikan oleh pemerintah.

2.4 Dimensi Outcome

A. Pengantar

Indonesia merupakan negara demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak publik untuk mendapatkan akses informasi publik. Hak ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU ini menetapkan bahwa badan publik negara harus memberikan pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Tujuan utama UU KIP adalah memastikan warga negara memiliki akses terhadap informasi mengenai rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan, proses pengambilan keputusan publik, serta alasan di balik keputusan-keputusan tersebut. Selain itu, UU KIP juga bertujuan untuk mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Akses terhadap informasi publik memiliki berbagai manfaat bagi publik, antara lain:

- Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Dengan memiliki akses terhadap informasi publik, publik dapat memahami kebijakan publik yang sedang dirumuskan atau dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini dapat mendorong publik untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik, baik melalui partisipasi langsung maupun tidak langsung.

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Keterbukaan informasi publik dapat membantu publik untuk mengawasi kinerja pemerintah. Dengan mengetahui informasi mengenai kebijakan publik, program kebijakan, proses pengambilan keputusan publik, serta alasan di balik keputusan-keputusan tersebut, publik dapat menilai kinerja pemerintah dan memberikan umpan balik.

- Meningkatkan daya kritis publik. Akses terhadap informasi publik dapat membantu publik untuk berpikir kritis dan mandiri. Dengan mengetahui informasi yang lengkap dan akurat, publik dapat membentuk opininya sendiri mengenai berbagai isu publik.

UU KIP merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik. UU ini telah memberikan akses informasi publik yang lebih luas kepada publik. Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam implementasinya, seperti masih kurangnya pemahaman publik mengenai UU KIP dan masih ada badan publik yang belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya dalam memberikan pelayanan informasi publik.

Kerangka regulasi yang ada, seperti UU KIP dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, seharusnya menjamin hak publik untuk mendapatkan informasi publik dan turut serta dalam proses penyusunan kebijakan publik. Hak publik untuk mendapatkan informasi publik dan turut serta dalam proses penyusunan kebijakan publik penting untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Dengan memiliki akses terhadap informasi publik, publik dapat memahami kebijakan publik yang sedang dirumuskan atau dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini dapat mendorong publik untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik, baik melalui partisipasi langsung maupun tidak langsung.

Jenis partisipasi yang ada berdampak pada tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Partisipasi yang bersifat konsultatif dan deliberatif dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Respons pemerintah terhadap partisipasi berpengaruh pada tingkat kepercayaan tersebut. Pemerintah yang responsif terhadap partisipasi publik dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dengan adanya kerangka regulasi yang ada, hak publik untuk mendapatkan informasi publik dan turut serta dalam proses penyusunan kebijakan publik dapat terpenuhi. Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Antara lain, pertama, kurangnya pemahaman publik mengenai regulasi yang ada. Publik perlu memahami hak dan kewajibannya dalam mengakses informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakan publik. Kedua, kurangnya komitmen pemerintah dalam menerapkan regulasi yang ada. Ketiga, pemerintah perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung partisipasi publik. Keempat, Pemerintah perlu meningkatkan pemahaman publik mengenai regulasi yang ada dan meningkatkan komitmennya dalam menerapkan regulasi tersebut. Dengan demikian, hak publik untuk mendapatkan informasi publik dan turut serta dalam proses penyusunan kebijakan publik dapat terpenuhi, dan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat meningkat (Lee & Schachter, 2019; Mansoor, 2021).

Selain partisipasi, konsep keadilan informasi juga penting untuk dieksplorasi. Konsepsi keadilan informasi ini penting untuk dipertimbangkan karena pilihan-pilihan yang terkait dengan data, informasi, dan keputusan yang dibuka untuk umum memiliki dampak pada distribusi sumber daya material dan sosial serta struktur sosial yang membentuk otonomi individu. Konsep keadilan informasi adalah konsep yang menekankan pada pentingnya akses yang setara terhadap informasi bagi semua orang. Akses yang setara terhadap informasi penting untuk mewujudkan demokrasi yang adil dan merata. Masalah akses dan kesenjangan konten informasi masih menjadi salah satu isu krusial dalam konsolidasi demokrasi. Hal ini karena akses yang tidak setara terhadap informasi dapat menyebabkan terjadinya ketidakadilan sosial dan politik.

Pilihan-pilihan yang terkait dengan data, informasi, dan keputusan yang dibuka untuk umum memiliki dampak pada distribusi sumber daya material dan sosial. Hal ini karena informasi dapat digunakan untuk membuat keputusan yang dapat mempengaruhi distribusi sumber daya tersebut. Pilihan-pilihan

tersebut juga memiliki dampak pada struktur sosial yang membentuk otonomi individu. Hal ini karena informasi dapat digunakan untuk membentuk struktur sosial yang menghambat atau mendukung otonomi individu. Keadilan informasi dapat diwujudkan melalui berbagai cara. Pertama, Penyediaan akses yang setara terhadap informasi bagi semua orang, termasuk kelompok-kelompok yang rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Kedua, peningkatan literasi informasi publik agar publik dapat memahami dan menggunakan informasi secara kritis. Pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung keadilan informasi. Dengan mewujudkan keadilan informasi, demokrasi yang adil dan merata dapat terwujud. keadilan informasi juga dapat menciptakan publik yang lebih inklusif dan setara.

Keadilan informasi harus memperlakukan semua orang secara adil sebagai pencari, sumber, dan subjek informasi. Keadilan informasi melibatkan tiga aspek, yaitu: keadilan distributif yang menjamin distribusi yang adil dari barang dan layanan informasi di publik; keadilan partisipatoris yang memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan tentang informasi; dan keadilan pengakuan yang memastikan representasi yang adil dan akurat dari seluruh anggota masyarakat dalam konten informasi yang tersedia. Konsep keadilan informasi memiliki dampak yang signifikan pada publik sebagai bagian dari sistem komunikasi publik dan sebagai penerima layanan dari pemerintah. Oleh karena itu, untuk menilai dampak dari sistem komunikasi publik yang dibangun, evaluasi di tingkat publik perlu mempertimbangkan beberapa faktor berikut ini.

- pengetahuan publik terhadap keberadaan PPID, yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan informasi publik;
- Penggunaan layanan informasi publik melalui PPID oleh publik;
- Pemahaman publik terhadap informasi mana yang seharusnya mereka ketahui sesuai undang-undang;
- Partisipasi masyarakat dalam aktivitas publik;
- Tingkat kepercayaan publik pada pemerintah;
- Persepsi publik terhadap keadilan informasi yang telah terjadi.

Konsep keadilan informasi dalam mewujudkan sistem komunikasi publik yang adil dan merata. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang disebutkan dalam paragraf tersebut, kita dapat menilai dampak dari sistem komunikasi publik yang dibangun dan meningkatkan keadilan informasi bagi publik.

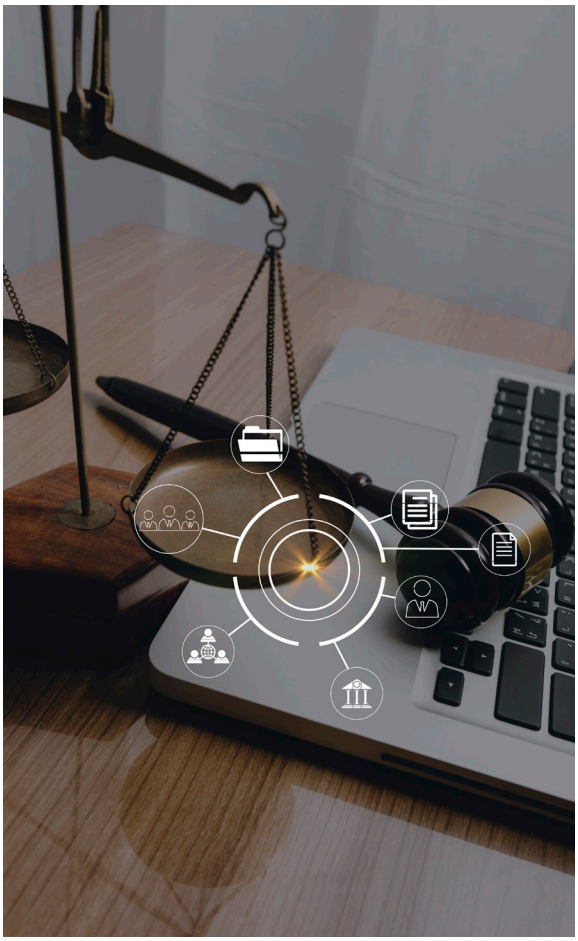

B. Capaian Indeks Untuk Dimensi Outcome

1. Pemahaman Publik tentang Hak untuk Tahu (Right To Know)

Dalam konteks hak untuk tahu di Indonesia, terdapat aturan yang mengatur bahwa tidak semua informasi dapat diakses atau diketahui oleh publik. Beberapa informasi dikecualikan karena alasan keamanan nasional, privasi, atau pertimbangan lain yang bersifat rahasia atau sensitif. Berikut ini gambaran tingkat pengetahuan publik terkait informasi yang boleh dan tidak boleh diketahui.

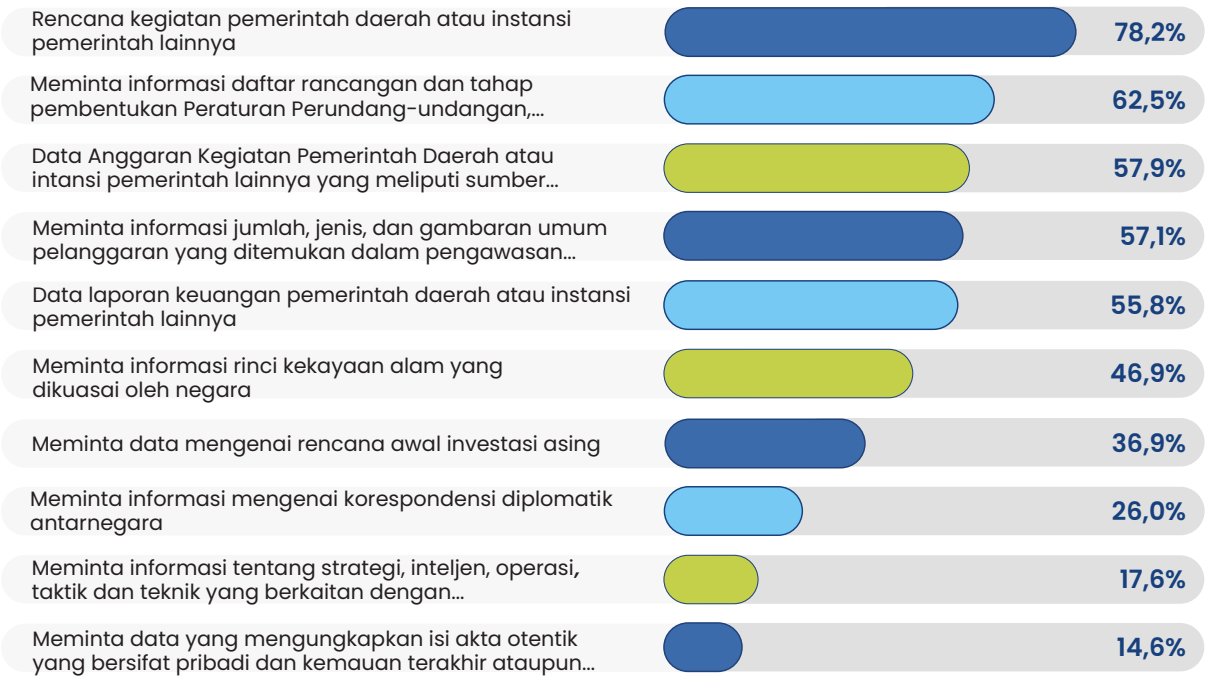

Diagram 2.102 Pemahaman Responden tentang Hak untuk Tahu

Diagram di atas menunjukkan bahwa sebagian besar publik mengakui mereka berhak mengetahui informasi terkait rencana kegiatan pemerintah daerah atau instansi pemerintah lainnya, termasuk anggaran kegiatan pemerintah, dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik. Di sisi lain, sebagian besar publik juga mengakui bahwa ada batasan terkait informasi tertentu yang tidak boleh diketahui secara umum, seperti informasi strategis terkait keamanan nasional, data pribadi yang bersifat sangat rahasia, atau korespondensi diplomatik antarnegara. Meskipun sebagian besar publik memiliki pemahaman yang cukup baik tentang informasi yang umumnya boleh diketahui, masih ada sebagian kecil yang kurang paham akan batasan-batasan ini. Sebagai contoh, ada yang tidak menyadari bahwa informasi tertentu seperti strategi keamanan nasional atau korespondensi diplomatik antarnegara merupakan informasi yang tidak bisa diakses oleh publik karena sifatnya yang rahasia atau berpotensi mengganggu kepentingan nasional.

Penting untuk terus memberikan pemahaman kepada publik tentang batasan-batasan hak untuk mengetahui agar pemahaman mereka semakin baik. Dengan demikian, publik dapat memahami dengan baik informasi mana yang seharusnya bisa diakses dan informasi mana yang tidak boleh diungkapkan secara terbuka demi kepentingan bersama dan keamanan negara.

2. Partisipasi Publik Dalam Proses Kebijakan Pemerintah

Partisipasi publik dalam proses kebijakan pemerintah merupakan suatu aspek penting dalam demokrasi yang melibatkan kontribusi serta keterlibatan publik dalam pembuatan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Dalam konteks ini, peran publik bukan hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai aktor yang aktif memberikan masukan, gagasan, dan umpan balik kepada pemerintah terkait kebijakan yang akan atau sedang diterapkan. Diagram ini menggambarkan informasi mengenai sejauh mana keterlibatan atau partisipasi responden dalam proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

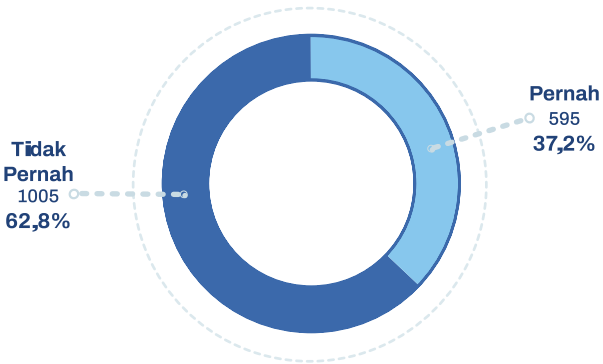

Diagram 2.103 Partisipasi Publik dalam Proses-Proses Kebijakan Pemerintah

Diagram tersebut menyajikan data terkait tingkat partisipasi publik dalam proses kebijakan pemerintah. Dari total responden sebanyak 1600 orang, hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas, yaitu sebanyak 62,8% atau setara dengan 1005 responden, menyatakan bahwa mereka tidak pernah terlibat dalam proses kebijakan pemerintah. Sementara itu, jumlah responden yang melaporkan pernah berpartisipasi dalam proses kebijakan pembangunan mencapai 37,2%, yang setara dengan 595 orang dari total responden.

Data ini menggambarkan bahwa sebagian besar publik tidak aktif dalam memberikan kontribusi, gagasan, atau umpan balik terhadap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya potensi kurangnya keterlibatan atau kesempatan bagi publik untuk terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Sementara itu, kelompok yang berpartisipasi mungkin terdiri dari individu-individu yang aktif secara terlibat dalam proses kebijakan, yang mungkin lebih sadar akan pentingnya keterlibatan dalam merumuskan kebijakan publik. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa ada potensi untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah guna memastikan representasi yang lebih luas dan mewakili dalam keputusan yang diambil oleh pemerintah.

Partisipasi ini mencakup beragam bentuk, seperti diskusi publik, konsultasi, forum, survei, atau mekanisme lain yang memungkinkan publik untuk berkontribusi dalam menentukan arah kebijakan yang akan memengaruhi kehidupan mereka. Dengan adanya partisipasi publik yang kuat, diharapkan kebijakan yang dihasilkan lebih mewakili kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan publik secara keseluruhan. Grafik di bawah ini merepresentasikan bentuk-bentuk partisipasi responden dalam proses pembangunan.

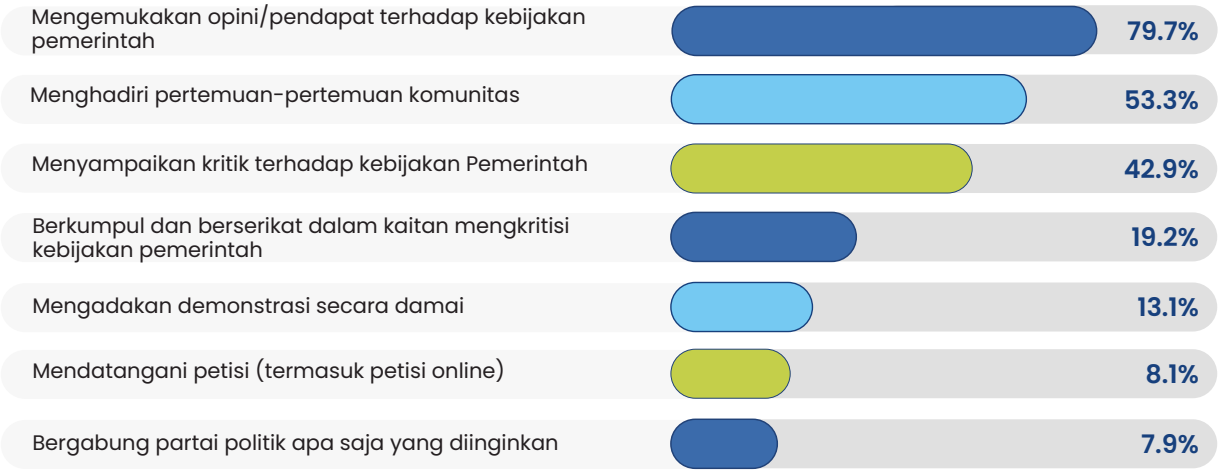

Diagram 2.104 Partisipasi dalam Proses-Proses Kebijakan Pemerintah

Dari total 595 responden yang pernah berpartisipasi dalam proses kebijakan pemerintah, terdapat variasi dalam bentuk partisipasi yang mereka lakukan. Mayoritas dari mereka, sebanyak 79,7%, mengungkapkan opini atau pendapat mereka terkait kebijakan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang berpartisipasi melakukan kontribusi dalam bentuk memberikan pandangan atau gagasan terkait kebijakan yang sedang diterapkan.

Selanjutnya, sekitar 53,3% responden pernah menghadiri pertemuan-pertemuan komunitas sebagai bentuk partisipasi mereka dalam proses kebijakan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka turut serta dalam forum atau pertemuan yang diadakan di tingkat komunitas untuk membahas atau mengulas berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

Sejumlah responden, sekitar 42,9%, menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian dari mereka tidak hanya memberikan pendapat, tetapi juga menyuarakan ketidakpuasan atau kritik terhadap kebijakan yang dianggap perlu perbaikan. Di sisi lain, terdapat sekitar 19,2% responden yang berpartisipasi dengan cara berkumpul dan berserikat dalam kaitan mengkritisi kebijakan pemerintah. Ini menandakan bahwa ada sebagian responden yang lebih aktif dalam bentuk pengorganisasian diri untuk memberikan kritik atau melakukan aksi terkait dengan kebijakan pemerintah.

Adapun bentuk partisipasi lainnya seperti demonstrasi secara damai diikuti oleh sebagian kecil responden, sekitar 13,1%. Hanya sekitar 8,1% responden yang pernah ikut petisi, sementara sekitar 7,9% bergabung dengan partai politik sebagai bentuk partisipasi mereka dalam proses kebijakan pemerintah. Data ini menunjukkan keragaman dalam cara responden terlibat dalam proses kebijakan, dari memberikan pendapat hingga aksi konkret seperti partisipasi dalam organisasi atau demonstrasi. Hal ini menegaskan pentingnya ragam cara partisipasi yang dapat dilakukan publik untuk turut serta dalam proses pembuatan kebijakan yang lebih inklusif dan mewakili.

Pentingnya partisipasi publik dalam proses kebijakan pemerintah merupakan inti dari keseluruhan dinamika demokrasi. Bagian berikut ini fokus pada "Indeks Partisipasi dalam Proses Kebijakan Pemerintah melalui Media dan/atau di Tempat-tempat Umum". Dalam konteks ini, peran media dan tempat-tempat umum sebagai platform untuk partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan menjadi sangat penting. Melalui media massa, seperti televisi, radio, dan platform online, serta tempat-tempat umum seperti pertemuan komunitas, forum diskusi, atau ruang publik, publik memiliki akses untuk

menyampaikan pandangan, gagasan, atau kritik terhadap kebijakan yang dihasilkan. Uraian di subbagian ini akan mengeksplorasi tingkat partisipasi publik melalui media dan di tempat-tempat umum dalam proses pembentukan kebijakan pemerintah, menyoroti pentingnya sarana-sarana ini sebagai saluran bagi suara publik dalam pengambilan keputusan publik. Grafik ini menggambarkan Indeks Partisipasi dalam proses kebijakan di 34 provinsi Indonesia, menunjukkan perbedaan tingkat partisipasi di berbagai wilayah provinsi di negara ini.

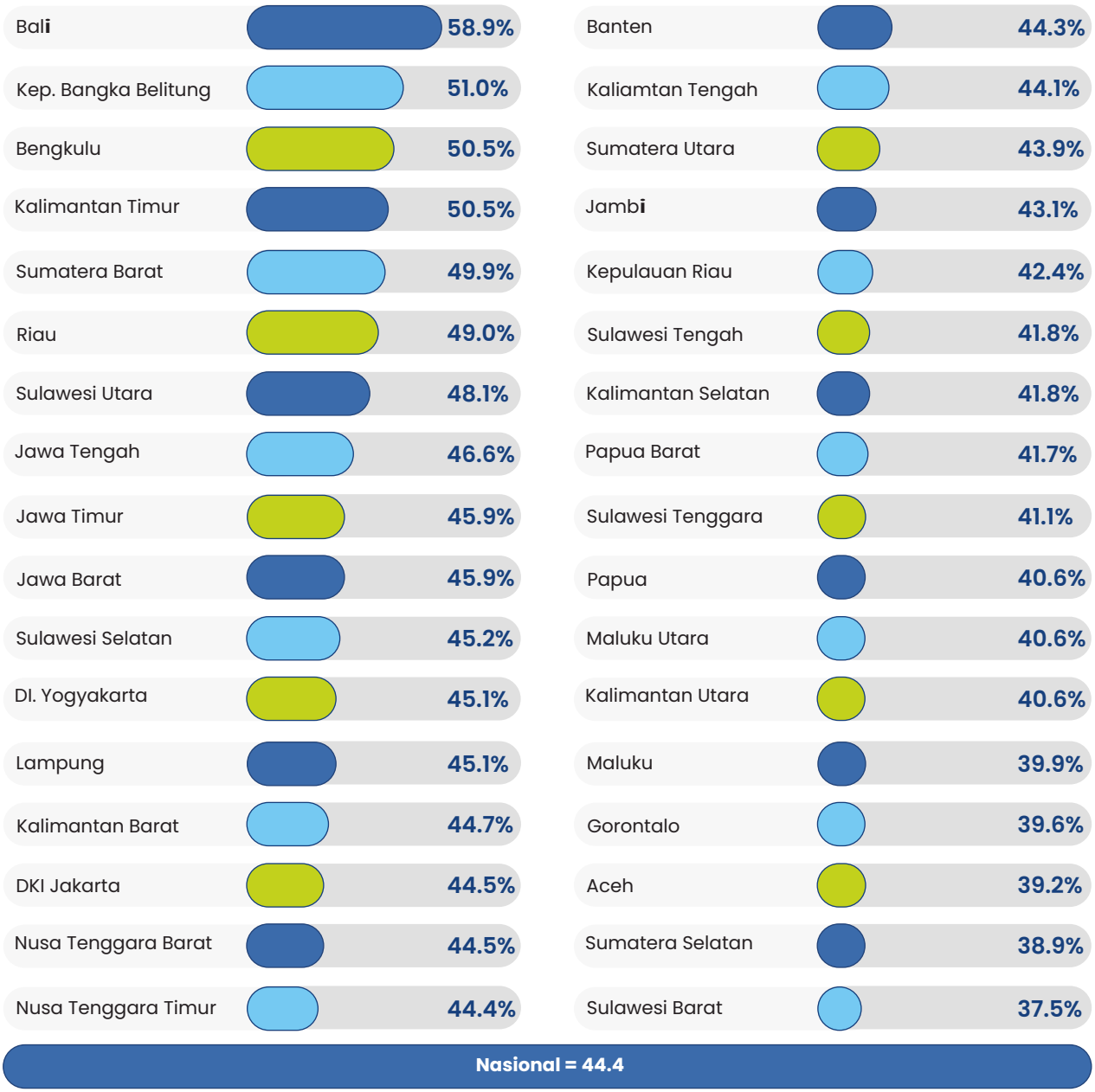

Diagram 2.105 Indeks Partisipasi dalam Proses Kebijakan Pemerintah melalui Media dan/atau di tempat-tempat umum

Dari data yang disajikan dalam grafik, terlihat perbedaan yang signifikan dalam Indeks Partisipasi dalam proses kebijakan pemerintah di setiap provinsi di Indonesia. Dengan rata-rata indeks partisipasi nasional sebesar 44,4, maka 34 provinsi menunjukkan variasi yang cukup jelas. Beberapa provinsi memiliki indeks partisipasi yang melebihi rata-rata nasional, yang menunjukkan tingkat partisipasi publik yang lebih tinggi dalam proses kebijakan pemerintah. Provinsi-provinsi dengan indeks partisipasi di atas rata-rata nasional adalah Bali dengan indeks tertinggi sebesar 58,9, diikuti oleh Kepulauan Bangka Belitung dengan indeks 51,0, dan Bengkulu dengan indeks 50,5. Keberhasilan provinsi-provinsi ini dalam mencapai indeks partisipasi di atas rata-rata nasional dapat menandakan adanya lingkungan yang mendukung partisipasi aktif publik dalam proses kebijakan, baik melalui media maupun di tempat-tempat umum.

Sementara itu, sebagian besar provinsi lainnya menunjukkan indeks partisipasi di bawah angka 50. Salah satu provinsi dengan indeks paling rendah adalah Sulawesi Barat, yang mencapai indeks 37,5. Adanya provinsi-provinsi dengan indeks di bawah rata-rata nasional ini mungkin menunjukkan adanya tantangan dalam memotivasi partisipasi publik yang lebih aktif dalam proses kebijakan pemerintah di wilayah-wilayah tersebut.

Kesimpulan dari data ini adalah bahwa terdapat keragaman yang signifikan dalam tingkat partisipasi publik dalam proses kebijakan pemerintah di berbagai provinsi Indonesia. Provinsi-provinsi dengan indeks di atas rata-rata nasional menunjukkan adanya lingkungan yang mendukung partisipasi aktif publik, sementara provinsi-provinsi dengan indeks di bawah rata-rata nasional mungkin memerlukan strategi yang lebih efektif untuk mendorong partisipasi publik yang lebih kuat dalam proses pembentukan kebijakan.

3. Dampak Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah

Penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah telah menjadi salah satu isu penting dan telah banyak diteliti (misalnya, Van de Walle & Bouckaert, 2007; Van Ryzin, 2011). Badan publik telah mengambil langkah yang berbeda-beda dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik, misalnya dengan meningkatkan transparansi (Grimmelikhuijsen & Meijer, 2014). Kepercayaan (trust) dianggap sebagai hal yang penting dalam pengambilan keputusan (Raaphorst & Van de Walle, 2020). Penelitian terdahulu membuktikan bahwa tidak hanya hasil layanan publik yang dapat mempengaruhi kepercayaan, namun juga prosesnya (van Ryzin, 2011). Hal ini juga termasuk bagaimana Pemerintah menyampaikan informasi atau berkomunikasi dengan publiknya. Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak kepercayaan publik terhadap pemerintah secara umum.

Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden (80,4 persen) menyatakan percaya kepada pemerintah. Hal ini menandakan adanya kecenderungan yang kuat dari mayoritas responden untuk mempertimbangkan informasi dari pemerintah sebagai sesuatu yang dapat diandalkan. Kemudian, sebagian kecil (5,9 persen) sangat percaya kepada pemerintah sebagai komunikator. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki keyakinan yang sangat kuat terhadap kebenaran dan keandalan informasi yang disampaikan oleh pemerintah.

Namun demikian, masih ada 8,9 persen responden yang tidak percaya pada pemerintah sebagai komunikator. Mereka meragukan kebenaran atau keandalan informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Selain itu, sebagian kecil lainnya (4,8 persen) sangat tidak percaya kepada pemerintah sebagai sumber informasi. Hal ini menggambarkan bahwa mereka memiliki sikap skeptis yang kuat terhadap informasi yang diberikan oleh pemerintah. Data ini memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa walaupun sebagian besar responden memiliki tingkat kepercayaan yang positif, ada sebagian kecil yang meragukan atau bahkan sangat tidak percaya pada informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Kondisi ini menegaskan pentingnya pemerintah untuk terus membangun transparansi, menjaga kredibilitas, serta meningkatkan komunikasi yang jelas dan dapat dipercaya agar dapat memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi yang disampaikan. Perlu disampaikan bahwa hasil ini menggambarkan kepercayaan publik terhadap pemerintah secara umum tanpa melihat tingkatannya (pemerintah pusat atau daerah). Namun, terlepas dari itu, hasil di atas menunjukan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah tinggi.

Diagram 2.107 Rata-Rata Responden menurut Tingkat Kepercayaan terhadap Pemerintah

Data persebaran juga menunjukan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah cukup merata di seluruh provinsi. Hal ini ditunjukan dengan disparitas skor yang tidak terlalu timpang. Namun demikian, masih banyak provinsi yang memiliki skor kepercayaan di bawah 3.0 (lihat diagram 2.107), terutama Provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang mendapatkan skor paling rendah. Hal ini menunjukan bahwa masih banyak publik yang kurang percaya kepada pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih proaktif dalam memberikan informasi dan berkomunikasi kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas dan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik (trust).

4. Penilaian Publik Terhadap Pemerataan Informasi

Salah satu fungsi inti dari komunikasi publik adalah penyediaan informasi publik (Pasquier, 2017). Ini adalah fungsi yang paling penting dalam demokrasi dan berasal dari prinsip keterbukaan. Jika sebuah demokrasi ingin berfungsi dengan baik, maka debat dan keputusan publik harus transparan dan diketahui oleh semua orang. Demokrasi mewajibkan pemerintah untuk menerbitkan aturan-aturan yang tersedia aksesnya untuk publik, termasuk mengenai program prioritas pemerintah. Demikian juga dengan transkrip dan proses-proses pembuatan kebijakan yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat, serta persidangan dan keputusan peradilan di ranah yudikatif. Fungsi ini juga penting seiring dengan adanya peningkatan tuntutan dari warga terhadap informasi yang jelas dan akurat, serta mudah diakses oleh mereka yang berkepentingan (Pasquier, 2017). Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana persepsi publik terhadap pemerataan informasi

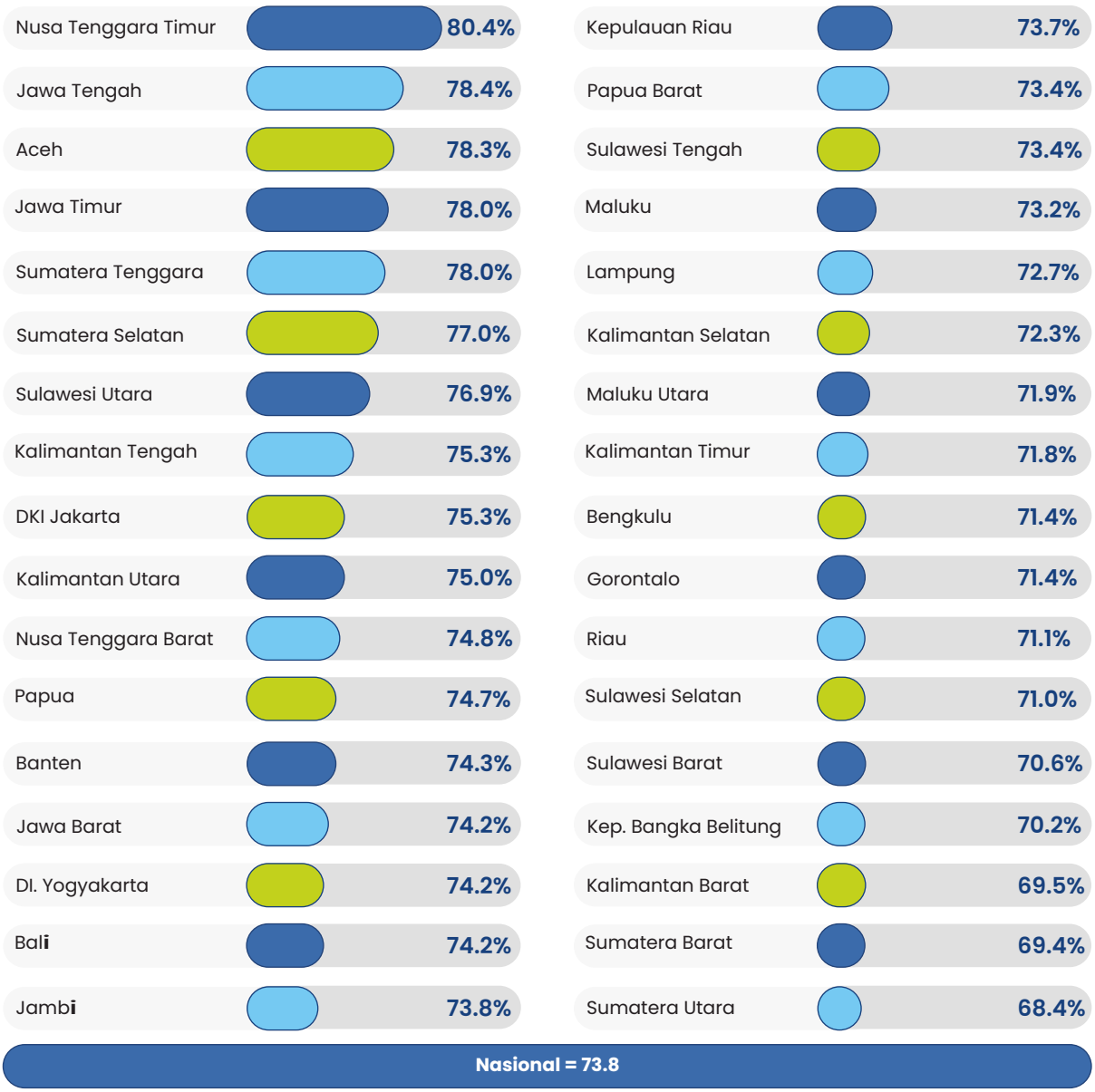

Diagram 2.108 Indeks Informasi Publik Terkait Pemenuhan Pemerataan Informasi di Seluruh Indonesia

Berdasarkan hasil studi ini, rata-rata responden menyatakan bahwa informasi telah merata. Hal ini ditunjukan dengan skor rata-rata nasional yaitu 73,8 (baik). Namun demikian, terjadi disparitas yang cukup tinggi antara provinsi yang mendapatkan skor tertinggi, yaitu Nusa Tenggara Timur dengan Sumatera Utara yang memperoleh skor terendah (lihat diagram 2.108).

Kemudian, dari 34 provinsi, lebih dari separuh memperoleh skor di bawah rata-rata nasional. Ini artinya, meskipun secara umum informasi sudah merata, namun pemerintah harus fokus pada daerah-daerah yang masih kurang tersentuh informasi, misalnya di Pulau Sumatera meliputi Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

C. Capaian Indeks Untuk Dimensi Outcome

Dimensi outcome dalam Indeks PIKP ini merupakan salah satu tahap dari model yang menggambarkan 4 (empat) kunci dari suatu program, yaitu input, proses, output, dan outcome. Ada beberapa versi kategorisasi dimensi outcome, misalnya (Macnamara, 2018) mengkategorisasikan outcome menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu outcome jangka pendek, menengah, dan panjang. Namun, dalam pengukuran ini dimensi outcome tidak dibedakan berdasarkan kategori tersebut. Variabel yang digunakan dalam pengukuran outcome ini meliputi variabel pemerataan informasi, pemenuhan hak untuk mengetahui, dan variabel partisipasi publik dalam proses kebijakan pemerintah.

Tabel 2.22 Capaian Indeks Dimensi Outcome menurut Provinsi

No.	Provinsi	Dimensi Outcome				Kategori
		Pemerataan Informasi	Pemenuhan Hak Untuk Tahu	Partisipasi Publik	Total Outcome	
1.	Kep. Bangka Belitung	70,19	87,69	75,96	77,95	Baik
2.	Sumatera Barat	69,43	85,45	70,91	75,27	Baik
3.	Sulawesi Utara	76,85	80,74	63,43	73,67	Baik
4.	Jawa Tengah	78,40	81,19	60,40	73,33	Baik
5.	Bengkulu	71,38	78,26	70,11	73,25	Baik
6.	DI. Yogyakarta	74,18	90,43	49,46	71,36	Baik
7.	Aceh	78,33	90,67	40,83	69,94	Sedang
8.	Kalimantan Timur	71,81	72,55	62,99	69,12	Sedang
9.	Nusa Tenggara Timur	80,39	78,62	48,28	69,09	Sedang
10.	Banten	74,26	75,24	56,85	68,78	Sedang
11.	Jawa Barat	74,20	72,43	59,54	68,72	Sedang
12.	Kalimantan Selatan	72,28	81,54	51,60	68,47	Sedang
13.	Kalimantan Barat	69,53	73,50	53,44	65,49	Sedang
14.	Jawa Timur	78,03	61,85	55,56	65,15	Sedang
15.	Bali	74,17	62,22	58,89	65,09	Sedang
16.	Lampung	72,66	58,61	60,94	64,07	Sedang
17.	Nusa Tenggara Barat	74,75	63,20	53,00	63,65	Sedang
18.	Maluku Utara	71,88	70,00	48,96	63,61	Sedang
19.	Sulawesi Selatan	71,00	65,35	51,16	62,50	Sedang
20.	Kalimantan Utara	75,00	66,00	46,25	62,42	Sedang
21.	Riau	71,15	42,33	72,08	61,85	Sedang
22.	Kalimantan Tengah	75,35	50,00	56,94	60,76	Sedang
23.	DKI Jakarta	75,29	45,54	59,04	59,96	Buruk
24.	Gorontalo	71,35	65,00	42,71	59,69	Buruk
25.	Sumatera Utara	68,41	51,14	54,36	57,97	Buruk
26	Papua Barat	73,44	51,67	47,92	57,67	Buruk
27	Sulawesi Tenggara	77,98	45,71	44,64	56,11	Buruk
28	Papua	74,74	48,33	40,63	54,57	Buruk
29	Maluku	73,21	48,57	41,67	54,48	Buruk
30	Kepulauan Riau	73,66	38,57	49,11	53,78	Buruk
31	Sulawesi Tengah	73,37	44,35	42,93	53,55	Buruk
32	Sumatera Selatan	76,96	40,81	41,41	53,06	Buruk
33	Jambi	73,82	27,03	52,03	50,96	Buruk
34	Sulawesi Barat	70,57	40,00	37,50	49,36	Sangat Buruk
Nasional		**73,77**	**62,78**	**53,57**	**63,37**	**Sedang**

Berdasarkan hasil survei ini, secara umum skor indeks untuk dimensi Outcome masuk dalam kategori sedang (63,37). Artinya pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilakukan oleh badan publik negara berdampak pada publik namun sifatnya tidak signifikan. Ketimpangan skor antara provinsi yang memperoleh skor tertinggi dengan yang terendah pun tinggi (lihat tabel 2.17). Kemudian, hampir separuh provinsi (16 provinsi) mendapatkan skor di bawah rata-rata nasional. Ini menggambarkan bahwa dampak dari program informasi dan komunikasi publik tidak merata di seluruh Indonesia. Manfaat yang dirasakan publik di luar pulau jawa dari program informasi dan komunikasi publik oleh badan publik negara masih lebih rendah dibandingkan dengan publik di Pulau Jawa.

Dari seluruh variabel, yang paling tinggi skor rata-ratanya adalah variabel pemerataan informasi (73,77) dan yang paling rendah adalah variabel partisipasi (53,57), bahkan dalam hal ini variabel partisipasi dikategorikan sebagai pencapaian yang buruk. Ini menandakan bahwa persepsi terhadap pemerataan informasi dan pemenuhan hak untuk mengetahui tidak serta merta dapat mendorong partisipasi publik dalam proses kebijakan pemerintah. Sebagai contoh adalah Provinsi Aceh yang mendapatkan skor pemenuhan hak untuk mengetahui tinggi (90,67) namun skor partisipasinya rendah (40,83). Meskipun di sisi lain, ada juga provinsi yang skor partisipasinya berbanding lurus dengan skor variabel lainnya seperti Kepulauan Bangka Belitung.

Kemudian, disparitas skor di setiap variabel juga cukup signifikan. Jarak antara Provinsi yang mendapatkan skor tertinggi dan terendah cukup jauh. Misalnya adalah perolehan skor variabel pemerataan informasi antara Nusa Tenggara Timur (80,39) dan Sumatera Utara (68,41) (selisih 12 poin). Kemudian, perolehan skor variabel pemenuhan hak untuk mengetahui antara Aceh (90,67) dan Jambi (27,03) (selisih 63,64 poin). Selanjutnya, perolehan skor variabel partisipasi publik dalam proses kebijakan pemerintah antara Kepulauan Bangka Belitung (75,96) dan Sulawesi Barat (37,5) (selisih 38,46 poin).

Selain itu, masih banyak provinsi yang mendapatkan skor di bawah rata-rata dari setiap variabel. Untuk variabel pemerataan informasi, separuh provinsi (17 provinsi) berada di bawah rata-rata nasional. Untuk variabel pemenuhan hak untuk tahu, hampir separuh provinsi (16 provinsi) berada di bawah rata-rata nasional. Untuk variabel partisipasi, lebih dari separuh provinsi (19 provinsi) berada di bawah rata-rata nasional.

Hampir seluruh provinsi di di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara mendapatkan skor dimensi Outcome di atas rata-rata nasional kecuali DKI Jakarta (59,96). Sedangkan di pulau-pulau lain banyak provinsi yang mendapatkan skor di bawah rata-rata nasional. Di Pulau Sumatera, 5 dari 10 provinsi mendapatkan skor di bawah rata-rata (Riau, Sumut, Kepri, Sumsel, Jambi). Di Pulau Kalimantan, 2 dari 5 provinsi mendapatkan skor di bawah rata-rata (Kalimantan Utara & Kalimantan Tengah). Di Pulau Sulawesi, hampir semua provinsi mendapatkan skor di bawah rata-rata (5 dari 6 provinsi). Kondisi ini sama halnya dengan yang terjadi di Pulau Maluku dan Papua, yaitu 3 dari 4 provinsi mendapatkan skor di bawah rata-rata. Semua kondisi yang dijelaskan di atas menggambarkan hasil atau outcome dari pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang belum baik, atau berdasarkan perhitungan statistik berada pada kategori “Sedang”.

D. Kesimpulan Dimensi Outcome

Kesimpulan dari analisis Dimensi Outcome menunjukkan beberapa poin penting. Pertama, meskipun UU KIP telah memberikan akses yang luas terhadap informasi, mayoritas publik masih belum aktif dalam memberikan kontribusi atau umpan balik terhadap kebijakan pemerintah. Kedua, konsep keadilan informasi sangat penting karena akses yang tidak setara dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan politik; upaya penyediaan akses setara dan peningkatan literasi informasi menjadi penting. Ketiga, mayoritas publik memiliki kepercayaan positif pada pemerintah sebagai sumber informasi, tetapi ada sebagian kecil yang sangat tidak percaya pada informasi yang disampaikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk membangun transparansi dan meningkatkan komunikasi yang dapat dipercaya. Terakhir, terdapat variasi signifikan dalam tingkat partisipasi publik di setiap provinsi di Indonesia. Beberapa provinsi menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi, menandakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif, sementara provinsi lain memerlukan strategi yang lebih efektif untuk mendorong partisipasi publik yang kuat dalam proses pembentukan kebijakan. Dengan demikian, fokus pada memperkuat partisipasi publik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi pemerintah menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang lebih inklusif, transparan, dan demokratis.

Secara umum, capaian Outcome pada Indeks PIKP tahun 2023 masih belum baik (Sedang). Tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintah tidak selalu selaras dengan tingkat pemerataan informasi, pemenuhan hak untuk mengetahui, serta tingkat partisipasi publik dalam proses kebijakan pemerintah. Masih terdapat ketimpangan dan disparitas yang cukup tinggi di antara provinsi di seluruh Indonesia dalam hal hasil (outcome) yang didapatkan dari pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Saat ini Outcome pengelolaan IKP masih lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh publik di Pulau Jawa, sedangkan provinsi lainnya belum merata. Dalam hal ini, badan publik negara perlu melakukan upaya atau intervensi yang lebih serius untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa, terutama dalam hal diseminasi informasi dan membuka ruang-ruang partisipasi publik untuk memuhi hak mereka sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28F UUD 1945

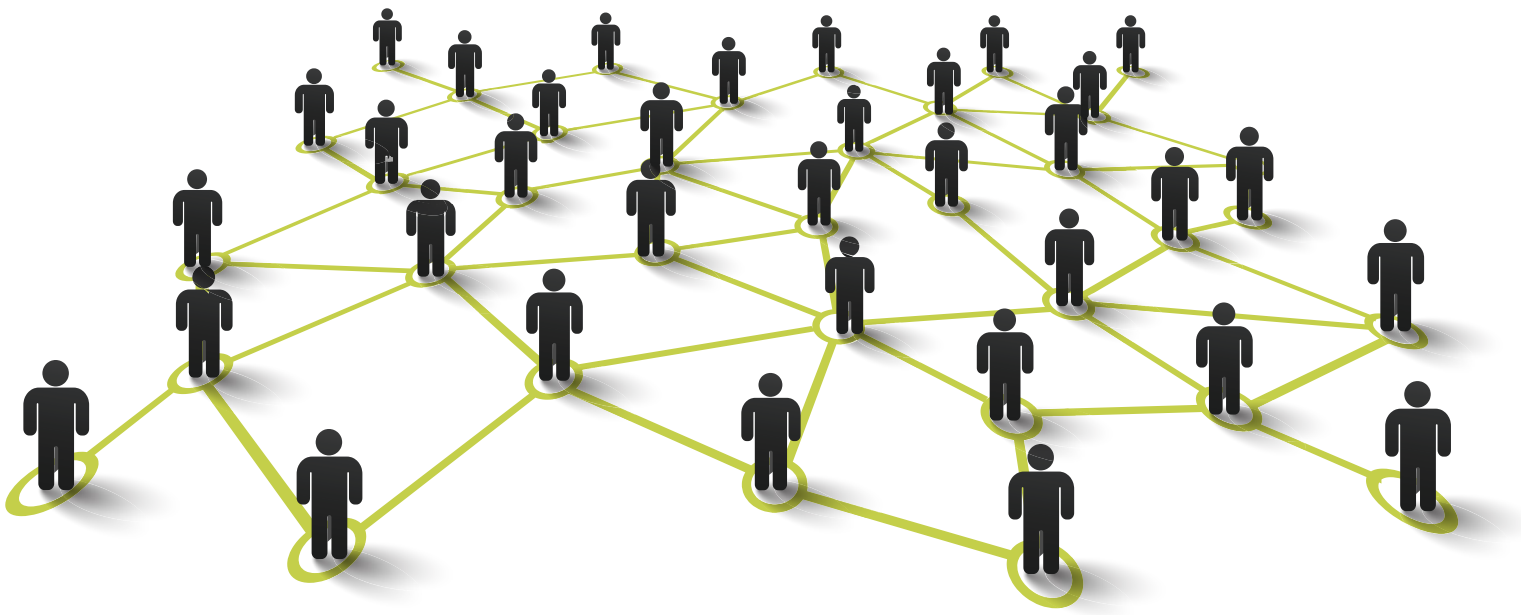

2.5. Kesimpulan Dimensi Input – Proses – Output – Outcome

Studi Indeks PIKP tahun 2023 merupakan studi pengukuran pengelolaan IKP instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah serta persepsi dan penilaian masyarakat terhadap pengelolaan IKP tersebut. Dengan pendekatan indikator komposit, Indeks PIKP terdiri dari empat dimensi: Input, Proses, Output dan Outcome. Dimensi Input dan Proses merupakan kegiatan manajemen pengelolaan IKP mulai dari perencanaan, produksi, hingga eksekusi kegiatan IKP baik di Kementerian Lembaga (K/L) dan Dinas Kominfo di tingkat Provinsi. Sementara dimensi Output dan Outcome merupakan pengukuran yang terdiri persepsi dan penilaian masyarakat terhadap program dan kegiatan PIKP. Konteks informasi publik dalam Indeks PIKP tahun 2023 ini adalah Program Prioritas Nasional tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 134 Tahun 2022 yang berisi antara lain 39 Program Prioritas.

Studi Indeks PIKP menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data secara survei. Kuesioner disusun dengan pendekatan normatif yaitu peraturan dan praktik yang berlaku seputar PIKP. Dengan kata lain, studi ini tidak bertujuan untuk untuk menguji sebuah teori ataupun hipotesis. Pendekatan pengumpulan data dilakukan secara berbeda baik di unit pelaksana PIKP dan masyarakat. Survei terhadap instansi pemerintah dilakukan secara self-administered questionnaires. Sementara survei yang dilakukan ke masyarakat dilakukan secara wawancara tatap muka oleh para enumerator yang merupakan peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Uji validitas dan realibitas dilakukan terhadap dimensi Output dan Outcome dengan skala pengukuran ordinal.

Pemilihan responden yang dilakukan baik instansi pemerintah maupun masyarakat dilakukan dengan pendekatan yang berbeda. Responden instansi pemerintah baik pusat dan daerah dipilih secara purposif yakni pihak yang memiliki fungsi dan otoritas dalam unit pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Di tingkat Pusat, PIKP merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh setiap Kementerian dan Lembaga Non-kementerian (K/L). Dalam pengaturan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Organisasi dan Tata-kerja masing-masing K/L, tugas pokok dan fungsi PIKP diberikan dan umumnya dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarakat (Humas) atau Biro Komunikasi Publik atau Pusat Penerangan atau unit kerja dengan nomenklatur sejenisnya di lingkungan K/L masing-masing. Partisipasi instansi pemerintah di tahun 2023 mencapai 64 K/L dan 34 Dinas Kominfo Provinsi.

Sementara, untuk pemilihan responden masyarakat dilakukan dengan cara multistage random sampling (untuk pemilihan lokasi) dan metode random proportionate-to-size (untuk menentukan jumlah responden di setiap lokasi). Populasi yang menjadi target adalah penduduk di 34 ibu kota provinsi, khususnya yang berusia 15–64 usia. Ukuran sampel dengan level kepercayaan 95% dan margin of error 2,45 menghasilkan jumlah responden sebanyak 1.600 orang.

Skor Indeks PIKP tahun 2023 secara gabungan nasional adalah 69,75 (kategori "sedang") atau meningkat sebesar 3,49 poin dari skor gabungan nasional tahun 2022. Skor Dimensi Input merupakan skor tertinggi sepanjang pelaksanaan studi Indeks PIKP sejak tahun 2019, yaitu 77,30 (kategori "baik"). Sementara skor Dimensi Proses adalah 65,34 (kategori "sedang"), skor Dimensi Output adalah 73 (kategori "baik"), serta skor Dimensi Outcome adalah 63,37 (kategori "sedang").

Dimensi Input Indeks PIKP tahun 2023 gabungan antara K/L dan Dinas Kominfo Tingkat Provinsi menunjukkan skor 77,04 dan 77,55 masing-masing (kategori "baik"). Skor ini merupakan skor tertinggi bila dibandingkan dengan skor Dimensi Input Indeks PIKP tahun-tahun sebelumnya. Baik di pusat maupun di daerah, variabel bahan informasi pada Dimensi Input memiliki skor terendah bila dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya. Artinya, unit pelaksana PIKP belum sepenuhnya menyusun bahan informasi tentang Program Prioritas Nasional tahun 2023. Hal ini bisa disebabkan adanya ketidaksesuaian antara Tupoksi ataupun wewenang dengan Program Prioritas.

Dimensi Proses Indeks PIKP tahun 2023 gabungan antara K/L dan Dinas Kominfo Tingkat Provinsi menunjukkan skor 68,52 dan 62,16 masing-masing (kategori "sedang"). Temuan menarik dari Dimensi Proses adalah perbedaan variabel dengan skor terendah antara unit pelaksana PIKP di pusat maupun di daerah. Di pusat, variabel pelaksana kegiatan PIKP memiliki skor 59,80 (kategori "buruk"). Sementara di daerah, variabel pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan program PIKP memiliki skor 56,86 (kategori "buruk").

Skor Dimensi Output Indeks PIKP tahun 2023 secara nasional adalah 73 (tergolong "baik"). Variabel terendah dari Dimensi Output adalah variabel Penerimaan Informasi dengan skor 55,92 (kategori "buruk"). Variabel penerimaan informasi ini bukan sekadar frekuensi penerimaan informasi Program Prioritas saja, tetapi juga perilaku akses informasi baik dari media massa tradisional (TV, radio, maupun media cetak), media internet (media sosial, media online, dan sejenisnya), serta media atau petugas informasi yang disediakan oleh pemerintah (contoh, PPID). Masyarakat tidak sepenuhnya mengandalkan kanal pemerintah atau petugas informasi dari pemerintah untuk mendapatkan informasi program prioritas pemerintah. Sumber informasi semakin beragam dengan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih.

Terakhir, skor Dimensi Outcome Indeks PIKP tahun 2023 adalah 63,4 (kategori "sedang"). Variabel dengan skor terendah pada dimensi ini adalah variabel partisipasi publik dalam proses kebijakan pemerintah dengan skor 53,57 (kategori "buruk"). Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun masyarakat menerima informasi tentang program prioritas pemerintah, tidak serta merta mendorong perilaku atau tindakan berupa partisipasi dalam proses kebijakan pemeritah.

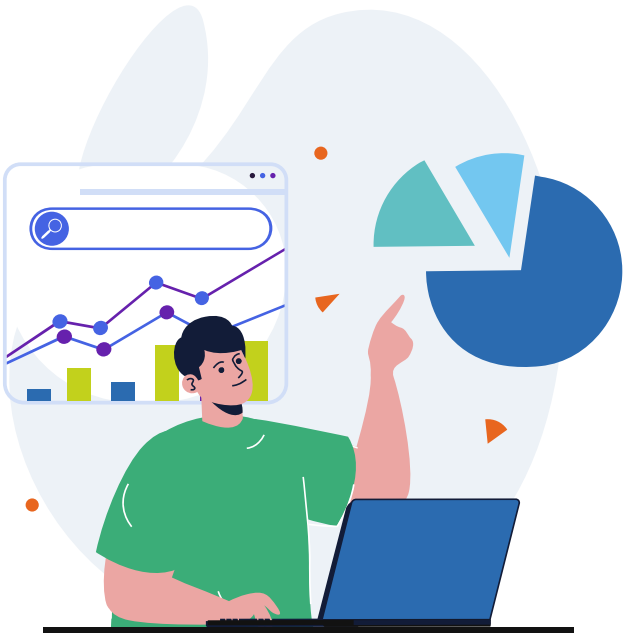

Tabel 2.23 Rekap Dimensi Input-Proses-Output-Outcome

Dimensi	Komponen	K/L	Dinas	K/L + Dinas	Masyarakat
Input	Anggaran	85,09	79,78	82,43	-
	Bahan Informasi	68,86	63,03	65,94	-
	Sarana dan Prasarana	81,33	83,50	82,42	-
	Media dan Saluran Komunikasi	72,89	83,90	78,39	-
Input		**77,04**	**77,55**	**77,30**	**-**
Proses	Pengumpulan Data	73,09	56,86	64,97	-
	Perencanaan	69,82	65,54	67,68	-
	Pelaksanaan	59,80	63,82	61,81	-
	Monitoring dan Evaluasi	71,35	62,42	66,89	-
Proses		**68,52**	**62,16**	**65,34**	**-**
Output	Penerimaan Informasi	-	-	-	55,92
	Penilaian Publik Terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik	-	-	-	75,80
	Penilaian Publik Terhadap Akses Dan Kualitas Informasi Publik	-	-	-	87,27
Output		**-**	**-**	**-**	***73.00***
Outcome	Pemerataan Informasi	-	-	-	73,77
	Pemenuhan Hak Untuk Tahu	-	-	-	62,78
	Partisipasi Publik Dalam Proses Kebijakan Pemerintah	-	-	-	53,57
Outcome		**-**	**-**	**-**	**63.37**
Komposit		**69,75**			

KOMINFO

KOMINFO

BAB 3

REFLEKSI ATAS INDEKS PIKP 2023

3.1. Refleksi Atas Proses Perumusan, Pengumpulan Data, Dan Rekomendasi

Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) tahun 2023 merupakan pelaksanaan pengukuran kinerja PIKP tahun keempat yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo. Sejalan dengan satu sasaran dan indikator bidang komunikasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu "Penguatan Tata Kelola Komunikasi Dan Informasi Publik", Indeks PIKP menjadi salah satu tolak ukur pelaksanaan PIKP secara nasional dari tahap pengelolaan hingga "dampak" pengelolaan tersebut terhadap pembentukan persepsi dan penilaian masyarakat.

Dari tahun ke tahun pelaksanaan Indeks PIKP, dimensi Input menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik. Bahkan di tahun 2023, skor dimensi Input menunjukkan skor tertinggi. Artinya badan pemerintah di pusat maupun di daerah khususnya unit pelaksana PIKP telah melakukan perbaikan baik dari sisi anggaran, bahan informasi, media dan saluran komunikasi serta sarana dan prasarana. Sementara, skor dimensi Proses mengalami fluktuatif, di mana skor tertinggi terjadi di tahun 2021, tetapi di tahun 2023 terjadi penurunan meski tidak terlalu signifikan. Akan tetapi yang perlu menjadi catatan adalah rendahnya skor sub variabel pelaksana dalam dimensi Proses khususnya bagi K/L serta rendahnya skor sub variabel dalam pengumpulan data untuk perencanaan program IKP. Kedua sub variabel ini cukup vital dalam proses PIKP perihal perencanaan serta pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi dan komunikasi publik.

Dimensi Output dan Outcome yang mengukur persepsi masyarakat secara langsung terhadap PIKP pun menunjukkan tren yang meningkat setidaknya dari tahun 2021. Skor dimensi Output selalu lebih tinggi bila dibandingkan dengan skor dimensi Outcome. Dimensi Ouput menunjukkan persepsi publik terhadap pelaksanaan teknik IKP dalam hal akses, layanan, kualitas, serta penerimaan informasi program prioritas pemerintah. Sementara dimensi Outcome merupakan dampak jangka panjang dari PIKP yang berkenaan dengan pembangunan dan penguatan demokrasi di Indonesia. Meskipun studi ini tidak serta merta mengukur pengaruh

dari dimensi Input dan Proses terhadap dimensi Output dan Outcome, data Output dan Outcome perlu menjadi basis perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PIKP. Terutama dalam menunjang pelaksanaan visi dan misi pembangunan Indonesia. Salah satunya adalah Visi Indonesia Emas 2045 dengan tiga acuan pembangunan yakni stabilitas bangsa yang terjaga, keberlanjutan dan kesinambungan, serta sumber daya manusia yang berkualitas[11].

Dalam setiap laporan indeks PIKP menunjukkan skor kinerja instansi pemerintah baik pusat maupun dinas Kominfo tingkat provinsi khususnya pada Dimensi Input dan Proses. Tentu hasil skor ini bukan menunjukkan instansi mana yang terbaik atau sebaliknya yang terburuk dalam PIKP. Skor ini hanya bersifat kuantitatif yang tentu tidak bisa dimaknai secara mendalam. Ada perlu upaya peniliaian kualitatif untuk menjelaskan mengapa skor tersebut tinggi atau rendah. Adanya kecenderungan yang cukup konsisten dari hasil Indeks PIKP yaitu skor Dimensi Input yang tinggi tidak serta merta membuat skor Dimensi Proses menjadi tinggi juga. Sebagai contoh, data Indeks PIKP tahun 2021 menunjukkan bahwa skor dimensi Proses Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 100 (kategori "Sempurna"), akan tetapi skor dimensi Input yang cukup rendah, yaitu 67,29 (kategori "Sedang"). Sebaliknya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memiliki skor dimensi Input sebesar 68,02 (kategori Sedang) dan skor dimensi Proses sebesar 81,25 (kategori Sangat Baik). Tentu perlu adanya pengkajian secara kualitatif terhadap sub variabel dari masing-masing Dimensi ini agar dapat menjawab tantangan-tantangan praktis sehingga pada akhirnya dapat membantu instansi yang bersangkutan dalam PIKP yang lebih efektif dan efisien.

Sejak tahun 2019, studi Indeks PIKP ini menggunakan perspektif normatif dan praktis PIKP berdasarkan pada perspektif manajemen (tata kelola) yang dikerjakan unit pelaksana di lembaga pemerintah pusat dan daerah. Kompleksitas pelaksanaan studi Indeks PIKP telah memberikan tantangan-tantangan tersendiri khususnya dalam hal perumusan sub variabel atau indikator masing-masing dimensi, pengumpulan dan pengelolaan data baik dari sisi pengelola di pusat maupun daerah dan masyakarat, serta pendayagunaan data empiris tersebut sebagai basis dari penyusunan kegiatan dan program PIKP baik di pusat maupun di daerah. Terkait perumusan sub variabel atau indikator, Kementerian Kominfo telah menerima berbagai masukan dari instansi pemerintah lainnya seperti Bappenas serta BPS. Studi Indeks PIKP merupakan studi yang dinamis dan menyesuaikan dengan kebutuhan kebijakan dan program pemerintah yang berjalan serta visi dan misi pembangunan.

[11] https://indonesia2045.go.id/berita/luncurkan-rancangan-akhir-rpjpn-2025-2045-presiden-paparkan-visi-indonesia-emas-2045

3.2. Perbandingan Indeks PIKP tahun 2019, 2021, 2022 dan 2023.

Selama kurun waktu pelaksanaan studi Indeks PIKP tahun 2019, 2021, 2022, dan 2023, atensi ditujukan pada temuan skor indeks yang berbeda-beda tiap tahunnya. Temuan studi Indeks PIKP tahun 2019 yang menjadi perhatian utama adalah rendahnya skor Dimensi Proses yakni 51,03 (kategori "buruk"). Bahkan temuan pada saat itu adalah Dinas Kominfo di daerah belum melaksanakan proses PIKP yang sesuai dengan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 tahun 2019. Pelaksanaan kegiatan PIKP baik di pusat maupun daerah lebih mengutamakan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi dan kepentingan pimpinan daerah masing-masing.

Sementara data Indeks PIKP tahun 2021 menunjukkan bahwa pelaksanaan PIKP oleh K/L dan Diskominfo Provinsi khususnya dalam Dimensi Outcome belum baik dengan nilai skor 52,4 secara nasional (kategori "Buruk"). Perbedaan yang cukup signifikan ini merefleksikan sebuah red flag bagi pemerintah, yaitu rendahnya pemahaman publik terhadap haknya akan informasi serta rendahnya pemahaman bahwa pentingnya keterlibatan dirinya dalam proses perumusan kebijakan publik. Hak untuk tahu merupakan salah satu hak individu yang dijamin oleh negara di mana masyarakat harus memiliki kesadaran untuk mengetahui informasi yang boleh dan tidak boleh diketahui oleh masyarakat. Pengetahuan masyarakat terhadap jenis informasi ini masih rendah dan perlu ditingkatkan.

Di tahun 2022, Indeks PIKP menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan pada dimensi Input. Artinya adanya perbaikan dari segi bahan pengelolaan informasi dan komunikasi publik di instansi pemerintah. Meski demikian, skor dimensi Outcome, meski terjadi kenaikan dari skor tahun 2021, tergolong lebih rendah dibandingkan dimensi-dimensi yang lain. Secara keseluruhan pelaksanaan fungsi IKP pemerintah harus berdampak pada masyarakat, tidak saja penyediaan akses informasi dan komunikasi publik, tetapi juga persepsi serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah serta pembangunan nasional berdasarkan visi dan misi pemerintah.

Di tahun 2023, Dimensi Input dan Dimensi Output menunjukkan skor tertinggi bila dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengelolaan, pelaksanaan penyebaran informasi serta penerimaan informasi Program Prioritas Pemerintah tahun 2023 sudah berjalan dengan baik. Meskipun tantangan-tantangan bagi unit pengelola IKP masih ada seperti variabel bahan informasi dan ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan kegiatan PIKP. Hal ini mengindikasikan perlu adanya campur tangan Kementerian Kominfo untuk melakukan pembinaan yang berkelanjutan terutama untuk menghasilkan sebuah program atau kegiatan PIKP yang efektif, efisien, dan berbasis data.

Tabel 4. Hasil Indeks PIKP tahun 2019, 2021, 2022, dan 2023

Indeks PIKP	2019	2021	2022	2023
Input				
Anggaran	54,41	60,63	71,71	82,44
Bahan informasi	62,37	51,39	58,99	65,95
Media dan saluran komunikasi	66,75	74,83	81,77	82,42
Sarana dan prasarana	71,16	75,43	80,56	78,40
Nasional	**63,67**	**65,57**	**73,11**	**77,30**
Proses				
Pengumpulan data dan informasi	53,23	50,18	60,46	65
Perencanaan	73,08	81,78	71,26	67,68
Pelaksanaan	42,94	71,75	59,92	61,81
Monitoring dan evaluasi	34,87	65,68	69,29	66,89
Nasional	**51,03**	**67,35**	**65,23**	**65,34**
Output				
Agenda publik*	66,90	70,5	50,82	55,9
Kepuasan terhadap layanan IKP	72,66	51.9	-	-
Akses dan Kualitas Informasi**	-	-	74,27	75,8
Teknis Pelayanan Informasi Publik**	-	-	74,78	87,3
Nasional	**69,78**	**61,20**	**66,62**	**73**
Outcome				
Hak untuk Tahu	65.70	55,50	52,45	62,78
Partisipasi dalam proses kebijakan publik	65.90	49,30	54,39	53,57
Keadilan informasi***	-	66,40	-	-
Pemerataan Informasi**	-	-	73,38	73,77
Nasional	**65,80**	**57,07**	**60,07**	**63,37**
Skor Gabungan Nasional	**62,57**	**62.80**	**66.26**	**69,75**

* istilah "Agenda publik" mengalami penyesuaian menjadi "Penerimaan Informasi" pada studi PIKP tahun 2023
** subvariabel tambahan di Indeks PIKP tahun 2022
*** subvariabel tambahan di Indeks PIKP tahun 2021

3.3. Implikasi dan Rekomendasi PIKP

Memasuki tahun keempat melalui studi Indeks PIKP, Dimensi Input dan Proses menunjukkan tren peningkatan dengan skor yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan dimensi Output dan Outcome di tingkat nasional. Dalam Dimensi Input, indikator bahan informasi selalu paling rendah bila dibandingkan dengan indikator anggaran, indikator media dan saluran komunikasi, serta indikator sarana dan prasarana. Dengan kemajuan teknologi dan informasi seperti internet, pengumpulan bahan informasi itu cenderung mudah dan bahkan terjangkau secara biaya. Bahkan, instansi pemerintah dapat dengan mudah melakukan pertukaran data antar instansi secara digital misalnya dengan menggunakan portal data.go.id. Penyusunan bahan informasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah (Diskominfo Provinsi) selalu berdasarkan pada tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) dari masing-masing instansi. Rendahnya nilai skor indeks PIKP bisa dipengaruhi oleh rendahnya frekuensi penyusunan bahan informasi program proritas nasional.

Sementara Dimensi Proses secara keseluruhan di tingkat nasional juga menunjukkan skor yang sedang, meski tidak sebaik skor Dimensi Input. Di tingkat pusat, indikator pelaksanaan memiliki skor terendah dibandingkan dengan indikator-indikator lainnya. Berbeda halnya di tingkat daerah (diskominfo provinsi) di mana indikator pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan perencanaan program kegiatan IKP. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu adanya intervensi Kementerian Kominfo untuk melakukan pembinaan dengan pendekatan yang berbeda. Di tingkat pusat, pembinaan bisa dilakukan

dengan cara bimbingan teknis penyusunan dan pelaksanaan strategi kehumasan. Sementara di tingkat daerah, pembinaan bisa dilakukan berupa bimbingan teknis penelitian kehumasan untuk menyusun data dan informasi untuk perencanaan. Baik strategi dan penelitian kehumasan telah distandarkan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 32/ 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen bidang Kehumasan.

Selama pelaksanaan studi Indeks PIKP, Dimensi Output dan Outcome selalu menunjukkan skor yang lebih rendah. Kedua dimensi ini merupakan cerminan dampak dari pengelolaan IKP. Dampak itu bisa secara langsung yaitu pembentukan persepsi masyarakat terhadap akses (penerimaan), kualitas, pelayanan informasi pemerintah dalam konteks program prioritas nasional. Selain secara langsung, dampak juga bisa secara tidak langsung yang terefleksi dalam Dimensi Outcome yang terdiri dari indikator hak untuk tahu (rights to know), indikator partisipasi dalam proses kebijakan pemerintah serta indikator persepsi terhadap pemerataan informasi. Dimensi Outcome merupakan foundation dari masyarakat yang terinformasi dengan baik serta negara demokrasi yang kuat. Dimensi input seperti frekuensi pengumpulan bahan informasi, perencanaan, serta penyebaran informasi program prioritas nasional bisa jadi tidak serta merta berdampak dan membentuk outcome dengan ketiga indikator tersebut secara langsung. Karena itu, indeks PIKP perlu diarahkan pada dampak secara output dan outcome yang tidak hanya dari pengelolaan informasi program proritas.

Studi Indeks PIKP merupakan studi berbasis normatif dengan tujuan untuk menghasilkan pengukuran kinerja pengelolaan IKP. Setidaknya ada dua hal gagasan untuk perbaikan pengukuran indeks PIKP di masa yang akan datang. Pertama, pengukuran pengelolaan informasi program prioritas baik di level pusat maupun nasional perlu dielaborasi dengan muatan informasi berdasarkan tupoksi instansi baik di pusat maupun di daerah. Pengukuran Indeks PIKP ini perlu menjadi basis pengukuran kinerja yang bisa diadaptasi dan dikerjakan secara mandiri oleh masing-masing instansi baik di pusat maupun di daerah. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo perlu membuat pedoman yang jelas dan terukur. Kedua, sistemisasi Indeks PIKP perlu dipertajam dengan memisahkan sub-indeks Kehumasan Pemerintah dan sub indeks Pelayanan Informasi Publik. Hal ini bertujuan untuk mempermudah analisis dampak baik dari Kehumasan Pemerintah yang bertujuan untuk membangun citra, reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta analisis dampak dari Pelayanan Informasi Publik yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan akan program pemerintah, persepsi masyarakat terhadap akses dan kualitas layanan informasi hingga partisipasi publik terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Dengan kemajuan teknologi dan informasi saat ini, pelaksanaan serta pengukuran kinerja PIKP dilakukan secara otomatisasi bukan sebuah kemustahilan. Selama pelaksanaan studi indeks PIKP, instansi K/L dan Diskominfo Provinsi sudah memanfaatkan teknologi digital seperti media monitoring dan media sosial dalam mengelola informasi dan komunikasi publik. Hal ini patut diapresiasi meski pemanfaatannya belum begitu maksimal karena keterbatasan tenaga ahli serta anggaran. Hasil tinjauan literatur terhadap 78 artikel ilmiah, Valle-Cruz dan rekan-rekannya (2019)[12] berargumen bahwa Artificial Intelligence (AI) tidak bisa sepenuhnya dipahami oleh sektor publik. AI di sektor publik memiliki peranan yang signifikan dalam proses agenda-setting (co. pemerintah dapat mengetahui isu-isu sosial yang menjadi perhatian publik melalui analisis konten media sosial).

Akan tetapi, menyerahkan sepenuhnya analisis secara otomatisasi terhadap isu-isu sosial tidak dapat memastikan bahwa isu tersebut dapat

[12] Valle-Cruz, D., Alejandro Ruvalcaba-Gomez, E., Sandoval-Almazan, R., & Ignacio Criado, J. (2019). A Review of Artificial Intelligence in Government and its Potential from a Public Policy Perspective. Proceedings of the 20th Annual International Conference on Digital Government Research, 91–99. https://doi.org/10.1145/3325112.3325242

merepresentasikan isu bagi seluruh warga negara atau isu bagi seluruh level instansi pemerintah. Jadi dalam penerapan AI untuk agenda-setting pemerintah bisa jadi akan bersifat eksklusif di mana tidak seluruh elemen masyarakat ataupun elemen level pemerintah dapat terlibat. Tidak hanya itu, masih ada kesenjangan dalam publikasi ilmiah terkait kerangka konseptual dan batasannya serta area perkembangan AI di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, dalam kurun waktu lima tahun ke depan, pengelolaan IKP khususnya Kehumasan Pemerintah dan Pelayanan Informasi Publik tidak serta merta sepenuhnya otomatisasi tanpa ada pendekatan interaksi secara langsung. Komunikasi tatap muka berbasis komunitas masih efektif dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat.

Demokrasi yang ideal terjadi tidak saja sistem pemerintahan baik Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif bekerja dengan mengedepankan kepentingan masyarakat secara umum, tetapi juga masyarakat yang terinformasi dengan baik. Masyarakat yang terinformasi ini bukan sekadar cukup dengan akses informasi serta frekuensi penerimaan informasi yang beragam semata. Perkembangan teknologi seperti internet memungkinkan individu untuk mengakses, mencari, menerima, bahkan mengolah informasi secara mandiri. Akan tetapi, tidak semua informasi yang tersedia bermanfaat khususnya bagi stabilitas negara serta praktik demokrasi yang sehat. Polarisasi, misinformasi dan disinformasi menjadi "musuh bersama" yang tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Perlu ada upaya dari Kementerian Kominfo untuk mengkoordinasi studi yang berkelanjutan dengan menggandeng kerjasama dengan instansi akademisi, badan swasta, Lembaga non Pemerintah (NGOs) nasional maupun lokal, untuk mengukur "masyarakat terinformasi" serta dampaknya terhadap praktik demokrasi di Indonesia. Badan Dunia seperti UNESCO menilai bahwa masyarakat yang terinformasi dengan baik adalah masyarakat yang bebas (free society)[13] . Secara teoritis terutama dari kalangan Libertarian Amerika, masyarakat yang bebas adalah masyarakat yang dapat bertindak secara sukarela dan memiliki kebebasan untuk menggunakan sumber daya yang tersedia (sosial, budaya, politik, ekonomi, hukum, pendidikan) untuk meningkatkan potensi mereka sebagai individu dan partisipasi mereka dalam berbangsa dan bernegara[14].

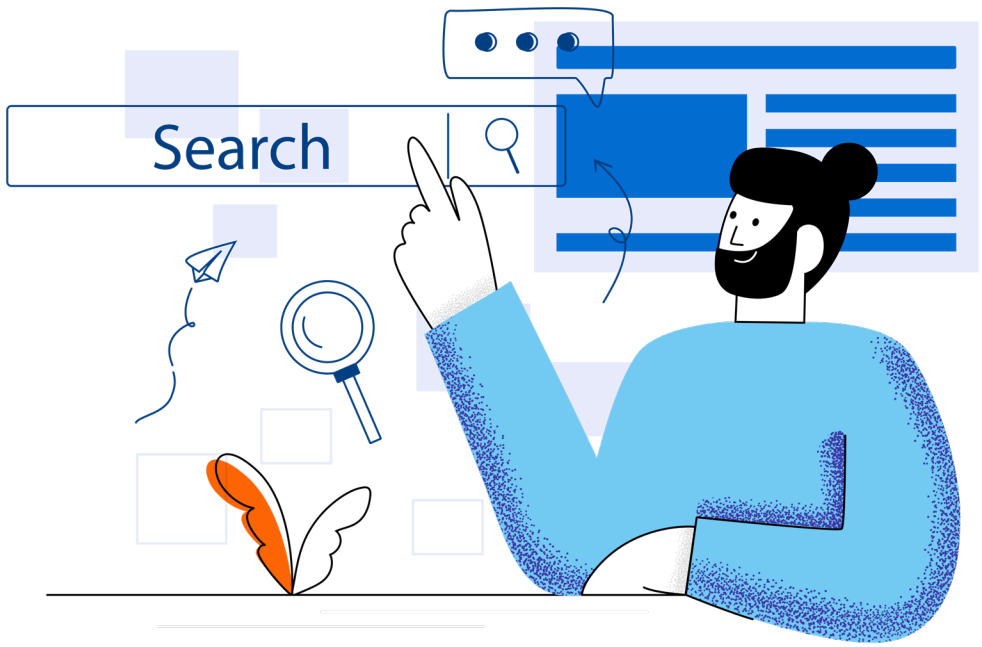

[13] https://www.unesco.org/en/articles/better-informed-society-freer-society

[14] https://encyclopedia.pub/entry/28905#:~:text=The%20term%20free%20society%20is,to%20fulfill%20their%20own%20potential

Daftar Pustaka

Azwar S. (2012) Reliabilitas dan validitas. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Chakrabartty, S. N. (2017). Composite Index: Methods and Properties. *Journal of Applied Quantitative Methods*, 12(2).

Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik. (2021). Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2021. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik. (2022). *Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2022*. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika

ERTÜRK, K. Ö. (2015). The Role and Importance of "Public Information" in Political Public Relations. ZfWt (*Zeitschrift Für Die Welt Der Türken / Journal of World of Turks*), 7(1), 25–41.

Grimmelikhuijsen, S. G., & Meijer, A. J. (2014). The effects of transparency on the perceived trustworthiness of a government organization: Evidence from an online experiment. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 24, 137–157.

Hair, J., Hult, G., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2014). A Primer On Partial Least Square Structural Equation Modeling (Pls-Sem). London: Sage

Lee, Y., & Schachter, H. L. (2019). Exploring the Relationsh77ip between Trust in Government and Citizen Participation. International Journal of Public Administration, 42(5), 405-416.

Macnamara, J. (2018). Evaluation of Communication Key concepts, principles and theories. *Evaluating Public Communication: Exploring New Models, Standards and Best Practice*, Routledge.

Mansoor, A., Abd Wahab, S., & Jahan, S. (2021). Stimulation of innovative behavior through inclusive leaders and engaged workers. Verslas Teorija ir Praktika, 22(2), 249-255. DOI: 10.3846/btp.2021.13363.

Pasquier, M. (2017). Communication of and for Public Services. *The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe*, 441-458. Springer Nature.

Puslitbang Aptika dan IKP. (2019). *Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2019.* Badan Litbang SDM Kominfo

Raaphorst, N., & Van de Walle, S. (2020). Trust, Fairness, and Signaling: Studying the Interaction Between Officials and Citizens. *The Handbook of Public Sector Communication*, pp. 59–70.

Valle-Cruz, D., Alejandro Ruvalcaba-Gomez, E., Sandoval-Almazan, R., & Ignacio Criado, J. (2019). *A Review of Artificial Intelligence in Government and its Potential from a Public Policy Perspective*. Proceedings of the 20th Annual International Conference on Digital Government Research, 91–99. https://doi.org/10.1145/3325112.3325242

Van de Walle, S., & Bouckaert, G. (2007). Perceptions of productivity and performance in Europe and the USA. *International Journal of Public Administration*, 30, 1–18.

Van Ryzin, G. G. (2011). Outcomes, process, and trust of civil servants. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 21, 745–760.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023

Lampiran I

HASIL ANALISIS UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

Lampiran 1.1 Dimensi Output - Penerimaan Informasi

Tabel 1.4. Validitas dan Reliabilitas Dimensi Output - Penerimaan Informasi

No	Program	Validitas	Keputusan
1.	Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (co. Percepatan Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan, Perluasan Penerapan Efisiensi Energi)	0.570	Valid
2.	Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonom (co. Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi Hutan dan Lahan)	0.366	Valid
3.	Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (co. Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan, Peningkatan Keamanan Pangan)	0.480	Valid
4.	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (co. Peningkatan Produksi Perikanan, Peningkatan SDM Kelautan Perikanan)	0.293	Tidak Valid
5.	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah/UMKM dan Koperasi (co. Pengembangan Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk, Perluasan Kemitraan Usaha)	0.159	Tidak Valid
6.	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi (co. Fasilitasi Kemudahan Usaha dan Investasi, Pengembangan Kawasan Industri dan Smelter Secara Terintegrasi)	0.603	Valid
7.	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (co. Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor dan Jasa, Fasilitasi Ekspor)	0.445	Valid
8.	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (co. Pengendalian Inflasi, Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Efisiensi Sistem Logistik)	0.656	Valid
9.	Pembangunan Wilayah Sumatera (co. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Barat, Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba dan sekitarnya)	0.544	Valid
10.	Pengembangan Wilayah Jawa-Bali (co. Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah, Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Jawa Barat)	0.525	Valid
11.	Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara (co. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Dompu)	0.485	Valid
12.	Pembangunan Wilayah Kalimantan (co. Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala dan Cengkeh di Provinsi Kalimantan Barat)	0.668	Valid
13.	Pembangunan Wilayah Sulawesi (co. Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Barat, Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi)	0.569	Valid
14.	Pembangunan Wilayah Maluku (co. Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Maluku, Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Maluku)	0.347	Valid

No	Program	Validitas	Keputusan
15.	Pembangunan Wilayah Papua (co. Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat, SDM Unggul, Inovatif, Berkarakter dan Kontekstual Papua)	0.671	Valid
16.	Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (co. Perluasan Jangkauan Layanan Administrasi Kependudukan, Penguatan Integrasi Data Adminstrasi Kependudukan)	0.606	Valid
17.	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (co. Pengembangan Program Jaminan Sosial, Penyelenggaraan Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran)	0.470	Valid
18.	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (co. Penurunan Stunting, Pengendalian Penyakit Menular)	0.511	Valid
19.	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (co. Bantuan Pendidikan Bagi Anak Kurang Mampu, Daerah Afirmasi dan Berbakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi)	0.487	Valid
20.	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (co. Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah Lainnya, Perlindungan Perempuan dari Kekerasan)	0.722	Valid
21.	Pengentasan Kemiskinan (co. Fasilitasi Modal Usaha, Penguatan Pemberdayaan Berdampak Sosial)	0.436	Valid
22.	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (co. Peningkatan Kualitas Lulusan Perguruan Tinggi, Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi)	0.353	Valid
23.	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila (co. Pengembangan Budaya Belajar dan Lingkungan Sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan, Penguatan Pendidikan Agama, Nilai Toleransi Beragama, dan Budi Pekerti dalam Sistem Pendidikan).	0.763	Valid
24.	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan (co. Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Nilai Budaya, Tradisi, Sejarah dan Kearifan Lokal, Pengembangan Produk Seni, Budaya, dan Film)	0.644	Valid
25.	Memperkuat Moderasi Beragama (co. Pengembangan Penyiaran Agama untuk Perdamaian dan Kemaslahatan Umat, Pemanfaatan Ruang Publik Untuk Pertukaran Ide dan Gagasan di Kalangan Pelajar, Mahasiswa dan Pemudan Lintas Budaya, Lintas Agama dan Lintas Suku Bangsa)	0.502	Valid
26.	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (co. Pengembangan Budaya Kegemaran Membaca, Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Internasional)	0.732	Valid
27.	Infrastruktur Pelayanan Dasar (co. Peningkatan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman)	0.485	Valid
28.	Infrastruktur Ekonomi (co. Pembangunan Jalan Strategis, Pembangunan Jalan Tol)	0.720	Valid
29.	nfrastruktur Perkotaan (co. Pembangunan Jalan Perkotaan, Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal di Perkotaan Besar Lainnya)	0.701	Valid
30.	Energi dan Ketenagalistrikan (co. Perluasan Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan, Peningkatan Kehandalan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan)	0.669	Valid
31.	Transformasi Digital (co. Pemanfaatan TIK Layanan Masyarakat dan Dunia Usaha, Pengembangan Infrastruktur Pitalebar)	0.700	Valid
32.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (co. Pemantauan Kualitas Udara, Air dan Air Laut, Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Terhadap Lingkungan Hidup)	0.632	Valid
33.	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (co. Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana, Penguatan Sistem Mitigasi Multiancaman Bencana Terpadu)	0.706	Valid

No	Program	Validitas	Keputusan
34.	Pembangunan Rendah Karbon (co. Pengelolaan Energi Baru Terbarukan, Efisiensi dan Konservasi Energi)	0.702	Valid
35.	Konsolidasi Demokrasi (co. Penyediaan Konten dan Akses Informasi Publik secara Merata dan Berkeadilan terutama di Wilayah 3T, Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah)	0.583	Valid
36.	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (co. Penyusunan Kebijakan Diplomasi Publik dan Turunannya, Peningkatan dan Intensifikasi Efektivitas Penyelesaian Perbatasan dan Percepatan Pemetaan Batas Negara)	0.428	Valid
37.	Penegakan Hukum Nasional (co. Penguatan Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Penyempurnaan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha)	0.658	Valid
38.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (co. Pengembangan Talenta dan Karir, Transformasi Pelayanan Publik)	0.561	Valid
39.	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (co. Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar, Peningkatan Deradikalisasi dan Penanganan Terorisme)	0.746	Valid
Reliabilitas		**0.943**	**Realible**

Sumber: diolah Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika

Lampiran 1.1 Dimensi Output - Penerimaan Informasi

Tabel 1.5. Validitas dan Reliabilitas Dimensi Output - Penilaian Publik terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik

No.	Item	Validitas	Keputusan
1.	Informasi publik dapat diperoleh dengan mudah dan cepat	0.582	Valid
2.	Informasi publik dapat diperoleh dari instansi pemerintah tepat waktu (kurang dari 10 hari)	0.417	Valid
3.	Untuk memperoleh informasi publik di instansi pemerintah memerlukan biaya	0.520	Valid
4.	Informasi publik yang disediakan di instansi pemerintah akurat, benar dan tidak menyesatkan	0.642	Valid
5.	Instansi Pemerintah memberikan penjelasan tertulis yang menjadi dasar penolakan terhadap permohonan informasi publik	0.672	Valid
Reliabilitas		**0.395**	**Reliable**

Sumber: diolah Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika

Lampiran 1.3 Dimensi Output – Penilaian Publik terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik

Akses Informasi Publik

Tabel 1.6. Validitas dan Reliabilitas Dimensi Output – Penilaian Publik terhadap Akses Informasi Publik

No.	Item	Validitas	Keputusan
1.	Akses informasi publik melalui media komunikasi pemerintah (co. website / buletin milik pemerintah) sangat memadaidan cepat	0.848	Valid
2.	Akses informasi publik melalui saluran komunikasi pemerintah (co. pertunjukan rakyat/ akun resmi media sosialpemerintah) mudah	0.659	Valid
3.	Ketersediaan media komunikasi pemerintah dapat meningkatkan partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik	0.888	Valid
4.	Saluran komunikasi pemerintah dapat menyalurkan aspirasi khususnya dalam proses pembuatan kebijakan publik	0.914	Valid
Reliabilitas		**0.849**	**Reliable**

Sumber: diolah Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kualitas Informasi Publik

Tabel 1.7. Validitas dan Reliabilitas Dimensi Output – Penilaian Publik terhadap Kualitas Informasi Publik

No.	Item	Frekuensi	Keputusan
1.	Kesesuaian (relevansi) informasi publik pemerintah dengan kebutuhan Masyarakat	0.781	Valid
2.	Obyektifitas informasi publik (kesesuaian dengan realitas)	0.718	Valid
3.	Kelengkapan informasi publik pemerintah	0.375	Valid
4.	Cakupan informasi publik pemerintah yang berwawasan nasiona	0.742	Valid
5.	Kemudahan informasi publik pemerintah untuk dipahami	0.844	Valid
Reliabilitas		**0.740**	**Reliable**

Sumber: diolah Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika

Lampiran 1.4 Dimensi Outcome - Penilaian Publik terhadap Pemenuhan Hak untuk Tahu (rights to know)

Tabel 1.8. Validitas dan Reliabilitas Dimensi Outcome - Penilaian Publik terhadap Pemenuhan Hak untuk Tahu (rights to know)

No.	Item	Frekuensi	Keputusan
1.	Data laporan keuangan pemerintah daerah atau instansi pemerintah Lainnya	0.479	Valid
2.	Rencana kegiatan pemerintah daerah atau instansi pemerintah lainnya	0.576	Valid
3.	Data Anggaran Kegiatan Pemerintah Daerah atau instansi pemerintah lainnya yang meliputi sumber dan jumlahnya	0.557	Valid
4.	Meminta informasi daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	0.542	Valid
5.	Meminta informasi jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya	0.670	Valid
6.	Meminta informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri	0.373	Valid
7..	Meminta informasi rinci kekayaan alam yang dikuasai oleh negara	0.621	Valid
8.	Meminta data mengenai rencana awal investasi asing	0.652	Valid
9.	Meminta informasi mengenai korespondensi diplomatik antarnegara	0.567	Valid
10.	Meminta data yang mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang	0.283	Valid
Reliabilitas		**0.727**	**Reliable**

Sumber: diolah Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika

Lampiran 1.5 Dimensi Outcome – Penilaian Publik terhadap Pemerataan Informasi

Tabel 1.8. Validitas dan Reliabilitas Dimensi Outcome - Penilaian Publik terhadap Pemerataan Informasi

No.	Item	Frekuensi	Keputusan
1.	Tidak membedakan dalam pemberian layanan informasi publik	0.552	Valid
2.	Distribusi informasi publik dari pemerintah telah merata di daerah saya	0.845	Valid
3.	Konten informasi publik telah mewakili kebutuhan seluruh lapisan Masyarakat	0.804	Valid
4.	Cakupan informasi publik pemerintah yang berwawasan nasiona	0.683	Valid
Reliabilitas		**0.645**	**Reliable**

Sumber: diolah Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika

Lampiran II

SUMBER DATA PRIMER

Data komponen Indeks PIKP dikumpulkan dengan sumber dan cara sebagai berikut:

a. Data untuk Dimensi INPUT dan PROSES dikumpulkan dari 64 (enam puluh empat) Biro Humas/ Komunikasi Publik/Pusat Penerangan di K/L dan 34 (tiga puluh empat) Dinas Kominfo Provinsi sebagai unit-unit pelaksana fungsi pelayanan informasi dan kehumasan di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, masing-masing instansi terlebih dahulu diminta mengisi form Daftar Pertanyaan sebelum diundang menghadiri sosialisasi dan/atau diwawancari secara mendalam untuk tujuan melengkapi dan mengkonfirmasi jawaban dan data yang telah dituliskan dalam Daftar Pertanyaan tersebut;

b. Data untuk Dimensi OUTPUT dan OUTCOME dikumpulkan melalui survei sampel pada masyarakat di Ibukota Provinsi (34 kota). Proses pemilihan lokasi ditentukan berdasarkan sistem acak (multistage random sampling) mulai dari pemilihan kecamatan hingga kelurahan. Sementara penentuan jumlah sampel di masing-masing lokasi penelitian yang terpilih, dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah populasi di tingkat Kecamatan serta jumlah penduduk menurut pendidikan terakhir yang ditamatkan dan bidang pekerjaan formal atau informal.

Tabel 5. Lokasi Penelitian dan Ukuran Sampel Responden Indeks PIKP 2023

No.	Provinsi	Kecamatan	Kelurahan	Total Jumlah Sampel per Provinsi	Jumlah Sampel Penyandang Disabilitas	Jumlah Sampel Non Penyandang Disabilitas
1.	Aceh	Baiturrahman	Ateuk Jawo	15	2	13
			Ateuk Deah Tanoh			
		Syiah Kuala	Kopelma Darussalam			
			Jeulingke			
2.	Sumatera Utara	Medan Johor	Kwala Bekala	149	15	134
		Medan Denai	Tegal Sari Mandala 1			
		Medan Kota	Pasar Merah Barat			
			Sei Rengas 1			
		Medan Polonia	Sari Rejo			
3.	Sumatera Barat	Padang Utara	Air Tawar Barat	55	6	49
		Nanggalo	Surau Gadang			

No.	Provinsi	Kecamatan	Kelurahan	Total Jumlah Sampel per Provinsi	Jumlah Sampel Penyandang Disabilitas	Jumlah Sampel Non Penyandang Disabilitas
4.	Riau	Rumbai Timur	Sungai Ambang	60	6	54
		Senapelan	Padang Bulan			
		Sukajadi	Kampung Melayu			
5.	Kep. Riau	Tanjung Pinang Kota	Kampung Bugis	14	1	13
6.	Jambi	Pasar Jambi	Orang Kayo Hitam	37	4	33
		Telanaipura	Menyengat Rendah			
7.	Bengkulu	Ratu Samban	Kebun Dahri	23	2	21
		Sungai Serut	Pasar Bengkulu			
8.	Sumatera Selatan	Ilir Timur II	Sei Buah	99	10	89
		Sukarami	Sukajaya			
		Plaju	Plaju Ilir			
		Kertapati	Ogan Baru			
9.	Kep. Bangka Belitung	Rangkui	Melintang	13	1	12
		Gerunggang	Tua Tunu			
10.	Lampung	Bumi Waras	Sukaraja	72	7	65
		Way Halim	Gunung Sulah			
		Tanjung Karang Pusat	Kaliawi			
		Tanjung Karang Barat	Sukadanaham			
11.	DKI Jakarta	Kemayoran	Kebon Kosong	65	7	58
			Gunung Sahari Selatan			
		Cempaka Putih	Cempaka Putih Barat			
12.	Banten	Walantaka	Cigoong	42	4	38
			Pengampelan			
13.	Jawa Barat	Andir	Maleber	148	15	133
		Bojongloa Kaler	Babakan Asih			
		Bojongloa Kidul	Situsaeur			
		Gedebage	Rancabolang			
		Lengkong	Malabar			
		Rancasari	Mekarjaya			
14.	Jawa Tengah	Gayamsari	Pandean Lamper	101	10	91
		Mijen	Ngadirgo			
			Purwosari			
		Pedurungan	Tlogosari Kulon			
			Tlogosari Wetan			

No.	Provinsi	Kecamatan	Kelurahan	Total Jumlah Sampel per Provinsi	Jumlah Sampel Penyandang Disabilitas	Jumlah Sampel Non Penyandang Disabilitas
15.	DI. Yogyakarta	Gondoku-suman	Demangan	23	2	21
		Mergangsan	Brontokusuman			
		Mantrijeron	Gedongkiwo			
16.	Jawa Timur	Lakarsantri	Lidah Kulon	173	17	156
		Mulyorejo	Dukuh Sutorejo			
		Pabean Cantian	Tanjung Perak			
		Pakal	Pakal			
		Sukomanunggal	Simomulyo Baru			
		Tenggilis Mejoyo	Panjang Jiwo			
17.	Bali	Denpasar Selatan	Serangan	45	5	40
18.	Nusa Tenggara Barat	Ampenan	Ampenan Tengah	25	3	22
			Kebun Sari			
19.	Nusa Tenggara Timur	Maulafa	Fatukoa	29	3	26
20.	Kalimantan Barat	Pontianak Timur	Bansir Laut	40	4	36
21.	Kalimantan Tengah	Bukit Batu	Tangkiling	18	2	16
22.	Kalimantan Selatan	Banjarmasin Timur	Mawar	39	4	35
23.	Kalimantan Timur	Palaran	Handil Bakti	51	5	46
		Samarinda Ilir	Sungai Dama			
24.	Kalimantan Utara	Tanjung Palas Utara	Ardi Mulyo	10	1	9
		Bunyu	Bunyu Selatan			
25.	Sulawesi Utara	Bunaken	Molas	27	3	24
		Wenang	Tikala Kumaraka			
			Istiqlal			
26.	Gorontalo	Kota Tengah	Paguyaman	12	1	11
		Kota Timur	Moodo			
27.	Sulawesi Tengah	Tatangga	Tawanjuka	23	2	21
		Palu Selatan	Tatura Utara			
28.	Sulawesi Barat	Tapalang	Kasambang	16	2	14
		Bonehau	Bonehau			
29.	Sulawesi Selatan	Rappocini	Karunrung	86	9	77
			Kassi-Kassi			
		Wajo	Malimongan Tua			
		Ujung Pandang	Lajang Iru			
			Pisang Utara			

No.	Provinsi	Kecamatan	Kelurahan	Total Jumlah Sampel per Provinsi	Jumlah Sampel Penyandang Disabilitas	Jumlah Sampel Non Penyandang Disabilitas
30.	Sulawesi Tenggara	Puuwatu	Lalodati	21	2	19
		Kadia	Bende			
31.	Maluku Utara	Tidore	Soadara	12	1	11
			Tuguwaji			
		Oba Selatan	Selamalofo			
32.	Maluku	Teluk Ambon Baguala	Latta	21	2	19
33.	Papua Barat	Prafi	Ingkwoisi	12	1	11
			Mebji			
			Waseki Pop			
		Manokwari Barat	Padarni			
			Sanggeng			
34.	Papua	Muara Tami	Koya Tengah	24	2	22
Total				1600	161	1439

Tabel 6. Jumlah Sampel menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan dan bidang Pekerjaan Formal atau Informal

No.	Provinsi	Pekerjaan						Total Jumlah Sampel per Provinsi
		Formal			Informal			
		Pendidikan			Pendidikan			
		Rendah	Menengah	Tinggi	Rendah	Menengah	Tinggi	
1	Aceh	2	3	2	2	4	3	15
2	Sumatera Utara	19	39	10	27	39	15	149
3	Sumatera Barat	6	13	4	11	13	8	55
4	Riau	8	15	6	10	15	7	60
5	Kep. Riau	4	3	1	2	3	1	14
6	Jambi	5	9	3	8	9	4	37
7	Bengkulu	2	5	2	5	5	4	23
8	Sumatera Selatan	14	23	6	24	22	10	99
9	Kep. Bangka Belitung	3	3	1	2	3	1	13
10	Lampung	8	16	4	20	15	10	72
11	DKI Jakarta	14	16	7	8	16	4	65
12	Banten	7	11	4	7	10	3	42
13	Jawa Barat	22	37	11	27	37	14	148
14	Jawa Tengah	14	25	7	20	25	10	101

No.	Provinsi	Pekerjaan						Total Jumlah Sampel per Provinsi
		Formal			Informal			
		Pendidikan			Pendidikan			
		Rendah	Menengah	Tinggi	Rendah	Menengah	Tinggi	
15	DI. Yogyakarta	4	6	2	4	5	2	23
16	Jawa Timur	21	43	11	37	43	19	173
17	Bali	7	11	4	8	11	4	45
18	Nusa Tenggara Barat	3	6	1	6	6	3	25
19	Nusa Tenggara Timur	3	7	1	7	7	4	29
20	Kalimantan Barat	5	10	3	8	10	4	40
21	Kalimantan Tengah	3	5	1	3	4	2	18
22	Kalimantan Selatan	6	10	3	7	9	4	39
23	Kalimantan Timur	10	13	5	7	12	4	51
24	Kalimantan Utara	1	3	1	2	2	1	10
25	Sulawesi Utara	4	7	2	5	6	3	27
26	Gorontalo	2	3	1	2	3	1	12
27	Sulawesi Tengah	3	6	1	5	5	3	23
28	Sulawesi Barat	1	4	1	4	4	2	16
29	Sulawesi Selatan	12	21	5	18	21	9	86
30	Sulawesi Tenggara	4	6	1	4	4	2	21
31	Maluku Utara	2	3	1	2	3	1	12
32	Maluku	4	5	1	4	5	2	21
33	Papua Barat	2	3	1	2	3	1	12
34	Papua	1	6	1	7	6	3	24
Total								1600

Sumber data utama dari Dimensi Input dan Proses didapat dari kuesioner yang diisi oleh pimpinan dan/atau pegawai di satuan kerja pelayanan informasi dan kehumasan di instansi K/L serta perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi. Tata cara pengumpulan kuesioner dilakukan secara online dengan terlebih dahulu dilakukan coaching pengisian kuesioner secara daring pada tanggal dan 17 Juli 2023 untuk 64 Kementerian/Lembaga dan 34 Dinas Kominfo provinsi.

Sementara verifikasi data yang telah diinput K/L dan Dinas Kominfo melalui surveymonkey.com dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2023 untuk Dinas Kominfo provinsi. Sedangkan verifikasi data K/L dilakukan pada 27 September 2023.

Adapun satuan kerja pelayanan informasi dan kehumasan di instansi Kementerian/ Lembaga yang berpartisipasi dalam studi ini ada 64 K/L, yaitu:

1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Badan Riset dan Inovasi Nasional
4. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan
6. Kementerian Agama
7. Sekretariat Kabinet
8. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Kementerian Pertanian
10. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
11. Kementerian Perindustrian
12. Perpustakaan Nasional
13. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
14. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
15. Ombudsman
16. Kementerian Ketenagakerjaan
17. Badan Standardisasi Nasional
18. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
19. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
20. Kementerian Dalam Negeri
21. Kementerian Luar Negeri
22. Kementerian Kesehatan
23. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
24. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
25. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
26. Badan Pengawasan Obat dan Makanan
27. Komisi Pemberantasan Korupsi
28. Kementerian Hukum dan HAM
29. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
30. Badan Intelijen Negara
31. Badan Narkotika Nasional
32. Lembaga Administrasi Negara
33. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

34. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
35. Badan Pemeriksa Keuangan
36. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
37. Kementerian Perdagangan
38. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
39. Komisi Pemilihan Umum
40. Kementerian Sekretariat Negara
41. Kementerian Pemuda dan Olahraga
42. Mahkamah Konstitusi
43. Kementerian Perhubungan
44. Lembaga Ketahanan Nasional
45. Kementerian Sosial
46. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
47. Sekretariat Jenderal MPR Republik Indonesia
48. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
49. Komisi Yudisial
50. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
51. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas
52. Kejaksaan Agung
53. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
54. Mahkamah Agung
55. Arsip Nasional
56. Kementerian Pertahanan
57. Kementerian Komunikasi dan Informatika
58. Kepolisian Republik Indonesia
59. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
60. Badan Siber dan Sandi Negara
61. Badan Keamanan Laut
62. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
63. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
64. Badan Pusat Statistik

Sementara untuk responden Dinas Kominfo terdiri dari 34 Provinsi yang berpartisipasi dalam studi Indeks PIKP 2023 sebagai berikut:

Tabel 7. Daftar Dinas Kominfo Provinsi beserta Tipe Kelembagaannya

No	Dinas Kominfo Provinsi	Tipe	No	Dinas Kominfo Provinsi	Tipe
1	Aceh	A	18	Kalimantan Barat	A
2	Sumatera Utara	A	19	Kalimantan Tengah	A
3	Sumatera Barat	A	20	Kalimantan Timur	A
4	Sumatera Selatan	A	21	Sulawesi Barat	A
5	Bengkulu	A	22	Sulawesi Selatan	A
6	Lampung	A	23	Sulawesi Tenggara	B
7	Riau	A	24	Sulawesi Tengah	A
8	Kepulauan Riau	A	25	Kalimantan Utara	A
9	Jambi	A	26	Kalimantan Selatan	A
10	DKI Jakarta	A	27	Maluku	A
11	Jawa Barat	A	28	Papua	A
12	Jawa Timur	A	29	Banten	B
13	Jawa Tengah	A	30	Kep. Bangka Belitung	B
14	D.I. Yogyakarta	A	31	Gorontalo	B
15	Bali	A	32	Sulawesi Utara	B
16	Nusa Tenggara Timur	A	33	Maluku Utara	B
17	Nusa Tenggara Barat	A	34	Papua Barat	B

Lampiran III

PERHITUNGAN INDEKS PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN 2023

Untuk perhitungan indeks untuk setiap dimensi dalam laporan ini didasarkan pada skor setiap item. Setiap item, memiliki metode pengukuran yang berbeda. Seperti contoh untuk item Jawaban Ya dan Tidak diukur dengan skor 1 dan 0, sedangkan beberapa item diukur dengan skor 1-4.

Untuk mengatasi perbedaan skoring ini dilakukan perhitungan persentase dengan formulasi:

$$Skor\ Item = \frac{Pilihan\ jawaban}{Skor\ maksimum} \times 100\%$$

Dengan skor total diperoleh dengan mengambil nilai rata-ratanya

$$Skor\ Dimensi = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^{K} SkorItem_k$$

Sedangkan untuk mengantisipasi adanya skor yang ekstreme tinggi ataupun extreme rendah, dilakukan perhitungan skor quartile seperti untuk item anggaran dengan interval skor sebagai berikut:

Tabel 8. Nilai Skor Berdasarkan Kuartil

Kategori	Nilai Skor
Skor < Kuartile 1	25%
Kuartile 1 < Skor < Kuartile 2	50%
Kuartile 2 < Skor < Kuartile 3	75%
Skor > Kuartile 3	100%

- Perhitungan indeks didasarkan pada nilai proporsi dari setiap dimensi.

- Untuk indikator yang dinilai dengan skala 1: YA, dan skala 0: TIDAK, maka perhitungan indeks diformulasikan sebagai berikut: Indeks= Jumlah yang menjawab YA / Jumlah sampel

- Untuk item dengan skala jawaban 1 – 4, maka perhitungan indeks dilakukan dengan cara sebagai berikut: Indeks = Jumlah Skor/ (4 x Jumlah sampel)

- Setiap dimensi diasumsikan memiliki tingkat kepentingan yang sama begitu juga dengan setiap item penyusunnya.

- SDM tidak dimasukkan dalam perhitungan indeks

- Nominal untuk anggaran tidak diperhatikan hanya ada atau tidak anggaran yang digunakan dalam penyusunan indeks

- Untuk program prioritas nasional, nilai 100 diberikan jika sama dengan lebih dari 20 program dipilih dengan ketentuan sebagai berikut:

  - Jika tidak ada nilai = 0
  - Jika 1-4 = 20
  - Jika 5-9 = 40
  - Jika 10-14 = 60
  - Jika 15-20 = 80
  - Jika > 20 = 100

Tabel 9. Kodifikasi dan Konversi Skala 0-100

Keterangan	Nilai Skor	Konversi
Tidak	0	0
Ya	1	100
Hanya sekali saja	1	33.3
2-5 kali	2	66.7
> 5 kali	3	100.0
Sangat Tidak Puas	1	25
Tidak Puas	2	50
Puas	3	75
Sangat Puas	4	100

Tabel 10. Variabel dan Pembobotan @Dimenssi

Dimensi	Variabel	Indikator Variabel	Jumlah Indikator	Bobot
Input	1. Anggaran	3	13	25%
	2. Bahan Informasi	6		
	3. Sarana dan Presarana	2		
	4. Media dan Saluran Komunikasi	2		
Proses	5. Pengumpulan Data	3	21	25%
	6. Perencanaan	5		
	3. Pelaksanaan	10		
	8. Monitoring dan Evaluasi	3		
Output	9. Penerimaan Informasi	4	8	25%
	10. Penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik	2		
	11. Penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik	2		
Outcome	12. Pemenuhan Hak untuk Tahu	1	4	25%
	13. Pemerataan Informasi	1		
	15. Partisipasi Publik Dalam Proses Kebijakan Pemerintah	2		

Lampiran IV

DAFTAR INDIKATOR INDEKS PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN 2023

Dimensi Input	
1. Variabel Anggaran	
1	Ketersediaan anggaran program/kegiatan IKP tahun 2023 (total)
2	Ketersediaan anggaran untuk perencanaan program/ kegiatan terkait pelayanan informasi / kehumasan
3	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/ kegiatan perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik
4	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/ kegiatan monitoring opini dan aspirasi publik
5	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/ kegiatan monitoring informasi kebijakan dan penetapan agenda prioritas komunikasi
6	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/ kegiatan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik
7	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/ kegiatan pengelolaan media komunikasi publik
8	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/ kegiatan pelayanan informasi publik
9	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/ kegiatan layanan hubungan media
10	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/ kegiatan kemitraan dengan pemangku kepentingan
11	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/ kegiatan manajemen komunikasi krisis
12	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/ kegiatan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik
13	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/ kegiatan bidang IKP lainnya
2. Variabel Bahan Informasi	
1	Ketersediaan bahan informasi terkait 39 Program Prioritas Nasional tahun 2023 yang tertuang dalam RKP 2023
2	Ketersediaan bahan informasi terkait Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L dan Renstra Daerah tahun 2020-2024
3	Ketersediaan bahan informasi selain Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L dan Renstra Daerah tahun 2020-2024
4	Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media
5	Penyampaian data dan informasi terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika secara berkala
6	Ketersediaan bahan informasi (termasuk narasi tunggal) yang berasal daridari Kementerian Kominfo

3. Variabel Sarana dan Prasarana	
1	Ketersediaan infrastruktur Komunikasi dan Informasi yang terdiri dari: Ruang desk layanan informasi atau bilik PPID Nomor telepon Kotak saran atau formulir aduan Layanan khusus untuk pemohon informasi penyandang disabilitas Layanan aduan berbasis elektronik *Website* layanan PPID *Virtual meeting platform* Berlangganan media berita online (surat kabar elektronik, majalah elektronik) Layanan akses internet gratis (co. media center) *Data center* Mobil keliling (co. penerangan mobile/ penmob) Call center Radiogram Lainnya:_____
2	Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang terdiri dari: *Broadband wireless* Perangkat komputer Router *Access point* Aplikasi berbasis *big data* untuk memonitor media Lainnya:_____
3	Ketersediaan pedoman internal atau mekanisme terkait keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP
4. Variabel Media dan Saluran Komunikasi	
1	Ketersediaan media cetak konvensional
2	Ketersediaan media elektronik konvensional
3	Pertemuan tatap muka dengan publik (sarasehan, forum, diskusi publik, seminar, gerai pameran)
4	Komunitas Informasi Masyarakat (contoh : Kelompok Pertunjukan rakyat, Komunitas content creator, komunitas/ organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dll)
5	Pertemuan tatap muka dengan awak media (konferensi pers, media briefing, media visit/tour)
6	Ketersediaan akun resmi Media Sosial (Channel Youtube Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok, dsb)
7	Ketersediaan Widget
8	Ketersediaan Instant Messaging
9	Ketersediaan Website
10	Ketersediaan Email
11	Jumlah media partner (cetak, elektronik maupun Daring) yang dimiliki oleh Dinas Kominfo
Dimensi Proses	
1. Variabel Pengumpulan Data dan Informasi	
1	Pengumpulan data dan informasi dengan melibatkan instansi eksternal untuk tujuan perencanaan program/ kegiatan IKP
2	Pengumpulan data dan informasi melalui penyerapan aspirasi publik
3	Pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan hasil riset dari organisasi atau instansi lain

2. Variabel Perencanaan	
1	Frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi internal untuk tujuan perencanaan
2	Frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi eksternal untuk tujuan perencanaan
3	Ketersediaan dokumen perencanaan program/kegaitan tahun 2023 (co. proposal, TOR, RAB, program kerja tahunan)
4	Perencanaan kegiatan komunikasi publik yang memperhatikan kebutuhan informasi pada khususnya segmen: - Kelompok masyarakat penyandang disabilitas - Kelompok masyarakat lanjut usia - Kelompok masyarakat perempuan - Kelompok masyarakat anak-anak - Kelompok masyarakat lainnya, sebutkan
5	Perencanaan kegiatan komunikasi publik yang memperhatikan kebutuhan informasi pada khususnya segmen publik di wilayah: - Kelompok masyarakat di wilayah 3T - Kelompok masyarakat di wilayah perdesaan - Kelompok masyarakat di wilayah perkotaan - Kelompok masyarakat di wilayah Indonesia Barat - Kelompok masyarakat di wilayah Indonesia Timur - Kelompok masyarakat di wilayah lainnya, sebutkan
3. Variabel Pelaksanaan	
1	Frekuensi kegiatan penyebarluasan informasi Program Prioritas Nasional tahun 2023 (39 item)
2	Penyebarluasan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan kebijakan dan program pemerintah
3	Frekuensi pelaksanakan koordinasi dengan Kementerian Kominfo dalam enam bulan terakhir (Januari – Juni 2022)
4	Frekuensi kegiatan penyebarluasan informasi melalui saluran atau media: - Media Cetak Konvensional (co. koran atau majalah) - Media Elektronik Konvensional (co. TV, radio) - Pertunjukan Rakyat - Pertemuan tatap muka dengan publik (sarasehan, forum, diskusi publik, seminar, gerai pameran) - Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) atau kelompok komunitas lainnya - Pertemuan tatap muka dengan awak media (konferensi pers, media briefing, media visit/tour) - Forum Bakohumas - Meja Informasi PPID - GPRTV - Akun Resmi Media Sosial (co. Channel Youtube, Instagram/ IG Live TV, Facebook, Twitter) - Widget - Instant messaging - Website - Email - Fitur Khusus untuk Penyandang Disabilitas - Media atau salura lnainnya
5	Frekuensi kegiatan Kerjasama dengan unit kerja internal K/L/D
6	Frekuensi kegiatan Kerjasama dengan unit kerja eksternal K/L/D - Lembaga Legislatif Daerah - Lembaga Yudikatif - Perusahaan/ Asosiasi Industri - Asosiasi profesi / Kelompok masyarakat - Kelompok akademisi / universitas - Perwakilan Pemerintah Lainnya - Pemangku Kepentingan Lainnya yang mendukung pelayanan informasi dan kehumasan - Lembaga pemerintah maupun non pemerintah skala internasional, sebutkan
7	Frekuensi kegiatan komunikasi publik terkait UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 2008
8	Pelaksanaan kegiatan komunikasi publik yang memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat: - Kelompok masyarakat penyandang disabilitas - Kelompok masyarakat lanjut usia - Kelompok masyarakat perempuan - Kelompok masyarakat anak-anak - Kelompok masyarakat lainnya, sebutkan
9	Pelaksanaan kegiatan komunikasi publik yang memperhatikan kebutuhan informasi pada khususnya segmen publik di wilayah: - Kelompok masyarakat di wilayah 3T - Kelompok masyarakat di wilayah perdesaan - Kelompok masyarakat di wilayah perkotaan - Kelompok masyarakat di wilayah lainnya, sebutkan

4. Variabel Monitoring dan Evaluasi	
1	Frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan IKP
2	Frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi media terkait liputan hasil pelaksanaan program/kegiatan
3	Ketersediaan dokumen "Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi" pelaksanaan program/kegiatan
5. Variabel Tambahan	
1	Lembaga menghasilkan program inovasi dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik
2	Individu/lembaga pernah mendapatkan penghargaan di bidang Kehumasan
Dimensi Output	
1. Agenda Publik	
1	Penerimaan informasi tentang 39 Program Prioritas Nasional tahun 2023 (RKP 2023)
2	Media yang digunakan sebagai sumber informasi tentang Program Prioritas Nasional - Media cetak konvensional (co. koran atau majalah) - Media elektronik konvensional (co. TV, radio) - Pertemuan tatap muka dengan publik (sarasehan, forum, diskusi publik, seminar, gerai pameran) - Majelis Talim, pertemuan di tempat ibadah, Karang Taruna, Komunitas Informasi Masyarakat, Komunitas Pertunjukan Rakyat, Komunitas content creator, dll) - Pemyuluh, penerangan/layanan informasi keliling - Channel Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok dll - Whatsapp, Telegram, LINE, dsb - detik, kompas.com, tribun.com, radar.com, kumparan, tirto, dsb) - Email - Fitur Khusus untuk Penyandang Disabilitas - Lainnya
3	Pemahaman masyarakat terkait istilah PPID (Pelayanan Informasi)
4	Pengalaman masyarakat meminta informasi publik ke kantor pemerintah
2. Variabel Akses dan Kualitas Informasi Publik	
a. Penilaian masyarakat terhadap akses informasi publik	
1	Akses informasi publik melalui media komunikasi pemerintah (co. website / buletin milik pemerintah) sangat memadai
2	Akses melalui saluran komunikasi pemerintah (co. pertunjukan rakyat/ akun resmi media sosial pemerintah) mudah
3	Ketersediaan Media komunikasi pemerintah dapat meningkatkan partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik
4	Saluran komunikasi pemerintah dapat menyalurkan aspirasi khususnya dalam proses pembuatan kebijakan publik
a. Penilaian masyarakat terhadap akses informasi publik	
1	Kesesuaiam (relevansi) informasi publik pemerintah dengan kebutuhan masyarakat
2	Obyektifitas informasi publik (kesesuaian dengan realitas)
3	Kelengkapan informasi publik pemerintah
4	Cakupan informasi publik pemerintah yang berwawasan nasional
5	Kemudahan informasi publik pemerintah untuk dipahami

3. Variabel Penilaian Publik terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik	
1	Informasi publik dapat diperoleh dengan mudah dan cepat
2	Informasi publik dapat diperoleh instansi pemerintah tepat waktu (kurang dari 10 hari)
3	Biaya untuk memperoleh informasi publik di instansi pemerintah terjangkau
4	Informasi publik yang disediakan di instansi pemerintah akurat, benar dan tidak menyesatkan
5	Instansi Pemerintah memberikan penjelasan tertulis yang menjadi dasar penolakan terhadap permohonan informasi publik
Dimensi Outcome	
1. Variabel Pemahaman Publik tentang Hak untuk Tahu (Rights to Know) Pemahaman tentang hak atas tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam meminta informasi publik	
1	Meminta data laporan keuangan pemerintah daerah atau instansi pemerintah lainnya
2	Meminta Rencana Aksi pemerintah daerah atau instansi pemerintah lainnya
3	Meminta data Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumahnya
4	Meminta informasi daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/ atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan
5	Meminta informasi jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya
6	Meminta informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri
7	Meminta informasi rinci kekayaan alam yang dikuasai oleh negara
8	Meminta data mengenai rencana awal investasiasi
9	Meminta informasi mengenai korespondensi diplomatik antarnegara
10	Meminta data yang mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
2. Variabel Partisipasi Publik dalam proses kebijakan pemerintah Pengalaman masyarakat berpartisipasi dalam proses kebijakan Pemerintah	
1	Tindakan mengemukakan opini/ pendapat terhadap kebijakan pemerintah
2	Tindakan menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah
3	Tindakan berkumpul dan berserikat dalam kaitan mengkritisi kebijakan pemerintah
4	Tindakan bergabung partai politik yang dikehendaki
5	Tindakan mengadakan demonstrasi secara damai
6	Tindakan menghadiri pertemuan-pertemuan komunitas
7	Tindakan menandatangani petisi baik online maupun offline
3. Variabel Penilaian Publik terhadap Pemerataan Informasi oleh instansi pemerintah	
1	Tidak membedakan dalam pemberian layanan informasi publik
2	Distribusi informasi publik dari pemerintah telah merata di daerah saya
3	Konten informasi publik telah mewakili kebutuhan seluruh lapisan masyarakat
4	Data Pribadi masyarakat dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik telah terjamin keamanannya
5. Variabel Tambahan	
1	Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Lampiran V

SKOR INDEKS PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN 2023

DIMENSI INPUT - SURVEI KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2023

No.	Kementerian/Lembaga	Anggaran	Bahan Informasi	Sarana dan Prasarana	Media dan Saluran Komunikasi	Dimensi Input	Kategori
1.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	100	93,00	94,74	100	96,93	Sangat Baik
2.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	95,83	100	89,47	100	96,33	Sangat Baik
3.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100	95,00	89,47	100	96,12	Sangat Baik
4.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	100	93,75	94,74	95,00	95,87	Sangat Baik
5.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	95,83	94,25	89,47	100	94,89	Sangat Baik
6.	Kementerian Perindustrian	100	97,50	89,47	90	94,24	Sangat Baik
7.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	95,83	90	89,47	100	93,83	Sangat Baik
8.	Kementerian Pertanian	100	85,00	94,74	87,50	91,81	Sangat Baik
9.	Kementerian Dalam Negeri	100	95,00	89,47	82,50	91,74	Sangat Baik
10.	Badan Riset dan Inovasi Nasional	70,83	98,75	94,74	100	91,08	Sangat Baik
11.	Kementerian Luar Negeri	100	74,00	94,74	95,00	90,93	Sangat Baik
12.	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	100	90	89,47	82,50	90,49	Sangat Baik
13.	Kementerian Ketenagakerjaan	95,83	91,00	94,74	80	90,39	Sangat Baik
14.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	95,83	91,25	73,68	100	90,19	Sangat Baik
15.	Kementerian Kesehatan	100	75,50	84,21	100	89,93	Sangat Baik
16.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional	91,67	83,50	89,47	95,00	89,91	Sangat Baik
17.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	83,33	88,75	94,74	90	89,21	Sangat Baik
18.	Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal	87,50	90	84,21	95,00	89,18	Sangat Baik
19.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	100	76,75	89,47	90	89,06	Sangat Baik
20.	Perpustakaan Nasional	91,67	77,00	89,47	95,00	88,29	Sangat Baik
21.	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	100	75,75	89,47	77,50	85,68	Sangat Baik
22.	Komisi Pemberantasan Korupsi	95,83	78,75	78,95	87,50	85,26	Sangat Baik

No.	Kementerian/Lembaga	Anggaran	Bahan Informasi	Sarana dan Prasarana	Media dan Saluran Komunikasi	Dimensi Input	Kategori
23.	Kementerian Hukum dan HAM	75,00	93,75	78,95	90	84,42	Sangat Baik
24.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	95,83	78,75	78,95	87,50	85,26	Sangat Baik
25.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	75,00	93,75	78,95	90	84,42	Sangat Baik
26	Badan Intelijen Negara	50	85,00	100	100	83,75	Sangat Baik
27	Badan Narkotika Nasional	87,50	88,75	73,68	85,00	83,73	Sangat Baik
28	Lembaga Administrasi Negara	83,33	86,25	84,21	75,00	82,20	Sangat Baik
29	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	91,67	93,75	84,21	57,50	81,78	Sangat Baik
30	Ombudsman	75,00	60,25	89,47	100	81,18	Sangat Baik
31	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	79,17	75,00	84,21	85,00	80,84	Sangat Baik
32	Badan Pemeriksa Keuangan	95,83	80	78,95	65,00	79,95	Baik
33	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	91,67	66,25	78,95	80	79,22	Baik
34	Kementerian Perdagangan	87,50	43,75	94,74	90	79,00	Baik
35	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	66,67	74,50	78,95	95,00	78,78	Baik
36	Sekretariat Kabinet	100	93,75	73,68	45,00	78,11	Baik
37	Kementerian Sekretariat Negara	100	93,75	73,68	45,00	78,11	Baik
38	Komisi Pemilihan Umum	95,83	30	84,21	100	77,51	Baik
39	Mahkamah Konstitusi	87,50	87,25	73,68	57,50	76,48	Baik
40	Kementerian Perhubungan	75,00	77,75	63,16	90	76,48	Baik
41	Lembaga Ketahanan Nasional	66,67	96,25	73,68	62,50	74,78	Baik
42	Kementerian Pemuda dan Olahraga	79,17	47,50	78,95	80	71,40	Baik
43	Kementerian Sosial	75,00	78,25	84,21	42,50	69,99	Sedang
44	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	95,83	62,50	73,68	47,50	69,88	Sedang
45	Sekretariat Jenderal MPR Republik Indonesia	83,33	52,50	68,42	75,00	69,81	Sedang
46	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	83,33	78,25	68,42	47,50	69,38	Sedang
47	Komisi Yudisial	79,17	38,75	84,21	65,00	66,78	Sedang
48	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	79,17	78,75	68,42	35,00	65,33	Sedang
49	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS	70,83	63,50	84,21	42,50	65,26	Sedang
50	Kejaksaan Agung	70,83	25,00	78,95	85,00	64,95	Sedang
51	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	54,17	37,50	84,21	80	63,97	Sedang
52	Badan Standardisasi Nasional	83,33	42,50	84,21	45,00	63,76	Sedang
53	Mahkamah Agung	87,50	25,00	84,21	57,50	63,55	Sedang

No.	Kementerian/Lembaga	Anggaran	Bahan Informasi	Sarana dan Prasarana	Media dan Saluran Komunikasi	Dimensi Input	Kategori
54	Arsip Nasional	79,17	26,25	73,68	75,00	63,53	Sedang
55	Kementerian Pertahanan	54,17	70	68,42	55,00	61,90	Sedang
56	Kementerian Komunikasi dan Informatika	87,50	37,50	78,95	35,00	59,74	Buruk
57	Kepolisian Republik Indonesia	100	0	94,74	40	58,68	Buruk
58	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	66,67	48,00	78,95	37,50	57,78	Buruk
59	Badan Siber dan Sandi Negara	79,17	41,50	73,68	35,00	57,34	Buruk
60	Badan Keamanan Laut	62,50	22,50	63,16	70	54,54	Buruk
61	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	66,67	59,50	57,89	30	53,52	Buruk
62	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	70,83	8,75	73,68	47,50	50,19	Sangat Buruk
63	Badan Pusat Statistik	70,83	16,25	78,95	20	46,51	Sangat Buruk
64	Kementerian Agama	66,67	25,00	0	0	22,92	Sangat Buruk
Nasional		**85,09**	**68,86**	**81,33**	**72,89**	**77,04**	**Baik**

DIMENSI INPUT - SURVEI DINAS KOMINFO PROVINSI

No.	Provinsi	Anggaran	Bahan Informasi	Sarana dan Prasarana	Media dan Saluran Komunikasi	Dimensi Input	Kategori
1.	Jawa Barat	70,83	100	100	100	92,71	Sangat Baik
2.	Jawa Tengah	91,67	86,75	94,44	90	90,72	Sangat Baik
3.	Banten	91,67	85,75	83,33	100	90,19	Sangat Baik
4.	Aceh	87,50	76,25	100	90	88,44	Sangat Baik
5.	Kalimantan Selatan	87,50	100	94,44	70	87,99	Sangat Baik
6.	DKI Jakarta	91,67	75,00	83,33	100	87,50	Sangat Baik
7.	Sulawesi Utara	100	59,50	88,89	100	87,10	Sangat Baik
8.	Kepulauan Bangka Belitung	75,00	85,00	94,44	90	86,11	Sangat Baik
9.	Lampung	83,33	69,75	88,89	100	85,49	Sangat Baik
10.	Sumatera Barat	95,83	87,75	72,22	85,00	85,20	Sangat Baik
11.	Jawa Timur	79,17	81,25	88,89	90	84,83	Sangat Baik
12.	Sulawesi Tengah	83,33	80	100	75,00	84,58	Sangat Baik
13.	Kalimantan Timur	95,83	63,75	83,33	95,00	84,48	Sangat Baik
14.	Sumatera Utara	79,17	73,25	88,89	95,00	84,08	Sangat Baik
15.	Bali	75,00	70	94,44	90	82,36	Sangat Baik
16.	Gorontalo	62,50	78,00	88,89	100	82,35	Sangat Baik
17.	Kepulauan Riau	83,33	92,50	77,78	70	80,90	Sangat Baik
18.	Sulawesi Barat	70,83	93,75	77,78	77,50	79,97	Baik
19.	Kalimantan Barat	79,17	92,50	77,78	65,00	78,61	Baik
20.	Kalimantan Tengah	87,50	58,50	77,78	85,00	77,19	Baik
21.	Bengkulu	75,00	50	83,33	100	77,08	Baik
22.	Kalimantan Utara	58,33	89,75	83,33	75,00	76,60	Baik

No.	Provinsi	Anggaran	Bahan Informasi	Sarana dan Prasarana	Media dan Saluran Komunikasi	Dimensi Input	Kategori
1.	Jawa Barat	70,83	100	100	100	92,71	Sangat Baik
2.	Jawa Tengah	91,67	86,75	94,44	90	90,72	Sangat Baik
3.	Banten	91,67	85,75	83,33	100	90,19	Sangat Baik
4.	Aceh	87,50	76,25	100	90	88,44	Sangat Baik
5.	Kalimantan Selatan	87,50	100	94,44	70	87,99	Sangat Baik
6.	DKI Jakarta	91,67	75,00	83,33	100	87,50	Sangat Baik
7.	Sulawesi Utara	100	59,50	88,89	100	87,10	Sangat Baik
8.	Kepulauan Bangka Belitung	75,00	85,00	94,44	90	86,11	Sangat Baik
9.	Lampung	83,33	69,75	88,89	100	85,49	Sangat Baik
10.	Sumatera Barat	95,83	87,75	72,22	85,00	85,20	Sangat Baik
11.	Jawa Timur	79,17	81,25	88,89	90	84,83	Sangat Baik
12.	Sulawesi Tengah	83,33	80	100	75,00	84,58	Sangat Baik
13.	Kalimantan Timur	95,83	63,75	83,33	95,00	84,48	Sangat Baik
14.	Sumatera Utara	79,17	73,25	88,89	95,00	84,08	Sangat Baik
15.	Bali	75,00	70	94,44	90	82,36	Sangat Baik
16.	Gorontalo	62,50	78,00	88,89	100	82,35	Sangat Baik
17.	Kepulauan Riau	83,33	92,50	77,78	70	80,90	Sangat Baik
18.	Sulawesi Barat	70,83	93,75	77,78	77,50	79,97	Baik
19.	Kalimantan Barat	79,17	92,50	77,78	65,00	78,61	Baik
20.	Kalimantan Tengah	87,50	58,50	77,78	85,00	77,19	Baik
21.	Bengkulu	75,00	50	83,33	100	77,08	Baik
22.	Kalimantan Utara	58,33	89,75	83,33	75,00	76,60	Baik
23.	Daerah Istimewa Yogyakarta	66,67	71,50	94,44	72,50	76,28	Baik
24.	Sulawesi Selatan	79,17	25,00	94,44	100	74,65	Baik
25.	Sulawesi Tenggara	79,17	37,50	83,33	95,00	73,75	Baik
26.	Riau	79,17	35,00	83,33	95,00	73,13	Baik
27.	Nusa Tenggara Barat	83,33	43,75	88,89	60	68,99	Sedang
28.	Jambi	70,83	31,25	72,22	85,00	64,83	Sedang
29.	Papua Barat	83,33	45,00	50	70	62,08	Sedang
30.	Sumatera Selatan	87,50	7,50	72,22	80	61,81	Sedang
31.	Nusa Tenggara Timur	79,17	35,00	83,33	47,50	61,25	Sedang
32.	Maluku	66,67	27,50	66,67	80	60,21	Buruk
33.	Maluku Utara	66,67	25,00	50	80	55,42	Buruk
34.	Papua	66,67	10	77,78	45,00	49,86	Sangat Buruk
Nasional		**79,78**	**63,03**	**83,50**	**83,90**	**77,55**	**Baik**

DIMENSI PROSES - SURVEI KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2023

No.	Kementerian/Lembaga	Pengumpulan Data	Perencanaan	Pelaksanaan	Monitoring dan Evaluasi	Dimensi Proses	Kategori
1	Sekretariat Kabinet	100	100	100	100	100	Sangat Baik
2	Kementerian Sekretariat Negara	100	100	100	100	100	Sangat Baik
3	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	100	100	93,97	100	98,49	Sangat Baik
4	Kementerian Sosial	100	90	88,10	100	94,53	Sangat Baik
5	Kementerian Kelautan dan Perikanan	88,89	90	94,31	100	93,30	Sangat Baik
6	Badan Intelijen Negara	100	90	72,30	100	90,57	Sangat Baik
7	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	100	90	68,76	100	89,69	Sangat Baik
8	Kementerian Pertanian	100	90	90,47	77,78	89,56	Sangat Baik
9	Kementerian Perindustrian	100	75,00	73,49	100	87,12	Sangat Baik
10	Kementerian Dalam Negeri	100	100	44,72	100	86,18	Sangat Baik
11	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	77,78	100	65,42	100	85,80	Sangat Baik
12	Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal	100	63,33	76,25	100	84,89	Sangat Baik
13	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	77,78	81,67	91,19	88,89	84,88	Sangat Baik
14	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	66,67	85,00	83,88	100	83,89	Sangat Baik
15	Kepolisian Republik Indonesia	100	86,67	42,41	100	82,27	Sangat Baik
16	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	88,89	86,67	63,90	88,89	82,09	Sangat Baik
17	Kementerian Luar Negeri	100	100	92,76	33,33	81,52	Sangat Baik
18	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	100	70	51,75	100	80,44	Sangat Baik
19	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	77,78	91,67	74,01	77,78	80,31	Sangat Baik
20	Badan Riset dan Inovasi Nasional	66,67	73,33	91,88	88,89	80,19	Sangat Baik
21	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	88,89	73,33	80,24	77,78	80,06	Sangat Baik
22	Kementerian Perhubungan	77,78	90	51,67	100	79,86	Baik
23	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	77,78	65,00	76,62	100	79,85	Baik
24	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	88,89	80	81,11	66,67	79,17	Baik
25	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	88,89	95,00	64,12	66,67	78,67	Baik

No.	Kementerian/Lembaga	Pengumpulan Data	Perencanaan	Pelaksanaan	Monitoring dan Evaluasi	Dimensi Proses	Kategori
26	Lembaga Administrasi Negara	66,67	70	80,24	88,89	76,45	Baik
27	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	66,67	81,67	89,12	66,67	76,03	Baik
28	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	100	90	85,09	22,22	74,33	Baik
29	Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional	77,78	76,67	65,00	77,78	74,31	Baik
30	Kementerian Perdagangan	66,67	81,67	56,99	88,89	73,55	Baik
31	Kementerian Ketenagakerjaan	77,78	90	68,40	55,56	72,93	Baik
32	Kejaksaan Agung	88,89	73,33	40,17	88,89	72,82	Baik
33	Ombudsman	77,78	85,00	48,47	77,78	72,26	Baik
34	Badan Narkotika Nasional	88,89	76,67	54,60	66,67	71,71	Baik
35	Kementerian Kesehatan	66,67	75,00	43,51	100	71,29	Baik
36	Komisi Pemberantasan Korupsi	77,78	56,67	37,69	100	68,03	Sedang
37	Kementerian Hukum dan HAM	66,67	81,67	56,45	66,67	67,86	Sedang
38	Kementerian Pemuda dan Olahraga	66,67	61,67	65,16	77,78	67,82	Sedang
39	Arsip Nasional	77,78	76,67	43,56	66,67	66,17	Sedang
40	Mahkamah Konstitusi	77,78	73,33	46,58	66,67	66,09	Sedang
41	Mahkamah Agung	88,89	73,33	58,58	33,33	63,53	Sedang
42	Badan Standardisasi Nasional	66,67	45,00	49,52	88,89	62,52	Sedang
43	Komisi Yudisial	55,56	55,00	66,70	66,67	60,98	Sedang
44	Perpustakaan Nasional	77,78	60	70,07	33,33	60,29	Sedang
45	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	55,56	73,33	56,29	44,44	57,41	Buruk
46	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	55,56	65,00	73,33	33,33	56,80	Buruk
47	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	77,78	76,67	46,23	22,22	55,72	Buruk
48	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	33,33	56,67	34,48	88,89	53,34	Buruk
49	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	88,89	26,67	48,33	44,44	52,08	Buruk
50	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	66,67	45,00	49,84	44,44	51,49	Buruk
51	Sekretariat Jenderal MPR Republik Indonesia	55,56	65,00	17,97	66,67	51,30	Buruk
52	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	77,78	46,67	43,26	22,22	47,48	Sangat Buruk
53	Komisi Pemilihan Umum	11,11	56,67	61,22	55,56	46,14	Sangat Buruk

No.	Kementerian/Lembaga	Pengumpulan Data	Perencanaan	Pelaksanaan	Monitoring dan Evaluasi	Dimensi Proses	Kategori
54	Badan Keamanan Laut	66,67	45,00	39,22	33,33	46,06	Sangat Buruk
55	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas	55,56	58,33	33,61	33,33	45,21	Sangat Buruk
56	Lembaga Ketahanan Nasional	55,56	31,67	58,20	33,33	44,69	Sangat Buruk
57	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	11,11	46,67	18,62	100	44,10	Sangat Buruk
58	Kementerian Agama	33,33	0	40,79	100	43,53	Sangat Buruk
59	Badan Pusat Statistik	66,67	60	16,80	22,22	41,42	Sangat Buruk
60	Badan Siber dan Sandi Negara	55,56	45,00	27,41	33,33	40,32	Sangat Buruk
61	Badan Pemeriksa Keuangan	44,44	21,67	39,13	55,56	40,20	Sangat Buruk
62	Kementerian Pertahanan	0	25,00	49,19	66,67	35,21	Sangat Buruk
63	Kementerian Komunikasi dan Informatika	66,67	21,67	9,87	33,33	32,88	Sangat Buruk
64	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	0	51,67	23,88	33,33	27,22	Sangat Buruk
Nasional		**73,09**	**69,82**	**59,80**	**71,35**	**68,51**	**Sedang**

DIMENSI PROSES - SURVEI KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2023

No.	Provinsi	Dimensi Proses				Proses	Kategori
		Pengumpulan Data	Perencanaan	Pelaksanaan	Monitoring dan Evaluasi		
1.	Kalimantan Selatan	77,78	100	93,62	100	92,85	Sangat Baik
2.	Jawa Barat	100	80	90,46	100	92,61	Sangat Baik
3.	Sulawesi Tengah	100	68,33	99,14	100	91,87	Sangat Baik
4.	Aceh	100	90	66,24	100	89,06	Sangat Baik
5.	Bengkulu	100	81,67	81,97	77,78	85,35	Sangat Baik
6.	Sumatera Utara	88,89	86,67	65,39	88,89	82,46	Sangat Baik
7.	Sumatera Barat	77,78	73,33	75,24	100	81,59	Sangat Baik
8.	Jawa Tengah	66,67	85,00	84,27	88,89	81,21	Sangat Baik
9.	Jawa Timur	77,78	78,33	78,56	88,89	80,89	Sangat Baik
10.	Kalimantan Barat	44,44	65,00	91,17	100	75,15	Baik
11.	Kepulauan Bangka Belitung	55,56	68,33	86,49	88,89	74,82	Baik
12.	Riau	55,56	78,33	63,45	100	74,34	Baik
13.	Bali	88,89	60	79,14	66,67	73,67	Baik
14.	DKI Jakarta	100	80	74,89	22,22	69,28	Sedang
15.	Nusa Tenggara Barat	77,78	63,33	68,98	66,67	69,19	Sedang
16.	Daerah Istimewa Yogyakarta	55,56	73,33	62,77	77,78	67,36	Sedang
17.	Kalimantan Utara	44,44	90	55,12	77,78	66,84	Sedang
18.	Sulawesi Utara	88,89	51,67	77,70	33,33	62,90	Sedang
19.	Kalimantan Tengah	44,44	81,67	65,88	55,56	61,89	Sedang
20.	Kalimantan Timur	77,78	60	41,41	66,67	61,46	Sedang
21.	Jambi	55,56	70	52,50	55,56	58,40	Buruk
22.	Lampung	55,56	73,33	68,30	33,33	57,63	Buruk
23.	Maluku	55,56	81,67	59,63	33,33	57,55	Buruk
24.	Banten	55,56	55,00	62,55	55,56	57,17	Buruk
25.	Nusa Tenggara Timur	33,33	65,00	74,82	44,44	54,40	Buruk
26	Sulawesi Barat	22,22	56,67	67,74	44,44	47,77	Sangat Buruk
27	Kepulauan Riau	22,22	53,33	46,10	66,67	47,08	Sangat Buruk
28	Sulawesi Selatan	33,33	56,67	63,19	33,33	46,63	Sangat Buruk
29	Gorontalo	0	43,33	59,99	66,67	42,50	Sangat Buruk
30	Sumatera Selatan	22,22	55,00	14,55	55,56	36,83	Sangat Buruk
31	Sulawesi Tenggara	22,22	53,33	37,62	33,33	36,63	Sangat Buruk
32	Papua	22,22	31,67	21,61	0	18,87	Sangat Buruk
33	Papua Barat	11,11	5,00	36,15	0	13,07	Sangat Buruk
34	Maluku Utara	0	13,33	3,28	0	4,15	Sangat Buruk
Nasional		**56,86**	**65,54**	**63,82**	**62,42**	**62,16**	**Sedang**

DIMENSI OUTPUT - SURVEI MASYARAKAT TAHUN 2023

No.	Provinsi	Dimensi Output			Total Output	Kategori
		Penerimaan Informasi	Penilaian Publik Terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik	Penilaian Publik Terhadap Akses Dan Kualitas Informasi Publik		
1.	Nusa Tenggara Barat	81,10	76,67	88,87	82,21	Sangat Baik
2.	Jawa Timur	75,82	77,83	88,90	80,85	Sangat Baik
3.	Kep. Bangka Belitung	74,38	76,28	87,75	79,47	Baik
4.	Nusa Tenggara Timur	68,97	79,45	89,13	79,18	Baik
5.	Aceh	71,83	76,39	88,98	79,07	Baik
6.	Jawa Tengah	68,60	79,14	88,61	78,78	Baik
7.	Bengkulu	71,50	75,87	88,21	78,53	Baik
8.	Sumatera Barat	68,99	76,12	85,36	76,82	Baik
9.	Kalimantan Timur	68,53	74,84	86,80	76,72	Baik
10.	DKI Jakarta	60,27	79,67	89,33	76,42	Baik
11.	DI. Yogyakarta	60,06	77,68	88,11	75,28	Baik
12.	Jawa Barat	61,92	75,53	87,29	74,91	Baik
13.	Sulawesi Utara	57,27	77,28	89,20	74,59	Baik
14.	Sulawesi Selatan	63,36	74,09	85,82	74,42	Baik
15.	Riau	59,97	75,08	87,72	74,26	Baik
16.	Kalimantan Barat	57,28	77,05	87,12	73,82	Baik
17.	Sumatera Selatan	57,58	76,56	85,41	73,18	Baik
18.	Banten	54,57	76,09	87,05	72,57	Baik
19.	Gorontalo	58,59	73,54	85,42	72,52	Baik
20.	Sumatera Utara	61,84	70,67	84,37	72,29	Baik
21.	Lampung	55,68	73,65	86,79	72,04	Baik
22.	Jambi	52,56	73,58	87,12	71,09	Baik
23.	Bali	53,54	71,76	86,33	70,54	Baik
24.	Kalimantan Tengah	47,18	74,72	86,04	69,31	Sedang
25.	Sulawesi Tengah	44,09	75,18	87,01	68,76	Sedang
26	Papua Barat	42,85	76,04	87,27	68,72	Sedang
27	Kalimantan Utara	40,61	75,42	89,02	68,35	Sedang
28	Kalimantan Selatan	45,56	73,93	85,41	68,30	Sedang
29	Maluku Utara	42,73	76,81	85,23	68,25	Sedang
30	Sulawesi Tenggara	35,63	79,40	89,20	68,08	Sedang
31	Kepulauan Riau	41,92	73,99	87,50	67,80	Sedang
32	Sulawesi Barat	37,03	76,04	86,93	66,67	Sedang
33	Maluku	33,33	74,96	87,69	65,33	Sedang
34	Papua	25,97	76,04	86,23	62,75	Sedang
Nasional		**55,92**	**75,80**	**87,27**	**73,00**	**Baik**

DIMENSI OUTCOME - SURVEI MASYARAKAT TAHUN 2023

No.	Provinsi	Dimensi Outcome				Kategori
		Pemerataan Informasi	Pemenuhan Hak Untuk Tahu	Partisipasi Publik	Total Outcome	
1.	Kep. Bangka Belitung	70,19	87,69	75,96	77,95	Baik
2.	Sumatera Barat	69,43	85,45	70,91	75,27	Baik
3.	Sulawesi Utara	76,85	80,74	63,43	73,67	Baik
4.	Jawa Tengah	78,40	81,19	60,40	73,33	Baik
5.	Bengkulu	71,38	78,26	70,11	73,25	Baik
6.	DI. Yogyakarta	74,18	90,43	49,46	71,36	Baik
7.	Aceh	78,33	90,67	40,83	69,94	Sedang
8.	Kalimantan Timur	71,81	72,55	62,99	69,12	Sedang
9.	Nusa Tenggara Timur	80,39	78,62	48,28	69,09	Sedang
10.	Banten	74,26	75,24	56,85	68,78	Sedang
11.	Jawa Barat	74,20	72,43	59,54	68,72	Sedang
12.	Kalimantan Selatan	72,28	81,54	51,60	68,47	Sedang
13.	Kalimantan Barat	69,53	73,50	53,44	65,49	Sedang
14.	Jawa Timur	78,03	61,85	55,56	65,15	Sedang
15.	Bali	74,17	62,22	58,89	65,09	Sedang
16.	Lampung	72,66	58,61	60,94	64,07	Sedang
17.	Nusa Tenggara Barat	74,75	63,20	53,00	63,65	Sedang
18.	Maluku Utara	71,88	70	48,96	63,61	Sedang
19.	Sulawesi Selatan	71,00	65,35	51,16	62,50	Sedang
20.	Kalimantan Utara	75,00	66,00	46,25	62,42	Sedang
21.	Riau	71,15	42,33	72,08	61,85	Sedang
22.	Kalimantan Tengah	75,35	50	56,94	60,76	Sedang
23.	DKI Jakarta	75,29	45,54	59,04	59,96	Buruk
24.	Gorontalo	71,35	65,00	42,71	59,69	Buruk
25.	Sumatera Utara	68,41	51,14	54,36	57,97	Buruk
26	Papua Barat	73,44	51,67	47,92	57,67	Buruk
27	Sulawesi Tenggara	77,98	45,71	44,64	56,11	Buruk
28	Papua	74,74	48,33	40,63	54,57	Buruk
29	Maluku	73,21	48,57	41,67	54,48	Buruk
30	Kepulauan Riau	73,66	38,57	49,11	53,78	Buruk
31	Sulawesi Tengah	73,37	44,35	42,93	53,55	Buruk
32	Sumatera Selatan	76,96	40,81	41,41	53,06	Buruk
33	Jambi	73,82	27,03	52,03	50,96	Buruk
34	Sulawesi Barat	70,57	40	37,50	49,36	Sangat Buruk
Nasional		**73,77**	**62,78**	**53,57**	**63,37**	**Sedang**

Lampiran VI

DIMENSI INPUT - PERBANDINGAN SKOR INDEKS PIKP
TAHUN 2019, 2021, 2022, 2023
KEMENTERIAN/LEMBAGA

No	Kementerian/Lem-baga non Kementerian	Variabel pada Dimensi Input																Dimensi Input			
		Anggaran				Bahan Informasi				Sarana & Prasarana				Media & Saluran Komunkasi							
		2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023
1	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	70,83	94,23	76,92	75,00	63,33	95,06	72,63	93,75	75,00	86,67	73,68	78,95	81,25	90	75,00	90	72,60	91,49	74,56	84,42
2	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	25,00	100	61,54	100	100	97,18	55,38	76,75	75,00	80	73,68	89,47	81,25	86,67	83,33	90	70,31	90,96	68,49	89,06
3	Badan Riset dan Inovasi Nasional		62,50	100	70,83		92,00	82,31	98,75		100	89,47	94,74		96,67	66,67	100		87,79	84,61	91,08
4	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		85,58	92,30	100		84,94	95,00	95,00		86,67	89,47	89,47		93,33	100	100		87,63	94,20	96,12
5	Kementerian Kelautan dan Perikanan	83,33	87,50	92,30	100	83,33	100	77,62	93,00	87,50	80	100	94,74	90	80,83	87,50	100	86,04	87,08	89,36	96,93
6	Kementerian Agama	70,83	73,08	61,54	66,67	36,67	94,59	37,50	25,00	68,75	86,67	68,42	0	25,00	80	54,17	0	50,31	83,58	55,41	22,92
7	Sekretariat Kabinet	33,33	60,58	69,23	100	46,67	99,53	95,00	93,75	31,25	86,67	73,68	73,68	32,50	83,33	83,33	45,00	35,94	82,53	80,31	78,11
8	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	87,50	56,73	100	95,83	100	100	100	100	87,50	86,67	94,74	89,47	81,25	86,67	100	100	89,06	82,52	98,68	96,33
9	Kementerian Pertanian	100	75,00	100	100	80	92,00	90,71	85,00	93,75	93,33	100	94,74	93,75	68,33	100	87,50	91,88	82,17	97,68	91,81
10	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	64,58	69,23	100	100	83,33	66,12	77,63	90	81,25	93,33	100	89,47	81,25	96,67	91,67	82,50	77,60	81,34	92,32	90,49
11	Kementerian Perindustrian	54,17	85,58	92,31	100	63,33	69,88	91,08	97,50	68,75	80	84,21	89,47	87,50	86,67	91,67	90	68,44	80,53	89,82	94,24
12	Perpustakaan Nasional	47,92	48,08	100	91,67	40	85,18	73,71	77,00	6,25	86,67	84,21	89,47	37,50	100	91,67	95,00	32,92	79,98	87,40	88,29
13	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	33,33	54,81	92,31	95,83	43,33	91,53	89,04	91,25	75,00	80	84,21	73,68	81,25	90	91,67	100	58,23	79,08	89,31	90,19
14	Badan Kepegawaian Negara		73,08	53,85	-		68,00	58,14			86,67	78,95			86,67	79,17			78,60	67,53	
15	Ombudsman RI	62,50	58,65	76,92	75,00	93,33	61,88	30	60,25	75,00	93,33	94,70	89,47	35,00	100	91,67	100	66,46	78,47	73,33	81,18
16	Kementerian Ketenagakerjaan	31,25	67,31	92,31	95,83	56,67	68,94	68,46	91,00	68,75	80	89,47	94,74	87,50	96,67	95,83	80	61,04	78,23	86,52	90,39

No	Kementerian/Lem-baga non Kementerian	Variabel pada Dimensi Input																Dimensi Input			
		Anggaran				Bahan Informasi				Sarana & Prasarana				Media & Saluran Komunkasi							
		2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023
17	Badan Standardisasi Nasional		87,50	84,62	83,33		100	45,13	42,50		66,67	63,16	84,21		58,33	58,33	45,00		78,13	62,81	63,76
18	Kementerian Keuangan		42,31				88,71				86,67				86,67				76,09		
19	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	52,08	56,73	92,30	95,83	60	63,29	70,86	78,75	81,25	86,67	89,47	78,95	71,25	93,33	95,83	87,50	66,15	75,01	87,12	85,26
20	Kementerian Dalam Negeri		62,50	100	100		63,06	77,01	95,00		100	94,74	89,47		74,17	87,50	82,50		74,93	89,81	91,74
21	Kementerian Komunikasi dan Informatika		52,88	100	87,50		71,06	76,92	37,50		80	89,47	78,95		93,33	100	35,00		74,32	91,60	59,74
22	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		92,31	92,30	95,83		24,00	63,81	90		80	89,47	89,47		96,67	91,67	100		73,24	84,32	93,83
23	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	66,67	75,96	69,23	91,67	83,33	94,35	37,50	66,25	62,50	46,67	78,95	78,95	35,00	76,67	83,33	80	61,88	73,41	67,25	79,22
24	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	87,50	42,31	84,62	91,67	63,33	67,76	82,69	93,75	62,50	100	89,47	84,21	81,25	80	91,67	57,50	73,65	72,52	87,11	81,78
25	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	47,92	34,62	46,15	79,17	83,33	95,00	59,90	75,00	68,75	73,33	73,68	84,21	51,25	86,67	91,67	85,00	62,81	72,40	67,85	80,84
26	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	68,75	71,15	92,31	95,83	83,33	28,47	69,42	72,25	87,50	93,33	94,74	100	57,50	86,67	91,67	77,50	74,27	69,91	87,03	86,40
27	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	47,92	73,08	100	95,83	50	47,53	80,80	94,25	75,00	73,33	78,95	89,47	87,50	85,00	54,16	100	65,11	69,73	78,48	94,89
28	Kementerian Kesehatan	64,58	48,08	92,31	100	93,33	51,06	75,99	75,50	81,25	86,67	94,74	84,21	93,75	90	100	100	83,23	68,95	90,76	89,93
29	Kementerian Perdagangan		94,23	84,61	87,50		30,24	64,19	43,75		80	84,21	94,74		70,83	79,16	90		68,83	78,05	79,00
30	Kementerian Sosial		56,73	92,30	75,00		65,88	67,98	78,25		60	47,37	84,21		90	79,16	42,50		68,15	71,71	69,99
31	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		67,31	69,23	79,17		38,12	67,85	78,75		86,67	68,42	68,42		80	87,50	35,00		68,02	73,25	65,33
32	Kementerian Luar Negeri	75,00	74,04	100	100	86,67	25,65	56,89	74,00	62,50	80	89,47	94,74	93,75	90	95,83	95,00	79,48	67,42	85,55	90,93
33	Arsip Nasional	100	92,31	69,23	79,17	53,33	25,65	65,67	26,25	87,50	86,67	84,21	73,68	73,75	65,00	70,83	75,00	78,65	67,41	72,49	63,53
34	Badan Pemeriksa Keuangan		75,00	100	95,83		30,82	3,75	80		80	78,95	78,95		83,33	37,50	65,00		67,29	55,05	79,95
35	Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional	41,67	71,15	84,62	91,67	66,67	35,29	75,22	83,50	81,25	73,33	89,47	89,47	61,25	85,71	91,67	95,00	62,71	66,37	85,25	89,91
36	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	83,33	60,58	61,53	54,17	73,33	28,24	85,38	37,50	87,50	86,67	94,74	84,21	87,50	90	54,16	80	82,92	66,37	73,96	63,97

No	Kementerian/Lem-baga non Kementerian	Variabel pada Dimensi Input																Dimensi Input			
		Anggaran				Bahan Informasi				Sarana & Prasarana				Media & Saluran Komunkasi							
		2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023
37	Kementerian Investasi/BKPM	33,33	49,04		87,50	73,33	69,41		90	81,25	60		84,21	51,25	86,67		95,00	59,79	66,28		89,18
38	Kepolisian Republik Indonesia		35,58	69,23	100		69,52	33,21	0		66,67	94,74	94,74		90	100	40		65,44	74,29	58,68
39	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas		59,62	84,61	70,83		48,00	45,00	63,50		73,33	78,95	84,21		80	37,50	42,50		65,24	61,52	65,26
40	Kementerian Pemuda dan Olahraga		60,58	84,61	79,17		34,82	77,05	47,50		73,33	78,95	78,95		86,67	100	80		63,85	85,15	71,40
41	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	100	42,31	84,61	83,33	76,67	40,47	64,61	88,75	81,25	86,67	84,21	94,74	93,75	83,33	87,50	90	87,92	63,19	80,24	89,21
42	Kementerian Sekretariat Negara	87,50	38,46	100	100	100	100	91,25	93,75	68,75	80	73,68	73,68	41,25	33,33	45,83	45,00	74,38	62,95	77,69	78,11
43	Kementerian Perhubungan	64,58	44,23	92,30	75,00	73,33	57,18	74,83	77,75	81,25	66,67	78,95	63,16	81,25	83,33	95,83	90	75,10	62,85	85,48	76,48
44	Kejaksaan Agung		28,85	53,84	70,83		28,47	52,01	25,00		93,33	94,74	78,95		93,33	91,66	85,00		61,00	73,07	64,95
45	Badan Siber dan Sandi Negara		58,65	61,53	79,17		57,65	45,70	41,50		86,67	73,68	73,68		40	41,66	35,00		60,74	55,65	57,34
46	Badan Narkotika Nasional	45,83	50,96	46,15	87,50	63,33	68,00	88,75	88,75	75,00	40	52,63	73,68	75,00	80	83,33	85,00	64,79	59,74	67,72	83,73
47	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	47,92	77,88	53,84	83,33	73,33	45,41	73,55	78,25	43,75	80	89,47	68,42	75,00	33,33	91,66	47,50	60	59,16	77,14	69,38
48	Lembaga Administrasi Negara	52,08	45,19	100	83,33	30	26,59	65,70	86,25	62,50	73,33	84,21	84,21	61,25	86,67	66,66	75,00	51,46	57,95	79,15	82,20
49	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	0	53,85	53,84	66,67	50	23,53	65,67	59,50	75,00	73,33	68,42	57,89	75,00	76,67	87,50	30	50	56,84	68,86	53,52
50	Komisi Pemberantasan Korupsi		46,15	76,92	95,83		23,76	74,03	88,75		93,33	94,74	84,21		61,67	62,50	75,00		56,23	77,05	85,95
51	Kementerian Hukum dan HAM		44,23	69,23	100		36,94	78,36	75,75		80	94,74	89,47		60,83	45,83	77,50		55,50	72,04	85,68
52	Komisi Pemilihan Umum		22,12	69,23	95,83		22,82	43,04	30		86,67	94,74	84,21		85,71	95,83	100		54,33	75,71	77,51
53	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	93,75	45,19	61,54	66,67	63,33	20,94	56,41	74,50	50	60	68,42	78,95	87,50	90	87,50	95,00	73,65	54,03	68,47	78,78
54	Badan Pengawas Tenaga Nuklir		72,12				22,86				33,33				76,67				51,24		
55	Sekretariat Wakil Presiden		36,54				23,53				60				73,33				48,35		
56	Dewan Pertimbangan Presiden	6,25	82,69			40	33,41			75,00	40			38,75	33,33			40	47,36		

No	Kementerian/Lem-baga non Kementerian	Variabel pada Dimensi Input																Dimensi Input			
		Anggaran				Bahan Informasi				Sarana & Prasarana				Media & Saluran Komunkasi							
		2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023
57	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	22,92	49,04	46,15	66,67	50	24,94	65,06	48,00	50	86,67	78,95	78,95	41,25	26,67	29,16	37,50	41,04	46,83	54,83	57,78
58	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme		48,08	100	100		34,12	68,71	93,75		33,33	78,95	94,74		70	79,16	95,00		46,38	81,71	95,87
59	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	58,33	29,81	92,30	95,83	30	29,65	64,71	62,50	56,25	80	84,21	73,68	35,00	40	87,50	47,50	44,90	44,86	82,18	69,88
60	Kementerian Pertahanan	16,67	40,38	76,92	54,17	73,33	21,65	68,36	70	81,25	73,33	84,21	68,42	93,75	42,50	95,83	55,00	66,25	44,47	81,33	61,90
61	Badan Pusat Statistik		42,31	46,15	70,83		26,67	32,59	16,25		80	63,16	78,95		26,67	70,83	20		43,91	53,19	46,51
62	Badan Intelijen Negara		12,50	7,69	50		63,06	77,50	85,00		66,67	100	100		32,14	95,83	100		43,59	70,26	83,75
63	Lembaga Ketahanan Nasional	75,00	24,04	30,76	66,67	43,33	30,12	88,10	96,25	56,25	53,33	57,89	73,68	45,00	55,00	83,33	62,50	54,90	40,62	65,03	74,78
64	LPP TVRI		12,50				57,14				0				50				29,91		
65	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	64,58				80				87,50				93,75				81,46			
66	Badan Tenaga Nuklir Nasional	83,33				56,67				75,00				93,75				77,19			
67	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	93,75				96,67				43,75				71,25				76,36			
68	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	33,33				73,33				68,75				81,25				64,17			
69	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI	62,50		53,84	70,83	70		53,46	8,75	62,50		73,68	73,68	48,75		83,33	47,50	60,94		66,08	50,19
70	Tentara Nasional Indonesia	0				76,67				75,00				81,25				58,23			
71	Mahkamah Konstitusi	29,17		100	87,50	80		5,00	87,25	62,50		94,74	73,68	51,25		58,33	57,50	55,73		64,52	76,48
72	Badan Ekonomi Kreatif	68,75				40				18,75				41,25				42,19			
73	Mahkamah Agung	0		84,61	87,50			5,00	25,00	0		89,47	84,21	0		54,17	57,50	18,33		58,31	63,55
74	Badan Keamanan Laut			23,10	62,50	73,33		10	22,50			52,63	63,16			75,00	70			40,18	54,54
75	Komisi Yudisial			38,50	79,17			32,50	38,75			84,21	84,21			54,17	65,00			52,33	66,78
76	Sekretariat Jenderal MPR Republik Indonesia			69,23	83,33			3,75	52,50			78,95	68,42			83,33	75,00			58,82	69,81
Nasional		**56,16**	**58,37**	**76,68**	**85,0**	**67,52**	**55,96**	**62,89**	**68,86**	**67,29**	**76,15**	**82,48**	**81,33**	**66,94**	**75,98**	**79,62**	**72,89**	**64,48**	**66,61**	**75,42**	**77,04**

DIMENSI INPUT - PERBANDINGAN SKOR INDEKS PIKP TAHUN 2019, 2021, 2022, 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI

No	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi	Variabel Dimensi Input																Dimensi Input			
		Anggaran				Bahan Informasi				Sarana & Prasarana				Media & Saluran Komunkasi							
		2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023
1	Aceh	41,7	65,38	76,9	87,50	63,3	29,53	70,2	76,25	93,8	93,33	100	100	100	76,67	91,7	90,00	74,7	80,21	84,7	88,44
2	Bali	54,2	100	100	75,00	60	66,05	35	70,00	87,5	100	94,7	94,44	87,5	93,33	95,8	90,00	72,3	73,26	81,4	82,36
3	Banten	93,8	48,08	76,9	91,67	63,3	80,47	68,3	85,75	87,5	93,33	84,2	83,33	87,5	86,67	100	100	83,03	73,26	82,4	90,19
4	Bengkulu	29,2	38,46	53,8	75,00	33,3	23,72	17,5	50,00	43,8	73,33	47,4	83,33	81,3	80	83,3	100	46,9	70,14	50,5	77,08
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	62,5	69,23	53,8	66,67	36,7	24,65	72,9	71,50	87,5	93,33	94,7	94,44	100	90	75	72,50	71,68	69,44	74,1	76,28
6	DKI Jakarta	54,2	69,23	84,6	91,67	86,7	73,72	50,8	75,00	68,8	73,33	78,9	83,33	81,3	86,67	100	100	72,75	83,33	78,6	87,5
7	Gorontalo	87,5	38,46	30,8	62,50	50	60,23	38,8	78,00	87,5	100	89,5	88,89	35	87,5	91,7	100	65	44,44	62,7	82,35
8	Jambi	75	63,46	46,2	70,83	73,3	21,4	13,8	31,25	56,3	20	42,1	72,22	18,8	80	87,5	85,00	55,85	58,68	47,4	64,83
9	Jawa Barat	41,7	75,96	84,6	70,83	56,7	44,65	78,7	100	100	86,67	94,7	100	63,8	93,33	91,7	100	65,55	97,22	87,4	92,71
10	Jawa Tengah	100	83,65	84,6	91,67	70	76,28	77,8	86,75	87,5	86,67	94,7	94,44	87,5	83,33	91,7	90,00	86,25	94,44	87,2	90,72
11	Jawa Timur	58,3	57,69	61,5	79,17	63,3	60	79	81,25	68,8	73,33	73,7	88,89	93,8	49,17	58,3	90,00	71,05	64,58	68,1	84,83
12	Kalimantan Barat	64,6	56,73	69,2	79,17	60	25,58	21,3	92,50	81,3	73,33	73,7	77,78	47,5	51,67	83,3	65,00	63,35	56,25	61,9	78,61
13	Kalimantan Selatan	29,2	50,96	69,2	87,50	60	80	93	100	81,3	73,33	84,2	94,44	57,5	49,17	62,5	70,00	57	87,5	77,2	87,99
14	Kalimantan Tengah	60,4	63,46	69,2	87,50	30	21,86	70	58,50	81,3	73,33	78,9	77,78	57,5	70	95,8	85,00	57,3	45,14	78,5	77,19
15	Kalimantan Timur	47,9	85,58	92,3	95,83	96,7	60	18,8	63,75	93,8	73,33	89,5	83,33	81,3	86,67	95,8	95,00	79,93	43,75	74,1	84,48
16	Kalimantan Utara	29,2	25,96	30,8	58,33	36,7	24,19	78,5	89,75	68,8	66,67	78,9	83,33	18,8	70	75	75,00	38,38	63,54	65,8	76,6
17	Kep. Bangka Belitung	35,4	84,62	38,5	75,00	60	45,35	72,6	85,00	68,8	86,67	89,5	94,44	67,5	83,33	100	90,00	57,93	51,04	75,1	86,11

No	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi	Variabel Dimensi Input																Dimensi Input			
		Anggaran				Bahan Informasi				Sarana & Prasarana				Media & Saluran Komunkasi							
		2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023
18	Kepulauan Riau	70,8	50,96	69,2	83,33	73,3	33,02	63,2	92,50	68,8	80	73,7	77,78	45	41,67	79,2	70,00	64,48	68,4	71,3	80,9
19	Lampung	62,5	71,15	100	83,33	50	33,95	77,6	69,75	68,8	93,33	100	88,89	51,3	90	100	100	58,15	73,96	94,4	85,49
20	Maluku	6,3	75,96	30,8	66,67	53,3	27,44	77,7	27,50	93,8	53,33	68,4	66,67	68,8	73,33	87,5	80,00	55,55	45,14	66,1	60,21
21	Maluku Utara	29,2	29,81	38,5	66,67	43,3	22,56	25	25,00	37,5	40	47,4	50,00	32,5	51,67	37,5	80,00	35,63	44,79	37,1	55,42
22	Nusa Tenggara Barat	41,7	98,08	53,8	83,33	63,3	64,19	90	43,75	43,8	93,33	84,2	88,89	47,5	86,67	91,7	60,00	49,08	82,64	79,9	68,99
23	Nusa Tenggara Timur	66,7	58,65	61,5	79,17	46,7	98,14	74,4	35,00	81,3	93,33	84,2	83,33	81,3	90	79,2	47,50	69	77,78	74,8	61,25
24	Papua	-	42,31	84,6	66,67	-	38,6	67,2	10,00	-	86,67	89,5	77,78	-	45,83	58,3	45,00	-	48,96	74,9	49,86
25	Papua Barat	-	16,35	69,2	83,33	-	93,49	0	45,00	-	6,67	36,8	50,00	-	35,83	33,3	70,00	-	44,1	34,9	62,08
26	Riau	22,9	88,46	53,8	79,17	20	23,26	35	35,00	25	93,33	78,9	83,33	81,3	80	91,7	95,00	37,3	71,88	64,9	73,13
27	Sulawesi Barat	-	49,04	46,2	70,83	-	20	43,7	93,75	-	80	31,6	77,78	-	73,33	79,2	77,50	-	11,46	50,1	79,97
28	Sulawesi Selatan	41,7	90,38	61,5	79,17	53,3	63,72	41,3	25,00	81,3	80	89,5	94,44	63,8	80	87,5	100	60,03	82,64	69,9	74,65
29	Sulawesi Tengah	-	60,58	100	83,33	-	22,79	85	80,00	-	53,33	100	100	-	66,67	70,8	75,00	-	63,19	89	84,58
30	Sulawesi Tenggara	58,3	83,65	53,8	79,17	70	23,26	13,8	37,50	81,3	73,33	68,4	83,33	61,3	90	91,7	95,00	67,73	37,85	56,9	73,75
31	Sulawesi Utara	56,3	48,08	92,3	100	53,3	24,42	92,4	59,50	68,8	53,33	73,7	88,89	81,3	73,33	83,3	100	64,93	53,13	85,4	87,1
32	Sumatera Barat	22,9	50,96	92,3	95,83	60	75,81	33,8	87,75	87,5	80	89,5	72,22	47,5	80	91,7	85,00	54,48	55,21	76,8	85,2
33	Sumatera Selatan	93,8	71,15	76,9	87,50	43,3	61,4	8,8	7,50	93,8	60	78,9	72,22	87,5	45,83	79,2	80,00	79,6	72,22	60,9	61,81
34	Sumatera Utara	41,7	75,96	61,5	79,17	86,7	48,14	87,5	73,25	75	80	89,5	88,89	81,3	83,33	91,7	95,00	71,18	91,32	82,5	84,08
Nasional		**52,65**	**62,90**	**66,73**	**79,78**	**57,22**	**46,82**	**55,10**	**63,03**	**75,03**	**74,70**	**78,63**	**83,50**	**66,57**	**73,68**	**82,72**	**83,90**	**62,87**	**64,14**	**70,79**	**77,55**

DIMENSI PROSES - PERBANDINGAN INDEKS PIKP 2019, 2021, 2022, 2023
KEMENTERIAN /LEMBAGA

No	Kementerian/Lem-baga non Kementerian	Variabel pada Dimensi Input																Dimensi Input			
		Anggaran				Bahan Informasi				Sarana & Prasarana				Media & Saluran Komunkasi							
		2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023
1	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	33,33	33,33	66,67	77,78	93,75	66,67	36,70	76,67	26,67	87,50	67,10	46,23	42,86	77,78	33,33	22,22	49,15	66,32	50,95	55,72
2	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	100	77,78	77,78	77,78	87,50	91,67	80	91,67	0	100	25,50	74,01	53,57	100	100	77,78	60,27	92,36	70,81	80,31
3	Badan Riset dan Inovasi Nasional		100	66,67	66,67		100	91,70	73,33		75,00	83,40	91,88		77,78	100	88,89		88,19	85,43	80,19
4	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		100	66,67	88,89		100	100	80		100	79,20	81,11		55,56	100	66,67		88,89	86,47	79,17
5	Kementerian Kelautan dan Perikanan	83,33	100	66,67	88,89	93,75	100	91,70	90	37,33	100	82,70	94,31	25,00	100	100	100	59,85	100	85,25	93,30
6	Kementerian Agama	33,33	33,33	66,67	33,33	75,00	83,33	75,00	0	20	62,50	48,10	40,79	25,00	33,33	55,56	100	38,33	53,13	61,34	43,53
7	Sekretariat Kabinet	25	55,56	77,78	100	87,50	91,67	100	100	13,33	100	79,40	100	35,71	88,89	100	100	40,39	84,03	89,31	100,00
8	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	100	100	100	100	50	100	100	100	34,67	100	94,50	93,97	42,86	100	100	100	56,88	100	98,63	98,49
9	Kementerian Pertanian	100	55,56	100	100	93,75	83,33	91,70	90	97,33	87,50	95,90	90,47	46,43	100	100	77,78	84,38	81,60	96,88	89,56
10	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	66,67	77,78	66,67	77,78	93,75	100	83,30	81,67	14,67	100	61,20	91,19	39,29	88,89	100	88,89	53,60	91,67	77,80	84,88
11	Kementerian Perindustrian	75	66,67	88,89	100	100	100	85,00	75,00	42,67	87,50	79,30	73,49	46,43	100	88,89	100	66,03	88,54	85,52	87,12
12	Perpustakaan Nasional	0	66,67	66,70	77,78	37,50	91,67	75,00	60	13,33	75,00	77,00	70,07	39,29	66,67	33,33	33,33	22,53	75,00	63,00	60,29
13	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	50	55,56	100	100	43,75	75,00	95,00	90	25,33	62,50	85,90	68,76	50	77,78	100	100	42,27	67,71	95,22	89,69
14	Badan Kepegawaian Negara		100	44,44			100	78,30			87,50	41,40			77,78	100			91,32	66,05	
15	Ombudsman RI	50	100	55,56	77,78	100	100	91,70	85,00	6,67	75,00	56,50	48,47	25,00	100	100	77,78	45,42	93,75	75,92	72,26
16	Kementerian Ketenagakerjaan	50	55,56	77,78	77,78	87,50	83,33	91,70	90	14,67	87,50	84,70	68,40	39,29	33,33	77,78	55,56	47,87	64,93	82,98	72,93

17	Badan Standardisasi Nasional		33,33	77,78	66,67		66,67	30	45,00		62,50	47,50	49,52		33,33	55,56	88,89		48,96	52,70	62,52
18	Kementerian Keuangan		66,67				100				12,50				33,33				53,13		
19	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	83,33	33,33	55,56	77,78	93,75	66,67	75,00	65,00	25,33	75,00	71,60	76,62	35,71	33,33	100	100	59,53	52,08	75,55	79,85
20	Kementerian Dalam Negeri		55,56	88,89	100		91,67	100	100		87,50	91,50	44,72		77,78	88,89	100		78,13	92,31	86,18
21	Kementerian Komunikasi dan Informatika		55,56	100	66,67		83,33	81,70	21,67		100	84,90	9,87		33,33	100	33,33		68,06	91,65	32,88
22	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		55,56	11,10	100		83,33	83,30	90		100	72,10	85,09		100	100	22,22		84,72	66,65	74,33
23	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	33,33	22,22	44,44	55,56	100	83,33	65,00	65,00	33,33	75,00	74,80	73,33	46,43	77,78	33,33	33,33	53,27	64,58	54,40	56,80
24	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	41,67	66,67	44,44	88,89	93,75	100	75,00	73,33	21,33	87,50	68,60	80,24	25,00	77,78	66,67	77,78	45,44	82,99	63,67	80,06
25	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	33,33	100	33,33	88,89	93,75	41,67	36,70	26,67	61,33	37,50	42,60	48,33	35,71	100	100	44,44	56,03	69,79	53,15	52,08
26	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	66,67	88,89	100	88,89	87,50	100	100	86,67	26,67	75,00	68,80	63,90	32,14	66,67	77,78	88,89	53,25	82,64	86,64	82,09
27	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	66,67	66,67	77,78	88,89	93,75	83,33	48,30	95,00	98,67	75,00	52,20	64,12	42,86	33,33	33,33	66,67	75,49	64,58	52,91	78,67
28	Kementerian Kesehatan	75	88,89	100	66,67	87,50	100	100	75,00	46,67	100	85,90	43,51	46,43	100	77,78	100	63,90	97,22	90,92	71,29
29	Kementerian Perdagangan		66,67	66,67	66,67		83,33	95,00	81,67		62,50	80,60	56,99		100	100	88,89		78,13	85,56	73,55
30	Kementerian Sosial		77,78	77,78	100		75,00	83,30	90		100	85,40	88,10		88,89	100	100		85,42	86,62	94,53
31	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		77,78	66,67	66,67		83,33	91,70	81,67		75,00	82,50	89,12		88,89	66,67	66,67		81,25	76,87	76,03
32	Kementerian Luar Negeri	83,33	77,78	100	100	100	91,67	100	100	20	100	74,10	92,76	39,29	33,33	33,33	33,33	60,66	75,69	76,87	81,52
33	Arsip Nasional	41,67	33,33	55,56	77,78	93,75	83,33	83,30	76,67	26,67	75,00	78,40	43,56	28,57	77,78	66,67	66,67	47,67	67,36	71,00	66,17
34	Badan Pemeriksa Keuangan		100	33,33	44,44		100	13,30	21,67		100	12,50	39,13		100	22,22	55,56		100	20,36	40,20
35	Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional	58,33	77,78	77,78	77,78	87,50	91,67	86,70	76,67	94,67	87,50	77,60	65,00	35,71	66,67	33,33	77,78	69,05	80,90	68,85	74,31
36	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	75	55,56	66,67	100	87,50	91,67	60	70	20	75,00	73,80	51,75	39,29	88,89	100	100	55,45	77,78	75,11	80,44

37	Kementerian Investasi/BKPM	25	33,33		100	87,50	83,33		63,33	30,67	87,50		76,25	28,57	33,33		100		59,38		84,89
38	Kepolisian Republik Indonesia		44,44	66,67	100		100	91,70	86,67		37,50	76,40	42,41		100	55,56	100		70,49	72,57	82,27
39	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas		11,11	100	55,56		50	85,00	58,33		37,50	63,10	33,61		33,33	33,33	33,33		32,99	70,36	45,21
40	Kementerian Pemuda dan Olahraga		44,44	77,78	66,67		83,33	53,30	61,67		87,50	77,50	65,16		55,56	44,44	77,78		67,71	63,26	67,82
41	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	83,33	77,78	100	77,78	100	100	100	100	46,67	100	63,80	65,42	53,57	100	100	100	70,89	94,44	90,96	85,80
42	Kementerian Sekretariat Negara	50	66,67	77,78	100	87,50	100	95,00	100	64,00	100	93,80	100	35,71	100	100	100	59,30	91,67	91,64	100
43	Kementerian Perhubungan	66,67	100	55,56	77,78	93,75	100	90	90	58,67	75,00	39,70	51,67	46,43	55,56	77,78	100	66,38	82,64	65,75	79,86
44	Kejaksaan Agung		55,56	44,44	88,89		100	53,30	73,33		100	32,10	40,17		88,89	33,33	88,89		86,11	40,79	72,82
45	Badan Siber dan Sandi Negara		11,11	33,33	55,56		75,00	70	45,00		62,50	23,60	27,41		33,33	33,33	33,33		45,49	40,07	40,32
46	Badan Narkotika Nasional	91,67	33,33	66,67	88,89	12,50	91,67	76,70	76,67	8,00	62,50	72,80	54,60	17,86	100	66,67	66,67	32,51	71,88	70,70	71,71
47	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	66,67	22,22	66,67	55,56	87,50	66,67	83,30	73,33	21,33	87,50	84,90	56,29	57,14	33,33	66,67	44,44	58,16	52,43	75,39	57,41
48	Lembaga Administrasi Negara	83,33	11,11	11,11	66,67	93,75	66,67	91,70	70	17,33	75,00	44,90	80,24	25,00	33,33	77,78	88,89	54,85	46,53	56,37	76,45
49	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	75	22,22	0	0	100	50	5,00	51,67	28,00	12,50	23,70	23,88	10,71	55,56	88,89	33,33	53,43	35,07	29,40	27,22
50	Komisi Pemberantasan Korupsi		33,33	100	77,78		75,00	91,70	56,67		100	83,70	37,69		44,44	88,89	100		63,19	91,07	68,03
51	Kementerian Hukum dan HAM		77,78	33,33	66,67		91,67	75,00	81,67		62,50	37,20	56,45		33,33	66,67	66,67		66,32	53,04	67,86
52	Komisi Pemilihan Umum		33,33	44,44	11,11		83,33	75,00	56,67		62,50	58,70	61,22		33,33	33,33	55,56		53,13	52,87	46,14
53	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	50	55,56	55,56	66,67	93,75	91,67	85,00	45,00	26,67	87,50	43,40	49,84	35,71	55,56	11,11	44,44	51,53	72,57	48,76	51,49
54	Badan Pengawas Tenaga Nuklir		0				58,33				25,00				33,33				29,17		
55	Sekretariat Wakil Presiden		22,22				41,67				75,00				55,56				48,61		
56	Dewan Pertimbangan Presiden	75	100			75,00	83,33			66,67	62,50			17,86	33,33			58,63	69,79		
57	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	66,67	11,11	33,33	11,11	93,75	91,67	95,00	46,67	18,67	75,00	55,40	18,62	21,43	88,89	100	100	50,13	66,67	70,94	44,10
58	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme		11,11	77,78	66,67		83,33	73,30	85,00		62,50	59,10	83,88		77,78	55,56	100		58,68	66,45	83,89

59	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	25	100	100	77,78	81,25	100	91,70	46,67	10,67	62,50	65,90	43,26	35,71	77,78	88,89	22,22	38,16	85,07	86,61	47,48
60	Kementerian Pertahanan	75	22,22	55,56	0	93,75	75,00	86,70	25,00	30,67	75,00	65,50	49,19	46,43	100	100	66,67	61,46	68,06	76,93	35,21
61	Badan Pusat Statistik		0	0	66,67		66,67	46,70	60		12,50	28,20	16,80		55,56	66,67	22,22		33,68	35,37	41,42
62	Badan Intelijen Negara		88,89	100	100		75,00	100	90		75,00	85,30	72,30		100	100	100		84,72	96,32	90,57
63	Lembaga Ketahanan Nasional	25	33,33	33,33	55,56	81,25	41,67	13,30	31,67	21,33	12,50	73,20	58,20	32,14	100	66,67	33,33	39,93	46,88	46,64	44,69
64	LPP TVRI		0				0				12,50				33,33				11,46		
65	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	100				100				97,33				42,86				85,05			
66	Badan Tenaga Nuklir Nasional	41,67				68,75				16,00				46,43				43,21			
67	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	66,67				100				42,67				46,43				63,94			
68	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	41,67				100				25,33				21,43				47,11			
69	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI	100		55,56	33,33	87,50		100	56,67	25,33		53,90	34,48	28,57		77,78	88,89	60,35		71,80	53,34
70	Tentara Nasional Indonesia	58,33				100				92,00				42,86				73,30			
71	Mahkamah Konstitusi	41,67		77,78	77,78	87,50		85,00	73,33	25,33		46,40	46,58	28,57		33,33	66,67	45,77		60,63	66,09
72	Badan Ekonomi Kreatif	41,67				75,00												37,98			
73	Mahkamah Agung	0		44,44	88,89	0		100	73,33	6,67		51,50	58,58	28,57		77,78	33,33	0,00		68,42	63,53
74	Badan Keamanan Laut			22,22	66,67			53,30	45,00	0		35,50	39,22	0		66,67	33,33			44,44	46,06
75	Komisi Yudisial			66,67	55,56			63,30	55,00			48,10	66,70			33,33	66,67			52,86	60,98
76	Sekretariat Jenderal MPR Republik Indonesia			33,33	55,56			43,10	65,00			25,10	17,97			55,56	66,67			39,33	51,30
Nasional		**59,04**	**56,25**	**64,06**	**73,09**	**84,31**	**82,68**	**77,32**	**69,82**	**34,07**	**74,02**	**63,74**	**59,80**	**35,49**	**69,27**	**72,57**	**71,35**	**53,23**	**70,56**	**69,42**	**68,51**

DIMENSI PROSES - PERBANDINGAN SKOR INDEKS PIKP TAHUN 2019, 2021, 2022, 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI

No	Dinas Kominfo Provinsi	Variabel Dimensi Proses																Dimensi Proses			
		Indeks Pengumpulan Data dan Informasi				Indeks Perencanaan				Indeks Pelaksanaan				Indeks Monitoring							
		2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023
1	Aceh	66,7	55,56	55,6	100,00	66,7	100	95	90	24,3	87,5	69,2	66,24	27,8	77,78	100	100	46,4	80,21	79,94	89,06
2	Bali	88,9	44,44	66,7	88,89	66,7	83,33	68,4	60	90,5	87,5	58,2	79,14	62,5	77,78	88,9	66,67	77,1	73,26	70,53	73,67
3	Banten	44,4	33,33	77,8	55,56	55,6	83,33	65	55	86,5	87,5	51,7	62,55	50	88,89	100	55,56	59,1	73,26	73,63	57,17
4	Bengkulu	22,2	55,56	11,1	100,00	33,3	75	48,3	81,67	89,2	50	11,6	81,97	33,3	100	55,6	77,78	44,5	70,14	31,64	85,35
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	66,7	66,67	77,8	55,56	77,8	91,67	73,3	73,33	40,5	75	67,4	62,77	33,3	44,44	66,7	77,78	54,6	69,44	71,29	67,36
6	DKI Jakarta	77,8	66,67	100	100,00	77,8	100	85	80	62,2	100	68,2	74,89	62,5	66,67	77,8	22,22	70,1	83,33	82,74	69,28
7	Gorontalo	22,2	0	33,3	0,00	44,4	50	46,7	43,33	48,6	50	68,9	59,99	27,8	77,78	33,3	66,67	35,8	44,44	45,55	42,50
8	Jambi	33,3	44,44	55,6	55,56	77,8	100	55	70	50	12,5	20,8	52,50	33,3	77,78	100	55,56	48,6	58,68	57,85	58,40
9	Jawa Barat	88,9	88,89	55,6	100,00	77,8	100	100	80	28,4	100	86,9	90,46	62,5	100	33,3	100	64,4	97,22	68,94	92,61
10	Jawa Tengah	77,8	77,78	77,8	66,67	77,8	100	85	85	73	100	79,4	84,27	33,3	100	88,9	88,89	65,5	94,44	82,76	81,21
11	Jawa Timur	22,2	66,67	88,9	77,78	77,8	83,33	46,7	78,33	81,1	75	53,7	78,56	29,2	33,33	66,7	88,89	52,6	64,58	63,97	80,89
12	Kalimantan Barat	22,2	33,33	44,4	44,44	55,6	83,33	21,7	65	67,6	75	41,6	91,17	11,1	33,33	33,3	100	39,1	56,25	35,75	75,15
13	Kalimantan Selatan	55,6	88,89	55,6	77,78	66,7	83,33	90	100	82,4	100	80,9	93,62	44,4	77,78	100	100	62,3	87,5	81,6	92,85
14	Kalimantan Tengah	33,3	11,11	44,4	44,44	44,4	41,67	58,3	81,67	62,2	50	57,4	65,88	22,2	77,78	22,2	55,56	40,5	45,14	45,59	61,89
15	Kalimantan Timur	100	22,22	33,3	77,78	66,7	25	40	60	47,3	50	47,4	41,41	45,8	77,78	100	66,67	64,9	43,75	55,19	61,46
16	Kalimantan Utara	22,2	33,33	33,3	44,44	44,4	100	95	90	32,4	87,5	48,4	55,12	11,1	33,33	33,3	77,78	27,6	63,54	52,52	66,84
17	Kep. Bangka Belitung	44,4	0	77,8	55,56	33,3	83,33	86,7	68,33	67,6	87,5	66	86,49	50	33,33	55,6	88,89	48,8	51,04	71,51	74,82

No	Dinas Kominfo Provinsi	Variabel Dimensi Proses																Dimensi Proses			
		Indeks Pengumpulan Data dan Informasi				Indeks Perencanaan				Indeks Pelaksanaan				Indeks Monitoring							
		2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023
18	Kepulauan Riau	22,2	44,44	33,3	22,22	66,7	75	58,3	53,33	60,8	87,5	61,3	46,10	50	66,67	88,9	66,67	49,9	68,4	60,46	47,08
19	Lampung	66,7	100	77,8	55,56	66,7	100	83,3	73,33	8,1	62,5	91,1	68,30	50	33,33	100	33,33	47,9	73,96	88,04	57,63
20	Maluku	22,2	0	55,6	55,56	77,8	100	50	81,67	6,8	25	40,9	59,63	0	55,56	66,7	33,33	26,7	45,14	53,28	57,55
21	Maluku Utara	0	33,33	0	0,00	55,6	50	13,3	13,33	54,1	62,5	8,2	3,28	0	33,33	0	0	27,4	44,79	5,39	4,15
22	Nusa Tenggara Barat	66,7	66,67	100	77,78	77,8	100	73,3	63,33	67,6	75	59,7	68,98	16,7	88,89	66,7	66,67	57,2	82,64	74,93	69,19
23	Nusa Tenggara Timur	77,8	44,44	88,9	33,33	77,8	91,67	95	65	62,2	75	70,9	74,82	33,3	100	77,8	44,44	62,8	77,78	83,14	54,40
24	Papua		33,33	77,8	22,22		66,67	81,7	31,67		62,5	73,6	21,61		33,33	77,8	0		48,96	77,71	18,87
25	Papua Barat		22,22	11,1	11,11		58,33	5	5		62,5	11,3	36,15	-	33,33	0	0	-	44,1	6,85	13,07
26	Riau	0	33,33	55,6	55,56	44,4	91,67	91,7	78,33	0	62,5	63,9	63,45	12,5	100	100	100	14,2	71,88	77,78	74,34
27	Sulawesi Barat		0	22,2	22,22		0	30	56,67		12,5	27	67,74	-	33,33	66,7	44,44	-	11,46	36,48	47,77
28	Sulawesi Selatan	100	100	55,6	33,33	66,7	100	83,3	56,67	47,3	75	66,7	63,19	50	55,56	55,6	33,33	66	82,64	65,29	46,63
29	Sulawesi Tengah		22,22	100	100,00		100	78,3	68,33		75	80,3	99,14	-	55,56	100	100	-	63,19	89,65	91,87
30	Sulawesi Tenggara	0	22,22	22,2	22,22	44,4	83,33	53,3	53,33	24,3	12,5	22,4	37,62	33,3	33,33	33,3	33,33	25,5	37,85	32,81	36,63
31	Sulawesi Utara	11,1	33,33	88,9	88,89	33,3	83,33	83,3	51,67	9,5	62,5	76,4	77,70	33,3	33,33	100	33,33	21,8	53,13	87,15	62,90
32	Sumatera Barat	44,4	33,33	33,3	77,78	66,7	66,67	51,7	73,33	25,7	87,5	57,4	75,24	27,8	33,33	22,2	100	41,1	55,21	41,16	81,59
33	Sumatera Selatan	55,6	44,44	33,3	22,22	55,6	100	38,3	55	55,4	100	44,9	14,55	40,3	44,44	44,4	55,56	51,7	72,22	40,25	36,83
34	Sumatera Utara	66,7	77,78	88,9	88,89	77,8	100	86,7	86,67	98,6	87,5	71,6	65,39	40,3	100	88,9	88,89	70,8	91,32	84,01	82,46
Nasional		**47,41**	**44,12**	**56,87**	**56,86**	**61,86**	**80,88**	**65,19**	**65,54**	**51,81**	**69,49**	**56,04**	**63,82**	**34,25**	**62,09**	**66,02**	**62,42**	**48,83**	**64,14**	**61,04**	**62,16**

DIMENSI OUTPUT - PERBANDINGAN SKOR INDEKS PIKP TAHUN 2019, 2021, 2022, 2023

MASYARAKAT

No	Provinsi	Variabel pada Dimensi Output												Dimensi Proses			
		Agenda Publik				Penilaian Publik Terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik				Penilaian Publik Terhadap Akses dan Kualitas Informasi							
		2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023
1	Aceh	55,5	87,1	66,67	71,83	76,8	72,2	79,17	76,39	-	-	77,55	88,98	66,15	79,65	77	79,07
2	Bali	76,4	70,7	60,28	53,54	75,8	78,7	84,81	71,76	-	-	85,9	86,33	76,1	74,7	67,27	70,54
3	Banten		50,6	48,84	54,57		44,2	77,58	76,09	-	-	75,39	87,05		47,4	68,43	72,57
4	Bengkulu		61,4	61,33	71,50		60	69,44	75,87	-	-	74,5	88,21		60,7	65,23	78,53
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	68,7	91,2	41,67	60,06	75	54,2	79,28	77,68	-	-	74,74	88,11	71,85	72,7	72,6	75,28
6	DKI Jakarta	66,3	52,5	67,65	60,27	65,5	11,8	75,08	79,67	-	-	75,06	89,33	65,9	32,15	83,64	76,42
7	Gorontalo	71,6	62,2	75,56	58,59	75	93,3	87,04	73,54	-	-	88,33	85,42	73,3	77,75	65,98	72,52
8	Jambi		64,1	48,78	52,56		55	74,05	73,58	-	-	75,1	87,12		59,55	59,68	71,09
9	Jawa Barat	55,2	67,5	36,15	61,92	69,7	55,6	72,8	75,53	-	-	70,1	87,29	62,45	61,55	67,21	74,91
10	Jawa Tengah	72,2	78,8	49,78	68,60	78,6	82,4	77,07	79,14	-	-	74,78	88,61	75,4	80,6	69,66	78,78
11	Jawa Timur	70,6	64,8	55,67	75,82	76,8	49,2	77,16	77,83	-	-	76,14	88,9	73,7	57	74,88	80,85
12	Kalimantan Barat	58,6	89,4	70	57,28	70	95	77,36	77,05	-	-	77,29	87,12	64,45	92,2	61,19	73,82
13	Kalimantan Selatan	60,7	86,8	49,17	45,56	71	67,5	68,26	73,93	-	-	66,15	85,41	65,85	77,15	77,85	68,3
14	Kalimantan Tengah		61,5	81,25	47,18		26,7	76,39	74,72	-	-	75,91	86,04		44,1	61,68	69,31
15	Kalimantan Timur	55,1	70,7	37,25	68,53	69,3	25,5	74,62	74,84	-	-	73,16	86,8	62,2	48,1		76,72
16	Kalimantan Utara		46,4	66,67	40,61		62,5	82,72	75,42	-	-	81,02	89,0		54,45	76,8	68,35
17	Kep. Bangka Belitung	74,9	78,4	50	74,38	68,8	50	74,4	76,28	-	-	74,7	87,75	71,85	64,2	66,37	79,47

No	Provinsi	Variabel pada Dimensi Output												Dimensi Proses			
		Agenda Publik				Penilaian Publik Terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik				Penilaian Publik Terhadap Akses dan Kualitas Informasi							
		2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023
18	Kepulauan Riau		70,3	66,67	41,92		50	73,21	73,99			70,83	87,5		60,15	70,24	67,8
19	Lampung	68,5	55,3	21,46	55,68	71,9	39,7	74,85	73,65			74,66	86,79	70,2	47,5	56,99	72,04
20	Maluku	82,7	57,5	48,48	33,33	76,3	36,4	72,6	74,96			74,53	87,69	79,5	46,95	65,2	65,33
21	Maluku Utara	62	49,3	53,85	42,73	65,3	7,7	77,35	76,81			69,39	85,23	63,65	28,5	66,86	68,25
22	Nusa Tenggara Barat	71,2	78,2	43,59	81,10	74,7	38,5	75	76,67			74,04	88,87	72,95	58,35	64,21	82,21
23	Nusa Tenggara Timur	81,4	91,3	65,52	68,97	81	58,6	72,8	79,45			75,86	89,13	81,2	74,95	71,39	79,18
24	Papua		78,5	33,33	25,97		42,9	69,58	76,04			69,25	86,23		60,7	57,39	62,75
25	Papua Barat		79,2	33,33	42,85		18,2	71,72	76,04			79,92	87,27	-	48,7	61,66	68,72
26	Riau	0	74,7	48,43	59,97		48,1	72,06	75,08			69,65	87,72		61,4	63,38	74,26
27	Sulawesi Barat	53,6	64,5	37,25	37,03	66,5	29,4	69,28	76,04			69,12	86,93	60,05	46,95	58,55	66,67
28	Sulawesi Selatan	63,3	70,8	52,43	63,36	71,9	59,6	71,75	74,09			69,43	85,82	67,6	65,2	64,54	74,42
29	Sulawesi Tengah	64,6	72,6	40,58	44,09	74,3	43,5	72,58	75,18			70,38	87,01	69,45	58,05	61,18	68,76
30	Sulawesi Tenggara	82,7	71,5	33,33	35,63	77,4	66,7	76,32	79,4			73,61	89,2	80,05	69,1	61,09	68,08
31	Sulawesi Utara	74	86	35,71	57,27	73,2	50	71,13	77,28			71,95	89,2	73,6	68	59,6	74,59
32	Sumatera Barat	62,7	74	65,5	68,99	70,3	57,9	76,36	76,12			77,7	85,36	66,5	65,95	73,19	76,82
33	Sumatera Selatan	69	62,9	41,5	57,58	73,2	44,1	67,57	76,56			67,18	85,41	71,1	53,5	58,75	73,18
34	Sumatera Utara	50,7	74,9	40,31	61,84	68	59,5	71,02	70,67			71,72	84,37	59,35	67,2	61,02	72,29
Nasional		**66,89**	**70,46**	**50,82**	**55,92**	**72,65**	**51,02**	**74,78**	**75,80**			**74,27**	**87,27**	**69,78**	**60,74**	**66,62**	**73,00**

DIMENSI OUTCOME - PERBANDINGAN SKOR INDEKS PIKP TAHUN 2019, 2021, 2022

MASYARAKAT

No	Provinsi	Variabel Dimensi Outcome												Dimensi Outcome			
		Indeks Rights to Know				Indeks Partisipasi				Indeks Pemerataan Informasi							
		2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023
1	Aceh	62,1	85,3	58,33	90,67	60,4	84,4	40,97	40,83	-	72,93	78,47	78,33	61,25	66,98	59,26	69,94
2	Bali	75	46,7	58,09	62,22	72,9	100	73,94	58,89	-	58,08	84,22	74,17	73,95	49,86	72,08	65,09
3	Banten		70,6	65,81	75,24		69,5	45,64	56,85	-	62,65	74,13	74,26		41,85	61,86	68,78
4	Bengkulu		59,1	71,2	78,26		77,7	68,5	70,11	-	70,88	70	71,38		63,26	69,9	73,25
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	78,7	40,6	73,75	90,43	59,3	94,9	54,17	49,46	-	63,53	73,61	74,18	69	61,84	67,18	71,36
6	DKI Jakarta	55	69,1	63,09	45,54	53,8	64,3	78,31	59,04	-	59,43	70,16	75,29	54,4	40,41	70,52	59,96
7	Gorontalo	55,3	61,5	12,67	65	66,7	75,9	43,33	42,71	-	64,18	95,83	71,35	61	39,49	50,61	59,69
8	Jambi		71,7	52,2	27,03		56,3	50,91	52,03	-	73,88	73,68	73,82		57,99	58,93	50,96
9	Jawa Barat	54,2	56,7	56,88	72,43	60,9	75	46,02	59,54	-	67,98	70,51	74,20	57,55	51,53	57,8	68,72
10	Jawa Tengah	76,5	43	61,2	81,19	72,7	84,1	51	60,4	-	69,25	73,44	78,40	74,6	69,78	61,88	73,33
11	Jawa Timur	68,8	80,2	29,79	61,85	68,6	54,5	45,28	55,56	-	65,98	76,22	78,03	68,7	48,33	50,43	65,15
12	Kalimantan Barat	54,2	63	55	73,5	58,3	63,6	75	53,44	-	65,95	77,71	69,53	56,25	78,55	69,24	65,49
13	Kalimantan Selatan	50,7	69,4	74	81,54	66,5	49,5	55,31	51,6	-	66,4	67,29	72,28	58,6	67,93	65,53	68,47
14	Kalimantan Tengah		64,6	60	50		57,7	85,16	56,94	-	75	71,35	75,35		51,63	72,17	60,76
15	Kalimantan Timur	79,2	65,7	66,86	72,55	65	56,3	46,81	62,99	-	66,08	73,04	71,81	72,1	52,33	62,24	69,12
16	Kalimantan Utara		53,4	35,56	66		62,4	70,83	46,25	-	56,28	79,17	75,00	67,1	54,13	61,85	62,42
17	Kep. Bangka Belitung	70	63,5	63,57	87,69	64,2	36,6	54,46	75,96	-	70,98	76,79	70,19	71,4	68,13	64,94	77,95

No	Provinsi	Variabel Dimensi Outcome												Dimensi Outcome			
		Indeks Rights to Know				Indeks Partisipasi				Indeks Pemerataan Informasi							
		2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023
18	Kepulauan Riau		58,5	60	38,57		49,8	58,93	49,11		75,9	72,32	73,66		52,57	63,75	
19	Lampung	68,6	57,2	61,92	58,61	74,2	48,2	37,5	60,94		71,1	74,66	72,66	75,55	45,8	58,03	64,07
20	Maluku	79,2	44,1	20,45	48,57	71,9	57,9	72,73	41,67		68,48	75,76	73,21	59,2	40,83	56,31	54,48
21	Maluku Utara	54,2	43,6	29,23	70	64,2	62,5	51,92	48,96		65,85	72,76	71,88	73,7	62,72	51,3	63,61
22	Nusa Tenggara Barat	87,1	60,4	68,08	63,2	60,3	21,4	51,44	53		68,53	72,6	74,75	83,45	66,74	64,04	63,65
23	Nusa Tenggara Timur	89,5	71,8	58,97	78,62	77,4	19,1	53,45	48,28		72,2	72,56	80,39	83,45	66,43	61,66	69,09
24	Papua		61,1	55,24	48,33		18,8	57,14	40,63		70,23	70,24	74,74		72,31	60,87	54,57
25	Papua Barat		60,5	62,73	51,67		26,1	39,77	47,92		64,2	70,45	73,44	-	66,3	57,65	57,67
26	Riau		48,4	38,87	42,33		43,1	53,07	72,08		59,3	69,5	71,15		47,7	53,81	61,85
27	Sulawesi Barat	60	51,9	49,41	40	70,8	27,1	47,79	37,5		70,23	64,46	70,57	65,4	68,58	53,89	49,36
28	Sulawesi Selatan	60	53,4	32,81	65,35	61,5	30,4	43,68	51,16		67,08	68,21	71,00	60,75	60,96	48,23	62,5
29	Sulawesi Tengah	65,5	56,5	65,22	44,35	80,4	9,8	44,02	42,93		67,93	72,64	73,37	72,95	64,84	60,63	53,55
30	Sulawesi Tenggara	95,8	53	59,52	45,71	79,8	16,2	54,17	44,64		65,2	70,83	77,98	87,8	56,87	61,51	56,11
31	Sulawesi Utara	65	28,9	48,57	80,74	75,8	34	41,07	63,43		71	70,83	76,85	70,4	69,27	53,49	73,67
32	Sumatera Barat	53,8	43,8	33,16	85,45	56,3	10,2	55,92	70,91		62,38	75,95	69,43	55,05	54,79	55,01	75,27
33	Sumatera Selatan	81,1	29,8	45,39	40,81	66,7	32	46,81	41,41		66,23	64,83	76,96	73,9	45,14	52,34	53,06
34	Sumatera Utara	56,1	46,8	35,62	51,14	60	7,5	54,33	54,36		64,28	70,7	68,41	58,05	57,53	53,55	57,97
Nasional		**67,82**	**56,88**	**52,45**	**62,78**	**66,74**	**49,32**	**54,39**	**53,57**		**67,04**	**73,38**	**73,77**	**67,91**	**57,75**	**60,07**	**63,37**

Lampiran VII

DATA PELENGKAP
GAMBARAN DEMOGRAFIS RESPONDEN MASYARAKAT

Sebaran Responden Masyarakat Tahun 2023

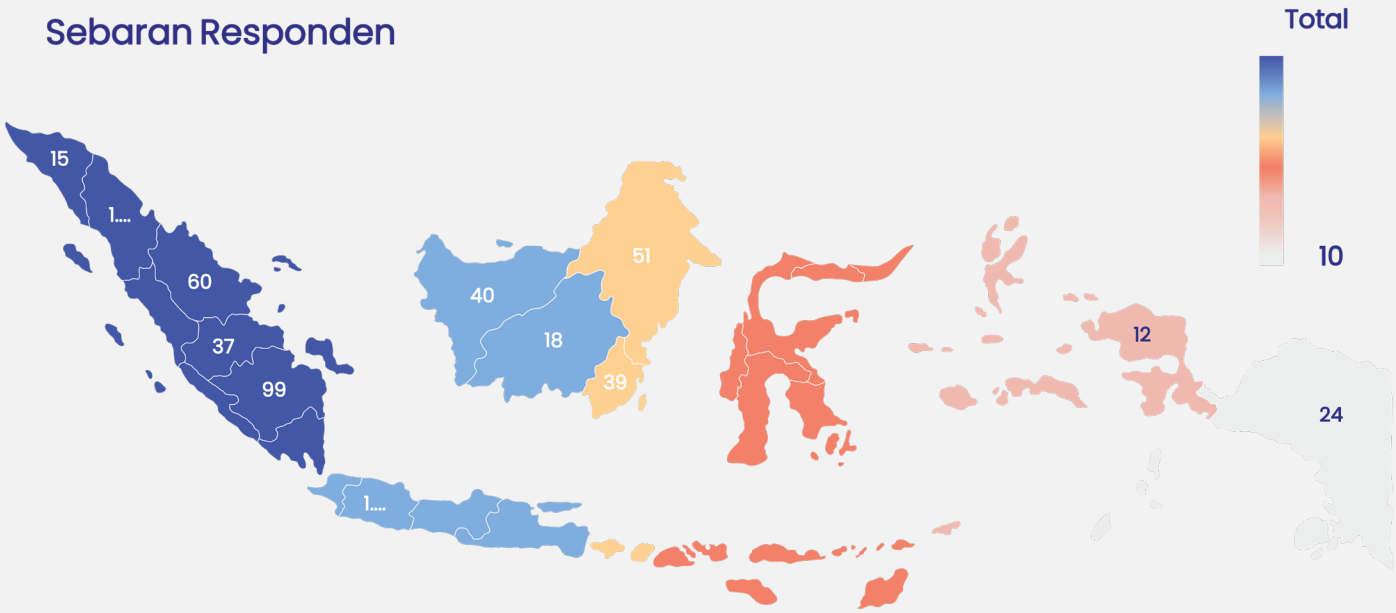

a. Profile Jenis Kelamin Responden Tahun 2023

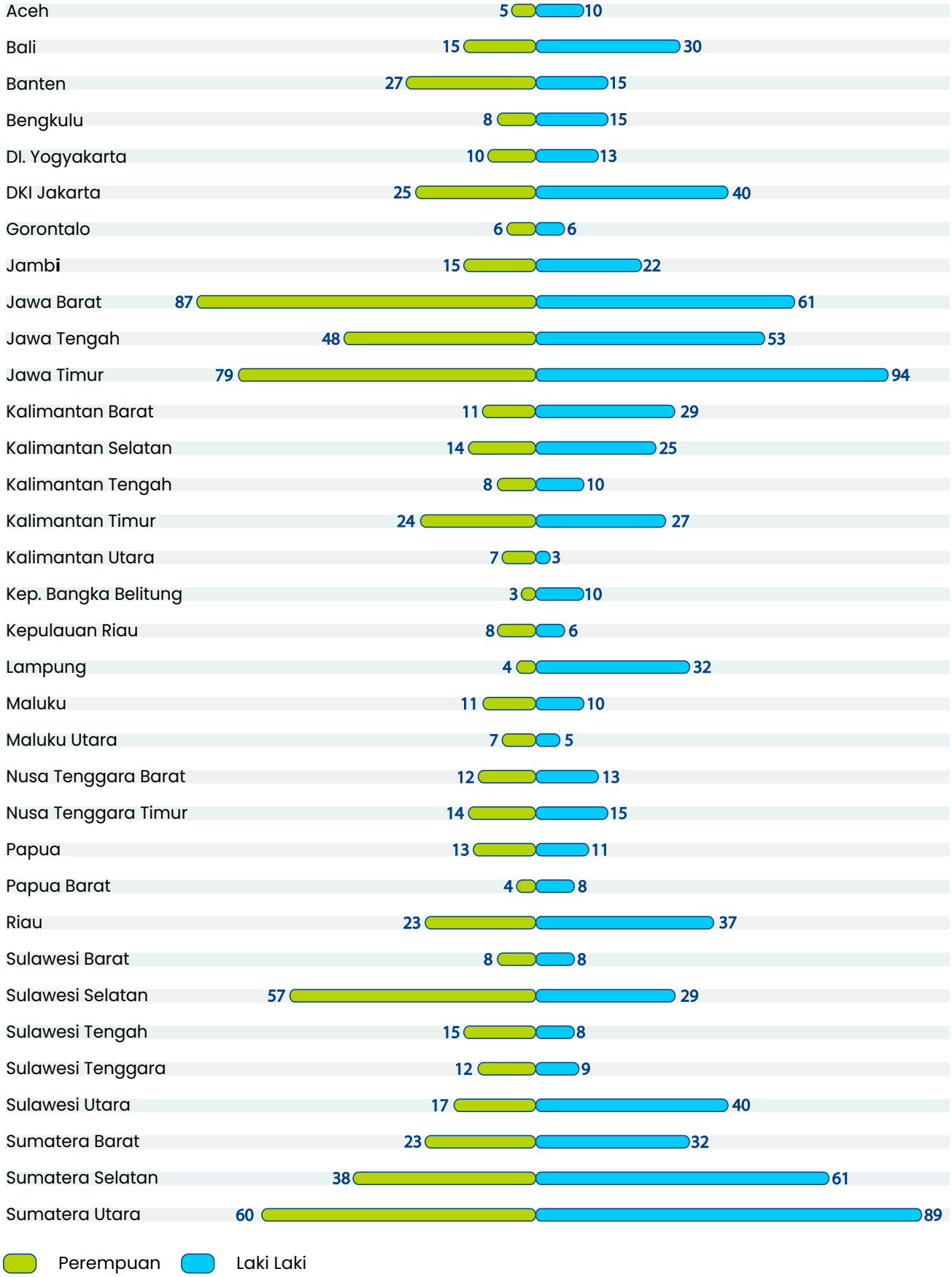

b. Profile Tingkat Pendidikan Responden Tahun 2023

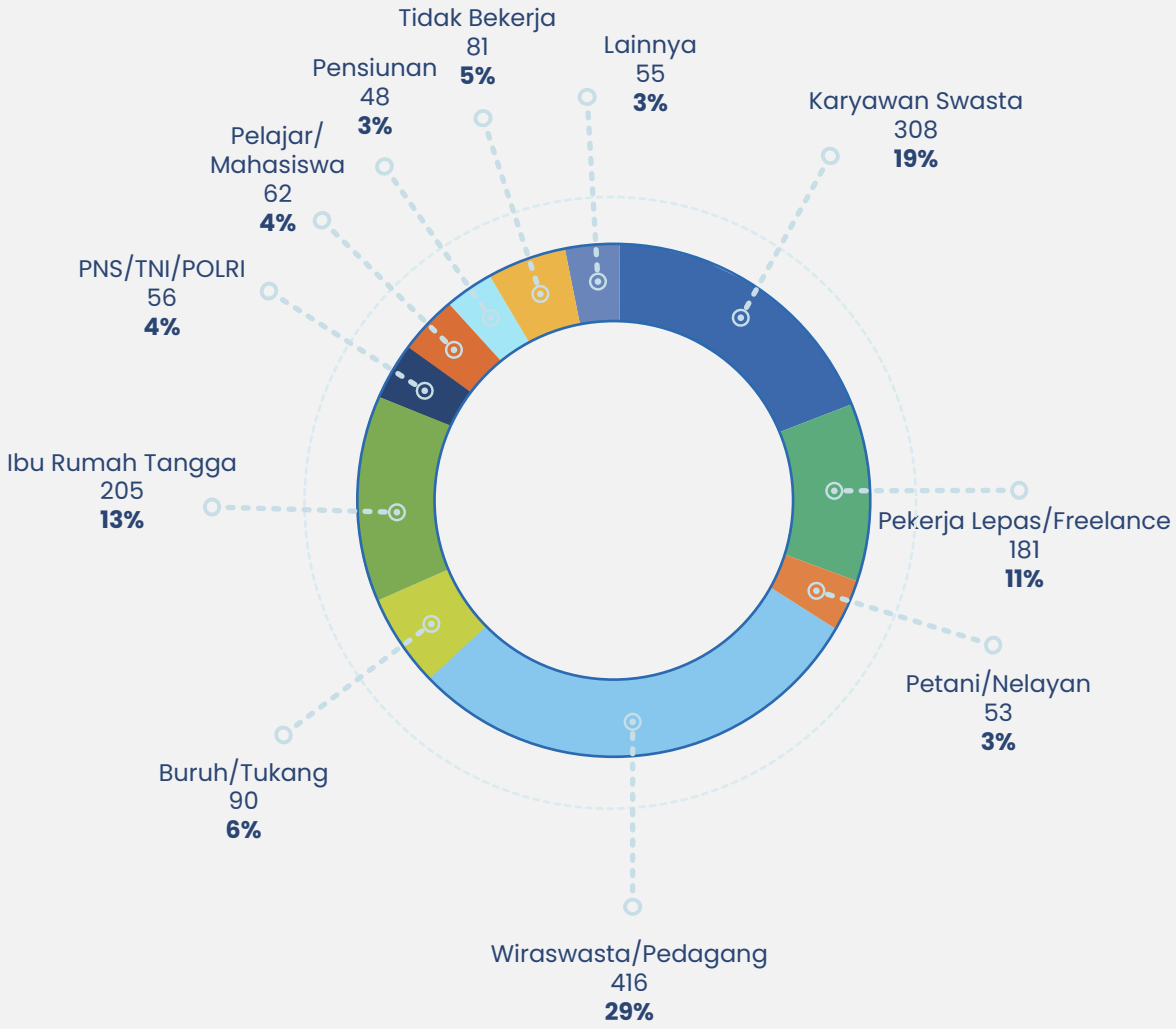

Lampiran VIII

SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PIKP

1. Sumber Daya Manusia yang di Satuan Kerja yang menangani Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Kementerian/Lembaga

a. Jumlah Sumber Daya Manusia PIKP di 64 K/L tahun 2023

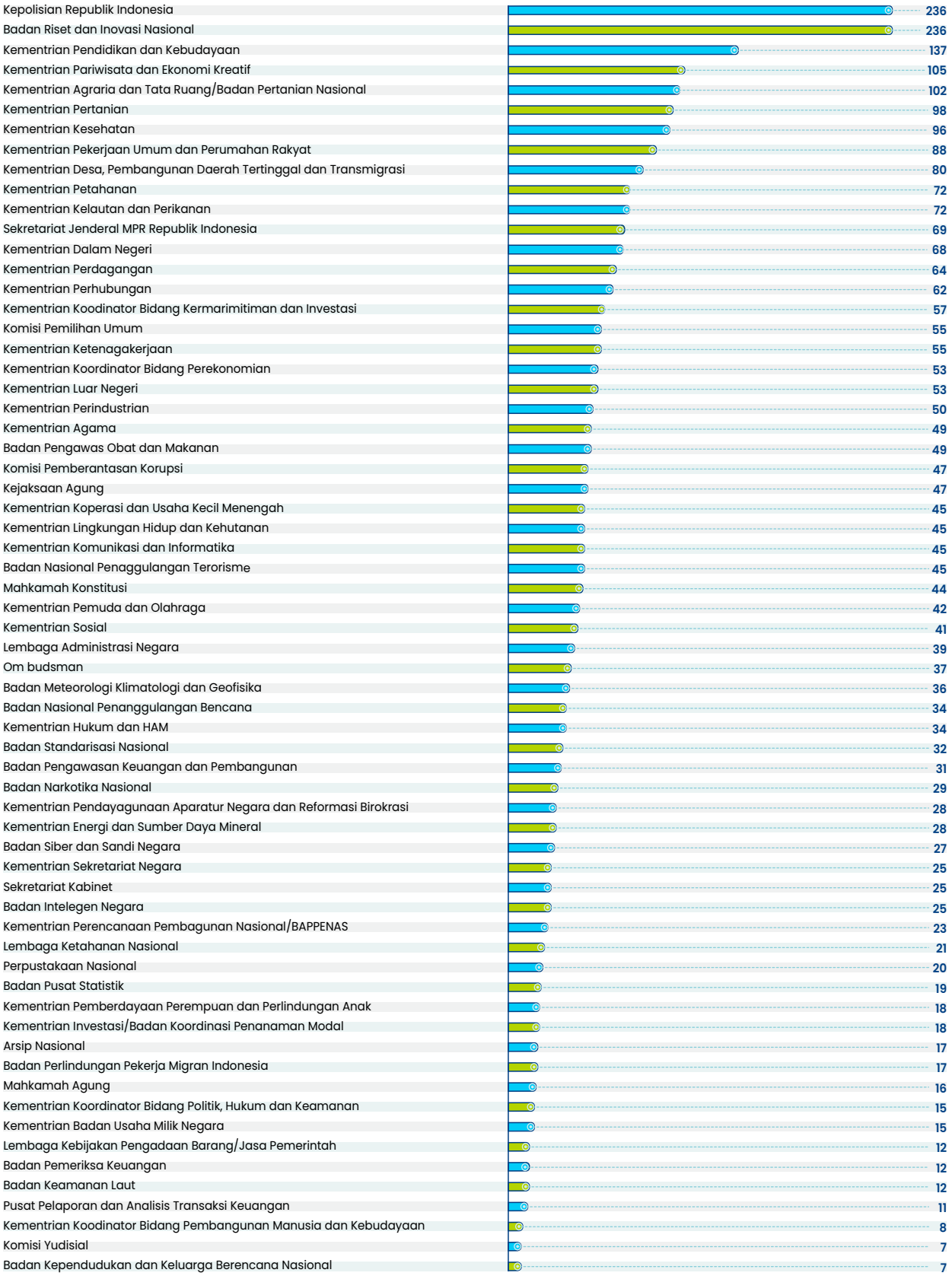

b. Profil ASN & TNI/POLRI (PNS & PPPK) di lingkungan Satuan Kerja yang menangani PIKP di K/L tahun 2023 menurut Jenis Kelamin

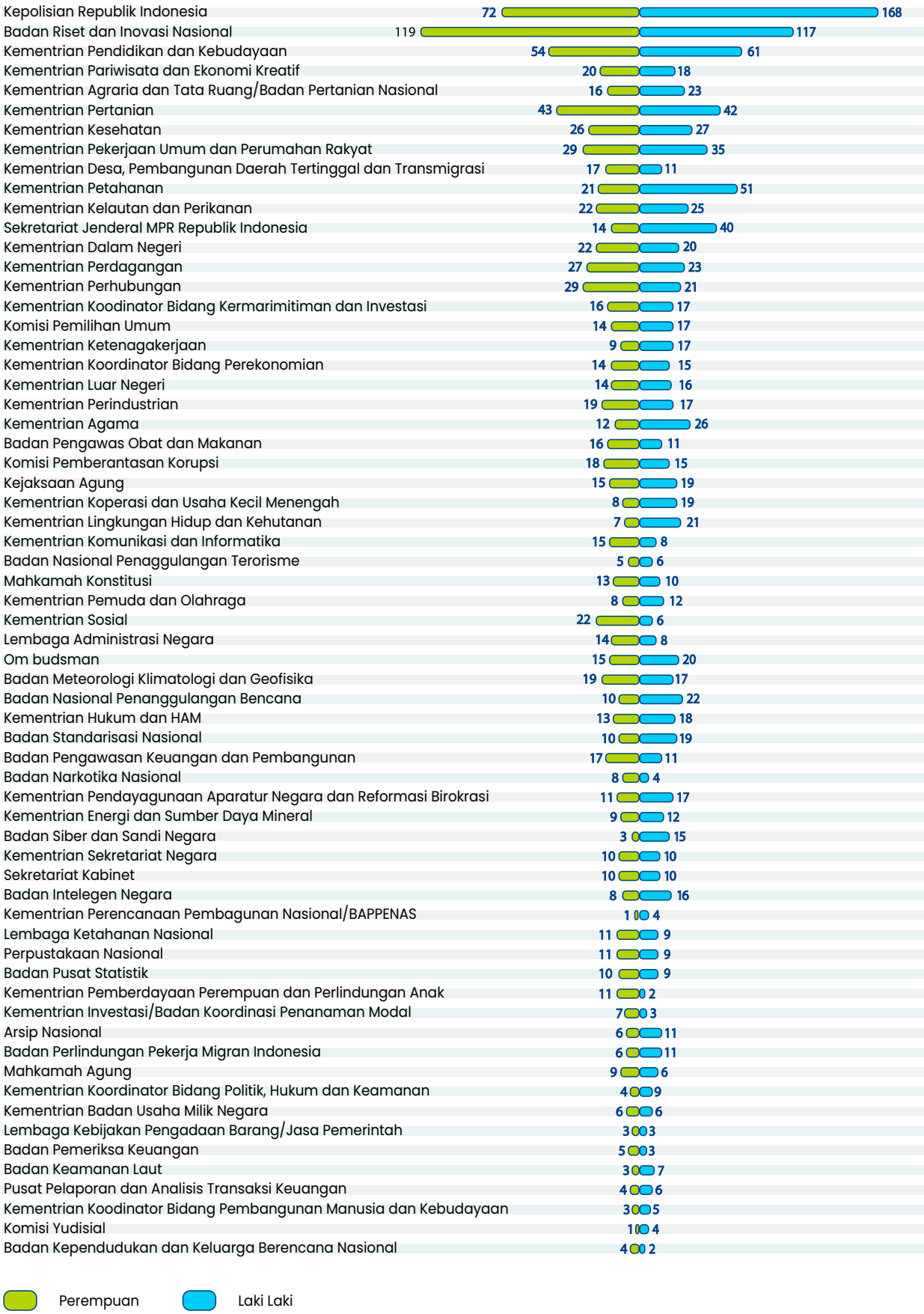

c. Profil ASN & TNI/POLRI (PNS & PPPK) di lingkungan Satuan Kerja yang menangani PIKP di K/L menurut tahun 2023 Tingkat Pendidikan

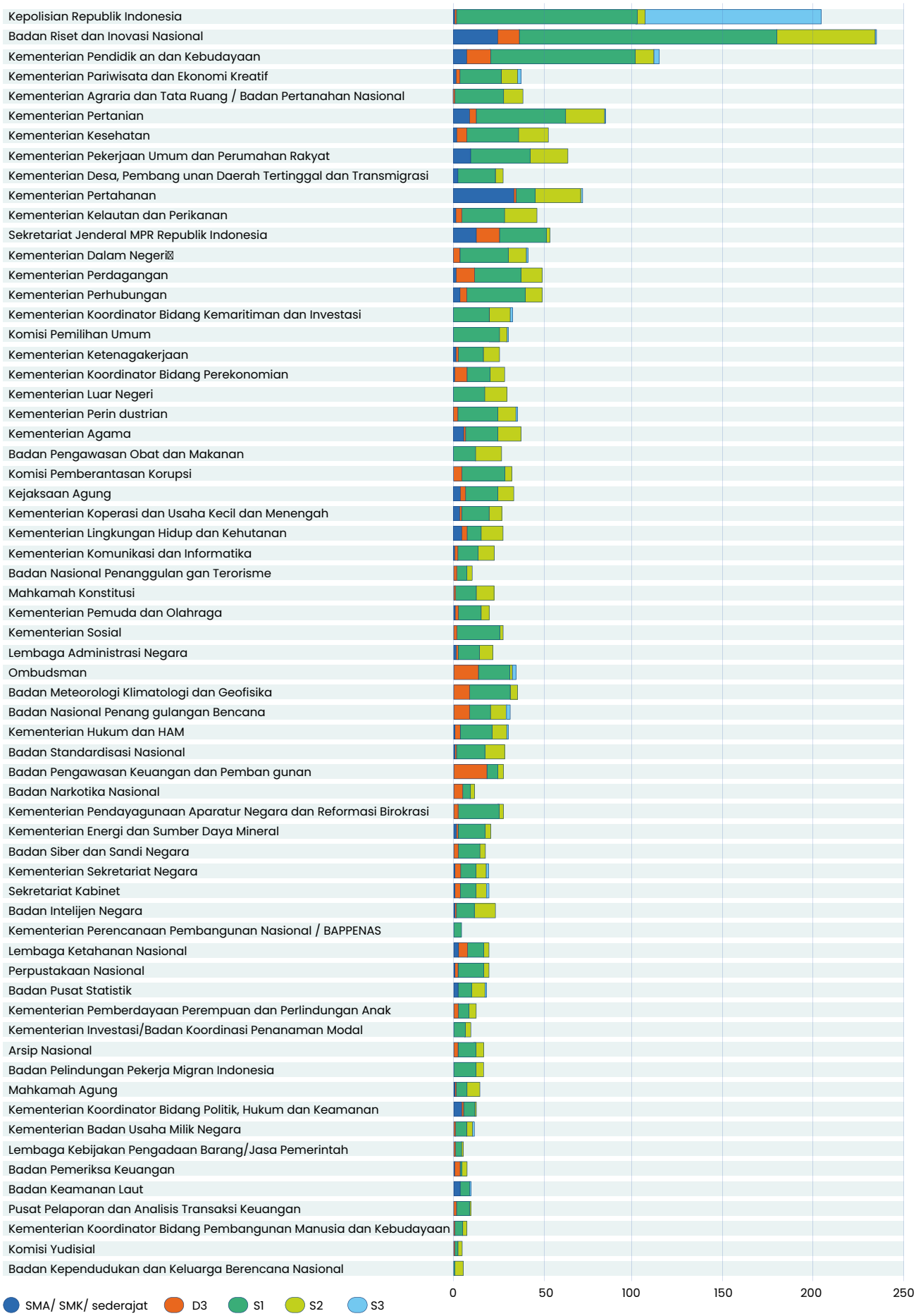

d. Profil ASN & TNI/POLRI (PNS & PPPK) di lingkungan Satuan Kerja yang menangani PIKP di K/L tahun 2023 menurut Jabatan

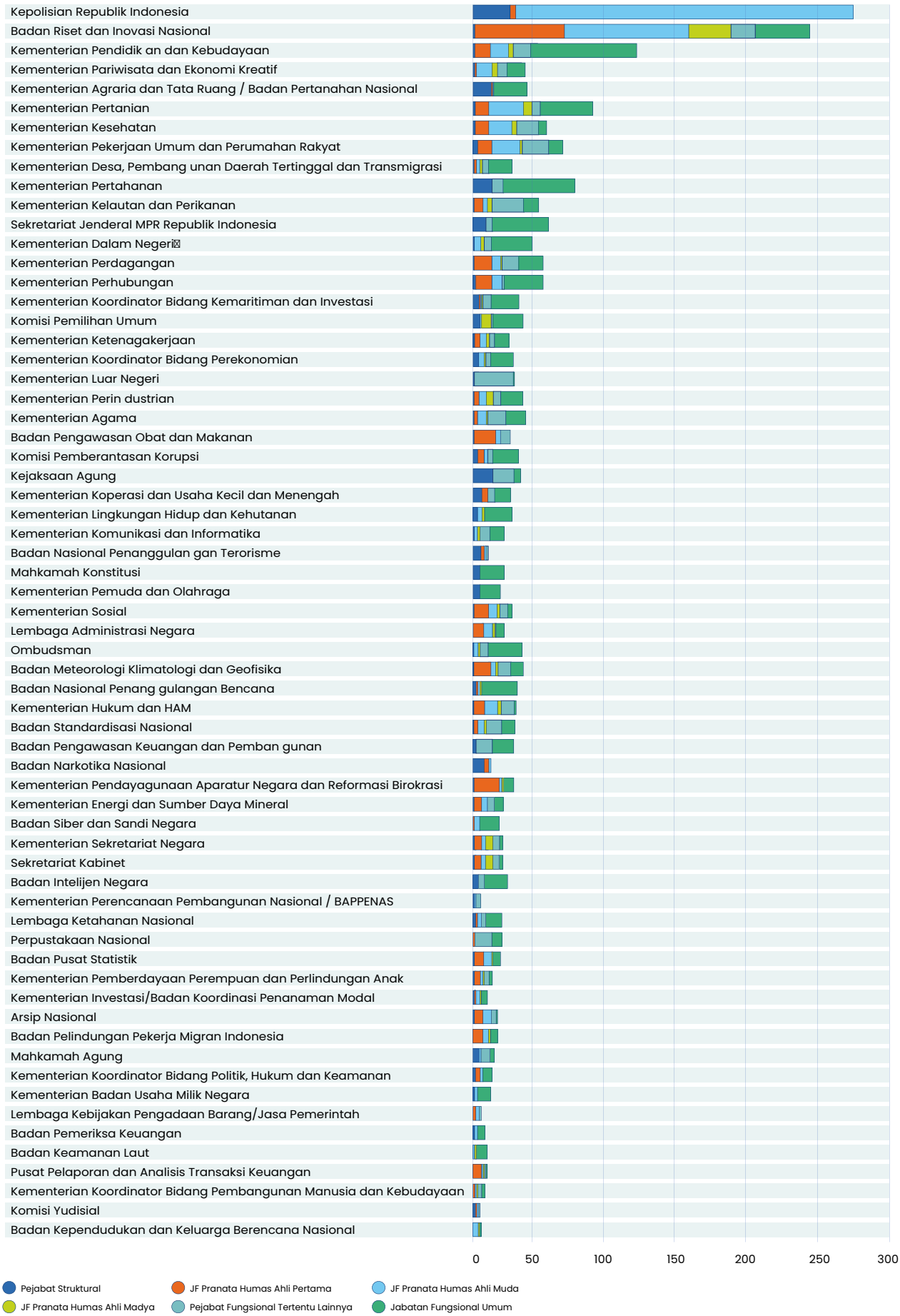

e. Profil Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (pegawai kontrak, tenaga ahli, outsourcing) di lingkungan Satuan Kerja yang menangani PIKP di K/L tahun 2023 menurut Jenis Kelamin

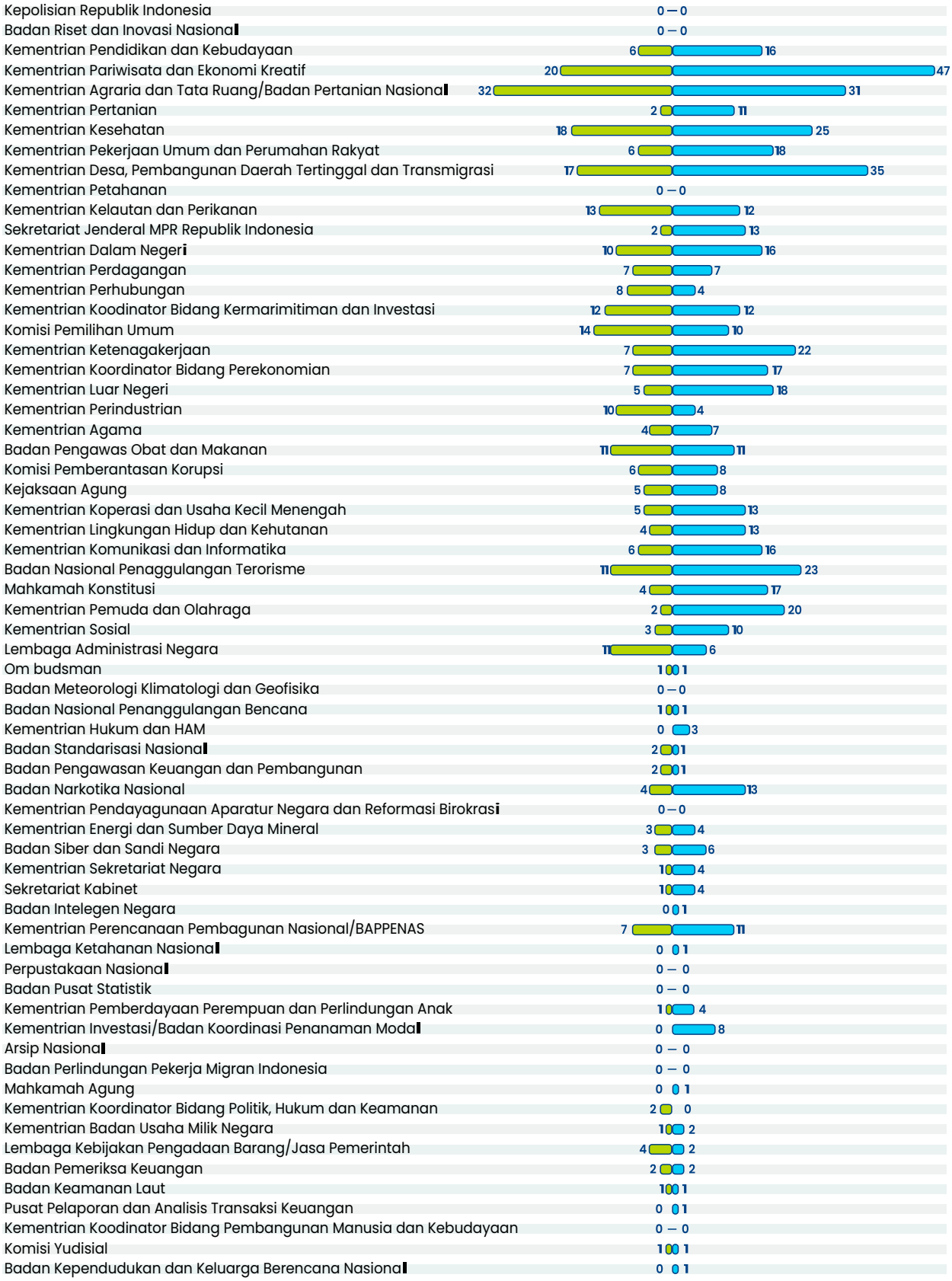

f. Profil Pegawai Pemerintah Non ASN (pegawai kontrak, tenaga ahli, outsourcing) di lingkungan Satuan Kerja yang menangani PIKP di K/L tahun 2023 menurut Tingkat Pendidikan

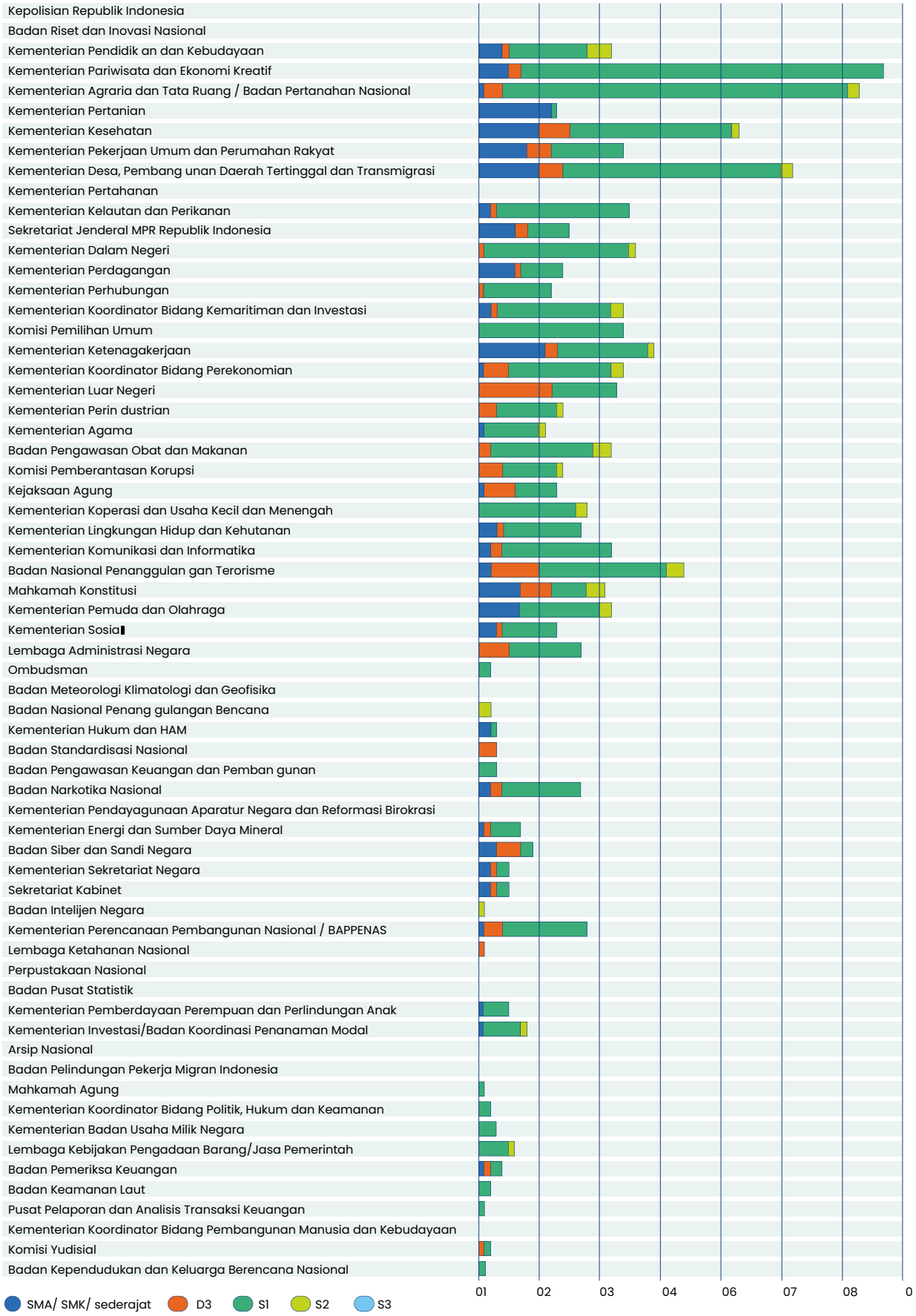

2. Sumber Daya Manusia menangani Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Dinas Kominfo Provinsi

a. Jumlah seluruh pegawai di 34 Dinas Kominfo Provinsi yang menangani PIKP tahun 2023

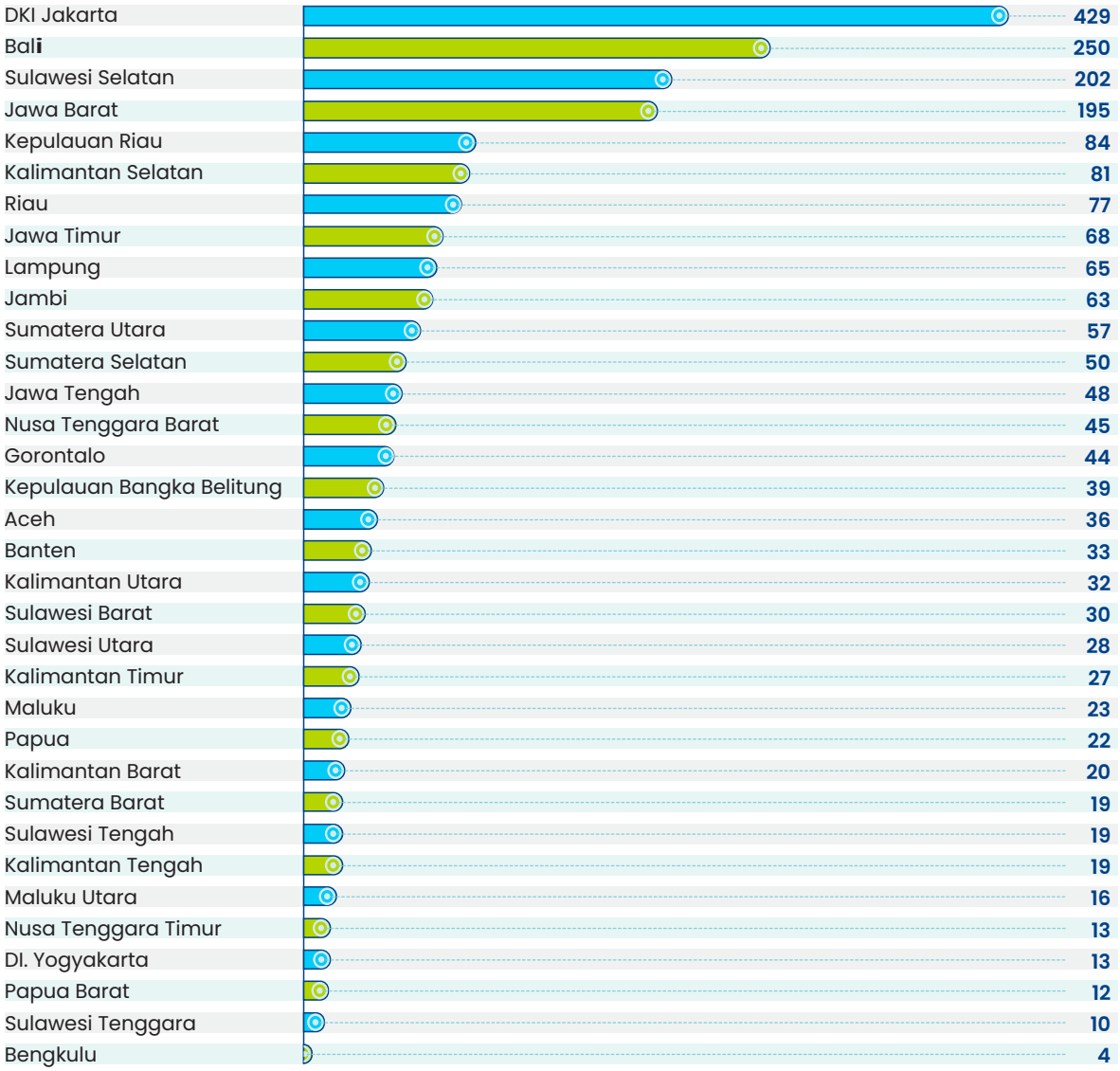

b. Profil ASN (PNS & PPPK) di lingkungan Satuan Kerja yang menangani PIKP di Dinas Kominfo tahun 2023 menurut Jenis Kelamin

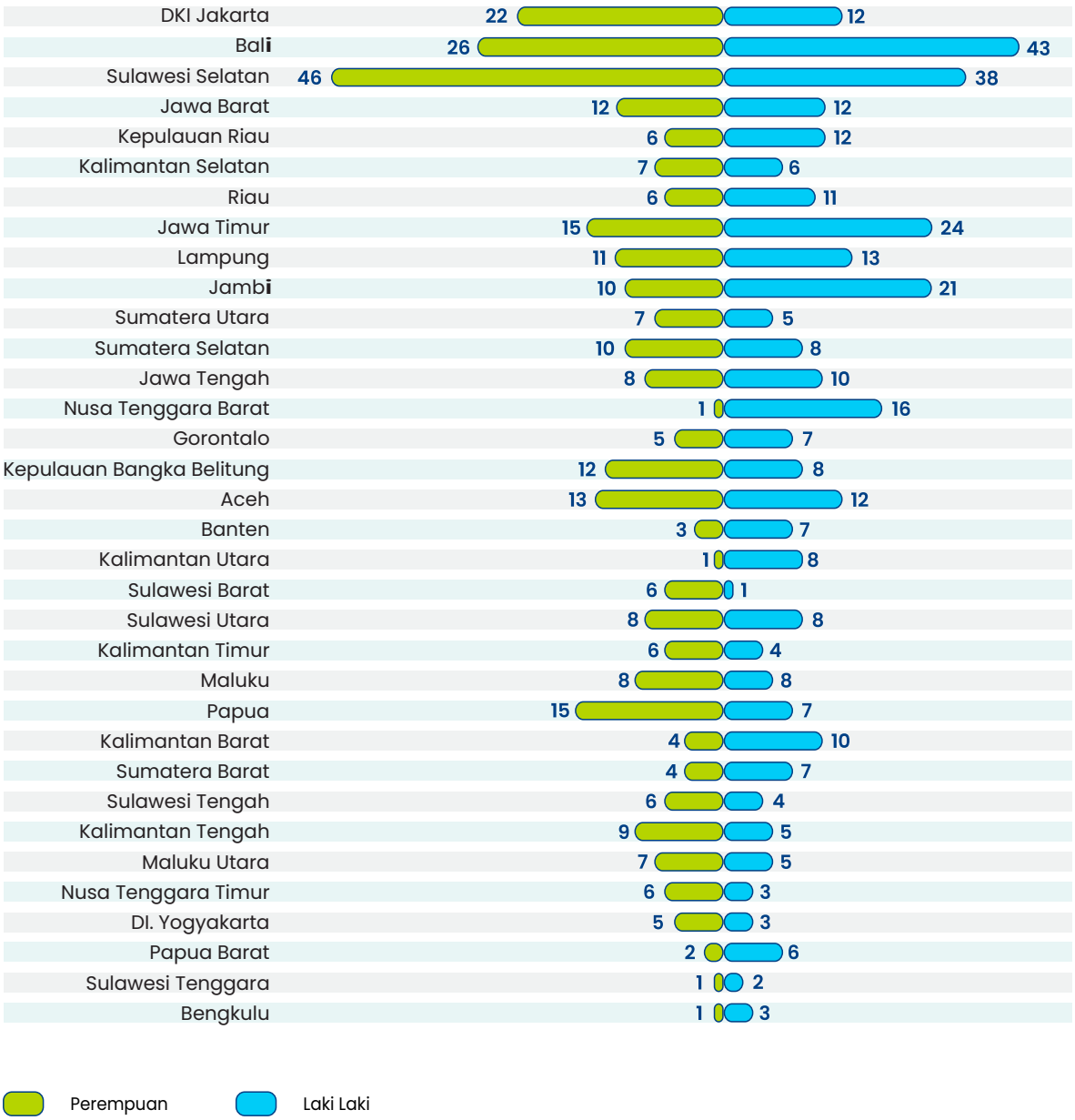

c. Profil ASN (PNS & PPPK) di lingkungan Satuan Kerja yang menangani PIKP di Dinas Kominfo tahun 2023 menurut Tingkat Pendidikann

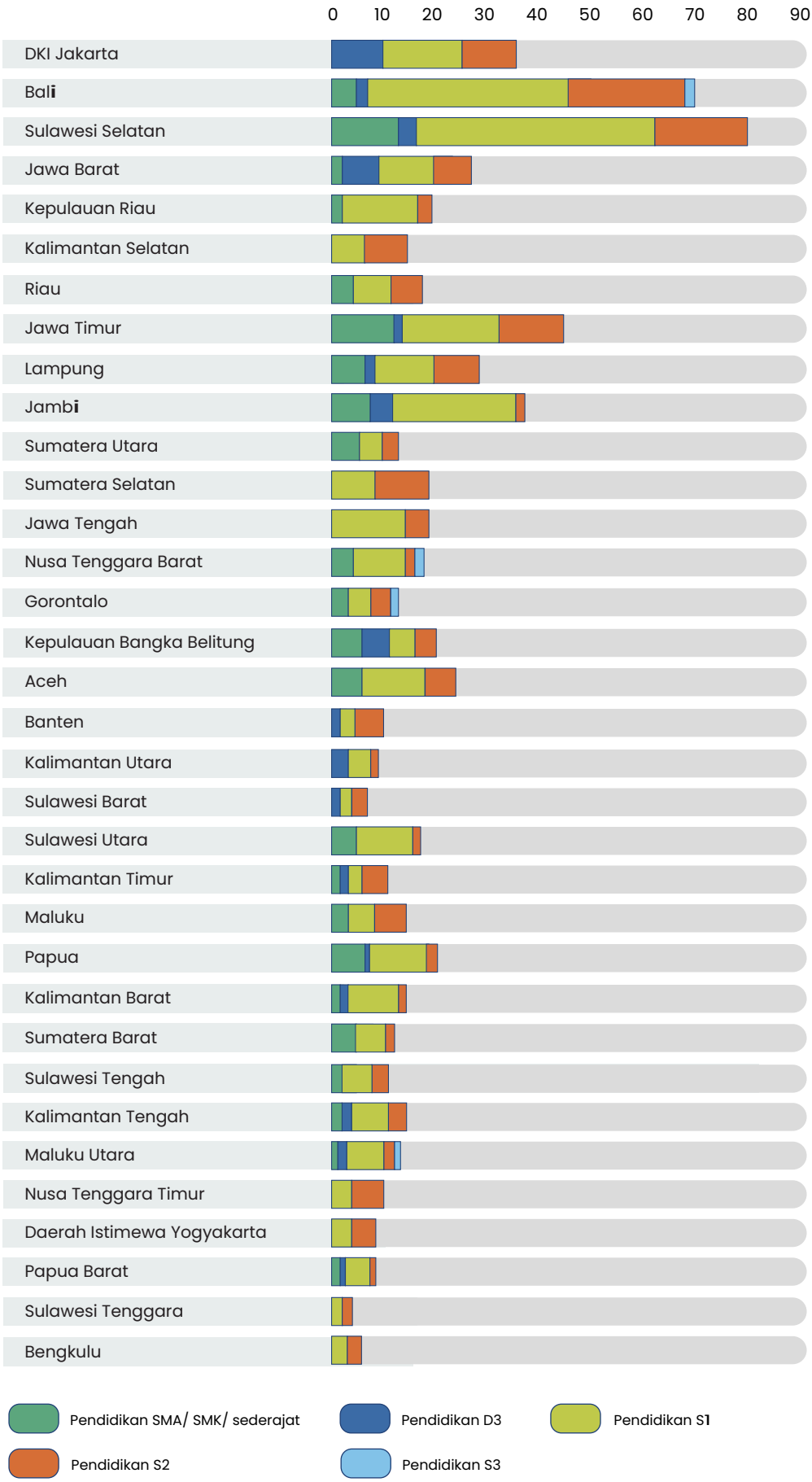

d. Profil ASN (PNS & PPPK) di lingkungan Satuan Kerja yang menangani PIKP di Dinas Kominfo tahun 2023 menurut Jabatan

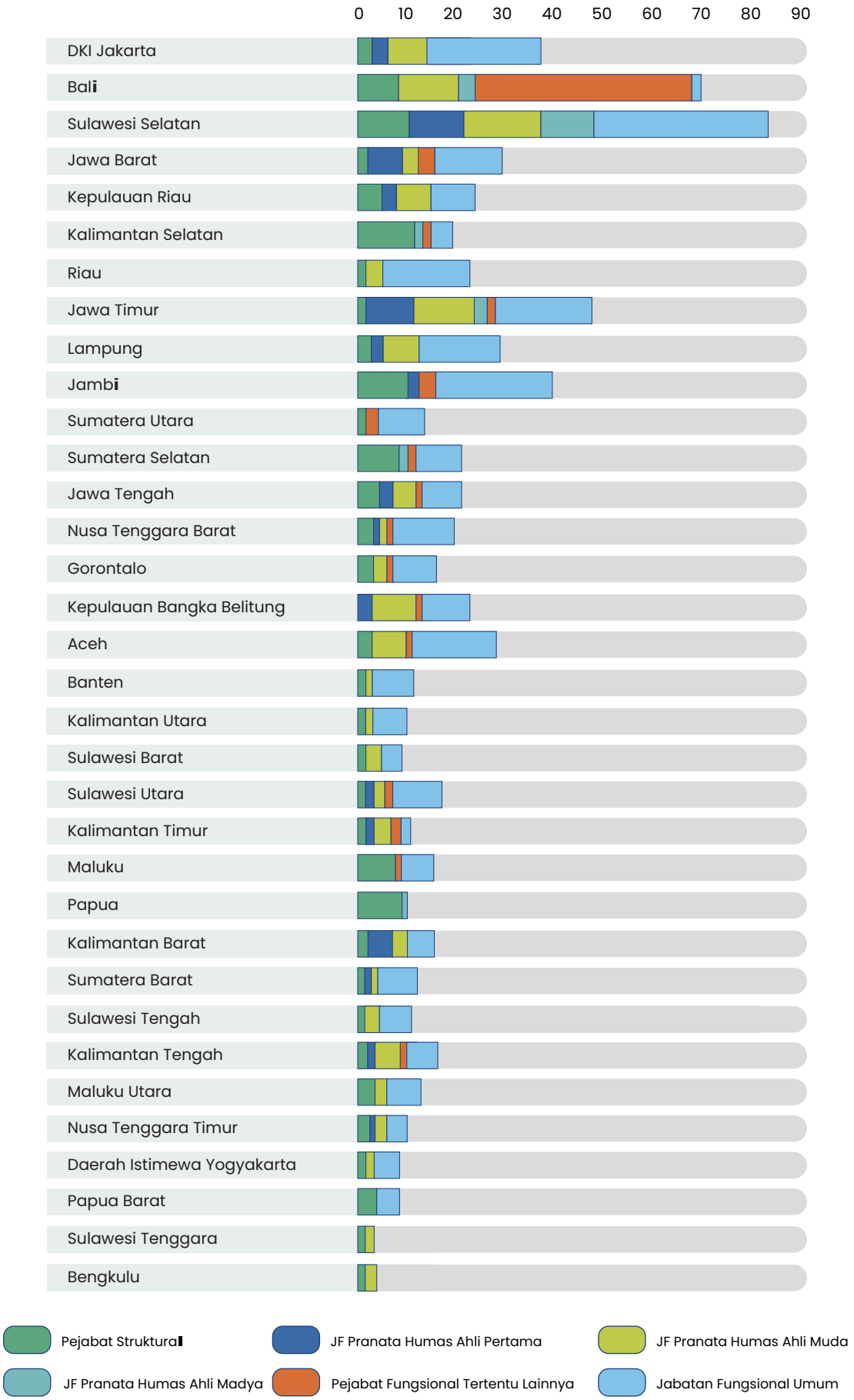

e. Profil Pegawai Pemerintah Non ASN (pegawai kontrak, tenaga ahli, outsourcing) di lingkungan Satuan Kerja yang menangani PIKP di Dinas Kominfo tahun 2023

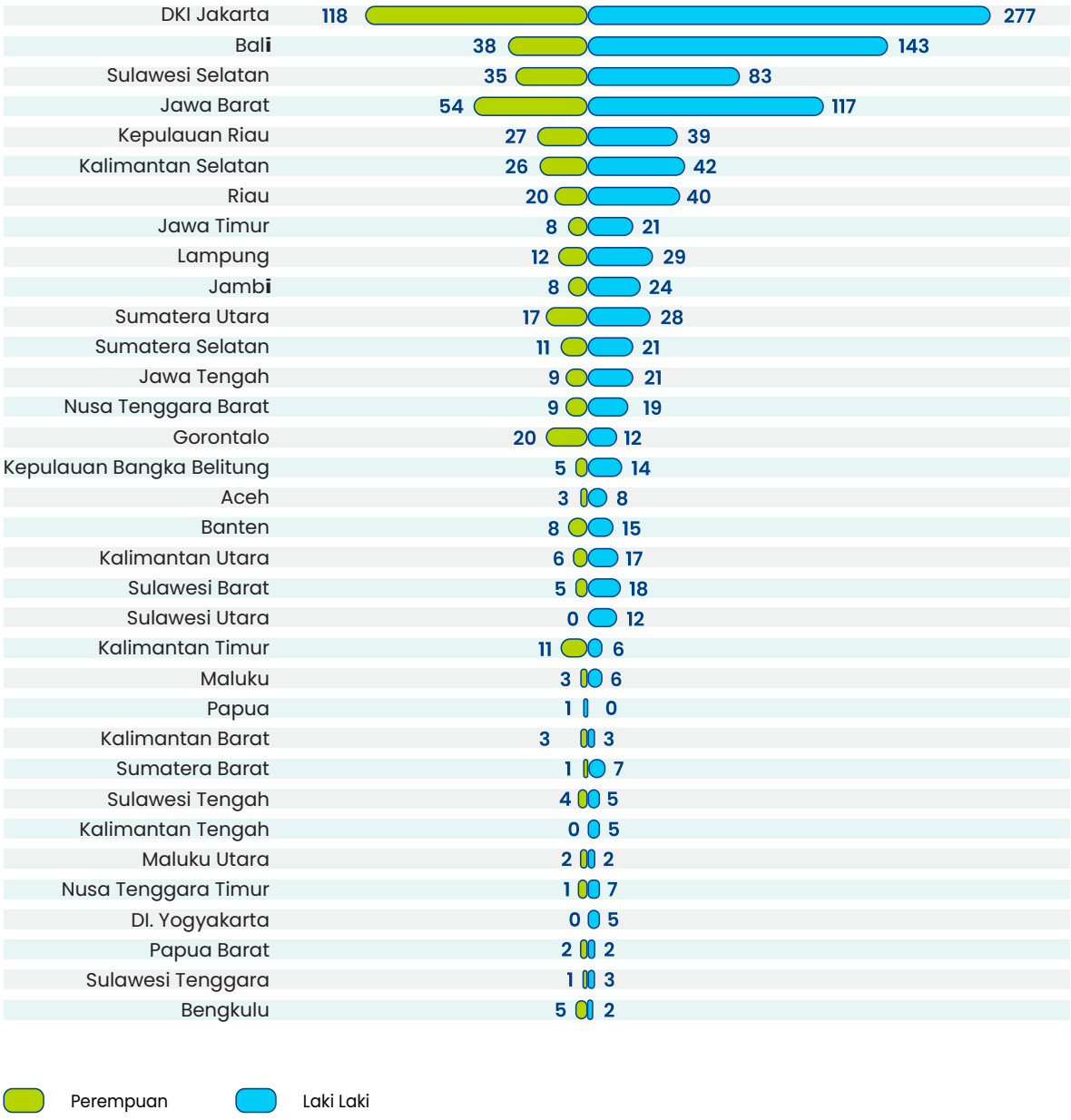

f. Profil Pegawai Pemerintah Non ASN (pegawai kontrak, tenaga ahli, outsourcing) di lingkungan Satuan Kerja yang menangani PIKP di Dinas Kominfo tahun 2023 menurut Tingkat Pendidikan

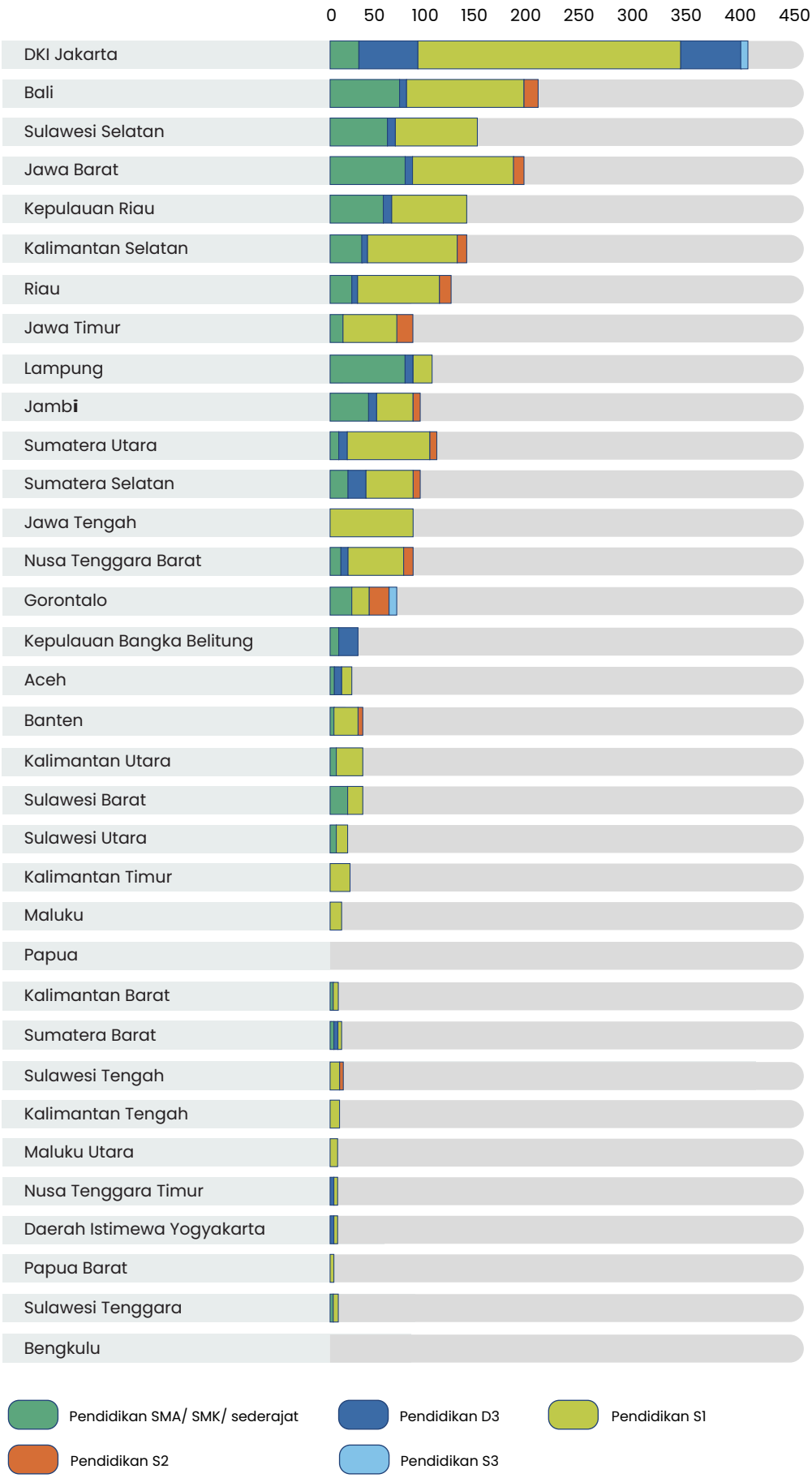

3. Alokasi Anggaran PKIP di Kementerian/Lembaga dan Dinas Kominfo Provinsi

a. Ketersediaan anggaran perencanaan program/kegiatan PIKP di Kementerian/Lembaga

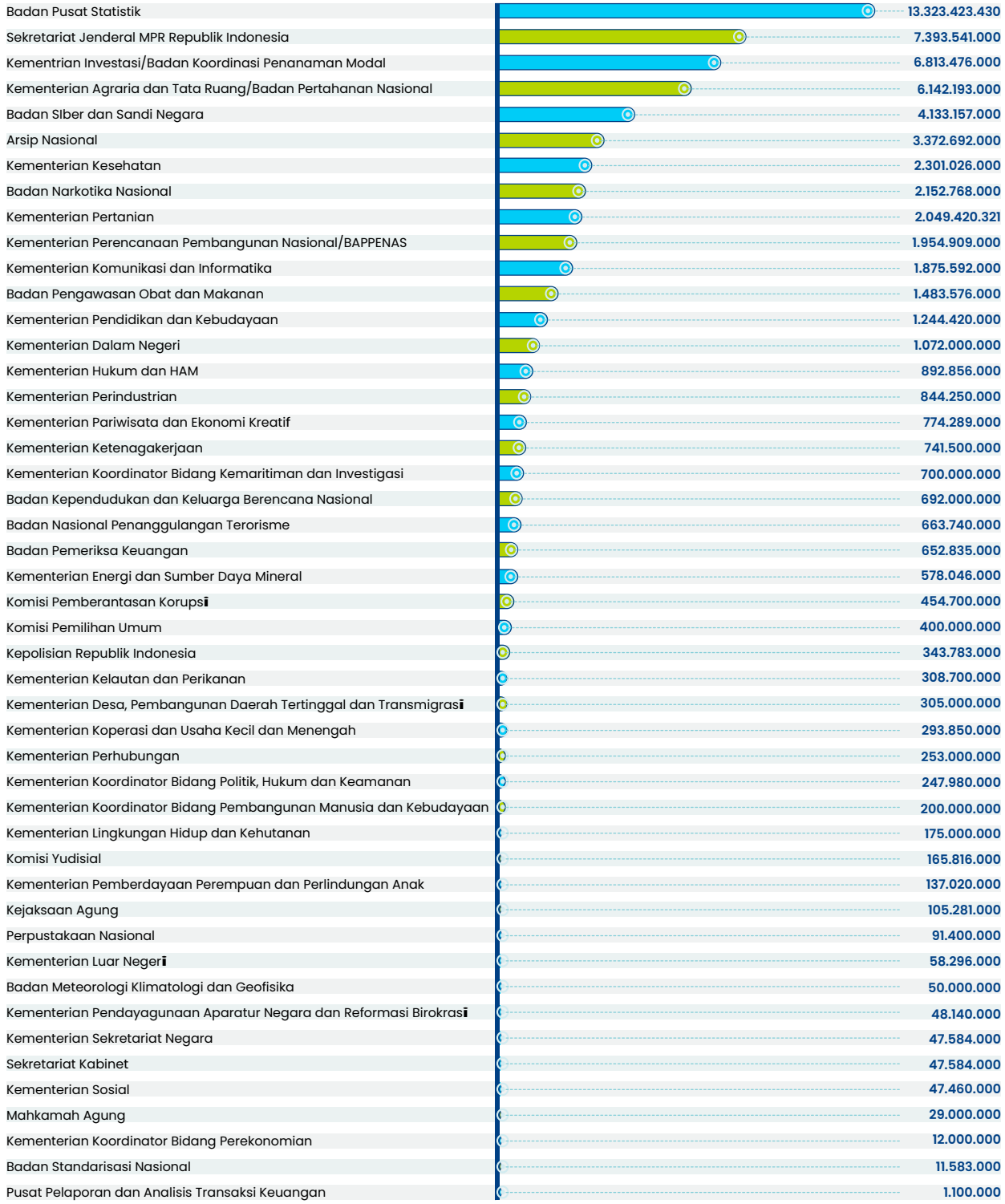

b. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik di K/L

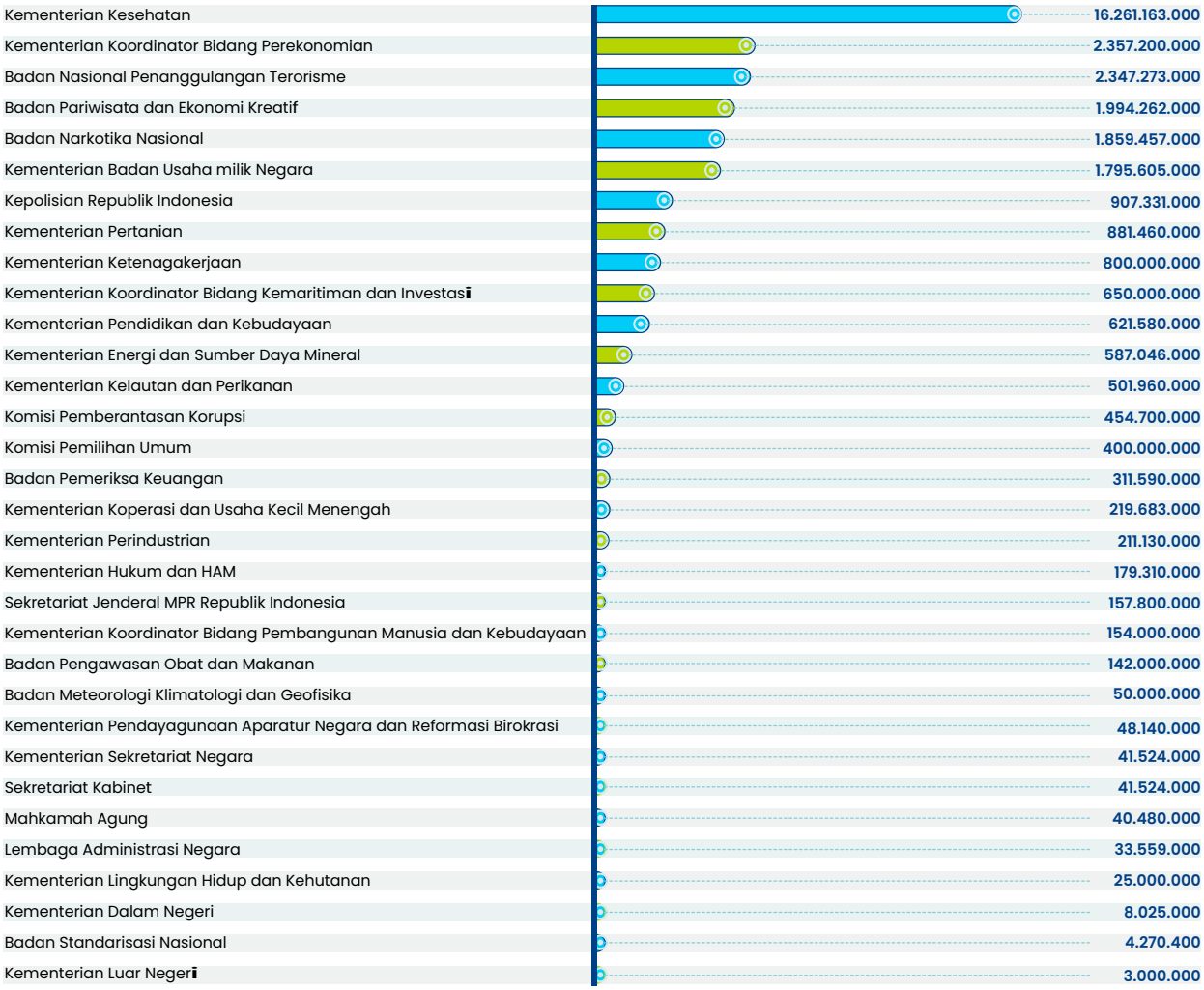

c. Ketersediaan anggaran untuk untuk pelaksanaan program/kegiatan monitoring opini dan aspirasi publik di K/L

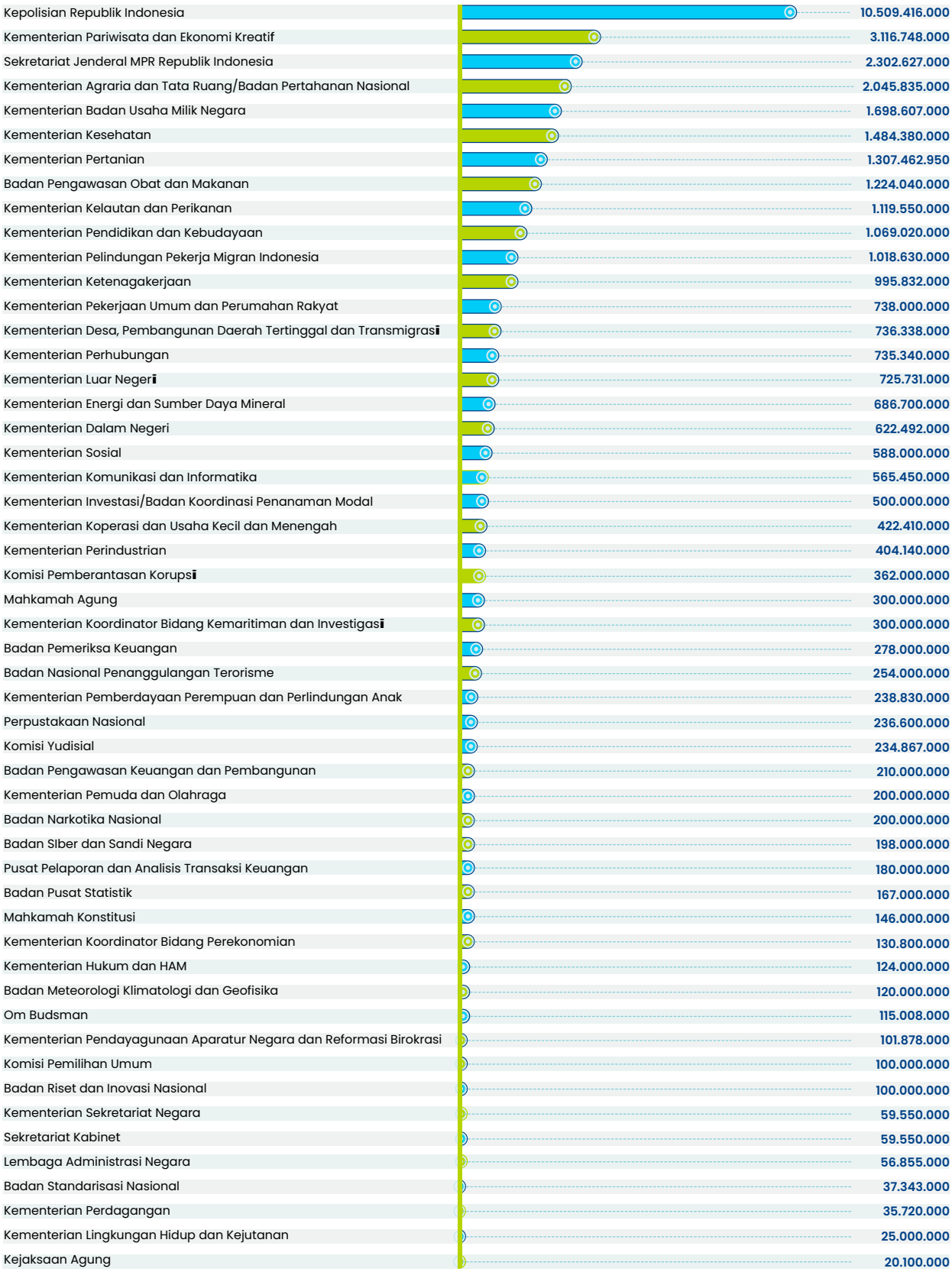

d. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan monitoring informasi kebijakan dan evaluasi serta penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah di K/L

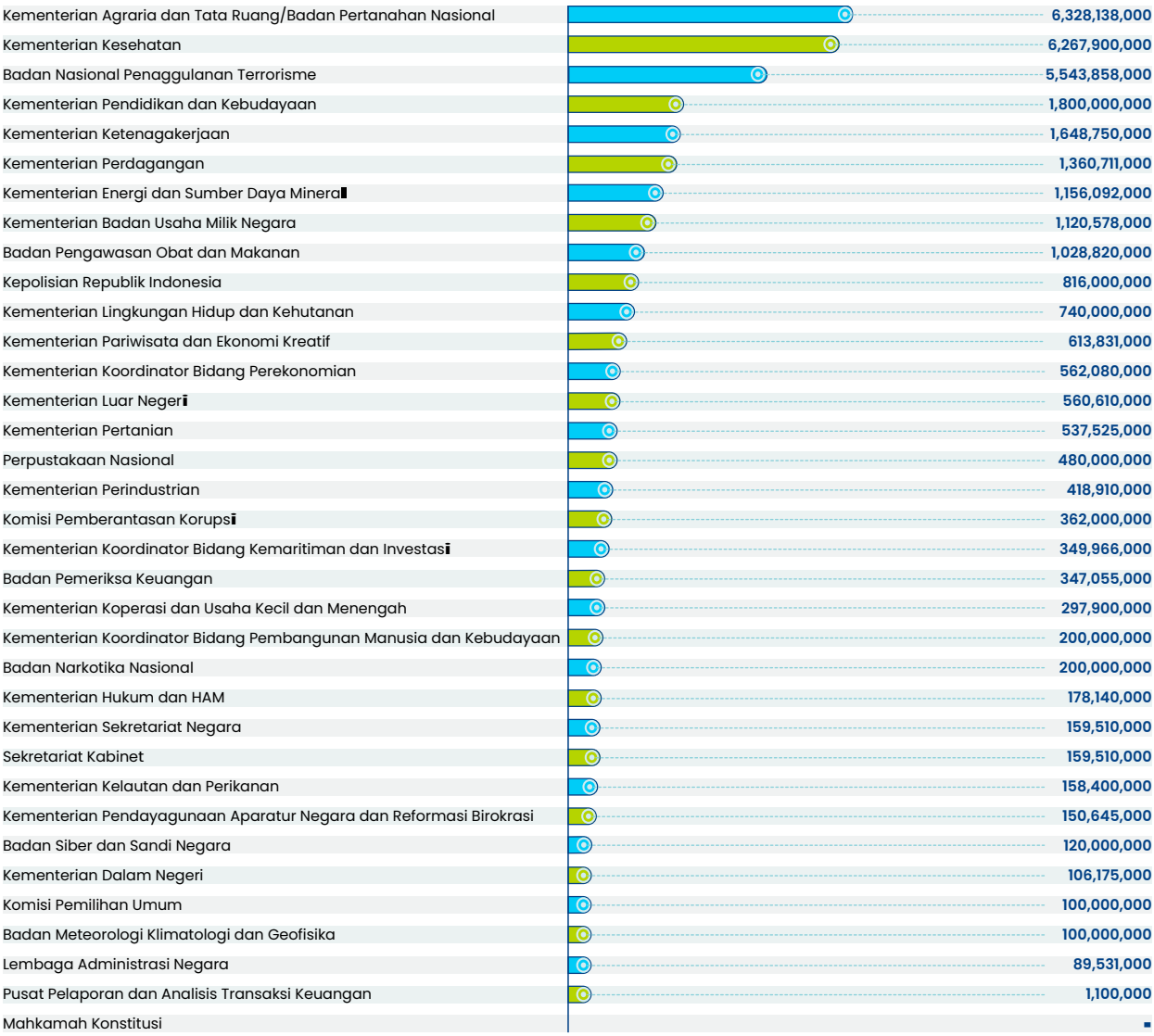

e. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik di K/L

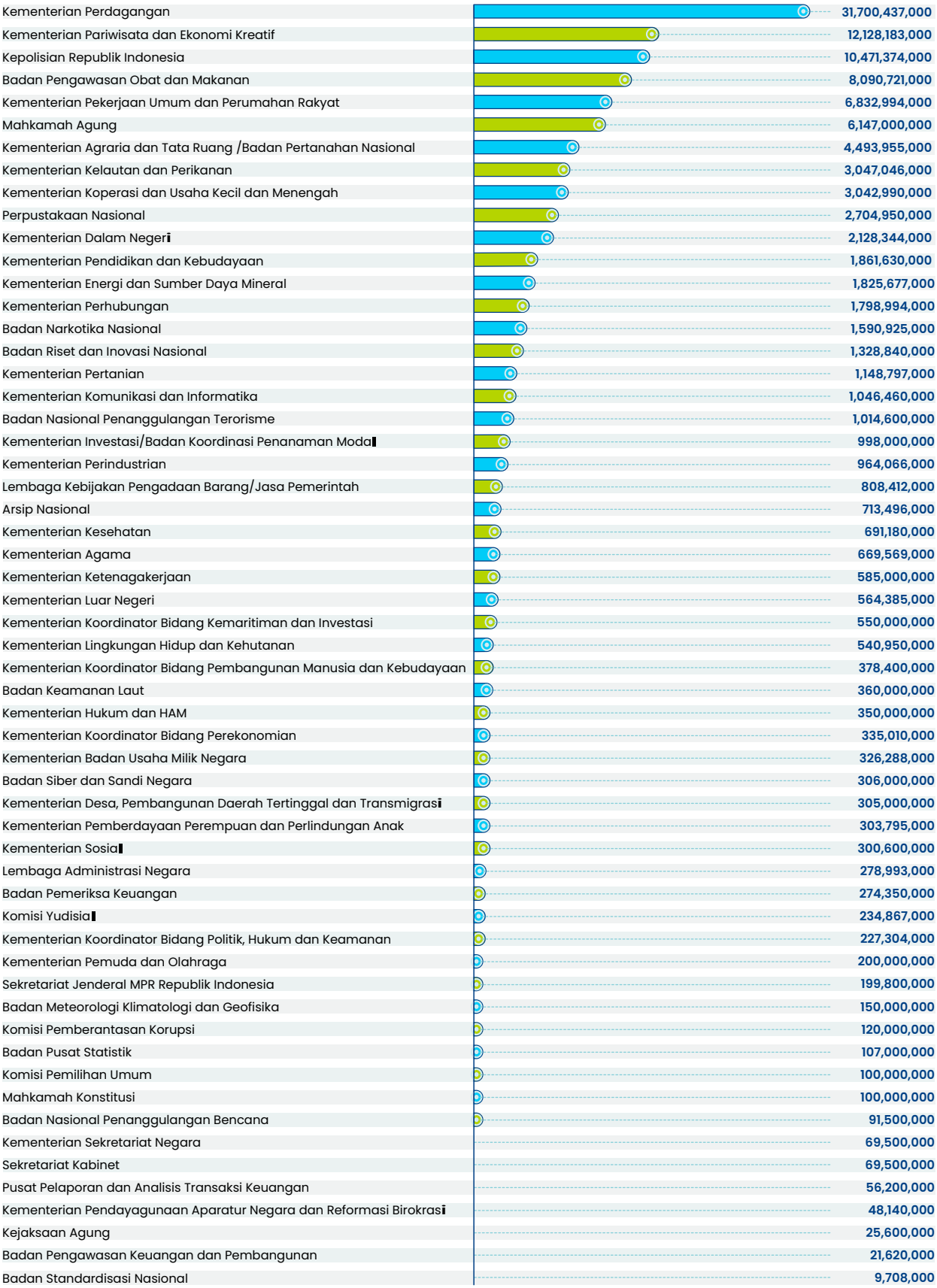

f. Ketersediaan anggaran untuk Pelaksanaan program/kegiatan untuk pelaksanaan program/ kegiatan pengelolaan media komunikasi publik di K/L

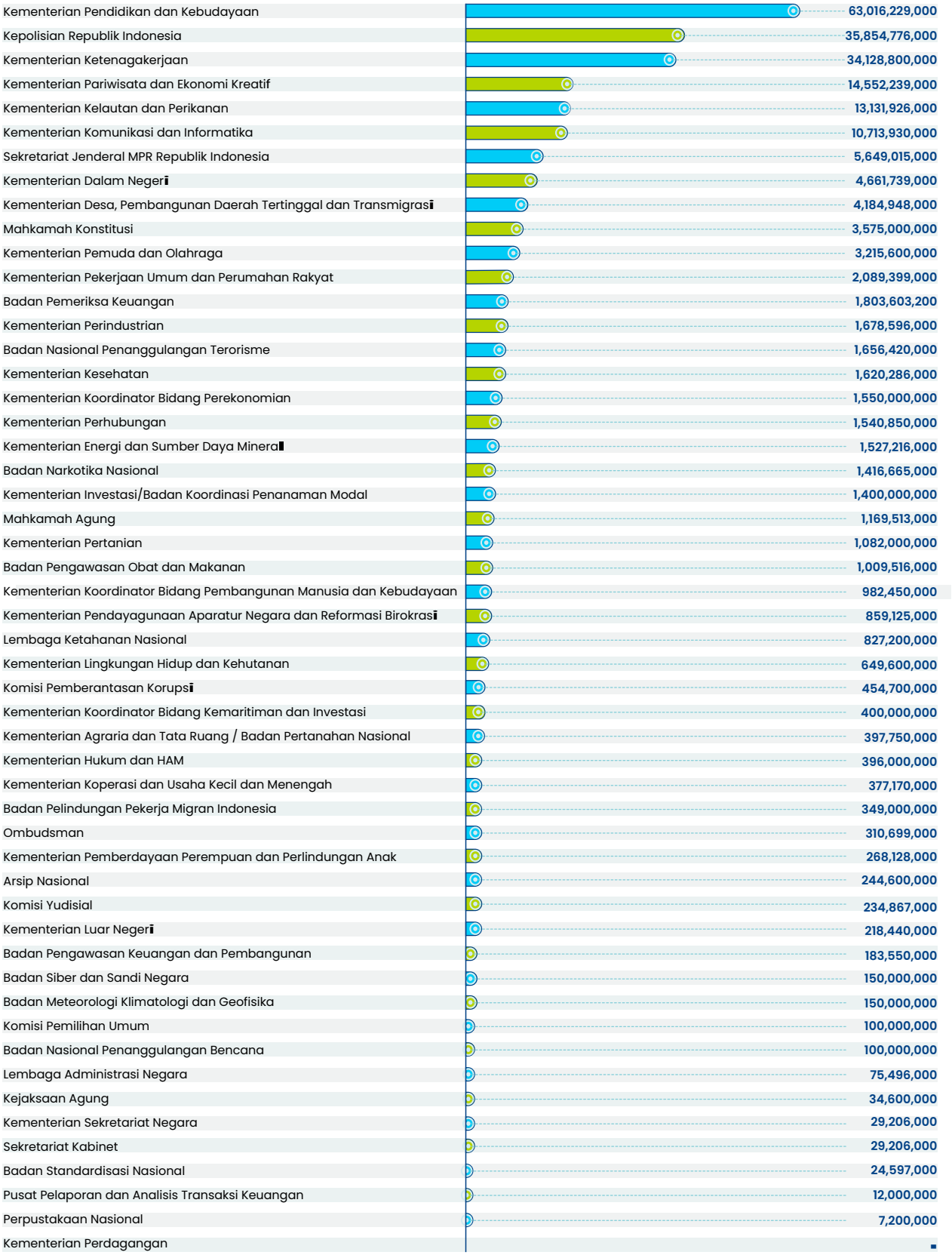

g. Ketersediaan anggaran untuk Pelaksanaan program/kegiatan untuk pelaksanaan program/ kegiatan pelayanan informasi publik di K/L

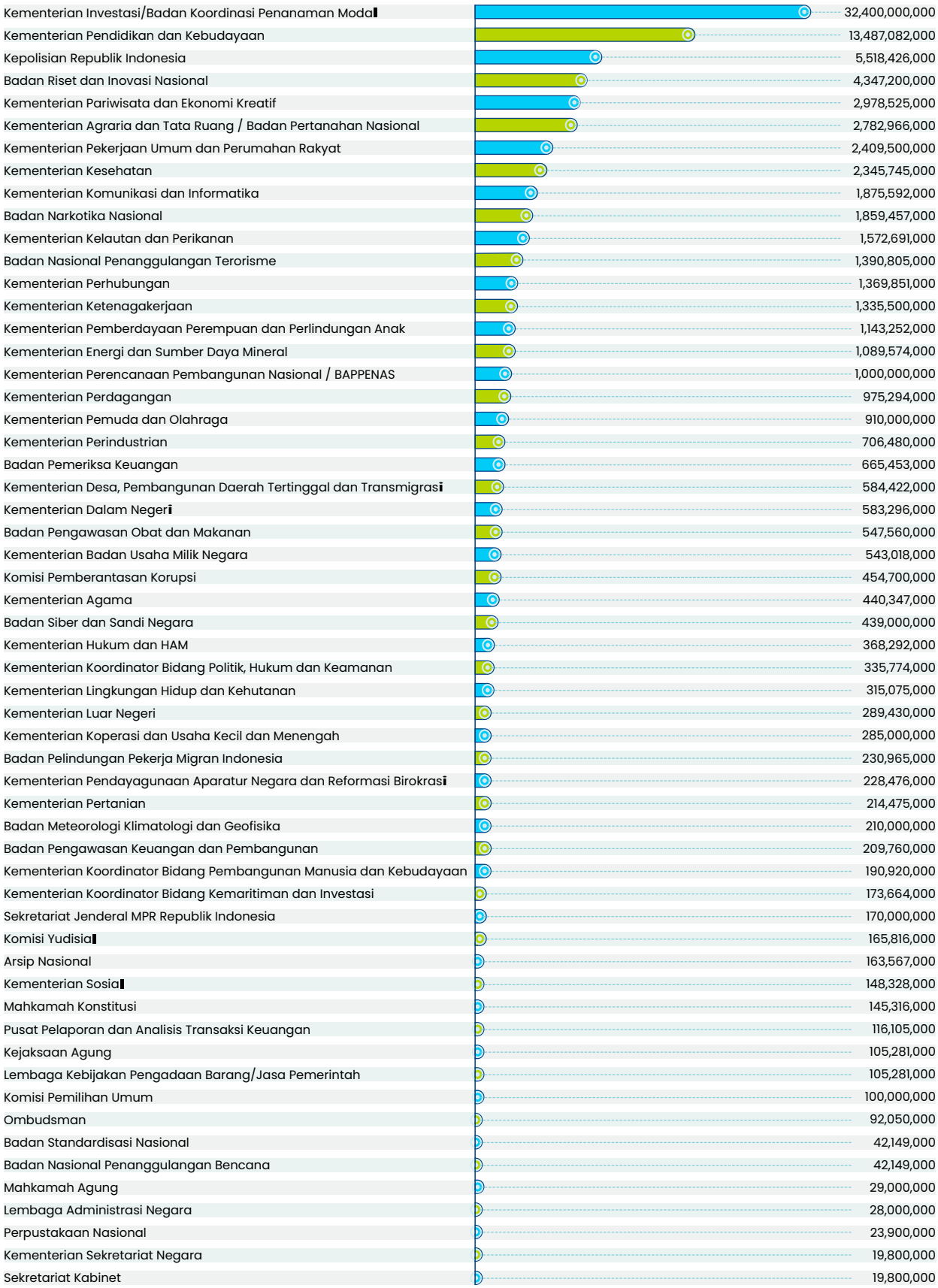

h. Ketersediaan anggaran untuk Pelaksanaan program/kegiatan untuk pelaksanaan program/kegiatan layanan hubungan media di K/L

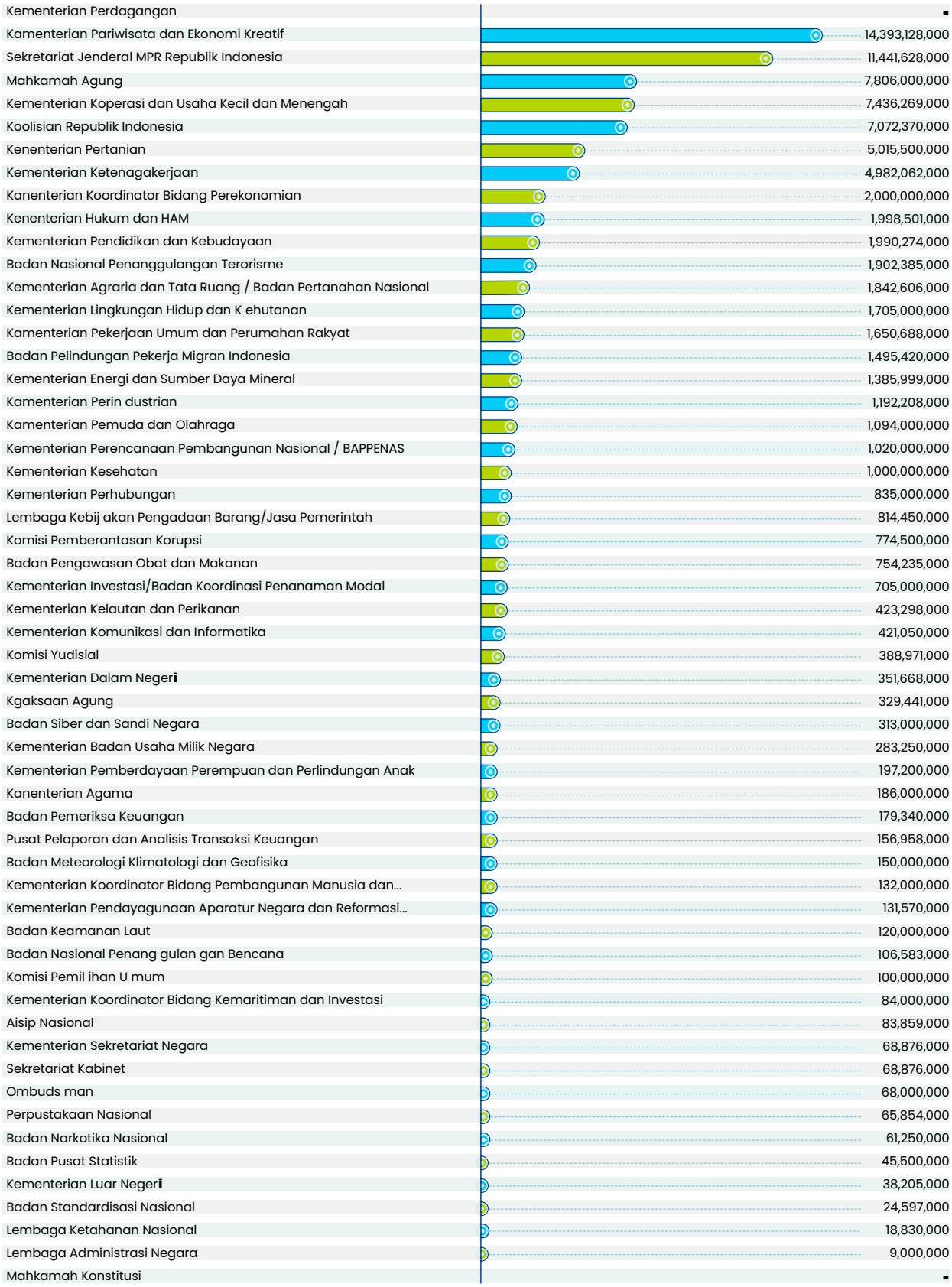

i. Ketersediaan anggaran untuk Pelaksanaan program/kegiatan untuk pelaksanaan program/ kegiatan kemitraan dengan pemangku kepentingan di K/L

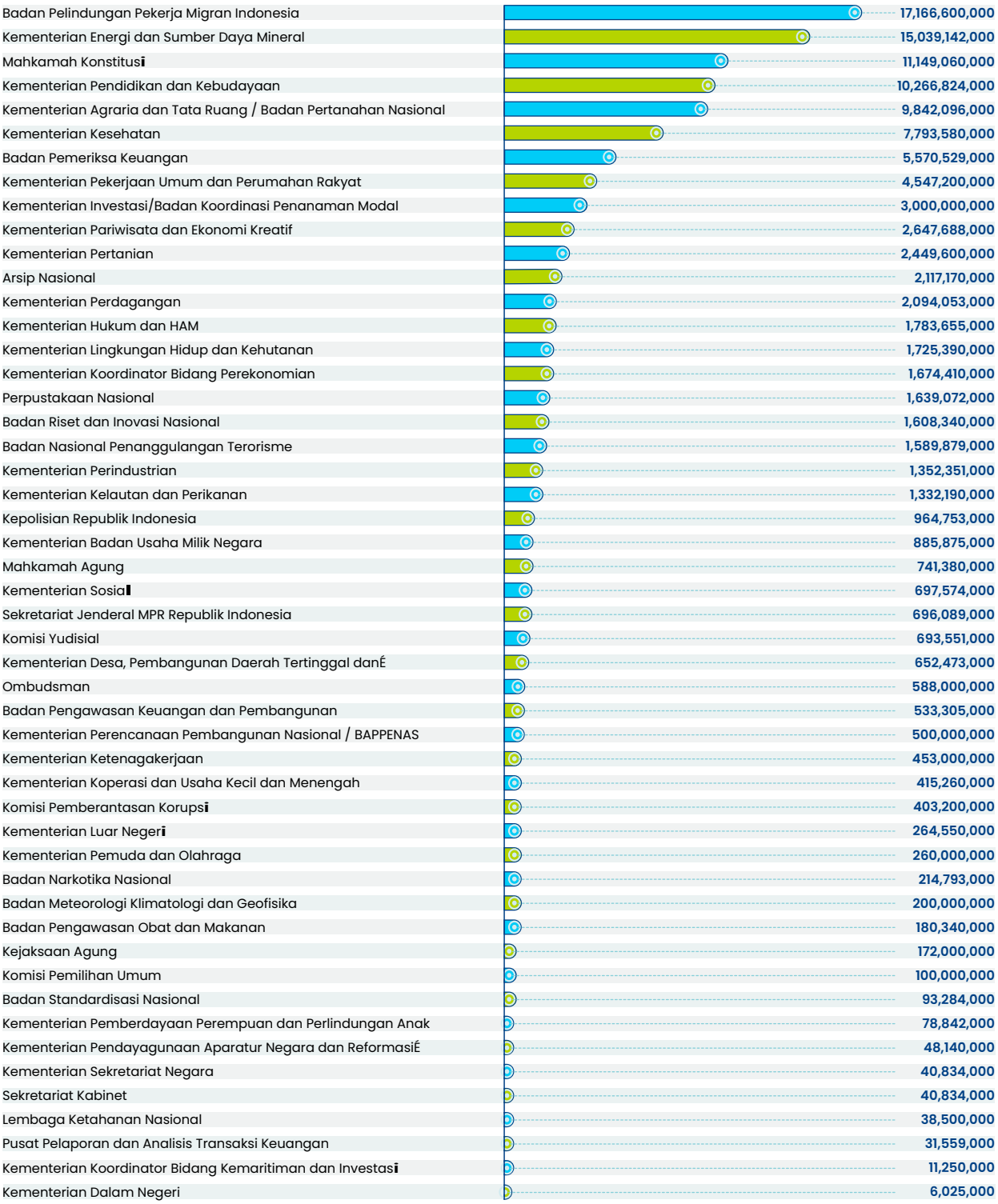

j. Ketersediaan anggaran untuk Pelaksanaan program/kegiatan untuk Pelaksanaan program/ kegiatan manajemen komunikasi krisis di K/L

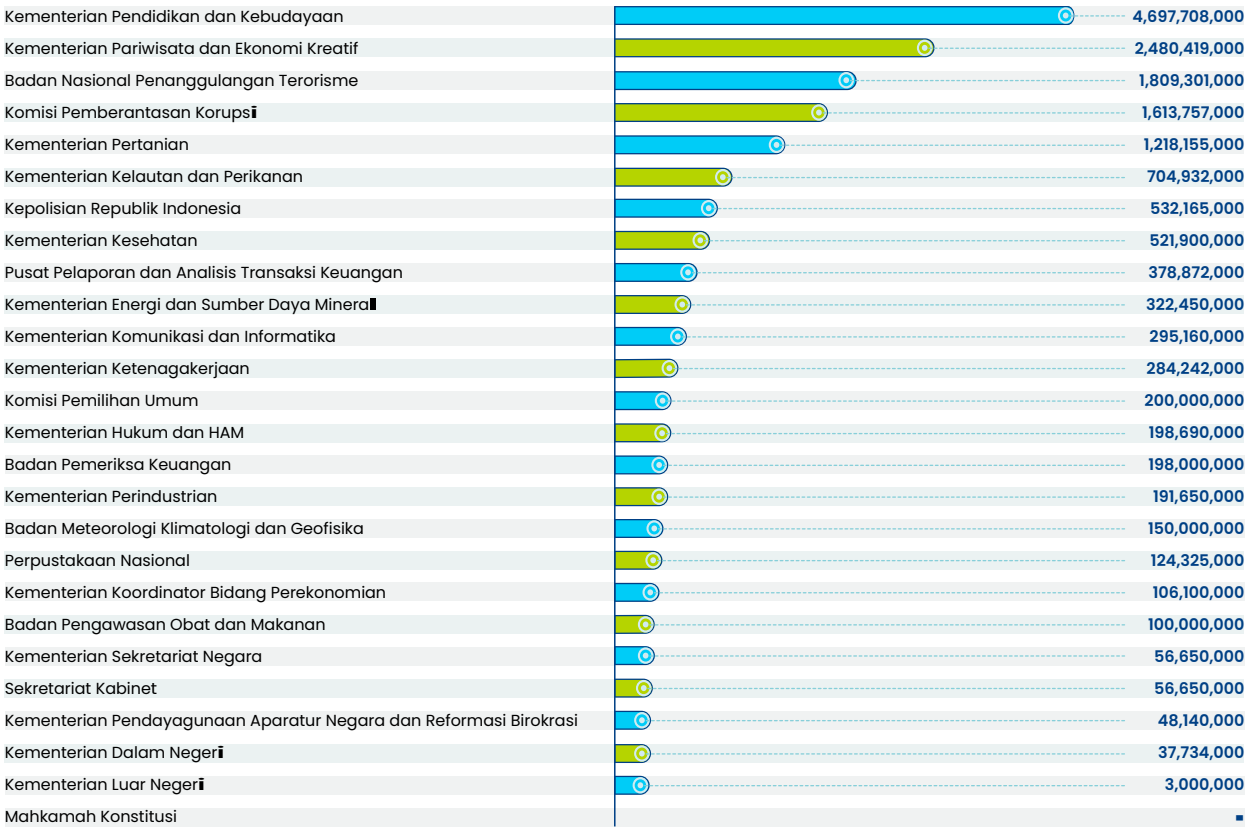

k. Ketersediaan anggaran untuk Pelaksanaan program/kegiatan untuk Pelaksanaan program/ kegiatan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik di K/L

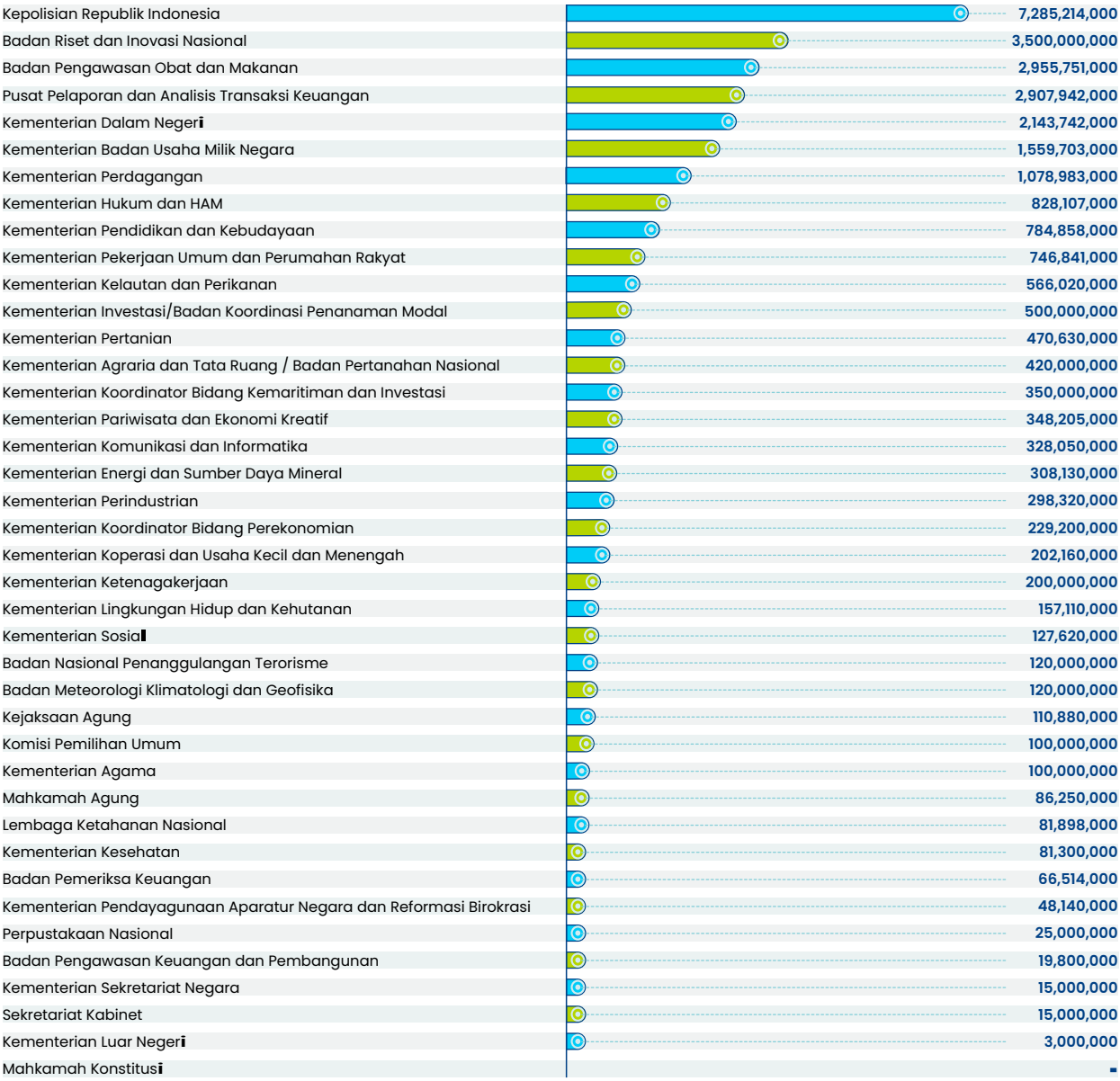

I. Ketersediaan anggaran untuk Pelaksanaan program/kegiatan untuk Pelaksanaan program/ kegiatan bidang IKP lainnya di K/L

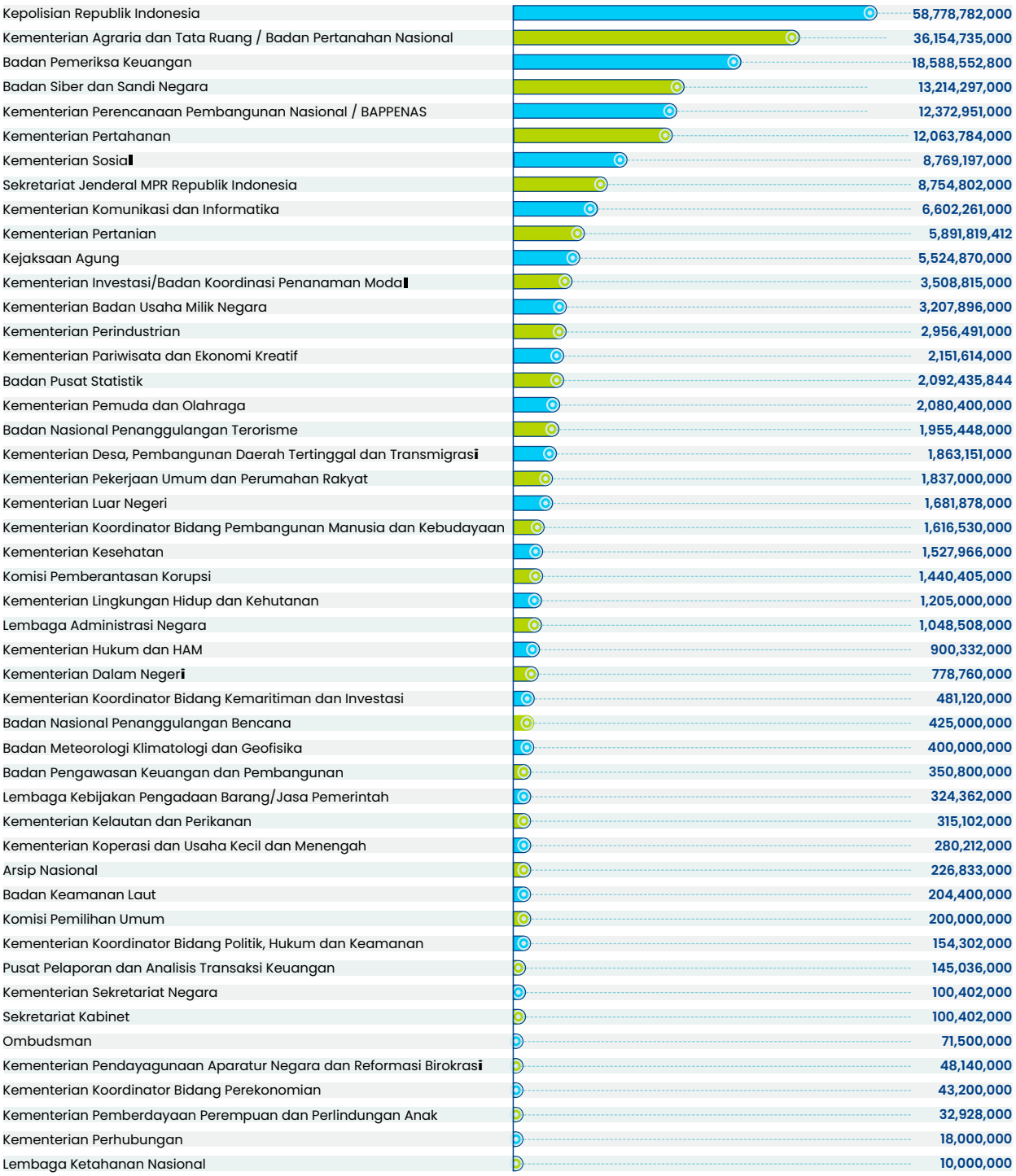

1. Rincian Alokasi Anggaran untuk Program/Kegiatan PIKP di Dinas Kominfo Provinsi tahun 2023

a. Ketersediaan anggaran perencanaan Program/Kegiatan PIKP di Dinas Komnfo Provinsi

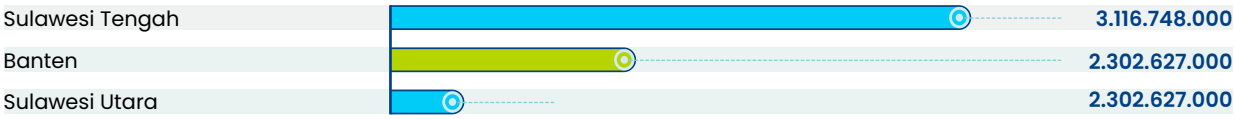

b. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik

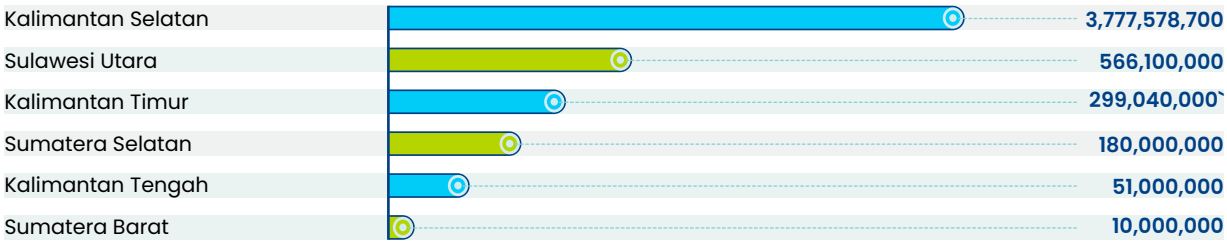

c. Ketersediaan anggaran untuk untuk pelaksanaan program/kegiatan monitoring opini dan aspirasi publik

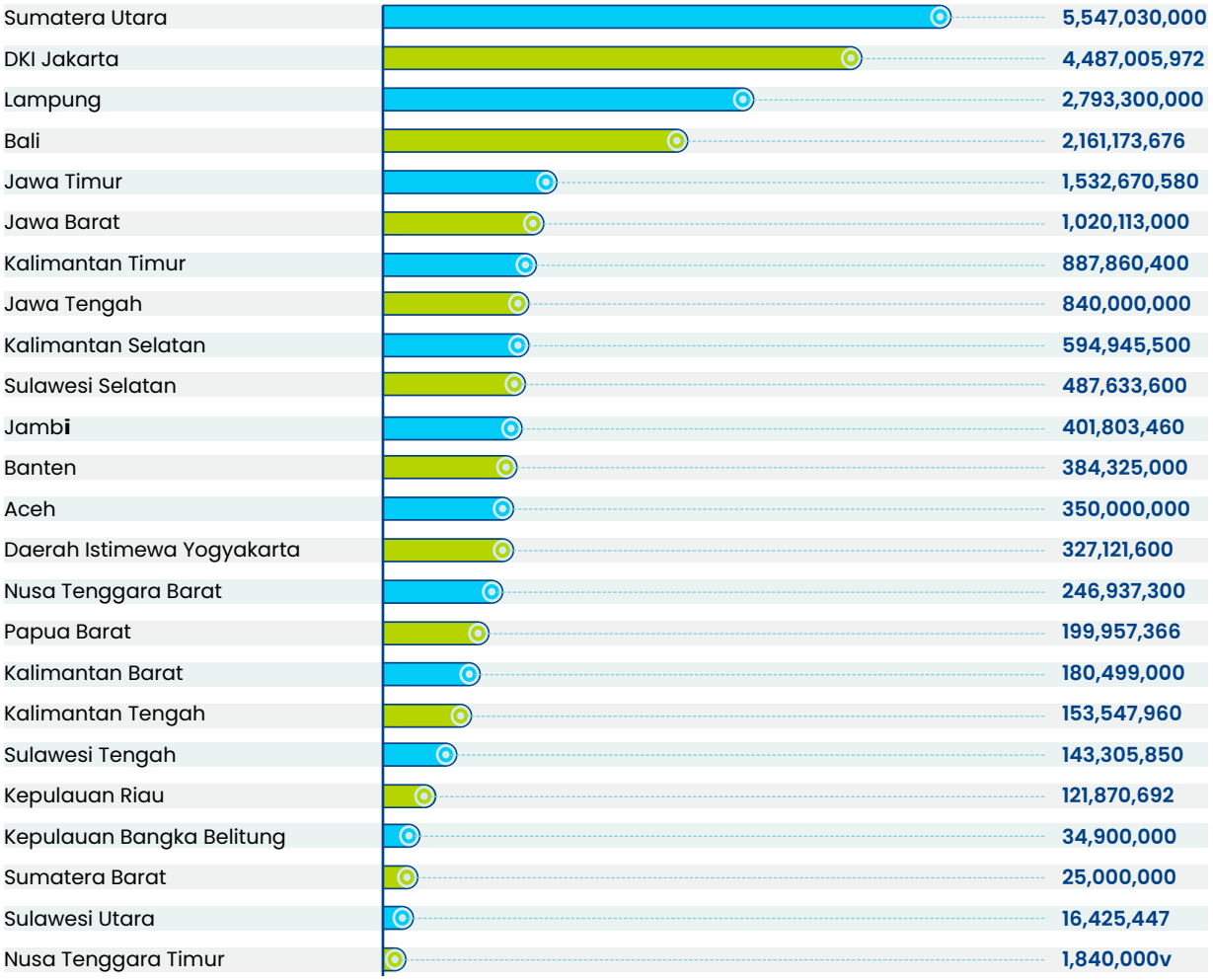

d. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan monitoring informasi kebijakan dan evaluasi serta penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah

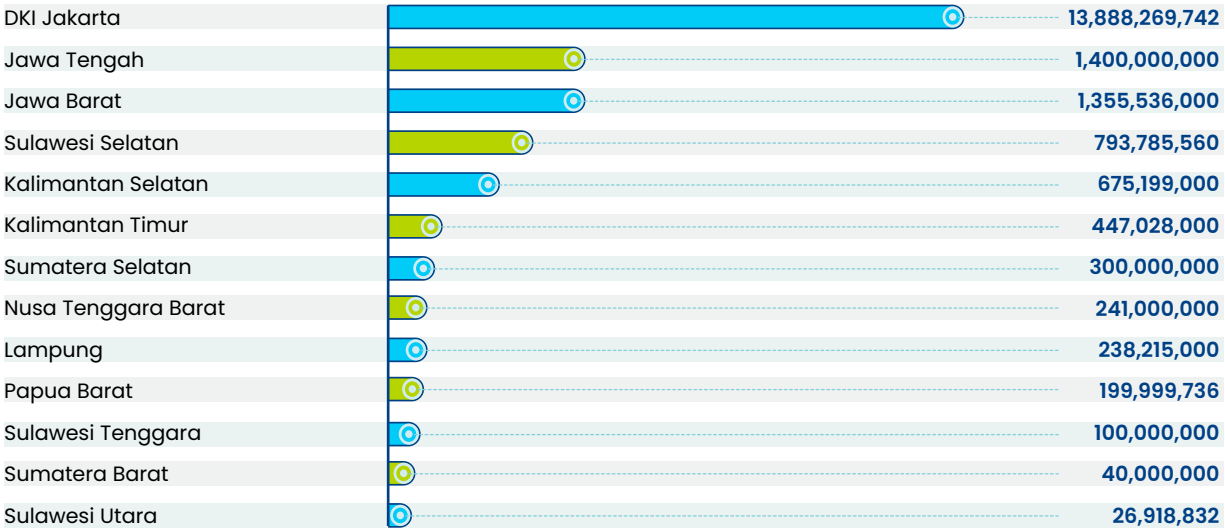

e. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik

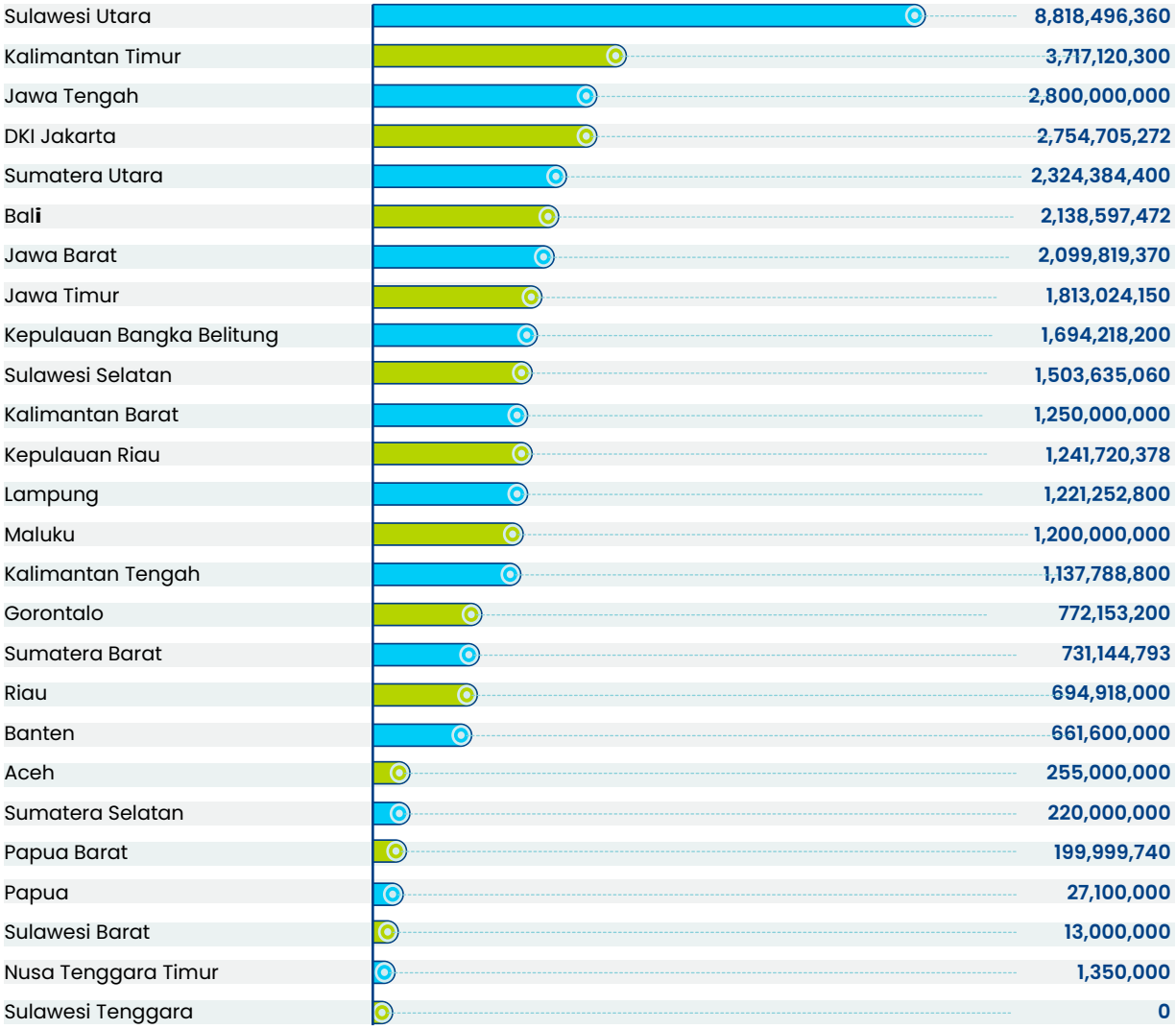

f. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan media komunikasi publik

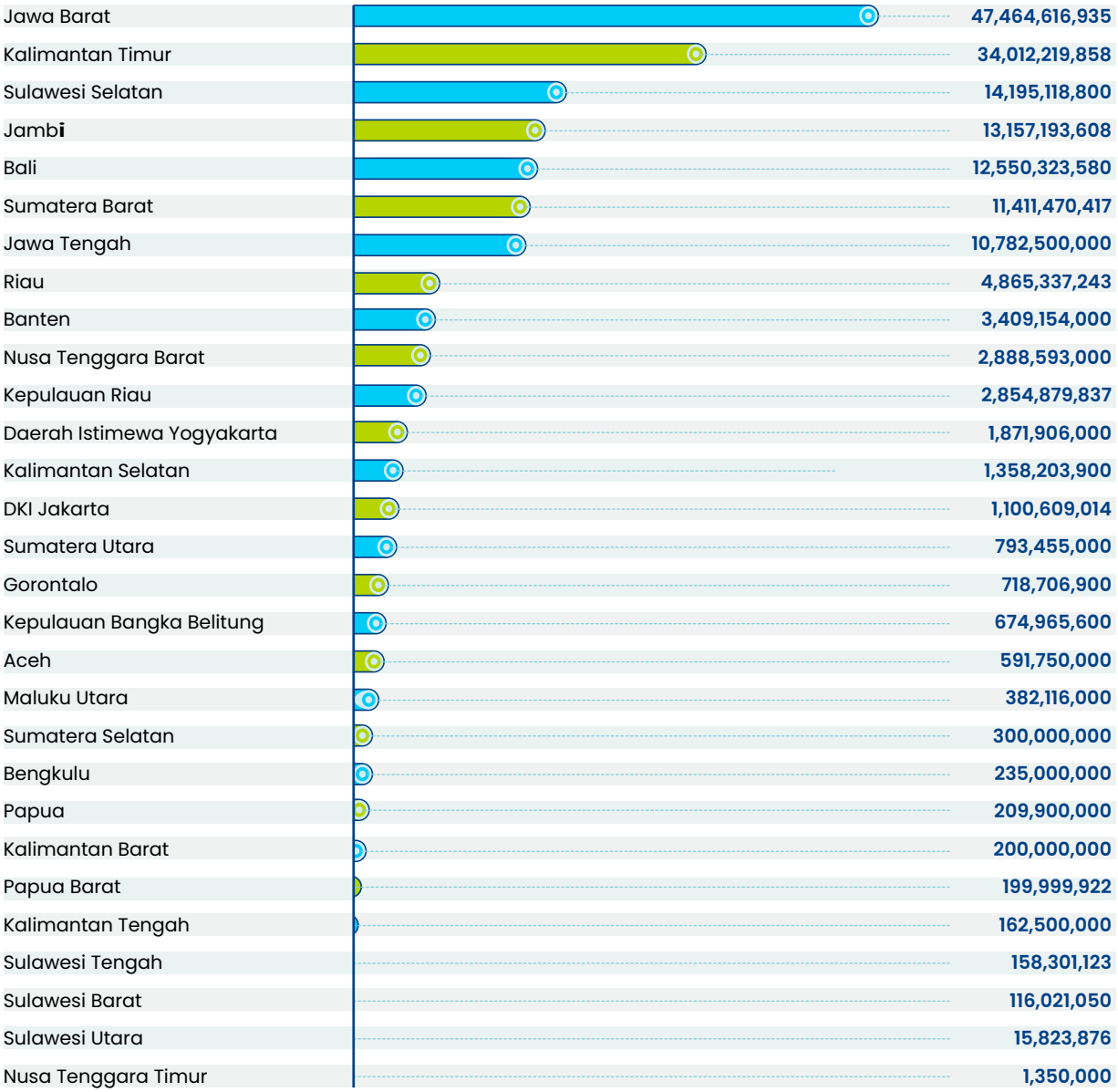

g. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan pelayanan Informasi publik

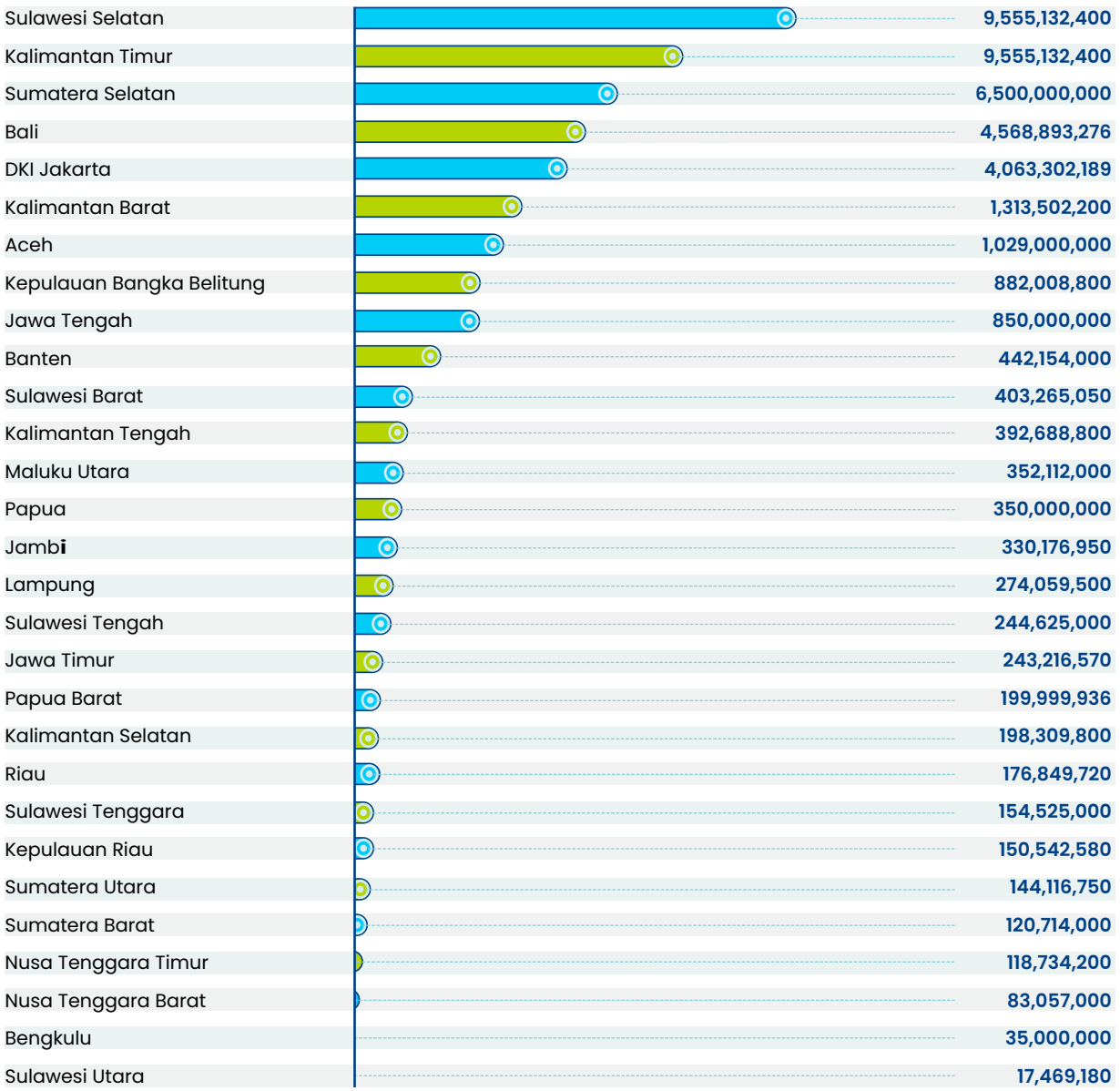

h. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan layanan hubungan media

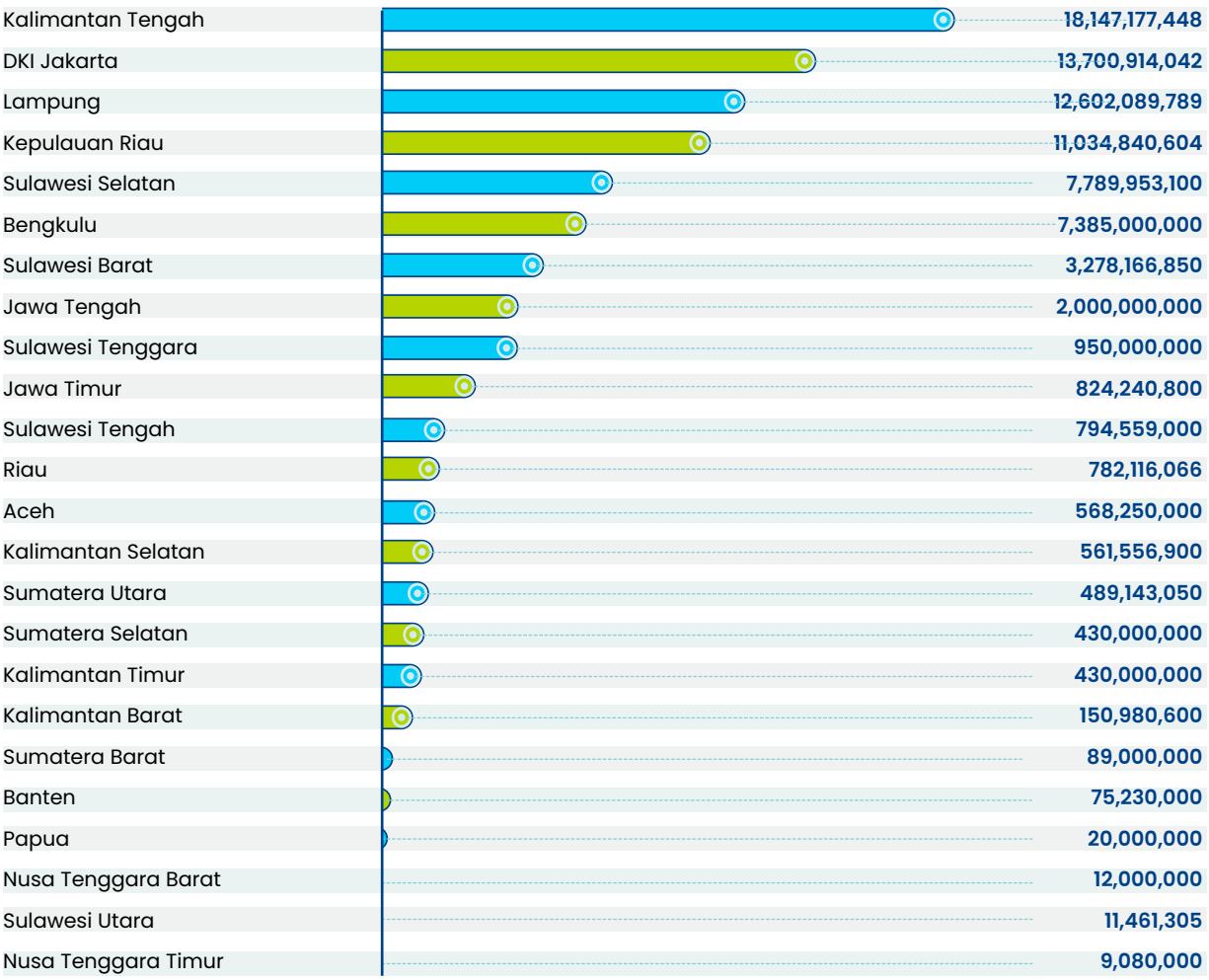

i. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan kemitraan dengan pemangku kepentingan

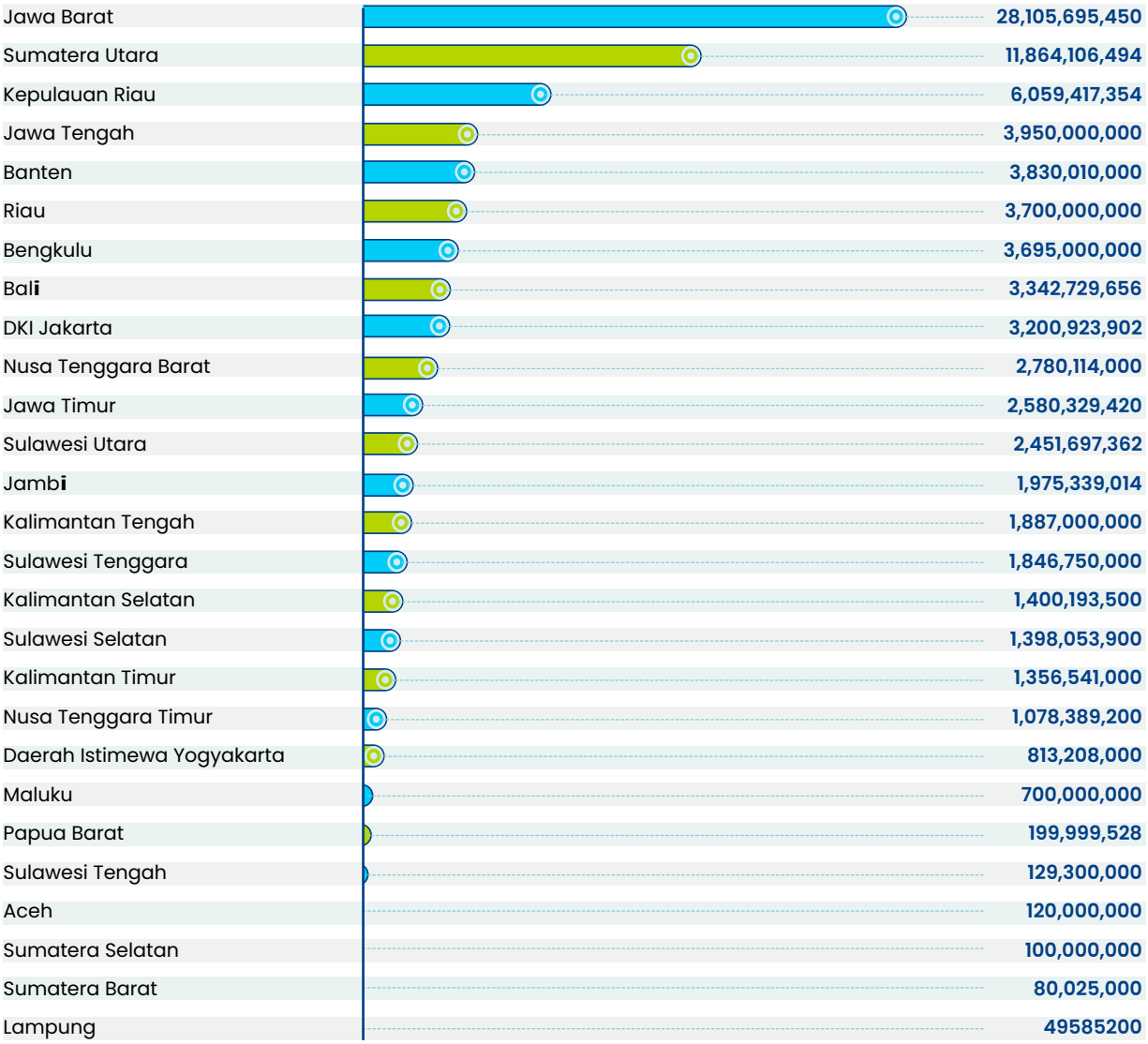

j. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan manajemen komunikasi krisis

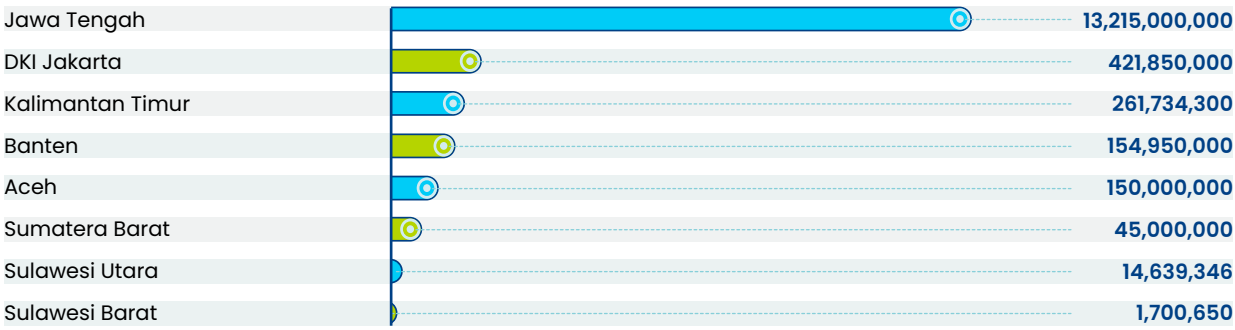

k. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik

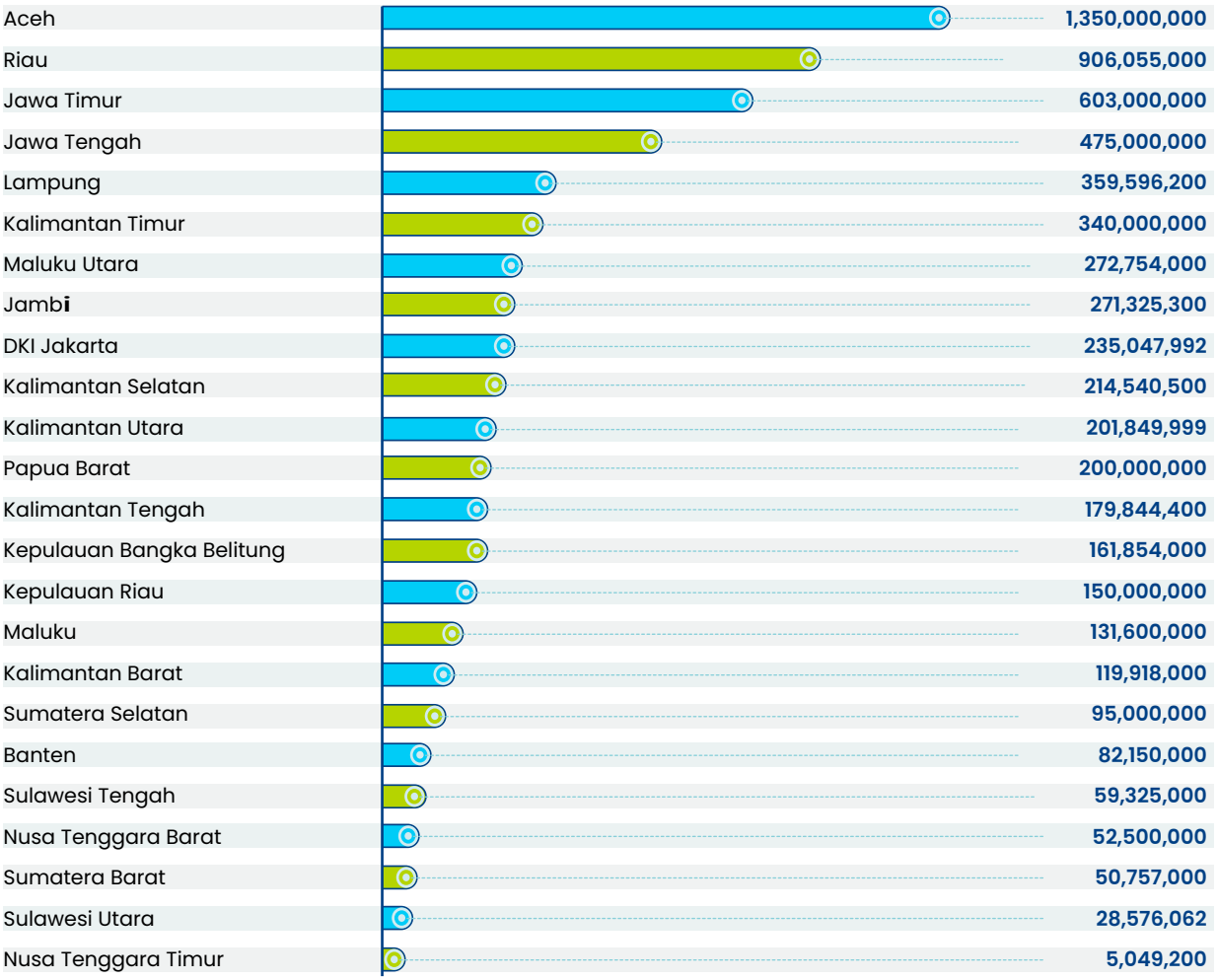

I. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan IKP lainnya

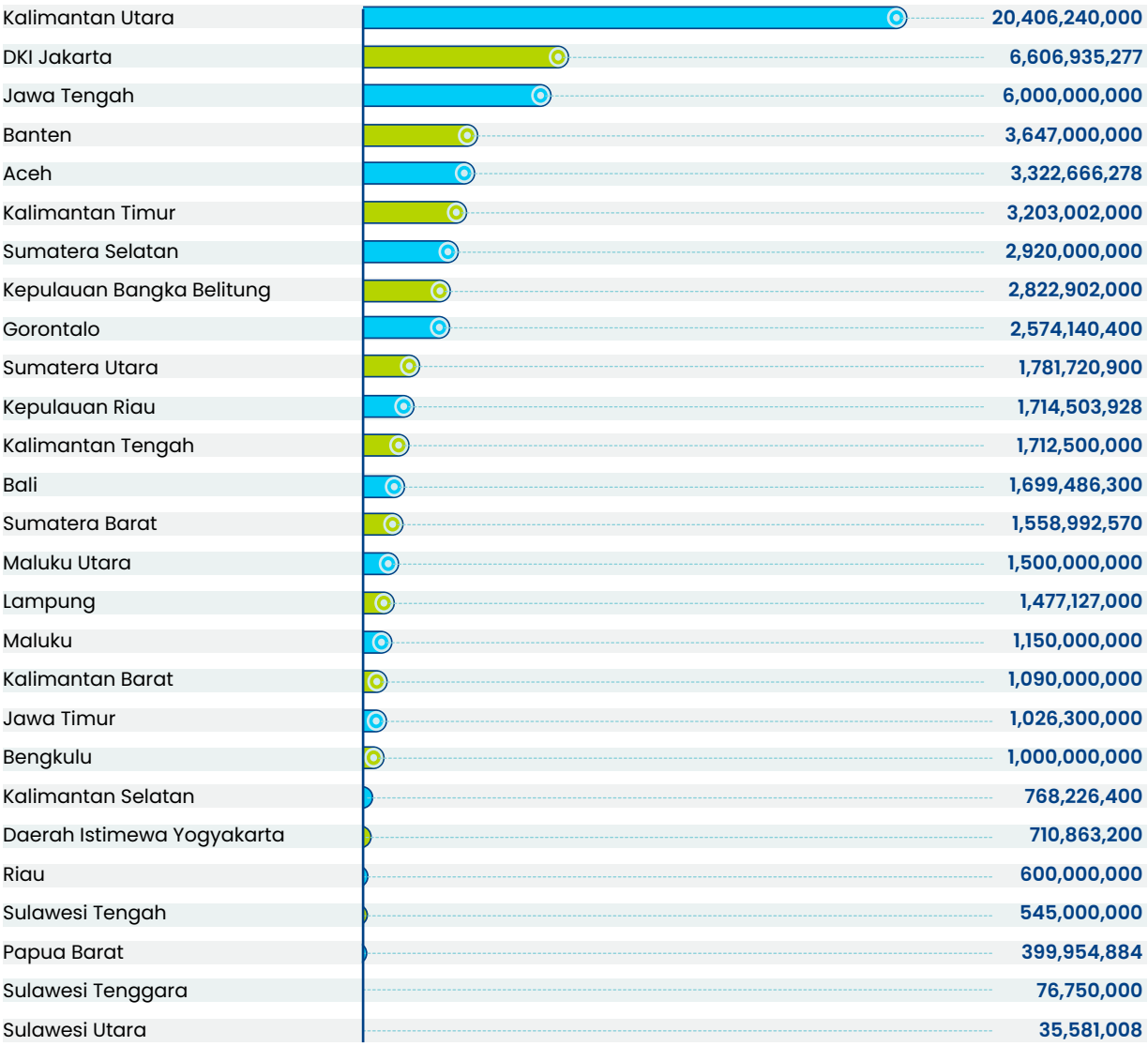

Indeks PIKP tahun 2019

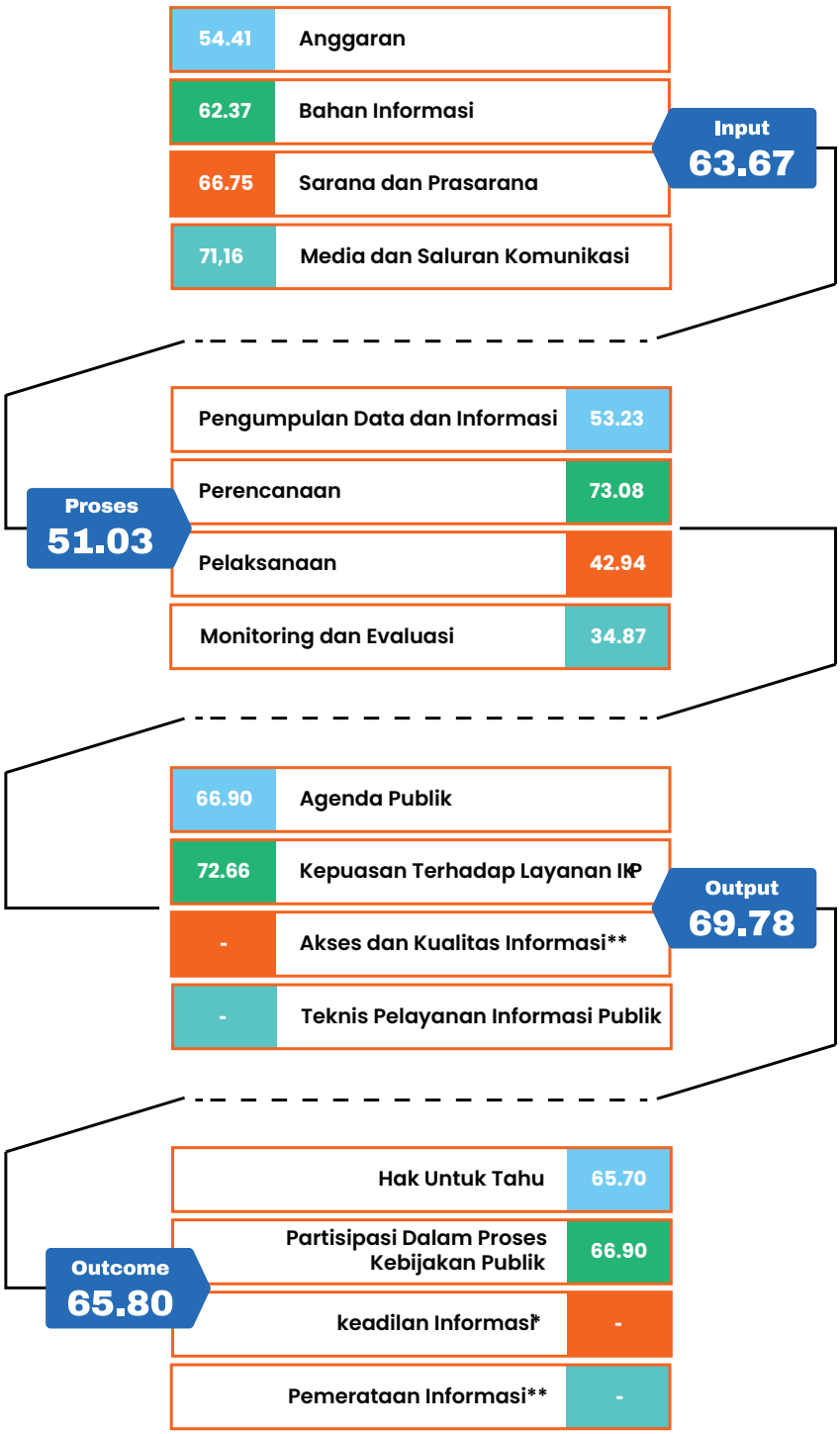

Indeks PIKP tahun 2021

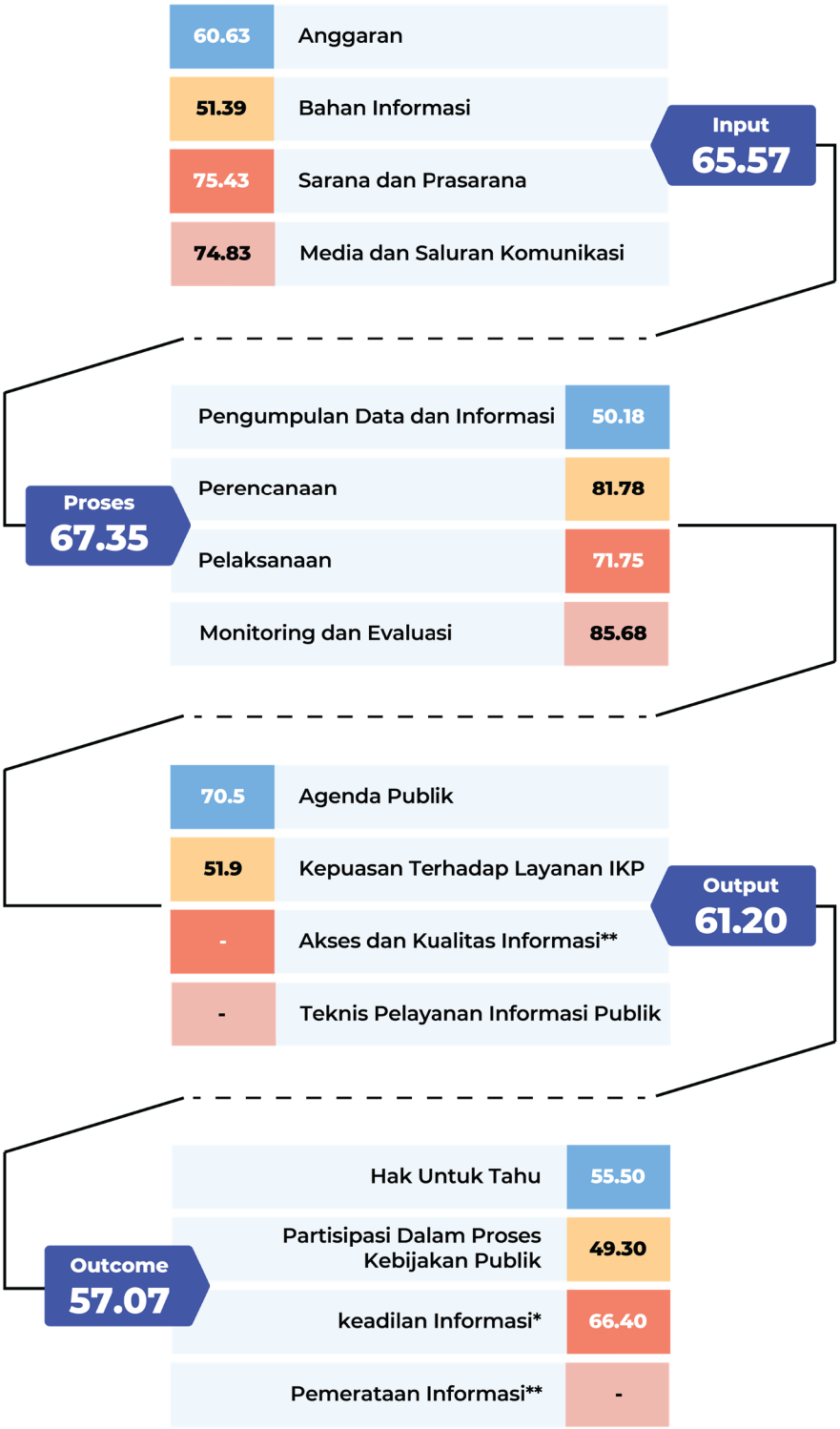

Indeks PIKP tahun 2022

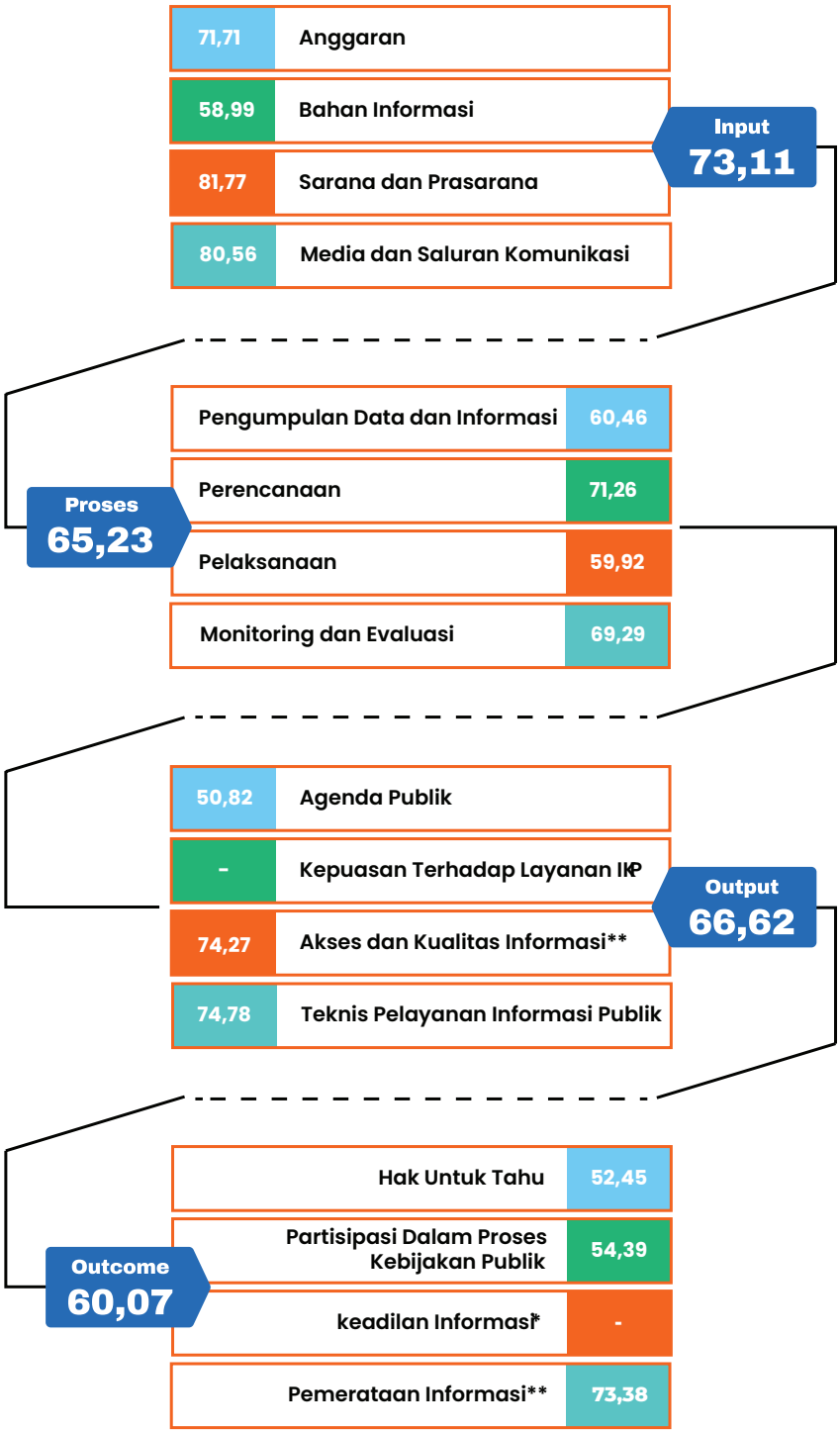

Indeks PIKP tahun 2023

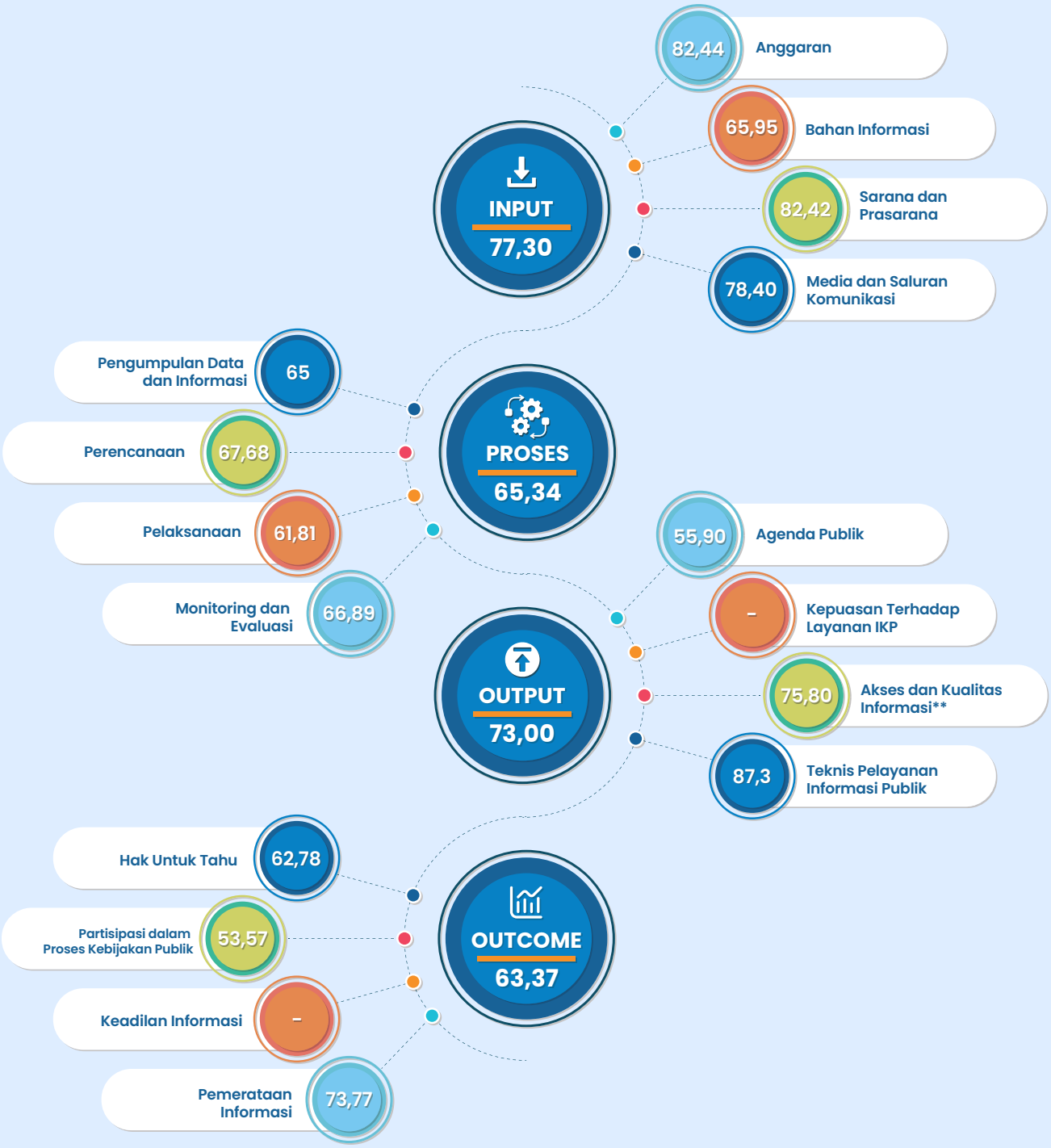

KOMINFO

Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2023

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI